

PROF. DR. DRs. H. MAKHRUS M, S.H., M.HUM.

PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA



PERADILAN PIDANA ANAK
DI INDONESIA

PROF. DR. DRs. H. MAKHRUS M, S.H., M.HUM.

Diterbitkan oleh:

Penerbit IERPRO KREASINDO
Jl. Gondosuli No. 21
Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta
Telp. 081328778935
email : ierprokreasindo@gmail.com

Bekerjasama dengan
FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Oleh:

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H. M.Hum.

Penerbit
IERPRO KREASINDO
2018

Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus M, S.H., M.Hum., Penulis
Yogyakarta, 2018
x + 428 hal.; 14 x 21 cm
ISBN : 978-602-53399-0-5

Editor : Fian
Layout dan Desain Sampul : Robien

Diterbitkan oleh
Penerbit IERPRO KREASINDO
Jl. Gondosuli No. 21
Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta
Telp. 081328778935
email : ierprokreasindo@gmail.com

Bekerjasama dengan
FSH UIN SUNAN KALIJAGA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kami dapat menulis buku yang ada di tangan pembaca. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Sungguh suatu pekerjaan yang tidak ringan bagi penulis dalam menkaji "Hukum Pidana Anak di Indonesia: Berdasarkan Konsep Asas Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak" yang mendeskripsikan tentang bentuk pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, dengan didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab II Pasal 2: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi: 1) Non Diskriminasi, 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak, 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Di sisi lain kajian penelitian ini memuat hal-hal khusus yang terkait dengan perbedaan penanganan pelaku anak dengan orang dewasa, yakni: (a) Batasan Umur Pelaku Anak; (b) Pengertian Anak Nakal; (c) Penanganan oleh Pejabat Khusus; (c) Peran Pembimbing Kemanusiaan (d) Suasana Pemeriksaan Kekeluargaan, (e) Keharusan "Splitsing", Perlindungan

"Privacy" Pelaku Anak, (g) Penangkapan dan Penahanan Pelaku Penahanan (h) Sanksi bagi Pelaku Anak.

Gejala perilaku tindak pidana anak di Indonesia, merupakan masalah aktual. Bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak, seperti penyalahgunaan napza (narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif) beserta bentuk-bentuk modifikasinya cukup menggejala di kalangan usia muda. Sementara itu bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak yang menjurus tindak kriminal pun menunjukan gejala yang tidak berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.

Anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan keadilan haknya sebagai anak yang harus dilindungi, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dengan demikian penegakan hukum perlu ditegakan secara adil dan konsekuensi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan sejahtera. Negara, orang tua, serta masyarakat tetap harus melindungi anak yang berhadapan dengan

hukum, hal ini perlu agar kondisi kejiwaan anak serta hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat terpenuhi dan terwujud.

Suatu harapan ke depan untuk menuju perubahan pasti ada, dan semua itu akan berjalan lancar apabila diiringi semangat kesatuan dan kebersamaan dalam satu tujuan antara pembuat kebijakan, penegak hukum, aparat serta bidang bidang terkait yang menangani masalah anak dapat sinergis dalam satu langkah berjuang bersama untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, khususnya anak yang bermasalah dengan hukum mendapat perlindungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Hak-hak anak dalam hal ini meliputi: hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi, serta hak partisipasi anak. Dengan demikian, penguatan dan peningkatan lembaga penegak hukum dengan mengedepankan prespektif kepentingan terbaik bagi anak.

Yogyakarta, Nopember 2018
Penulis,

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H. M.Hum.

PENGANTAR PENERBIT

Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi beberapa instrumen internasional hak asasi manusia, terutama konvensi hak anak, yang mana negara wajib melaksanakan perlindungan, penghormatan, pemenuhan, pemajuan dan penegakkan hak-hak anak. Pada kenyataanya banyak anak yang tidak mendapatkan keadilan dalam pemenuhan hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menegaskan tentang bagaimana pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan asas demi kepentingan terbaik bagi anak. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan dengan menitikberatkan pada *restorative justice*, yakni menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di luar sistem peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Adapun pendekatan yang digunakan untuk mendukung teori tersebut adalah yuridis sosiologis, artinya peneliti mengkaji peraturan perundangan yang terkait dengan kebijakan pemerintah dan implementasinya tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Bentuk penanganan anak berhadapan dengan hukum demi kepentingan yang terbaik bagi anak diselesaikan melalui kebijakan non formal, yakni *Restorative justice* merupakan penyelesaian perkara pidana anak tertentu dengan melibatkan pelaku dan korban, orang tua dan lingkungannya, serta para penegak hukum dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk mengharmonisasi hubungan di masyarakat, sejak terjadi pelanggaran sampai pada penyelesaian dampak terjadinya pelanggaran. *Diskresi* Kepolisian adalah kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan anak berhadapan dengan hukum (ABH) ataupun melakukan pengalihan (*diversion*) dengan tujuan agar anak terhindar dari

proses hukum lebih lanjut dengan alasan kepentingan terbaik bagi anak, berdasarkan tindakan yang proposional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan *diversi* merupakan pengalihan kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses formal (melalui proses pengadilan) ke proses yang tidak formal (tidak melalui proses pengadilan).

Penerbit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
PENGANTAR PENERBIT	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
BAB II: HAK-HAK ANAK KETIKA BERHADAPAN DENGAN HUKUM	33
A. Hak-hak Anak Secara Konstitusional	33
B. Perlindungan Anak secara Yuridis, Sosiolgis dan Psikologis	40
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak tanpa Diskriminatif	67
D. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Konteks HAM	77
E. Faktor-faktor Belum Terpenuhinya Hak-hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	90
BAB III: KEBIJAKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	111
A. Kebijakan Terbaik Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana	111
B. <i>Restorative Justice</i> sebagai Solusi Peradilan Anak	135
C. Sistem <i>Restorative Justice</i>	142

D.	Sistem Peradilan Anak	162
E.	Peradilan Pidana Anak	168
F.	Peradilan Anak Terpadu	182
BAB IV:	KEJAHATAN DAN PIJAKAN KRIMINAL ANAK	213
A.	Pengertian dan Batas Umur Anak	213
B.	Kedudukan Anak di Hadapan Hukum	227
C.	Kejahatan Anak	238
D.	Pijakan Kriminal Tindak Pidana Anak	254
E.	Kebijakan Non Penal Tindak Pidana Anak	277
BAB V:	ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)	283
A.	Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	283
B.	Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	311
C.	Penanganan Anak yang Partisipatoris	343
D.	Penanganan Anak Melalui Jalur Non Formal	356
E.	Aspek Rehabilitasi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana	393
DAFTAR PUSTAKA		399

BAB I

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebuah keluarga akan dikatakan kurang sempurna apabila tidak dapat menurunkan keturunan. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan eksistensi keluarga, bangsa dan negara. Anak adalah penerus masa depan bangsa, oleh karena itu perlindungan hukum bagi anak dalam berbagai aspek sangat penting dan strategis, sehingga menjadi tanggung jawab bersama bagi negara dan seluruh komponen masyarakat. Anak sebagai amanah Tuhan harus dijaga dan dilindungi, karena pada diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak.¹

Yang dimaksud dengan anak dapat diketahui dari beberapa Undang-Undang, seperti Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum

¹Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 5.

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 330: "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin". Pengertian tentang anak secara khusus (*legal formal*) dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan". Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka (1): "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, bagi seorang anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, walaupun

perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Apabila si anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka ia tetap dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak.

Islam memposisikan anak dalam posisi yang cukup istimewa. Islam secara rinci menyebutkan hak anak yang seharusnya dipenuhi, pertama secara umum hak anak ini dibicarakan dalam hak paling prinsip yang disebut sebagai *dharuriyatū khamsin* (hak asasi dalam Islam). Hak itu adalah lima hal yang perlu dipelihara sebagai hak setiap orang: 1. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifdz din*); 2. Pemeliharaan atas Jiwa (*hifdz nafs*); 3. Pemeliharaan atas Akal (*hifdz aql*); 4. Pemeliharaan atas Harta (*hifdz mal*); 5. pemeliharaan atas Keturunan/nasab (*hifdz nasl*) dan Kehormatan (*hifdz 'ird*).² Apabila hak-hak tersebut dianggap sebagai tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak, maka hal tersebut bersifat wajib untuk dilaksanakan yang berarti diikuti oleh ketentuan dosa dan pahala bagi siapa yang melanggar dan menaati.

Ajaran Islam tentang anak salah satunya adalah tentang kedua orang tua dengan tugasnya masing-masing memiliki peran yang sangat besar dalam penentuan mental serta masa depan anaknya. Perkembangan mental anak sangat tergantung kepada pola pendidikan yang diberikan kepada

² Siti Aisyah Nurmi Bachtiar, “**Hak Anak dalam Konvensi dan Realita**” <http://www.shodikin.20m.com/hak-anak.ht>

anaknya. Contoh yang baik merupakan salah satu cara mendidik, akan tetapi hal tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya kepercayaan si anak kepada kedua orang tuanya.³

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). ABH melibatkan anak dalam proses hukum, melalui suatu peradilan khusus (sistem peradilan formal) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, masalah perlindungan anak mendapat perhatian cukup besar, seperti tercantum pada Pasal 52 ayat (2) yang menegaskan bahwa, hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁴ Untuk mewujudkan semua yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, maka landasannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disebutkan pada Bab II Pasal 2, Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan

³Mohammad Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), hlm. 168.

⁴Syamsir Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 19.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

1. Non Diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁵

Perkembangan anak secara fisik perlu diperhatikan, terutama dalam masalah kesehatan anak, seperti pemberian makanan bergizi pada anak agar anak bisa tumbuh kembang dengan sempurna. Perkembangan mental anak sejak awal harus diperhatikan agar memiliki mental yang sehat, kuat yang dilandasi oleh norma agama dan adat istiadat yang baik, untuk itu perlu diberikan bimbingan pendidikan baik secara formal maupun informal, kesempatan bermain dan berkomunikasi dengan teman sebaya, kenyamanan bertempat tinggal, keamanan dan perlindungan serta kasih sayang terhadap anak.⁶

Perkembangan prilaku anak sejak awal perlu ditanamkan prilaku yang baik, sopan, bermoral dan berakhhlak karimah. Prilaku anak yang baik perlu ditanamkan semenjak

⁵Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak; Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan perlindungan Anak*, (Jakarta: Harvarindo, 2007), hlm. 8.

⁶Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 tahun 1990, tentang pengesahan Konvensi tentang hak-hak anak, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008, hlm. 5.

dini, baik dalam lingkup kecil dalam keluarga maupun dalam lingkungan bermain dengan teman sebaya. Apabila salah dalam mendidik anak, dapat menyebabkan anak berprilaku tanpa arah atau prilakunya banyak dipengaruhi oleh lingkungannya (apabila anak tinggal di lingkungan yang baik akan menjadi anak yang baik, tetapi apabila anak tinggal di lingkungan yang tidak baik pasti anak akan terpengaruh dan menjadi tidak baik).

Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Anak adalah "*buah hati sibiran tulang*", demikian ungkapan masyarakat Melayu dalam mengekspresikan begitu pentingnya eksistensi seorang anak bagi kelangsungan hidup mereka.

Anak secara mental masih perlu bimbingan dan masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga mudah terpengaruh situasi. Kondisi lingkungan yang kurang baik, menjadikan anak melakukan tindakan yang melanggar hukum yang merugikan dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat yang akhirnya akan menanggung beban mereka untuk berhadapan dengan aparat hukum.

Peran keluarga sangat besar dalam menentukan mental serta masa depan anaknya. Perkembangan mental anak sangat tergantung kepada pola pendidikan orang tua terhadap anaknya, yaitu dengan memberikan contoh yang

baik merupakan salah satu cara mendidik.⁷ Pada kenyataannya, di masyarakat masalah anak banyak sekali dipengaruhi oleh banyak faktor, dari ekonomi keluarga, pendidikan, lingkungan, teman bermain, yang semua itu sangat berpengaruh bagi anak itu sendiri.

Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan maupun aspek hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁸ Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak

⁷Mohamad Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas., 1987), hlm. 168.

⁸Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 156.

(dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksplorasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁹

Pasal yang secara tegas melarang adanya tindak kekerasan terhadap anak adalah KUHP Pasal 304 sampai 308 yang berbunyi:

Pasal 304: Barang siapa yang menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 305: Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, tau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk

⁹*Ibid.*

melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 306: Jika salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka, yang bersalah dikenakan pidana paling lama tujuh tahun enam bulan. (2). Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 307: Jika yang melakukan kejahatan tersebut pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga.

Pasal 308: Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepskan darinya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separo.¹⁰

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Dalam Undang-undang Nomor 4

¹⁰ Prof. Moeljanto, S.H, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet 20, (Jakarta:Bumi Aksara, 1999), hlm. 113.

tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, pada prinsipnya diatur mengenai upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks peradilan anak.

Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih. Berbagai upaya perlindungan anak tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) Prinsip-prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*); (2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*);(3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (*the right to life, survival and development*);(4) Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*).¹¹ Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik

¹¹www.sekitarkita.com,2002.

itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.¹²

Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti diketahui bersama, bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahanatan dan dieksplorasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal, seperti narkoba, minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian, bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial anak itu berada.¹³ Perilaku

¹² Paulus Hadisuprapto, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 5 Oktober 1996. hlm 7.

¹³ Joni, Muhammad, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999), hlm. 4.

menyimpang anak-anak tersebut (atau yang disebut juga dengan *deliquency*) tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa. Pada prinsipnya, meskipun jenis perbuatannya sama, namun tingkat kematangan fisik dan emosi anak masih rendah. Masa depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap mereka.

Anak yang melakukan perbuatan menyimpang, sikap yang ditunjukkan masyarakat dan pemerintah seringkali kurang arif. Anggapan atau stigma sebagai anak nakal atau penjahat seringkali diberikan kepada mereka, bahkan dalam proses peradilan, mereka kerap kali diperlakukan tidak adil. Yang terjadi adalah anak pelaku kejahatan tersebut menjadi korban struktural dari para penegak hukum.

Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, baik dalam proses pengadiliannya hingga pada penjatuhan sanksi yang dikenakan dan lembaga pemasyarakatannya. Kekhususan-kekhususan tertentu mengenai cara memperlakukan anak-anak pelaku kejahatan dalam berbagai undang-undang, pada kenyataannya tidak menjamin tindakan para penegak hukum dalam memperlakukan anak pelaku kejahatan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondisi internal anak-anak

dan pengaruh jangka panjang bagi masa depannya. Dikatakan demikian, karena masih banyak penegak hukum yang kurang memperhatikan hak-hak anak pelaku tindak pidana. Mereka kerap kali memperlakukan mereka sama dengan pelaku yang sudah dewasa, semisal mereka diletakkan di Lembaga Pemasyarakatan yang sama dengan pelaku dewasa umumnya tanpa mempertimbangkan ekses-ekses negatif yang timbul dari tindakan tersebut. Ada ketentuan khusus yang membedakan dalam penanganan kasus hukum antara anak dengan orang dewasa.

Gejala perilaku tindak pidana anak di Indonesia, merupakan masalah aktual. Bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak, seperti penyalahgunaan napza (narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif) beserta bentuk-bentuk modifikasinya cukup menggejala di kalangan usia muda. Bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak yang menjurus tindak kriminal pun menunjukkan gejala yang tidak berbeda.¹⁴

¹⁴ Steven Box mengemukakan: "*Official data are social products. To understand and hence explain these, the factors which contribute to their formation need to be examined.. So that a better understanding of the social construction of data on official criminal deviance has now been achieved... Official data on crime are merely the sedimentation of all those discretionary decisions which comprise the everyday administration of justice. As such. Their formation and variation are determined not by 'real' changes in criminal behavior, but by organizational pressure, normative and cultural changes and ideological another interested researchers will not develop and their aetiological accounts of criminal behavior by manipulating official data... these data are irrelevant for such purposes and, in consequence, any aetiological accounts based upon them must be erroneous.*" Steven Box, *Deviance, Reality and Society*, (London Holt, Rinehart and Winston, 1981), hlm. 200- 202; I.S. Susanto, "Statistik

Kecenderungan perilaku tindak pidana anak di masyarakat, mendorong munculnya pemikiran-pemikiran akademik untuk menemukan alternatif penanggulangannya di masyarakat. Kebutuhan itu, mendorong orang untuk mempelajari atau menelusuri berbagai usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan pada umumnya dan perilaku tindak pidana anak pada khususnya.

Ada kebutuhan khusus untuk lebih mengedepankan langkah-langkah yang bersifat nonpenal dalam penanggulangan perilaku tindak pidana anak di negeri ini. Dengan kata lain, sudah saatnya kini untuk menemukan langkah konkret penanggulangan perilaku tindak pidana anak lewat jalur nonpenal. Apabila demikian halnya, maka ada satu kebutuhan untuk melakukan penjajagan dalam bentuk studi yang fokusnya pada upaya penemuan bentuk- bentuk konkret langkah-langkah nonpenal dalam penanggulangan perilaku tindak pidana anak. Studi tersebut akan makin signifikan apabila kemudian dapat dilahirkan bentuk-bentuk konkret langkah-langkah nonpenal yang kondusif dengan kondisi sosio-kultural masyarakat, dengan gejala tindak pidana anak itu terjadi. Pada akhirnya, dapat diformulasikan model paradigma alternatif penyelesaian kasus-kasus perilaku tindak pidana anak yang tidak mendatangkan stigma pada diri anak pelaku tindak pidana.

Kriminal sebagai Konstruksi Sosial" (Penyusunan, Penggunaan dan Suatu Studi Kriminologis), Disertasi, (Semarang: Undip, 1990), hlm. 139.

Di tingkat nasional isu tentang perlindungan terhadap anak telah menjadi bahan pertimbangan pemerintah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dianggap tidak cukup mengangkat hak anak, sehingga pada tahun 2002 terbentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menegaskan bahwa:

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

¹⁵ *Ibid.*, Undang Undang No 23 Tahun 2002, hlm. 54.

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶ Ada tindakan tegas berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan terhadap anak.

Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi beberapa instrumen internasional HAM, khususnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1990, tentang pengesahan Konvensi tentang hak-hak anak, bahwa negara wajib melaksanakan perlindungan, penghormatan, pemenuhan, pemajuan dan penegakkan hak-hak anak.¹⁷ Pada keyataannya banyak ditemukan anak-anak yang kurang beruntung bahkan tidak beruntung dalam hidupnya karena tidak mendapatkan perlindungan. Mereka menjadi anak-anak terlantar yang untuk mempertahankan hidup mencari uang atau menanti belas kasih orang lain, menjadi anak jalanan, sebagai pengemis maupun pengamen yang sering mendapatkan perlakuan kekerasan baik secara fisik maupun mental, ironisnya perlindungan pun tak pernah dirasakan bagi mereka, kalau ada tak sebesar yang diharapkan oleh mereka.

Kekurangberuntungan nasib anak (anak yang terlantar dan tidak mendapat perhatian dari orang tua) akan melakukan perbuatan yang tidak pada semestinya sehingga tidak tersadari akan terjerumus pada perbuatan yang

¹⁶*Ibid.*, Undang Undang No 23 Tahun 2002, hlm. 8.

¹⁷Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1990, tentang pengesahan Konvensi tentang hak-hak anak, (Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008), hlm. 175.

melanggar hukum. Kesejahteraan anak itu penting, karena kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar dan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditegaskan, faktor penyebab seorang anak berurusan dengan masalah hukum, antara lain kurangnya perhatian dan tanggung jawab keluarga, sehingga anak terlantar secara fisik maupun mental. Ada pula faktor pergaulan dalam lingkungan, perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup, semua itu membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai prilaku anak.

Perilaku anak bisa terjadi akibat pengaruh lingkungan, baik keluarga maupun sosial masyarakat. Anak dapat berbuat jahat karena lingkungan, demikian halnya anak dapat baik karena lingkungan. Ada sebagian anak yang tetap baik meskipun dalam komunitas yang tidak baik atau sebaliknya, anak dapat juga nakal walaupun dalam komunitas kehidupan yang baik. Kenakalan anak yang terjadi akibat pengaruh lingkungan sesungguhnya dapat dibentuk atau diperbaiki dengan lingkungan yang baru juga. Anak dapat berubah perilakunya, maka diperlukan perangkat hukum yang dapat merubah prilaku anak, baik dari anak nakal

menjadi baik atau dari anak yang berprilaku tidak baik menjadi baik dengan memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak. Perangkat hukum itulah mengatur bagaimana anak nakal dapat dipulihkan sebagaimana fitrah anak yang pada prinsipnya ingin menjadi anak baik.

Proses hukum yang bertujuan untuk memulihkan prilaku anak, dengan mekanisme peradilan, yakni khusus peradilan anak. Peradilan ini berbeda dengan peradilan orang dewasa, karena berbeda cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku tindak pidana ataupun anak sebagai korban tindak kejahatan. Perbedaan penanganan anak dijamin oleh peraturan perundang-undangan, baik dari tingkat penyidikan pemeriksaan perkara sampai pada pemidanan. Proses inilah yang sering dikenal dengan istilah *diversi*.

Proses diversi dalam peradilan anak bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Diversi bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap anak untuk dididik atau dibina oleh orang tuanya atau lembaga-lembaga kemasyarakatan atau negara. Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. Apabila proses persidangan juga masih tetap diberlakukan, maka anak-anak tersebut belum mendapat kehidupan lanyaknya anak lain yang hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal seperti anak-anak lainnya yang tentu tidak terbelenggu dengan persidangan dan mungkin juga akhir hukuman yang diberikan kepada mereka untuk tinggal dan menetap di lembaga pemasyarakatan.

Diversi, merupakan aturan ke-11 *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Diversi sendiri dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia belum mendapatkan pengaturan yang tegas, namun pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya sendiri. Pada ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini seharusnya kembali dipikir ulang oleh berbagai pihak, bukan hanya Kepolisian dalam menangani perkara anak, tetapi juga Jaksa, Hakim, Penasihat Hukum dan juga seluruh komponen banga dan negara ini.

Konsep pencegahan yang dipikirkan adalah untuk tidak munculnya persidagan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan pertemuan secara bersama untuk berdiskusi atau musyawarah. Musyawarah yang dilakukan juga untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi si orang tua khususnya. Sama seperti halnya dengan konsep diversi yang belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Restorative Justice* merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan penyelesaian tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian di luar *criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana). Proses *restorative justice* bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada putusan hukum terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparatur penegak hukumnya.

Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Di Indonesia, tentunya konsep *restorative justice* di Indonesia apabila dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada Pasal 66 bahwa penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir untuk anak. Hal ini juga disebutkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun

2002 pada Pasal 64 secara tegas bahwa penjatuhan sanksi yang tepat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Hal yang tak terelakkan bagi keterlibatan anak sebagai pelaku adalah terjadinya penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemerlajaraan yang mengakibatkan trauma dan berpengaruh buruk terhadap masa depan anak. Dari tahun ke tahun sudah banyak yang telah dilakukan dalam upaya perbaikan perlindungan anak, khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, namun fakta yang ada menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan yang cukup memprihatinkan, yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya jumlah anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM jumlah narapidana anak (anak didik pemasyarakatan) sampai dengan bulan Maret 2008, anak yang menjadi narapidana dan tahanan berjumlah 5.630 (lima ribu enam ratus tiga puluh), sedangkan akhir tahun 2009 jumlahnya meningkat menjadi 5.760 (lima ribu tujuh ratus enam puluh).

Jumlah anak di Lembaga Pemasyarakatan semakin meningkat, menyebabkan timbulnya berbagai pertanyaan yang sering dilontarkan publik. Pertanyaan yang dilontarkan tentang peran dan tanggungjawab pemerintah secara arif menyikapi permasalahan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, penegakan hukum secara konsisten dan responsif anak atau sejauh manakah penerapan kebijakan pemerintah dalam hal penanganan anak bermasalah hukum.

Apakah pemerintah telah melaksanakan proses penanganan anak berhadapan dengan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan apakah penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum sudah diterapkan sesuai dengan prinsip atau asas kepentingan terbaik bagi anak.

Pemenuhan hak-hak anak diartikan sebagai hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Misalnya anak-anak kurang beruntung yang hidup dalam kemiskinan, anak jalanan, pengemis, pengamen, bahkan anak terlantar. Lebih khusus dalam kajian penelitian ini adalah hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum seperti hak mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminatif, hak atas kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum di bidang pidana maupun perdata, hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik pada saat anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 58 ayat (1) ditetapkan bahwa "setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak

tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan. Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

Kasus hukum adalah berkonflik dengan hukum, dengan demikian anak yang sedang berhadapan dengan kasus hukum adalah anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Ketika anak sedang berhadapan dengan kasus hukum, anak harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, anak harus didampingi oleh petugas pendamping, adanya sarana dan prasarana yang khusus dan penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

¹⁸Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan perundang-undangan yang di dalamnya terkandung adanya pengertian anak secara yuridis, di Indonesia, secara garis besar dapat dijelaskan:

- a. Ketentuan perundang-undangan yang menetapkan ijin kawin seseorang anak, yaitu seseorang yang berusia di bawah 21 tahun (Pasal 330 BW, Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Demikian halnya dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Hasil penelusuran dan pemahaman di berbagai negara menunjukkan adanya keanekaragaman pengaturan menyangkut batas usia pertanggungjawaban pidana anak ini. Negara-negara Timur Tengah, batas pertanggungjawaban pidana anak ini adalah antara 7-15 tahun (Mesir, Irak, Lebanon, Syria), 9-18 tahun (Yordania), 11-18 tahun (Iran, Turki)¹⁹ Amerika Serikat, sebagian besar negara bagian, menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana anak, antara 8-18 tahun. Negeri Belanda, menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana anak, antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia, menunjukkan keanekaragaman dalam penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak, 8-16 tahun (Sri Langka), 14-20 tahun (Korea), 11-16 tahun (Philipina dan Singapura), dan 7-18 tahun (Malaysia).²⁰ Di Indonesia,

¹⁹ Comparative Survey on Juvenile Delinquency, UNO, 1953.

²⁰ Sri Widoyati Wiratmo Loekita, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm. 10-11.

menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah antara 8-18 tahun dan belum kawin.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memakai istilah anak nakal. Anak nakal yaitu (a) anak yang melakukan tindak pidana atau (b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan, maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari berbagai pengertian, bahwa apapun istilah yang dipergunakan satu sama lain menunjukkan kesamaan unsur mengenal apa yang dimaksudkan dengan perilaku tindak pidana anak yaitu perilaku yang oleh ketentuan hukum yang berlaku (termasuk ketentuan hukum khusus bagi anak) dinyatakan sebagai perilaku tindak pidana atau pelanggaran. Khusus untuk pengertian anak nakal, dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, dimasukkan ketentuan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Atas dasar paparan yang dikemukakan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka dalam studi ini perilaku tindak pidana anak dibatasi pada seseorang yang berumur antara 8 - 18 tahun dan belum kawin yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut

peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Pengertian itu dipilih berdasarkan atas pertimbangan bahwa konsep tersebut menggambarkan perilaku tindak pidana anak sebagai perwujudan *criminal offence* dan *status offence*. *Criminal offence*, adalah perilaku tindak pidana anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa. *Status Offence*, adalah perilaku tindak pidana anak yang erat berkaitan dengan statusnya sebagai anak, perilaku-perilaku tersebut biasanya tidak dikategorikan sebagai tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa, misalnya, pergi meninggalkan rumah tanpa ijin orang tua, membolos sekolah, mematuhi nasehat atau melawan orang tua, mengkonsumsi minuman alkohol, pergi ke tempat-tempat perjudian atau pelacuran dan sebagainya.

Perluasan pengertian tindak pidana anak, dengan memasukkan *status offence*, merupakan konsekuensi dari asas *Parens Patrice*. Asas yang berarti negara mengambil alih peran orang tua apabila ternyata orang tua, wali atau pengasuhnya tidak dapat memainkan peranannya sebagai orang tua terhadap anaknya.²¹

²¹Larry J Siegel, Ph.D & Joseph J. Senna, MSW, J.D. *Juvenile Delinquency*, Third Edition, (Now York: West Publishing Company, 1988). hlm, 10; Robert C. Troyanowicz & Merry Morash, *Juvenile Delinquency, Concepts and Control*, Third Edition, Engelewood Cliff, New Jerey Prentice Hall, Inc., 1973, hlm. 5; Rose Giallombardo, *Juvesnile Delinquency, A Book of Second Edition*, London: John Wiley, and Sons, Inc. 19720, hlm. 13.

Di dalam pembicaraan tentang model peradilan anak, berkembang model peradilan anak yang kemudian dikenal dengan model peradilan restoratif. Model peradilan anak yang menjanjikan penanganan anak pelaku tindak pidana lebih manusiawi, karena model ini menggeser nilai filsafati penanganan anak dari penghukuman menuju rekonsiliasi, pembalasan terhadap pelaku menuju penyembuhan korban, pengasingan dan kekerasan menuju keperansertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan, destruktif yang negatif menuju perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih.

Satu nilai filsafati positif yang berusaha mencakup pengakuan perasaan insani secara luas, termasuk, perbaikan dan penyembuhan, pemberian maaf, kasih sayang dan rekonsiliasi, termasuk pemberian sanksi apabila hal itu memang diperlukan. Hukum atau aturan hukum di Indonesia diartikan sebagai sistem hukum nasional Indonesia, yaitu sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang meliputi semua unsur hukum: isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan dan semua sub unsurnya.²² Dalam membangun hukum di Indonesia, semua pihak seharusnya menghargai tata hukum nasional. Ada empat prinsip dasar yang menjadi perhatian utama dalam penataan hukum nasional saat ini: 1) hukum nasional tidak boleh mengancam disintegrasi bangsa, 2) hukum nasional harus mencerminkan

²²Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta, LP3ES. 2006), hlm. 202.

dasas demokrasi dan nomokratis, 3) mengandung nilai keadilan sosial, dan 4) menghargai pluralitas, artinya tidak ada hukum publik yang didasarkan pada agama tertentu, sebab negara hukum Pancasila mengharuskan tampilnya hukum yang menjamin toleransi hidup beragama yang berbeda.²³

Kepentingan terbaik bagi anak adalah sesuatu yang ditetapkan mendatangkan kemaslahatan bagi anak atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat dan menolak mafsadat.²⁴ *Maslahah* atau kebaikan ini dapat terjadi pada dataran a) *al-maslahah al-mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang mendapat dukungan undang-undang baik dari jenis maupun bentuknya. Contoh memberikan hukuman bagi orang yang melanggar hukum. Bentuk hukuman ini merupakan realisasi dari *al-maslahah al-mu'tabarah*.²⁵ b) *al-maslahah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang bertentangan dengan hukum umum, seperti ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut kepada penguasa Spanyol yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Karena syara' menentukan hukuman bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan adalah *pertama* memerdekaan budak, *kedua* berpuasa dua bulan berturut-turut dan *ketiga* memberi makan kepada enam puluh fakir miskin. Oleh

²³*Ibid.*

²⁴*Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan (ed), (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1143.

²⁵*Ibid*, hlm. 1145.

karena itu menurut ulama usul fikih bahwa mendahulukan hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut dari memerdekaan budak merupakan bentuk *al-maslahah al-mulghah*. Maslahah ini diterapkan pada pengecualian hukum, seperti memberi hukuman pada anak-anak tidak boleh sama dengan orang dewasa, adanya peradilan khusus bagi anak, penyidikan khusus bagi anak, bahkan adanya pemenuhan hak bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, dan c) *al-maslahah al-mursalah*, yaitu *maslahah* yang tidak didukung oleh dalil syara' secara terperinci tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Sifat *al-maslahah al-mursalah* merupakan *illah* (alasan hukum) dalam menetapkan hukum demi terciptanya kemaslahatan dan menolak kemadaratan.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Anak-anak yang kurang beruntung yang hidup dalam kemiskinan menjadi anak jalanan, pengemis, pengamen, bahkan ada yang menjadi anak terlantar. Mereka dalam kesehariannya bergelut dengan keprihatinan bahkan sering menjadi korban kekerasan, untuk itu, orang tua, keluarga, masyarakat serta negara ikut bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak, karena anak adalah sebagai bagian dari generasi muda yang berdaya guna untuk

membangun bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁶

Dalam Konvensi Hak Anak/ *Convention on The Rights of The Child*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres. Nomor 36 Tahun 1990 ditentukan bahwa : "Proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak". Dalam hal ini implementasinya telah dipertegas dan didukung oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa untuk pemidanaan anak agar dihindarkan dari penjara anak.

Perlindungan anak dalam konteks Hak Asasi Manusia telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia pada Bab I Pasal 1 ayat (3) disebutkan: "Diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun

²⁶Napsun Setyono, *Tanggung jawab Negara dalam pengelolaan Lapas Anak Kutoarjo*, (Ungaran: Undaris., 2009), hlm.27.

kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.²⁷

Aspek lain adalah hak anak dalam memperoleh keadilan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 17: "Setiap orang tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi negara serta diadili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur, adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."²⁸

Proses pidana dalam sistem peradilan formil yang dialami anak akan lebih banyak berpengaruh buruk pada masa depannya. Anak yang terlibat dan dilibatkan dalam proses hukum tadi akan menjalani penyidikan, penahanan, sampai pemidanaan.

Pemikiran baru mengenai Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui proses hukum dalam sistem peradilan formil dilakukan oleh alat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Departemen Hukum dan HAM, yang dimungkinkan proses hukum tersebut dapat dialihkan dengan penanganan dan pembinaan

²⁷Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, (Jakarta: PTRaja Sinar Grafika, 2006), hlm. 3.

²⁸Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, (Jakarta: PTRaja Sinar Grafika, 2006), hlm. 8.

alternative, seperti diskresi kepolisian, diversi, pengadilan restorasi dan pamsyarakatan, dengan cara mencari solusi penyelesaian yang terbaik bagi anak sebagai pelaku. Dengan sistem ini penyelesaian (proses hukum) masalah ABH dilibatkan juga korban, masyarakat serta orang tua pelaku dan orang tua korban dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan rasa adil serta puas bagi semua pihak.

BAB II

HAK-HAK ANAK KETIKA BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Hak-hak Anak secara Konstitusinal

Manusia mempunyai hak asasi yang diatur dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Bab X A. Hak-hak tersebut antara lain: Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (Pasal 28 A), hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat (2), hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia (Pasal 28 G ayat (1) dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut (Pasal 28 I ayat (2).

Jaminan terhadap hak asasi manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai modal untuk melindungi anak-anak Indonesia. Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak dapat dikelompokan menjadi:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekwensinya menurut Konvensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6).¹ Negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer, (Pasal 24). Implementasinya dari Pasal 24, negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program (1) melaksanakan upaya penurunan angka kematian bayi dan anak, (2) menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan, (3) memberantas penyakit dan kekurangan gizi, (4) menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu, (5) memperoleh imformasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi, (6) mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana, dan, (7) mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan. Hak anak akan kelangsungan hidup dapat berupa (1) hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak

¹ *Convention on The Rights of The Child, UNICEF, 1990.*

dilahirkan (Pasal 7), (2) hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga) (Pasal 8), (3) hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9), dan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 19), (4) hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (Pasal 20), (5) adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21), (6) hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23), (7) hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan Pasal 28).²

2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi.

² Jurisprudence, Vol.2, No.1 Maret 2005.

Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk (1) perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perwatan dan latihan khusus, dan (2) hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara. Perlindungan dari eksploitasi, meliputi (1) perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi, (2) perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, (3) perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi, (4) perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, dan (5) perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak-Hak Anak menyebutkan, (1) negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma, (2) mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak, (3) membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan ketrampilan bagi anak, dan (4)

mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah. Terkait dengan itu, juga meliputi (1) hak untuk memperoleh informasi, (2) hak untuk bermain dan rekreasi, (3) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, (4) hak untuk kebebasan berpikir dan beragama, (5) hak untuk mengembangkan kepribadian, (6) hak untuk memperoleh identitas, (7) hak untuk didengar pendapatnya, dan (8) hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.³

4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi (1) hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, (2) hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan, (3) hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan (4) hak untuk memperoleh imformasi yang layak dan terlindung dari imformasi yang tidak sehat. Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya harus memperoleh akses bantuan hukum, dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan.

³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52-66.

Berbagai macam hak tersebut harus dipenuhi oleh masyarakat, bangsa dan Negara agar masa depan bangsa benar-benar cerah. Sebagai generasi penerus bangsa, anak sudah seharusnya dilindungi dan dipenuhi berbagai macam haknya agar mereka dapat berkembang dengan baik. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan yang bersih, suci dan tak bernoda. Hitam putihnya anak sangat tergantung pada siapa yang mendidik serta mempengaruhi si anak tersebut. Jika si anak dididik oleh perampok, diajari ilmu merampok, mencuri dan membunuh orang, maka anak tersebut juga akan menjadi perampok, tetapi jika anak diasuh oleh orang-orang atau kelompok yang baik, menekankan pendidikan moral, agama dan sopan santun, maka anak tersebut juga akan berwatak baik. Oleh karenanya peran orang tua, lingkungan dan Negara sangat dibutuhkan agar anak dapat berkembang dengan baik dan bahagia. Jika anak tidak diperhatikan dan dilindungi hak-haknya maka Negara akan kehilangan generasi penerus.

Salah satu organisasi yang sangat berkompeten untuk melindungi hak-hak anak adalah Negara. Sebagai institusi tertinggi di dunia, Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjaga hak-hak anak sampai mereka benar-benar mandiri dan berdaya guna. Negara harus melindungi hak anak karena anak sangat rentan terhadap pelanggaran dan eksplorasi. Hak anak menjadi sangat penting untuk diutamakan karena anak mempunyai karakteristik sendiri yang lebih spesifik dibandingkan dengan hak orang dewasa. Anak merupakan modal bangsa dan sebagai bagian dari anak

muda, anak berperan sangat strategis terhadap pembangunan dan perkembangan suatu bangsa.⁴

Masyarakat dunia telah menyadari bahwa anak sangat rentan terampas haknya oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab sehingga harus diselamatkan. Kesadaran ini telah melahiran konvensi khusus mengenai hak-hak anak, yaitu konvensi hak anak (*convention of the rights of the child*). Ratifikasi konvensi internasional ini dilakukan melalui keppres Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak anak.⁵

Sebagai bagian dari masyarakat Internasional, Indonesia juga sangat peduli terhadap kedudukan anak karena sangat menentukan kemajuan atau kemunduran bangsa dan Negara. Untuk menjaga anak Indonesia agar terjaga hak asasinya serta bisa tumbuh dengan baik tanpa tekanan siapapun, maka pemerintah mengeluarkan berbagai macam Undang-undang. Salah satu di antara undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang

⁴Patrialis Akbar, “Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum dengan Pendekatan *Restorative Justice*” Disampaikan pada Workshop Penanganan Anak yang Bermasalah dengan Hukum Kemenetraian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bogor Tanggal 5-6 April 2010, Makalah, hlm. 2-3.

⁵MG. Endang Sumiami, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, cet,1, 2003, hlm. 265.

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.⁶

B. Perlindungan Anak Secara Yuridis, Sosiologis dan Psikologis

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat luar biasa sehingga harus dijaga dan dirawat dengan baik. Dalam diri melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya, sehingga tidak boleh diperlakukan semena-mena. Anak adalah tunas dan potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak

⁶Agus Riyanto, *Keadilan Untuk Anak: Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Kompilasi Instrumen Internasional*, pada Bab Mukadimah, hlm.9.

yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus.

Istilah perlindungan anak (*child protection*) digunakan secara berbeda oleh organisasi yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, istilah perlindungan anak mengandung arti perlindungan dari kekerasan, *abuse* dan eksplorasi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan kepada anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *inter alia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka bisa bertahan hidup, berkembang dan bisa tumbuh dengan baik.⁷

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai macam kekerasan terhadap banyak terjadi karena faktor ekonomi, kondisi sosial budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Kekerasan yang diterima oleh anak, baik dalam keluarga, lingkungan masyarakat atau sekolah sangat terkait dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma dan tradisi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memicu terhadap kekerasan terhadap anak dan juga pelanggaran terhadap hak-hak anak.

⁷ Mr. Dan O'Donnell, *Child Protection, a handbook for Parliamentarians*, terj. Agus Riyanto, M.Ed. *Perlindungan Anak, Sebuah Panduan Bagi Dewan Perwakilan Rakyat*, (Jakarta: Optima, 2006), hlm. 3.

Perlindungan anak juga bisa diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan asas asas :

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup,kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak adalah karunia Tuhan yang paling berharga sehingga keberadaannya harus dijaga dan dilindungi. Sebagai manusia yang mempunyai hak asasi, maka anak tidak boleh diberlakukan tidak adil, diskriminatif serta berhak untuk hidup secara layak. Hak-hak tersebut mutlak dibutuhkan oleh anak, karena anak juga manusia yang mempunyai hak asasi. Anak dianggap hak milik orang tua, maka terkadang diberlakukan tidak adil sehingga sering muncuk kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang telah

disebutkan di atas. Untuk menjaga agar anak tidak mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh serta dijamin haknya, maka Negara perlu melindungi serta menjamin hak-hak yang dimilikinya.

Berbagai macam usaha yang dilakukan oleh Negara dalam rangka menjaga hak-hak anak. Penjagaan terhadap anak tidak boleh hanya bersifat parsial, tetapi harus menyeluruh agar di masa yang akan datang tidak ada lagi berbagai macam kasus pelanggaran terhadap anak. Sebagai aset nasional, anak harus diselamatkan oleh pemerintah agar estafeta kepemimpinan di masa yang akan datang berjalan dengan baik. Tujuan mendasar dari perlindungan anak adalah menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawal perlindungan anak, termasuk juga pemerintah mengenali tugas-tugasnya serta mampu memenuhi tugas tersebut. Tugas-tugas perlindungan anak ini akan berjalan dengan baik, manakala pemerintah memiliki *political will* untuk menjaga asset paling berharga ini. Pemerintah menjadi sangat urgen dalam hal perlindungan anak, di samping juga keluarga, karena Negara adalah satu-satunya elemen yang mempunyai otoritas kekuasaan untuk menegakkan hukum. Perlindungan terhadap anak saat ini penting karena berbagai macam pelanggaran terhadap anak dan kekerasan kian marak akhir-akhir ini. Indonesia sebagai salah satu Negara miskin yang masyarakatnya belum menyadari hak-hak anak. Sebagai Negara miskin Indonesia termasuk Negara yang jumlah pelanggaran hak anaknya sangat tinggi. Hal ini disebabkan

karena berbagai macam faktor, di antaranya kemiskinan, kondisi sosial, tradisi maupun norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat. Kemiskinan menjadi faktor dominan dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak atau pelanggaran terhadap anak adalah kelompok miskin yang berprofesi sebagai buruh atau buruh tani. Di Sekolah Menengah Pertama Antasena misalnya hamper 43% jumlah anak didiknya adalah dari buruh pabrik atau buruh tani yang sangat berpendapatan rendah. Rata-rata anak petani juga mendapat kekerasan dan pelanggaran hak dari orang tuanya, karena jumlahnya juga sangat tinggi, yaitu 33%.⁸

Persaingan di era globalisasi telah membuat orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terlempar dan akhirnya jatuh miskin. Naiknya angka kemiskinan dan pengangguran di era globalisasi ini berdampak negatif bagi anak, karena banyak anak yang dikorbankan oleh orang tuanya untuk mencukupi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Kondisi seperti ini jelas menyedihkan, sehingga dibutuhkan cara untuk menyelesaiannya. Semua pihak harus memahami bahwa keberadaan anak sangat terancam oleh globalisasi yang tidak terkendali. Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan, karena tidak ada organisasi lain yang bisa menyelamatkan dari “era

⁸ Data tersebut penulis kutip dari Mohammad Kemal Dermawan, dkk. *Analisis Anak yang Berhaapan dengan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: UNICEF dan Pusat Kajian Kriminolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006), hlm. 154.

globalisasi” kecuali negara. Sebagai lembaga tertinggi yang ada dalam suatu masyarakat, Negara mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan generasinya dari kepunahan akibat globalisasi.

Salah satu cara untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan penjagaan terhadap hak asasinya adalah melalui aspek yuridis. Sebagai pemegang kekuasaan, pemerintah mempunyai hak untuk mengeluarkan Undang-Undang kemudian menegakkan hukum secara benar dan tidak memihak. sebagai bagian dari masyarakat internasional, maka Indonesia harus juga mendukung berbagai macam undang-undang yang dianggap baik serta menjamin hak asasi manusia, termasuk juga Undang-undang yang mengatur tentang hak anak. Berbagai macam instrumen yang peduli terhadap hak-hak asasi manusia telah mengatur tentang perlindungan terhadap anak. Hak anak sudah diatur oleh hukum internasional sejak tahun 1924, ketika Deklarasi tentang Hak-hak Anak secara internasional yang diadopsi oleh Liga Bangsa-bangsa. Instrument-instrumen hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-bangsa seperti Deklarasi Universal Hak-hak Azasi Manusia 1948, dan instrument-instrumen regional seperti Deklarasi Amerika tentang Hak-hak dan kewajiban manusia yang dibuat pada tahun yang sama telah mengakui secara lebih umum hak manusia untuk bebas dari kekerasan, *abuse* dan eksplorasi. Hak-hak ini berlaku bagi setiap orang, termasuk anak-anak dan dikembangkan lebih jauh dalam instrument-instrumen seperti

Kovenan Internasional tentang Hak-hak politik dan Hak-hak sipil 1966. Konsensus internasional yang dikembangkan mengenai perlunya suatu instrumen baru yang akan secara eksplisit meletakkan dasar-dasar mengenai hak-hak anak khusus dan istimewa. Pada tahun 1989, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak diadopsi oleh sidang Majelis umum. Konvensi ini dengan cepat menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling luas diratifikasi dalam sejarah, diratifikasi hampir secara universal. Konvensi hak-hak anak dalam beberapa hal meningkatkan standar internasional menegani hak-hak anak. Konvensi ini menjelaskan dan secara hukum mengikat beberapa hak anak yang dicantumkan pada instrumen-instrumen sebelumnya. Konvensi ini memuat ketentuan-ketentuan baru yang berkaitan dengan anak, misalnya yang berkenaan dengan hak untuk berpartisipasi, dan prinsip bahwa dalam semua keputusan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan. Konvensi ini juga untuk pertama kalinya membentuk suatu badan internasional yang bertanggungjawab untuk mengawasi penghormatan atas hak-hak anak, yani komite hak-hak anak (*committee on the rights the Child*). Konvensi tentang perlindungan kepada anak ini kemudian diakui oleh berbagai macam organisasi internasional, baik PBB maupun yang lain, di antaranya:

1. Piagam Afrika tentang Hak-hak dan Kesejahteraan anak, Organisasi Persatuan Afrika yang sekarang disebut dengan Uni Afrika (*The African Charter on the rights and*

Welfare of the Child of the Organisation for the African Unity)
tahun 1993

2. Konvensi-konvensi Jenewa mengenai Hukum Humaniter Internasional Tahun 1989 dan Protokol tambahannya Tahun 1977
3. Konvensi Buruh Internasional Nomor 138 Tahun 1973, yang menyatakan bahwa, secara umum seseorang yang berumur di bawah 18 tahun, tidak boleh dipekerjakan dalam bidang-biang pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan pekembangan mereka, dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor. 182 Tahun 1999 mengenai pelarangan dan Tindakan segera Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.
4. Protokol bagi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang kejahatan Transnasional Terorganisasi untuk mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan manusia, khususnya Wanita dan Anak-anak.

Perlindungan terhadap anak menjadi isu bagi setiap anak di setiap Negara-negara di dunia saat ini karena:

1. Pada saat ini, lebih dari 30.000 tentara anak-anak, sebagian berusia sekitar delapan tahun, dieksplorasi dalam konflik bersenjata di lebih dari 30 negara. Lebih dari dua juta anak-anak diperkirakan telah meninggal sebagai akibat langsung dari konflik bersenjata semenjak tahun 1990.
2. lebih dari 1 juta anak di seluruh dunia hidup di Lmbaga Pemasyarakatan sebagai akibat berkonflik dengan

hukum. Di Eropa Tengah dan Eropa Timur hampir 1,5 juta anak-anak hidup di pusat-pusat perawatan umum/Negara. Akibat HIV AIDS saja, lebih dari 13 juta anak-anak diperkirakan yatim piatu.

3. Sekitar 250 juta terlibat dalam kegiatan pekerja anak, dengan lebih dari 180 juta anak bekerja dalam kondisi atau keadaan yang bebahayaya.
4. Sekitar 1,2 juta anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya.
5. Perkiraan tentang jumlah anak yang terlibat dalam peragangan seks komersiil tahun 1995 menunjukkan bahwa satu juta anak-anak (terutama anak-anak perempuan, namun jumlah anak laki-laki juga sangat signifikan) memasuki industri yang bernilai milyaran dollar setiap tahunnya. Angka ini sekarang mungkin jauh lebih tinggi karena semakin tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Empat puluh juta anak di bawah 15 tahun menderita karena diperlakukan secara tidak sepatutnya dan diabaikan, dan memerlukan perawatan sosial dan perawatan kesehatan.
6. diperkirakan 100-130 juta wanita dan anak-anak perempuan yang tinggal di benua Afrika saat ni telah mengalami berbagai macam bentuk mutilasi genetikal.⁹

⁹Untuk lebh jelasnya lihat Mr. Dan O'Donnell, *Child Protection, a handbook for Parliamentarians*, terj. Agus Riyanto, M.Ed. *Perlindungan Anak, Sebuah Panduan Bagi Dewan Perwakilan Rakyat*, (Jakarta: Optima, 2006), hlm. 4-5.

Berbagai kenyataan membuat seluruh Negara di dunia, termasuk Indonesia yang *nota benenya* Negara miskin, prihatin dan mengeluarkan Undang-Undang yang bisa memproteksi para anak-anak dari tangan-tangan jahil yang ingin merampas dan mengeksplorasi mereka. Berbagai macam Undang-Undang dan peraturan Perundang undangan dibuat oleh pemerintah agar kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak tidak semakin merebak. Tugas untuk melakukan perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas Negara, tetapi Negara mempunyai tanggungjawab untuk menghindari hancurnya generasi-generasi penerus bangsa. Perlindungan kepada anak menjadi sangat urgen saat ini karena telah terjadi krisis kemanusiaan yang sangat parah serta terjadi keadaan darurat. Beberapa keadaan darurat tertentu, seperti terusir dari daerah tempat tinggalnya, kurangnya akses kemanusiaan, rusaknya struktur sosial dan keluarga, erosi sistem-sistem tradisional, budaya kekerasan, pemerintahan yang lemah, tiadanya akuntabilitas dan buruknya akses terhadap pelayanan sosial telah menciptakan masalah masalah perlindungan anak yang cukup serius. Apalagi di Negara-negara berkembang seperti di Indonesia yang tentunya lebih kompleks persoalannya. Banyak anak yatim piatu, terusir dari tempat tinggalnya dan terpisah dari keluaganya. Anak-anak yang mestinya menikmati masanya dengan penuh suka cita bersama keluarga dan lingkungannya terpaksa harus merasakan getirnya kehidupan di negeri orang. Anak-anak banyak yang menjadi pengungsi atau

terusir dari negaranya sendiri, terpisah dari keluarganya, diculi atau dipaksa untuk bekerja sampai pada tereksplorasi seksualnya sehingga menjadikan mereka kehilangan masa depan. Sebagai Negara besar yang menyimpan potensi kekayaan yang luar biasa, anak merupakan asset paling berharga bagi bangsa Indonesia yang perlu dilindungi.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia serta bangsa yang beradab, Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan anak bangsa dari berbagai macam penindasan dan perampasan hak. Indonesia termasuk Negara yang mempunyai kualitas sumber data alam dan manusia sama baiknya. Sumber daya manuisianya belum mampu diberdayakan dengan baik, maka banyak sumber daya alam yang dinikmati oleh Negara lain. Rakyat Indonesia yang mestinya menerima hasil kekayaan alam ini terpaksa *gigit jari* karena hartanya dirampok oleh orang luar yang mempunyai kualitas sumber daya manusia yang baik. Untuk menyelamatkan kondisi ini, maka pemerintah harus menyelamatkan anak-anak bangsa dari kekerasan dan pelanggaran HAM agar mereka benar-benar mampu menjadi manusia yang berguna bagi diri, lingkungan, masyarakat dan bangsanya dengan baik. Jika anak-anak Indonesia yang potensial ini tidak bisa dilindungi keberadaannya serta tidak bisa dikembangkan dengan baik melalui sistem pendidikan yang baik, maka mustahil Indonesia bisa berbicara banyak di *level internasional*. Oleh sebab itu Indonesia sudah seharusnya meratifikasi berbagai macam Undang-undang yang terkait

dengan perlindungan anak agar generasinya terselamatkan serta tidak dkucilkan dari kancah internasional. Kondisi Indonesia yang sudah mengkhawatirkan dalam hal kekerasan terhadap anak serta pelanggaran terhadap hak-hak anak sehingga harus serius dalam menanganinya. Sebagai Negara miskin, angka pelanggaran terhadap hak-hak anak serta kekerasan terhadap anak tinggi. Hal ini disebabkan karena berbagai macam faktor, terutama faktor kemiskinan dan kebodohan. Kemiskinan telah menyebabkan orang tega untuk menjual anaknya sendiri atau bahkan membunuh darah dagingnya sendiri. Kondisi ini memprihatinkamn, sehingga Negara harus segera turun tangan. Negara harus melindung anak-anak Indonesia baik secara yuridis, psikologis maupun sosiologis.

Secara jelas tersirat dalam Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen Pasal 1 ayat (3), bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam konsep Negara hukum, Indonesia hendaknya selalu menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman dikelompokkan kedalam 3 hal, yaitu:

1. Substansi Hukum; yang menyangkut isi hukum, terdiri dari aturan-aturan, norma-norma hukum dan lain sebagainya
2. Struktur Hukum; yang menyangkut tentang kelembagaan dari pada hukum
3. Budaya Hukum; menyangkut tentang nilai-nilai dan

sikap-sikap baik aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri.¹⁰

Dalam suatu Negara hukum, ketiga sistem hukum ini mesti berjalan secara seimbang dan selaras. Aturan hukumnya harus baik, kelembagaan juga baik dan yang tidak kalah pentingnya adalah budaya hukumnya. Kasus Bank Century, penggelapan pajak serta pelanggaran terhadap hak anak yang terlibat dalam kasus hukum yang terjadi belakangan ini cenderung menunjukkan bahwa budaya hukum kurang menunjukkan dukungan terhadap berjalannya sistem hukum dengan baik. Budaya hukum yang dimaksud menyangkut tentang nilai dan sikap dari oknum aparat penegak hukum dan oknum aparat birokrasi yang cenderung berperilaku korup, tidak terpuji dan melanggar hukum. Hal ini terkait dengan mentalitas dan moralitas oknum aparat penegak hukum dan oknum aparat birokrasi. Jika dalam suatu Negara hukum aparat penegak hukumnya tidak bermoral baik dan memperjualbelikan perkara, maka Negara tersebut kan menjelma menjadi Negara bar-bar karena masyarakat akan menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Munculnya berbagai macam kekerasan, teorisme, demonstrasi dan lain sebagainya adalah bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem dan budaya hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia seakan sudah kehilangan wibawa, sehingga masyarakat sudah tidak mempercayainya lagi.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Sciences Perspektive*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 16.

Dalam Negara Hukum perilaku aparat penegak hukum dan juga aparat birokrasi harus selalu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan, masyarakat dan juga kepada hukum. Negara hukum mengandung empat unsure penting, yaitu:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum/peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara
4. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).¹¹

Unsur yang pertama harus dapat dijadikan sebagai landasan berpijak bagi semua aparat baik aparat penegak hukum maupun aparat birokrasi, sehingga perilaku-perilaku yang bersifat korup dan melanggar hukum dapat dihindarkan. Dalam suatu buku yang lain, Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa sebuah masyarakat yang kompleks harus menggunakan peraturan atau hukum sebagai alat untuk mengatur anggotanya, karena:

1. Peraturan atau hukum mungkin terkait dengan melaksanakan/mengerjakan kebijakan umum, mereka (peraturan) akan mencoba untuk menyalurkan sikap dengan merencanakan wilayah yang diijinkan dan

¹¹Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2007, , hlm.99; Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1974, hlm. 72.

- tindakan yang dilarang dalam kehidupan setiap hari.
2. Peraturan hukum bisa memaksakan sanksi pada mereka yang menyimpang dari norm
 3. Peraturan bisa memohon atau mempergunakan beberapa strategi dalam hubungannya dengan penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku.¹²

Berkaitan dengan uraian di atas, maka hukum hendaknya dijadikan panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar bisa mengubah pola kehidupan dan sikap oknum masyarakat dan oknum aparat yang cenderung menyimpang dari norma hukum itu sendiri. Teori hukum yang relevan dalam hal ini adalah Teori Rekayasa Sosial “*Law as a tool of social engineering*” dari Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa hukum sebagai alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat.¹³ Jika tidak terjadi pembaharuan dalam hukum di Indonesia, terutama terkait dengan anak-anak yang bermasalah dengan hukum, maka generasi kita yang berkualitas dan berpotensi akan tak berfungsi, karena tidak mendapatkan perlindungan, dan kalau ini terjadi, maka seluruh warga Negara hanya bisa pasrah sambil menunggu kehancurannya.

Selain secara yuridis, perlindungan anak juga bisa dilakukan secara sosiologis dan psikologis. Perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor sosiologis maupun

¹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System*....hlm. 74.

¹³ Roscoe Pound, *Tugas Hukum*, Jakarta: Bharatara, 1975, hlm. 107.

psikologis yang diterima oleh seorang anak. Lingkungan keluarga dan sosial adalah pembentuk utama karakter dan kepribadian anak karena anak hidup dan tinggal dalam ruang keluarga tersebut. Di dalam keluarga anak makan, minum, bermain dan melakukan aktifitasnya sehari-hari. Oleh karenanya, baik buruknya anak sangat ditentukan oleh peran keluarga dan masyarakat dalam mendidik dan mempengaruhi kehidupan anak-anak. Keluarga menjadi faktor utama pembentukan karakter anak serta penjaminan perlindungan anak karena waktunya anak banyak dihabiskan dalam keluarga. Jika anak dibentuk dengan perilaku yang baik dan terlindungi hak-haknya oleh keluarga, maka anak akan menjelma sebagai orang yang baik, berbudi dan berguna bagi bangsa, Negara maupun agama. Sebaliknya jika lingkungan keluarga dan masyarakat yang membimbing anak dengan kekerasan dan diabaikan hak-haknya, maka anak akan berperangai tidak baik dan terkadang terjerumus kepada tindakan yang melanggar hukum. Keluarga sering menjadi biang kekerasan terhadap anak karena dililit oleh berbagai macam persoalan seperti ekonomi, sosial-budaya maupun tradisi. Sebagai Negara miskin, masih banyak anak yang tidak terlindungi karena faktor ekonomi dan sosial budaya. Itulah sebabnya masih banyak anak Indonesia yang tidak terlindungi serta mengalami kekerasan.¹⁴

¹⁴Untuk lebih jelasnya lihat Mr. Dan O'Donnell, *Child Protection, a handbook for Parliamentarians*, terj. Agus Riyanto, M.Ed. *Perlindungan*

Menurut Konvensi Hak-hak Anak tahun 1989, tanggungjawab membesarkan anak berada di pundak orang tua atau ada dalam lingkungan keluarga. Namun, ketika orang tua tidak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah Negara. Jika keluarga tidak bisa menjadi rumah yang baik bagi pertumbuhan anak serta sering melakukan kekerasan terhadap anak, maka Negara harus mengambil alih otoritas membesarkan anak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran. Untuk dapat menghasilkan anak yang baik dan berdaya guna, maka dibutuhkan berbagai macam langkah yang harus dilakukan oleh keluarga dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya di antaranya, mencukupi berbagai macam kebutuhannya dengan baik, tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam mendidik, memperhatikan perkembangan anak serta mendidik anak sesuai dengan perkembangannya. Jika peran ini bisa dilakukan oleh orang tua, maka anak akan nyaman tinggal di rumah dan akhirnya bisa berkembang dengan baik.¹⁵

Selain keluarga dan Negara salah satu yang terpenting dalam perkembangan anak adalah kondisi lingkungan. Dalam lingkungan, anak-anak juga banyak menghabiskan waktu

Anak, Sebuah Panduan Bagi Dewan Perwakilan Rakyat, (Jakarta: Optima, 2006), hlm. 4-5.

¹⁵MG.Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1999, hlm. 276-277; Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989 Pasal 20.

untuk bermain, bersosialisasi dan berperangai. Jika anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang tidak kondusif, penuh budaya kekerasan serta tidak menghargai hak asasi manusia, maka akan mempengaruhi perilaku anak-anak. Mengingat kondisi keluarga dan pengaruh sosiologis sangat menentukan bagi perkembangan anak, maka kedua lingkup ini harus dipastikan bahwa keduanya sangat harmonis. Jika kondisi keluarga dan sosialnya tidak baik, maka perkembangan anak juga akan terganggu dan tidak akan menghasilkan generasi yang baik dan bisa diandalkan di masa-masa yang akan datang. Anak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua agar mereka bisa tumbuh kembang dengan baik serta terlindungi hak-haknya.

Anak adalah manusia masa depan yang dilahirkan setiap ibu yang ‘hitam putihnya’ adalah ditentukan oleh orang tua dalam mendidiknya. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh hak-haknya dari kedua orang tuanya untuk membentuk dirinya menjadi manusia yang tanggap menghadapi hidup di masa depan. Faktor lingkungan turut juga menentukan pertumbuhan anak tersebut.¹⁶

Manusia dikatakan sebagai makluk sosial, akan tetapi bukan berarti sifat sosial hadir sebagai kodrat yang sudah ada sejak manusia lahir, karena hanya sedikit bukti yang menunjukkan bahwa orang dilahirkan dalam keadaan sudah bersifat sosial, tidak sosial, maupun anti sosial, dan banyak

¹⁶Makhrus Munajat, *Studi Islam: Kajian Sejarah Perkembangan dan Metode Penetapan Hukum*, Yogyakarta, Mahameru, 2011, hlm. 18.

bukti sebaliknya yang menunjukan bahwa mereka bersifat demikian karena hasil dari belajar. Akan tetapi, belajar menjadi pribadi yang sosial tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Seberapa cepat anak dapat mengalami peningkatan dalam penyesuaian dengan lingkungan sosial tergantung pada kuat lemahnya motivasi mereka untuk bermasyarakat.¹⁷ Motivasi tersebut didapatkan dari keluarga maupun lingkungan dimana anak mendapatkan pengalaman dan pendidikan terutama pendidikan sosial.

Pengembangan sosial anak adalah, proses pembentukan sikap sosial dalam mempersiapkan anak agar menjadi pribadi yang baik di masyarakat, mengetahui hak dan kewajibannya. Manusia belajar mengenai langkah-langkah sosial yang berkelanjutan dalam kehidupan manusia. Proses ini dimulai sejak anak berusia enam minggu, yakni pada saat anak dapat melihat ibu dengan matanya dan kemudian tersenyum kepadanya.¹⁸

Perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Kemampuan untuk bermasyarakat memerlukan tiga proses. Proses tersebut antara lain; *pertama*, belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima, yang

¹⁷Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, jilid 1, Jakarta: Erlangga, 1978, hlm. 250.

¹⁸Khatib Ahmad Santhur, *Menumbuhkan Sikap Sosial, Moral dan Spiritual Anak dalam Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hlm. 27.

berarti mereka harus dapat menyesuaikan perilaku dengan patokan yang dapat diterima. *Kedua*, setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan secara seksama oleh para anggotanya dan dituntut untuk dipatuhi. Sebagai contoh, ada peran yang telah disetujui bersama bagi orang tua dan anak serta bagi guru dan murid. *Ketiga*, untuk bermasyarakat atau bergaul dengan baik anak-anak harus menyukai orang dan aktivitas sosial. Jika mereka dapat melakukannya, mereka akan berhasil dalam penyesuaian sosial yang baik dan diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka menggabungkan diri.¹⁹

Sikap anak-anak terhadap orang lain dan pengalaman sosial serta seberapa baik mereka bergaul dengan orang lain akan tergantung pada pengalaman belajar selama bertahun-tahun awal kehidupan masa pertumbuhan dan tergantung pada empat faktor :

1. Kesempatan penuh untuk sosialisasi adalah penting karena anak-anak tidak dapat belajar hidup bermasyarakat dengan orang lain jika sebagian besar waktu mereka dipergunakan untuk menyendiri.
2. Dalam keadaan bersama-sama anak-anak tidak hanya harus mampu berkomunikasi dalam kata-kata yang dapat dimengerti orang lain tetapi juga harus mampu untuk memahami topik yang dibahas dalam pembicaraan tersebut.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 250.

3. Anak akan belajar sosialisasi hanya apabila mereka mempunyai motivasi untuk melakukannya. Motivasi sebagian bergantung kepada tingkat kepuasan yang dapat diberikan oleh aktifitas sosial kepada anak.
4. Metode belajar yang efektif dengan bimbingan orang tua atau guru adalah penting. Dengan metode belajar yang efektif, anak mempelajari beberapa perilaku yang penting bagi penyesuaian sosial yang baik.²⁰

Anak-anak yang merasa tidak mampu atau rendah diri lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok dibandingkan dengan mereka yang memiliki kepercayaan pada diri sendiri yang besar dan lebih menerima diri sendiri. Anak dengan pola kepribadian otoriter paling dipengaruhi kelompok karena mereka selalu merasa takut kalau-kalau tidak disukai oleh teman sebayanya.²¹

Pertumbuhan dan perkembangan perilaku serta kepribadian manusia merupakan interaksi dari faktor hereditas dan faktor lingkungan. Apa yang individu warisi merupakan faktor yang disebut *genotipi*²² dan hal-hal yang individu terima dari anggota keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah dan masyarakat serta kebudayaanya

²⁰ *Ibid.*, hlm. 251-252.

²¹ *Ibid.*, hlm 253.

²²*Genetipi* memiliki kesamaan arti dengan *genomotives* yang berarti kekuatan penggerak sebenarnya terdapat di belakang *phenomotives* atau *phenotipi* dan setara dengan kebutuhan (*needs*), baik sadar ataupun tidak sadar. James drever, *Kamus Psikologi*, Cetakan 2, (Jakarta: Bina Akasara. 1988), hlm. 11.

merupakan faktor yang disebut *phenotipi*²³. Perkembangan yang akan terjadi pada anak adalah terbentuknya pola tertentu dalam setiap tahapan kehidupan yang tidak saja untuk perilaku aktual semata-mata, namun juga untuk pertumbuhan dan penyesuaian yang akan datang.²⁴

Banyaknya pengalaman kebahagiaan mendorong anak untuk mencari pengalaman semacam itu lagi dan untuk menjadi orang yang mempunyai sifat sosial. Banyaknya pengalaman yang tidak menyenangkan mungkin menimbulkan sikap yang tidak sehat terhadap pengalaman sosial dan terhadap orang pada umumnya. Pengalaman yang tidak menyenangkan yang terlalu banyak juga akan menjadikan tidak dapat bersosialisasi dengan baik bahkan akan menjadikan anak tersebut anti sosial.²⁵

Perilaku sosial dan sikap anak mencerminkan perlakuan yang diterima di rumah. Anak yang merasa ditolak oleh orang tua atau saudaranya mungkin menganut sikap kesyahidan (*attitude of matrydom*) di luar rumah dan membawa sikap ini sampai dewasa. Anak semacam ini mungkin akan

²³ *Phenotipi* atau *phenomotives* adalah motif-motif yang disadari oleh individu, didefinisikan sebagai oleh Stren sebagai gagasan-gagasan yang lebih dulu mengenai tutuan-tujuan dan merupakan tindakan yang disengaja. *Ibid.*, hlm. 345.

²⁴ Reni Akbar dan Hawadi, *Psikologi Perkembangan Anak, Mengenal Sifat, Bakat dan Kemampuan Anak*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 13-14.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 256.

suka menyendiri dan menjadi *introvert*.²⁶ Sebaliknya, penerimaan dan sikap orang tua yang penuh cinta kasih mendorong anak menjadi *ekstrovert*²⁷ sehingga anak memiliki watak sosial yang baik.²⁸ Perihal yang paling memberikan pengaruh terhadap perilaku sosial dan sikap anak adalah cara pendidikan anak yang diberikan oleh orang tua. Anak yang dididik secara otoriter cenderung akan menjadi anak yang pendiam dan tidak suka melawan serta kreativitas mereka terhambat oleh tekanan orang tua.²⁹

Anak yang diberi hukuman oleh orang tua akan cenderung menjadi anak yang patuh di dalam rumahnya, karena ia merasa bahwa di rumahlah ia harus mematuhi segala aturan yang ada sehingga terhindar dari hukuman yang diberikan oleh orang tua, sebaliknya apabila ia berada di luar rumah yang memiliki situasi yang berbeda dengan di dalam rumah ia akan meniru apa yang diterapkan oleh orang tuanya kepadanya, ia akan cenderung agresif. Perilaku agresif anak tersebut merupakan efek dari perilaku agresif orang tua. Apa yang telah diterapkan kepada anak merupakan pelajaran yang diterimanya dan dianggap perlu untuk diterapkan,

²⁶ *Introvert* adalah bersifat tertutup, lihat dalam Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya:Arkola,1994), hlm 270

²⁷ *Ekstrovert* adalah kecenderungan lebih menaruh perhatian kepada di luar diri daripada di dalam dirinya sendiri., Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya:Arkola,1994), hlm. 139.

²⁸ *Ibid.* hlm. 256-257.

²⁹ *Ibid.*

Karen anak akan cenderung meniru perilaku seseorang yang lebih tua darinya. Apabila di luar rumah ia berada pada posisi unggul maka ia akan bertindak seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya kepadanya.³⁰

Orang yang tidak pernah mengendalikan agresinya tidak akan dibiarkan tetap bebas, dan orang yang tidak pernah melakukan agresi mungkin lebih buruk dibandingkan orang yang melakukan agresi pada saat yang tepat. Masalah yang penting dalam sosialisasi bukan bagaimana mengajar mereka untuk tidak melakukan agresi, tetapi bagaimana mengajar mereka untuk mengetahui kapan agresi dianggap tepat dan kapan agresi dianggap tidak tepat.³¹ Anak yang berperilaku keras dan sering menggunakan agresi atau kekerasan dalam pergaulan akan cenderung dihindari oleh teman-temannya dan terkucilkan.

Di sisi lain anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan seksual akan merasa rendah dan cenderung diam dan menguciklan diri karena takut diejek oleh temannya, bahkan hal yang fatal terjadi apabila anak korban kekerasan seksual tersebut tidak mendapatkan pendampingan yang baik dari lingkungannya maka kemungkinan yang akan terjadi adalah anak tersebut akan bunuh diri karena mnganggap bahwa ia sudah tidak diterima di lingkungannya.

³⁰Makhrus Munajat, *Mengeja Makna Iman Menuju Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Inti Media, 2009, hlm. 14.

³¹Ibid., hlm. 16.

Selain kondisi sosial, baik dan buruknya anak juga ditentukan oleh pendekatan psikologis yang digunakan oleh orang tua, guru maupun orang-orang yang terlibat dalam proses perkembangan anak. Pendekatan psikologis sangat dibutuhkan untuk menjaga agar anak tidak menjadi manusia yang liar, emosional, temperamental dan tidak mempunyai perasaan. Perkembangan dan pertumbuhan anak sangat tergantung kepada kondisi kejiwaan yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Ilmu yang mempelajari perkembangan anak secara psikologis disebut dengan psikologi perkembangan. Anak tidak boleh mengalami tekanan jiwa yang membuat anak tidak nyaman dengan kehidupannya.³²

Di era modern seperti sekarang ini, banyak sekali perilaku yang secara langsung maupun tidak langsung mengganggu psikis dari anak-anak, mulai dari kekerasan rumah tangga, cara mendidik yang kurang benar dan lain sebagainya. oleh karenanya banyak anak yang perkembangan kejiwaannya tidak bagus. Revolusi yang terjadi dalam sejarah tidak semestinya mengaburkan fakta bahwa bayi dan anak-anak juga melakukan revolusi, namun karena mereka tidak berdaya maka mereka hanya menggunakan metode mereka sendiri, yaitu dengan cara gerilya, mereka melawan segala bentuk pengekangan kebebasan dengan berbagai macam metode individual, misalnya membandel, tidak mau makan,

³²Umar Muhammad Atoumy Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hlm. 423.

mengompoli tempat tidu lain sebagainya. Di sisi lain orang dewasa di sekeliling mereka berperilaku tak ubahnya elit politik yang kekuasaannya diusik. Mereka akan menggunakan kekuatan fisik, bakan seringkali menggunakan penyuapan untuk mempertahankan kedudukan mereka. akibatnya anak-anak akan menyerah dan lebih suka patuh daripada disiksa terus menerus.³³

Pengaruh anak yang kehilangan haknya pada masa kanak-kanak selain sakit secara fisik ia juga akan mengalami tekanan secara mental (psikologis). Kekerasan secara fisik adalah kekerasan yang paling mudah diketahui oleh pihak selain korban. Secara fisik anak akan menunjukkan perilaku yang tidak biasa, seperti ketakutan, gangguan tidur, sering mimpi buruk, lebih agresif, depresi, sering terlihat panik tanpa suatu sebab yang jelas.³⁴

Sekalipun pengaruh tersebut mudah dikenali dan diketahui baik secara fisik maupun psikologis, tetapi akan sulit sekali bagi orang lain untuk mengetahui apakah pada anak itu telah terjadi kekerasan, untuk mendapatkan pengakuan anak tersebut juga sangat sulit karena biasanya anak tersebut diancam oleh pelaku apabila membocorkan kepada orang lain. selain itu ada ketakutan bahwa orang tidak akan percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh orang

³³Eric Fromm, *Akar Kekerasan: Analisis Sosial Psikologis Atas Wwatak Manusia*, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 305.

³⁴Endang Kusuma Astuti, *Hak Wanita dan Anak*, Semarang; Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 119.

tuanya. anak akan mempunyai kesan bahwa apabila ia menceritakan kepada orang lain maka ia mendapatkan perlakuan yang sama kedua kalinya bahkan mungkin berulang kali.³⁵

Menurut beberapa ahli psikologi kekerasan yang terjadi pada seorang anak dapat ditangkap melalui media seperti gambar, tulisan atau prilaku yang tidak biasanya dilakukan, seperti menyendiri, khawatir yang terus menerus dan menyiksa diri sendiri. Untuk memahami anak yang pernah mengalami kekerasan khususnya kekerasan seksual, Suryo Darmoo memberikan empat model untuk mengenalinya, terutama dari perubahan bentuk perilaku dan labilitas emosional, empat model tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Traumatic sexualization*, ini terjadi karena anak mengalami rangsangan seksual secara berulang, sehingga anak mengalami deviasi (penyimpangan) seksual.
2. *Powerless*, yaitu ketidakberdayaan anak kerena mengalami penyimpangan seksual sehingga anak tersebut terjebak dalam ketakutan dan keputusasaan.
3. *Stigmatization* yaitu perasaan bahwa dirinya sudah rusak dan tidak berguna dan diikuti rasa malu, bersalah dan rendah diri.
4. *Betrayal* yaitu merasa dikhianati oleh orang lain yang selama ini dianggap sebagai pelindungnya, sehingga

³⁵ *Ibid.*

menimbulkan rasa tidak percaya pada semua orang dan akhirnya akan menimbulkan permusuhan.³⁶

Keluarga merupakan dasar bagi pendidikan serta pendampingan anak haruslah memberikan perlakuan yang baik terhadap anak, karena perkembangan mental anak sangat tergantung kepada metode yang digunakan oleh orang tua dalam pendampingan anak. Kedua orang tua harus menjadi suri teladan yang baik bagi anak-anaknya. Pola hidup dan tingkah laku orang tua sangat mudah menular kepada anggota keluarga lainnya. Karena itu kebiasaan, cara hidup, cara berfikir, dan fislafat hidup keluarga memiliki pengaruh yang luar biasa dalam membentuk perilaku dan sikap setiap anggota keluarga termasuk anak. Pola hidup sebagai salah satu contohnya adalah tempramen orang tua, khususnya ayah yang agresif, mudah marah dan sewenang-wenang, suka mabuk-mabukan dan kriminal, jelas memberikan dampak yang mendemoralisir dalam lingkungan keluarganya. Hal tersebut juga dapat merangsang emosi-emosi yang sama pada pribadi anak-anaknya.³⁷

C. Perlindungan Hukum terhadap Anak tanpa Diskriminatif

Untuk dapat berkembang dengan baik, maka harus diusahakan tidak ada diskriminasi yang dialami oleh anak. Diskriminasi dapat menyebabkan kekerasan, *abuse* dan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Kartini Kartono, *Higyne Mental*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001), hlm. 179.

eksploitasi. Dengan adanya diskrimansi, maka anak mengalami tekanan psikis sehingga dapat memunculkan efek yang tidak baik bagi anak. Di Negara-negara miskin, masih banyak bentuk diskriminasi yang menyebabkan anak terganggu secara psikis. Masih banyak anak-anak di Negara miskin yang mengalami diskriminasi karena berbagai macam faktor, misalnya, kebudayaan, agama, dan masalah ekonomi.³⁸

Jika berbicara tentang diskriminasi dalam konteks Indonesia, maka masih banyak bentuk diskriminasi yang dialami oleh anak-anak Indonesia mulai dari diskriminasi gender, ketidakmampuan, etnis maupun ras maupun kasta atau kelas. Di Indonesia misalnya masih terjadi pembedaan antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dianggap makhluk kelas satu, sedangkan perempuan kelas dua. Laki-laki karena mempunyai bentuk fisik yang kuat identik dengan kekuatan, kebaikan dan kepandaian sedangkan perempuan dianggap sebaliknya. Dari pembedaan peran ini kemudian mengakibatkan diskriminasi dalam seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, belum ada keadilan antara laki-laki dengan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, karena adanya berbagai macam faktor di atas, terutama karena faktor kebudayaan. Masyarakat

³⁸Dan O'Donnell, *Child Protection, a handbook for Parliamentarians*, terjemahan Agus Riyanto, *Perlindungan Anak, Sebuah Panduan Bagi Dewan Perwakilan Rakyat*, (Jakarta: Optima, 2006), hlm. 10.

Indonesia yang menganut paham patriarkhi masih menganggap bahwa wanita tidak memiliki peran yang berarti dalam kehidupan manusia pada umumnya. Hal ini dimulai ketika wanita dilahirkan, dilanjutkan dengan ketika anak wanita memasuki kanak-kanak, mereka sudah mulai diperlakukan berbeda dengan teman lain yang berkelamin laki-laki, anak wanita sudah mulai diperkenalkan dengan permainan yang terarah kepada domestikasi, anak-anak wanita disodori permainan boneka, masak-memasak dan lain-lain. Menginjak remaja wanita diajarkan dengan petuah bahwa bila menjadi wanita akan dikatakan wanita yang baik bila dapat membuat senang suami, maka remaja wanita mulai diajari bagaimana mempersiapkan diri menjadi wanita yang menyenangkan secara fisik, dengan *ngadi saliro*, *ngadi busono* dan perawatan lainnya serta dipesan untuk selalu patuh dan taat pada suami. Pemahaman ini selalu terbawa hingga akhir hayat wanita.³⁹

Kenyataan di atas sebagai indikasi bahwa dalam masyarakat Indonesia masih membedakan antara posisi laki-laki dengan perempuan, termasuk dalam masalah pendidikan, sehingga masih banyak perempuan yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Hal ini disebabkan karena budaya patriarkhal yang telah melembaga di berbagai segi kehidupan manusia. Menurut kebudayaan tersebut kaum laki-laki ditakdirkan mengatur kaum perempuan. Laki-laki

³⁹Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 98-99.

dianggap menjadi jenis kelamin yang lebih kuat dan kokoh di seluruh dunia berbeda dengan perempuan yang lemah. Patriarki sendiri merupakan sebuah istilah untuk menyebut kekuasaan laki-laki, untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara. Dalam masyarakat *patriarkal*, terdapat seluruh ideologis dan prasangka tipikal, sehingga sebuah kelompok yang memerintah selalu mengembangkan dengan memandang kepada siapa yang diperintah yaitu kaum perempuan emosional, tidak disiplin, suka dipuji, bukan pengorganisasi yang baik, dan tidak sekuat kaum laki-laki, namun mempesona.⁴⁰

Budaya *patriarkal*, banyak mengontrol dari kehidupan seorang perempuan. Aktifitas di dalam dan di luar rumah tangga dibatasi oleh hubungan yang mengarah ke *hierarki*, *subordinasi* dan *diskriminasi*. Di dalam keluarga, seorang perempuan selalu dituntut untuk tunduk kepada ayah, suami atau saudara laki-lakinya. Di luar rumah selalu ada batas bagaimana seorang perempuan bersikap, bertingkah laku yang tentu saja sangat berbeda dengan laki-laki. Pendidikan dan pengetahuan yang didominasi oleh laki-laki telah menciptakan dan melanggengkan ideologi patriarki, menciptakan apa yang disebut *Sylvia Walby* “suatu ragam bentuk-bentuk subyektifitas yang berbeda berdasarkan gender”. Perempuan dan laki-laki bersikap, berpikir,

⁴⁰ Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005, hlm. 217-218.

berkehendak secara berbeda, karena diajar untuk berpikir tentang *maskulinitas* dan *femininitas* dengan cara-cara yang mengkondisikan perbedaan.⁴¹

Melihat kondisi ini, maka salah satu putri terbaik Indonesia kemudian menggelorakan perubahan bagi kaum perempuan yang dirasanya teranaktirikan. R.A Kartini tidak tega melihat kaumnya dimarginalkan oleh kaum laki-laki sehingga ia menyerukan gerakan emansipasi wanita. Gerakan emansipasi kaum wanita yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini dalam surat-suratnya menggambarkan bahwa pada masa penjajahan Belanda kaum perempuan tidak dapat menikmati hak-hak yang harus diperolehnya. Kaum perempuan tidak bisa menikmati kebebasan mendapatkan pendidikan, pekerjaan, serta mengembangkan bakat dan potensinya, bahkan kaum perempuan mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Hal ini didasarkan kepada peraturan-peraturan bangsa penjajah yang membatasi hak-hak kaum perempuan. Kedudukan kaumnya yang rendah sebagai akibat ikatan-ikatan adat yang dipaksakan makin dirasakan oleh Kartini. Juga keadaan bangsanya yang masih terbelakang dan sangat menderita sebagai akibat penjajahan, sangat berpengaruh terhadap jiwanya. Melihat hal itu hatinya berontak dan bertekat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan memajukan kaum wanita Indonesia. Kartini menyadari bahwa pekerjaan yang dihadapinya itu amat sukar penuh

⁴¹Ibid.

dengan duri dan banyak penghalangnya. Untuk mencapai cita-citanya, kaum wanita harus benar-benar berjuang dan mempunyai kemauan yang keras serta tekad yang bulat. Wanita harus diberi kesempatan untuk menikmati pendidikan, diberi kebebasan untuk menuntut ilmu dan menduduki jabatan-jabatan di dalam masyarakat. Hal itu yang selalu dicita-citakan dan diperjuangkan.

Dengan demikian kemajuan dan kemerdekaan akan lebih mudah dan licin. Dari kata-katanya itu jelas kelihatan tekad Kartini yang telah bulat. Walaupun akan mati dan belum berhasil dalam melaksanakan cita-citanya, tetapi sudah merasa berbahagia bila dapat ikut membuka dan merintis jalan ke arah terwujudnya apa yang dicita-citakan, yakni membuka dan merintis jalan ke arah kebebasan dan kemajuan kaum bangsanya. Salah satu cara untuk merintis jalan perubahan bagi nasib perempuan adalah dengan membuka kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan.

Kartini mengetahui dan menyadari bahwa keadaan pendidikan bagi penduduk Indonesia pada waktu itu, sangat kurang dan menyedihkan. Pada waktu itu anak-anak Indonesia banyak yang terlantar dan buta huruf. Di antaranya hanya sedikit sekali yang mengenal bangku sekolah. Mereka itu terdiri dari anak-anak yang berasal dari golongan tertentu, dan yang mempunyai kesempatan untuk memasuki sekolah. Anak-anak dari kalangan kebanyakan dibiarkan buta huruf dan bodoh. Anak wanita mempunyai nasib yang lebih buruk

dan malang. Mereka sama sekali tidak diberi hak untuk menuntut ilmu di sekolah! Keluar rumah bagi anak-anak yang telah dewasa, sangatlah dilarang.⁴²

Belenggu kebudayaan yang membedakan antara hak laki-laki dengan perempuan dalam masalah pendidikan harus segera dihapuskan karena peran wanita di era moderen seperti sekarang jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Anak pria dan wanita mempunyai hak yang sama untuk dapat mengikuti pendidikan sampai ke jenjang pendidikan formal tertentu. Tentu tidak adil jika dalam era global seperti sekarang ini membedakan pendidikan bagi wanita, apalagi jika anak wanita mempunyai kecerdasan atau kemampuan.

Perjuangan yang dilakukan oleh R. A. Kartini sangat bermakna bagi perempuan Indonesia, karena sekarang ini, meskipun belum sejajar penuh, namun perempuan sudah banyak yang bisa merasakan indahnya pendidikan. Sebagai makhluk, kaum perempuan juga mempunyai tugas tertentu sehingga mereka juga membutuhkan pendidikan. Bahkan mungkin di era moderen seperti sekarang ini peran perempuan justru melebihi kaum laki-laki. Wanita dari segi fungsional secara garis besar mempunyai dua fungsi, menjalankan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah tangga, yaitu melaksanakan kewajiban sebagai istri atau seorang wanita, mendidik dan merawat anak, sedangkan pekerjaan di luar rumah tangga yaitu bisnis dan pekerja

⁴²Muhammad Tholib, *Analisis Wanita dalam Bimbingan Islam*, Surabaya, Al-Ikhlas, 1987, hlm. 146.

kantor. Berdasarkan fungsi ganda yang dimiliki wanita, sebenarnya wanita memiliki kemampuan lebih dari laki-laki, apabila wanita mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara optimal. Untuk dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka wanita harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari pendidikan. Kesetaraan gender yang disuarakan di berbagai negara, menjadi isu kebijakan yang menyebar di seluruh dunia. Bukan hanya di Negara maju perjuangan kesetaraan gender sudah berlangsung sampai di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sehingga tidak perlu lagi ada pemisahan kepada anak laki-laki atau anak perempuan dalam memperoleh dan menikmati kesempatan untuk memperoleh pendidikan.⁴³

Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di Indonesia tidak hanya disebabkan karena budaya, tetapi juga karena pola pemahaman agama yang kurang tepat. Agama selama ini hanya dimaknai secara tekstual sehingga menghasilkan tafsiran yang kolot dan tidak sesuai dengan konteks zaman sekarang. Secara tekstual, semua agama-agama besar di dunia memang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Agama Kristen misalnya, menyatakan bahwa perempuan diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk laki-laki sehingga berada di bawah kekuasaan laki-laki. Agama Islam dalam al-Qur'an menyatakan bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan karena sifat yang diberikan Tuhan

⁴³*Ibid.*

kepada laki-laki memang membuatnya lebih berkuasa.⁴⁴ Dalam ayat-ayat agama Hindu Manu disebutkan bahwa pada masa anak-anak seorang perempuan harus di bawah kekuasaan ayahnya, setelah menikah di bawah kekuasaan suaminya, dan setelah meninggal berada di bawah kekuasaan anak laki-lakinya. Ajaran agama-agama besar terkait dengan perbedaan antara laki-laki ini dipahami secara *leterlek* dan doktriner sehingga perempuan memang dianggap sebagai makhluk kelas dua di bawah laki-laki. Dalam memahami ajaran agama mestinya tidak boleh secara tekstual, tetapi harus dikaji lebih kontekstual agar nilai universalnya dapat diambil. Semua ajaran kitab suci pasti terkait dengan kebudayaan, oleh sebab itu dalam mengkaji kitab tidak boleh melupakan konteks turunnya sehingga tidak terjebak pada bunyi teks.

Ajaran dari agama-agama besar dan juga dari kaum filosof ini ternyata sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, sehingga sampai sekarangpun masih ada *image* bahwa perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Pembedaan antara laki-laki dengan perempuan yang dikemukakan oleh para filosof disebabkan karena pada zaman itu, perempuan memang masih di bawah bayang-bayang laki-laki. Perempuan pada masa itu masih banyak yang hanya berperan sebagai ibu rumah tangga karena pendidikan didominasi oleh laki-laki. Selain itu, kebanyakan atau bahkan hampir semua filosof

⁴⁴ Q.S. Anisa (4) ayat : 34.

berjenis kelamin laki-laki sehingga perempuan dianggap inferior.

Berdasarkan berbagai macam faktor di atas, maka diskriminasi terhadap anak perempuan masih sering terjadi di Indonesia sehingga kaum wanita yang potensial tidak bisa mengekspresikan dirinya untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Namun, diskriminasi gender ini lambat laun mulai berkurang sehingga sekarang telah banyak perempuan yang berkiprah dalam ranah public seperti menjadi menteri, tukang parker, sopir, dokter bahkan presiden. Namun demikian, deskriminasi sebenarnya masih berlanjut sampai sekarang. Meskipun sekarang sudah ada pengakuan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dari PBB setengah abad yang lalu dan proliferasi instrument Perserikatan Bangsa-bangsa, namun dikriminasi tetap saja terjadi. Komite hak Anak dan badan-badan Hak asasi manusia terus menemukan contoh-contoh Undang-undang yang mendiskriminasikan perempuan atau kelompok sosial atau etnis tertentu, atau yang diskriminatif dengan cara lain.

Diskriminasi melampaui undang-undang, merasuk ke dalam tradisi, adat, sikap, dan perilaku masyarakat, komunitas, keluarga, dan individu. Misalnya masyarakat dengan tingkat perkosaan, perkawinan anak-anak, dan penelantaran anak hasil perkawinan yang tinggi cenderung merendahkan nilai perempuan. Perempuan yang menolak peran-peran tradisional untuk menegakkan Undang-undang yang tidak tertulis ini, mulai dari bentuk

dipermalukan sampai pengucilan dari keuarga dan kekerasan fisik.

Anak mestinya diberlakukan sama, baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan jenis kelamin bukan bertujuan untuk saling mengalahkan, tetapi saling membutuhkan antara satu sama lainnya sehingga kehidupan ini tetap berjalan. Dalam ajaran agama Islam juga disebutkan bahwa antara laki-laki mempunyai hak yang sama untuk bisa menjadi orang yang paling mulia. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertaqwa.⁴⁵ Di sini jelas bahwa Islam tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan urusan ilahiiah.

D. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Konteks HAM

Sebagai manusia, anak juga sudah mempunyai hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk orang tua maupun negara. Hak ini sangat dijaga keberadaannya, karena penting bagi kehidupan manusia. Sebagai hak kodrat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, maka hak tersebut harus dijaga dan dipertahankan. Mengingat semua manusia mempunyai hak asasi yang perlu dibela dan dipertahankan, maka setiap orang yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dilindungi.

⁴⁵Q.S. Al-Hujurat ayat (13).

Menurut *Teaching Human Rights* hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang untuk tetap hidup, karena tanpa hak tersebut, maka eksistensinya sebagai manusia akan hilang.⁴⁶ Senada dengan pengertian di atas, John Lock menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabut hak asasi manusia. Ia adalah hak dasar dari setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia ataupun lembaga kekuasaan. Setiap orang berhak untuk mempertahankan hak asasinya masing-masing agar tidak diganggu oleh orang lain.⁴⁷

Mengingat hak asasi manusia adalah pemberian Allah SWT., maka sebagai bentuk rasa syukur atas pemberian tersebut, maka manusia harus menjaganya. Jika ada sekelompok orang atau lembaga yang ingin merampas hak asasi seseorang, maka berarti mereka telah berani mengganggu otoritas Allah kepada manusia. Inilah arti

⁴⁶ Pengertian tentang Hak Asasi Manusia ini dikutip dari A. Ubaedilah dan Abdul Rozak (peny) dalam *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2000), hlm. 252.

⁴⁷ *Ibid.*

penting dari hak asasi manusia, sehingga tidak boleh ada orang atau lembaga yang berwenang mengekangnya. Mengingat hak ini sangat penting artinya bagi manusia, maka hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam salah satu bunyi Pasal 1 ayat (1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Setiap anak mempunyai hak asasi yang perlu dilindungi baik oleh orang tua maupun Negara.⁴⁸ Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.⁴⁹

Sebagai bagian dari manusia, anak-anak juga mempunyai hak asasi seperti manusia dewasa karena HAM sudah melekat pada manusia sejak lahir. Namun karena anak

⁴⁸Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52.

⁴⁹Sukron Kamil, *Syari'ah Islam dan HAM*, Jakarta: UIN Jakarta Pres, 2007, hlm. 246.

dianggap belum mampu untuk menjaganya sendiri, maka dibutuhkan orang atau lembaga lain yang menjaganya agar tidak direnggut oleh orang lain. Di antara orang atau lembaga yang bertugas untuk menjaga hak asasi manusia yang melekat pada diri anak adalah orang tua dan Negara. Sebagai pihak yang melahirkan dan membesarkan si anak, maka orang tua tentu mempunyai kewajiban untuk menjaga hak-hak yang melekat pada diri anak. Namun banyak orang tua yang menyadari hal ini karena berbagai macam keterbatasan seperti ilmu, ekonomi maupun yang lainnya sehingga justeru banyak orang tua yang mengancam eksistensi HAM yang ada dalam diri anak tersebut. jika kondisi seperti ini yang terjadi, maka Negara mempunyai kewenangan untuk menjaga hak-hak si anak yang tidak dijaga oleh orang tuanya.⁵⁰

Semua hak asasi yang melekat pada manusia dewasa juga melekat pada anak-anak karena HAM melekat pada setiap insan manusia tanpa memandang umur. Sebagai manusia yang belum sempurna atau masih dalam proses, maka anak belum mempunyai kekuatan penuh untuk menjaga dan mempertahankan hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan tersebut. Anak masih membutuhkan bantuan orang lain untuk menjaganya, baik dari keluarga maupun Negara.

Salah satu syarat kosntitusi yang paling fundamental adalah jaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Menurut Sri

⁵⁰Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1).

Soemantri dengan mengutip Steenbeck menyatakan bahwa konstitusi minimal memuat tiga pilar penting di antaranya, jaminan terhadap hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, pembagian dan pembatasan kekuasaan.⁵¹ Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh konstitusi Negara demokratis. Dengan demikian, maka tafsir politik yang dilakukan oleh Orde Baru yang menolak HAM sangat tidak tepat karena Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 sangat sesuai dengan HAM.⁵² Penolakan terhadap HAM yang dilakukan oleh Orde Baru bertujuan untuk membungkam suara-suara kritis yang dapat mengancam eksistensi pemerintahannya. Itulah sebabnya pada masa Soeharto, banyak nyawa melayang karena ambisi pribadi untuk mempertahankan kekuasaan dan tahta. Barbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah jelas bertentangan dengan Undang-undang hak asasi manusia karena hak asasi manusia tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk Negara sekalipun.

Secara operasional, beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup

⁵¹Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1974, hlm. 72; Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung:, PT Citra Aditya Bakti, 2007, , hlm.99;

⁵²Untuk lebih jelasnya lihat, A. Ubaedilah dan Abdul Rozak (peny) dalam *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2000), hlm. 252.

2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita
10. Hak anak.⁵³

Dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut secara jelas memuat bentuk HAM anak sebagai suatu hak yang sangat diakui oleh negara. Hak anak peluru dilindungi oleh Negara karena anak adalah makhluk yang belum sempurna yang masih membutuhkan bantuan orang lain untuk mempertahankannya. Sebagai lembaga tertinggi yang mempunyai kekuatan untuk mengendalikan berbagai macam persoalan bersama maka Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga hak anak dari tangan-tangan jahil yang ingin merenggutnya. Sebagai bagian dari manusia, maka anak juga sudah mempunyai hak asasi yang dilindungi oleh Undang-undang dan sistem hukum yang ada di Indonesia. Anak juga mempunyai

⁵³*Ibid.*

hak asasi manusia yang diatur dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Bab X A:

1. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (Pasal 28 A)
2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28 B ayat 1)
3. Hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat (2)).
4. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (pasal 28 C ayat (1))
5. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (pasal 28 C ayat (1))
6. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28 C ayat (2))
7. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28 D ayat (1))
8. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D ayat (3))
9. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 D ayat 3)

10. Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D ayat 4)
11. Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya (pasal 28 E ayat (1)
12. Hak memilih pekerjaan (Pasal 28 E ayat (1)
13. Hak memilih kewarganegaraan (Pasal 28 E ayat 1)
14. Hak memilih tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali (Pasal 28 E ayat (1)
15. Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28 E ayat (2)
16. Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 E ayat (3)
17. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28 F)
18. Hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda (Pasal 28 G ayat (1)
19. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia (Pasal 28 G ayat (1)
20. Hak bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28 G ayat (1)

21. Hak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28 H ayat (1)
22. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 H ayat (1)
23. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 H ayat {2})
24. Hak atas jaminan sosial (Pasal 28 H ayat (3)
25. Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28 I ayat (1)
26. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif) (Pasal 28 I ayat (1)
27. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut (Pasal 28 I ayat (2).

Berbagai macam hak tersebut dijamin oleh undang-undang sehingga tidak boleh ada yang mengganggu. Sebagai manusia yang belum sempurna, anak sebenarnya juga mempunyai hak-hak, namun karena belum mampu memelihara haknya sendiri, maka anak dibantu oleh orang tua, lingkungan maupun Negara untuk memelihara hak tersebut. Jaminan terhadap hak asasi manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta undang-undang sebagai modal untuk melindungi anak-anak Indonesia dari

pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan. Hak anak mutlak dipelihara oleh Negara karena akhir-akhir ini banyak pelanggaran terhadap hak anak karena berbagai macam kepentingan. Sebagai manusia yang masih lemah, banyak orang yang mengambil keuntungan dari anak, sehingga harus dilindungi oleh orang tua, masyarakat terutama oleh Negara. Pelanggaran terhadap hak anak dewasa ini mengalami peningkatan karena kerasnya persaingan hidup di era modern. Dewasa ini banyak orang tua yang tega menjual anaknya demi kepentingan ekonomi, maraknya kekerasan terhadap anak dan pelanggaran terhadap hak-hak anak.⁵⁴ Endang Kusuma Astuti mengatakan bahwa, kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia tidak semua muncul dipermukaan, karena tidak ada laporan resmi dari korban kekerasan terhadap anak. Hal ini terjadi karena lingkungan budaya yang sudah mengakar. Masyarakat tradisional tidak mengakui insiden semacam itu dikarenakan keengganan melaporkan kasus tersebut akan dapat mengungkap aib keluarga sehingga tidak perlu di *ekspose*, juga terjadi pada buruknya penegakan hukum di kalangan penegak hukum dalam menyelidiki kasus kekerasan, penelantaran dan perlakuan buruk terhadap anak tidak dilaksanakan secara

⁵⁴ Endang Kusuma Astuti, *HAM, Wanita dan Anak*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 2.

optimal sehingga pelaku kejahatan terhadap anak tidak merasa jera.⁵⁵

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa kasus yang ditangani oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang advokasi anak tercatat setiap tahunnya terjadi peningkatan angka kekerasan terhadap anak sekitar 9 % dari jumlah kasus yang ada.⁵⁶ Melihat kondisi yang memprihatinkan tersebut dengan banyaknya perlakuan buruk terhadap anak, maka sudah sepatutnya dikaji secara maksimal uapaya perlindungan anak baik dari segi tanggung jawab pemerintah yang tertuang dalam peraturan hukum maupun upaya upaya yang lain dalam menyelamatkan anak dari tindak kekerasan maupun kejahatan dengan mengedepankan hak anak untuk tumbuh kembang serta mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga sesuai dengan aturan dalam hak anak baik secara fisik maupun mentalnya termasuk kewajiban dan tanggung jawab negara dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga pemasyarakatan .

Semuanya ini tentu harus menjadi perhatian yang serius bagi Negara untuk menyelamatkan anak bangsa. Di Indonesia banyak dijumpai bentuk kekerasan terhadap anak

⁵⁵*Ibid.* hlm. 6.

⁵⁶Departemen Hukum dan HAM RI, "Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia " 2006, hlm. 4.

terutama kejahatan seksual melalui beberapa acara yang khusus membahas mengenai tindak kejahatan di beberapa stasiun televisi, dan pelaku kejahatan tersebut kebanyakan masih memiliki hubungan keluarga dengan si korban. Terungkapnya berbagai bentuk kekerasan merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat mulai menyadari akan konsekwensi hukuman yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan terhadap anak walaupun si pelaku masih tergolong kerabat dekat si korban.⁵⁷

Bukan hanya kejahatan seksual, banyak juga dijumpai kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, maupun pengajar di sekolah terhadap anak yang tergolong sedikit menentang terhadap norma atau terhadap ketentuan mereka. Metode pendidikan yang menggunakan kekerasan kerap dijadikan metode termudah dalam medidik anak, karena anak akan menjadi jera sehingga patuh terhadap apa yang menjadi ketentuan mereka. Hal ini secara tidak langsung menjadi beban psikis tersendiri bagi anak.

Beban psikis yang harus dialami oleh anak sebagai korban kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan yang lain adalah hal yang kurang menjadi perhatian pemerintah. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan satu sisi telah terlaksana dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Pendampingan terhadap anak korban kekerasan

⁵⁷ *Ibid.* hlm.7-8.

adalah prioritas yang harus dipertimbangkan selain hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan. Hal yang paling kentara adalah anak belum sepenuhnya terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksplorasi, selain itu, masih banyak anak yang terlantar dan tidak mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sewajarnya apalagi secara memadahi.

Realitas kekerasan kehidupan harus dihadapi oleh anak-anak yang berlatar belakang ekonomi lemah, mereka menjadi “dewasa” sebelum waktunya, dan menjadi pribadi yang keras dalam menghadapi kehidupan bahkan tidak jarang perkembangan mental mereka menjadi brutal karena kerasnya kehidupan dan tekanan yang mereka peroleh dari orang tua dan lingkungan tempat tinggal mereka. Permasalahan ini bukan semata-mata kesalahan orang tua dalam mendidik anak-anaknya, akan tetapi masalah ini secara bijak bahwa sesungguhnya bukan kesalahan orang tua semata melainkan kurang perhatiannya pemerintah terhadap kehidupan anak-anak yang berada dalam kondisi memprihatinkan terutama dalam bidang pendidikan, selain itu biaya pendidikan yang tergolong mahal menjadikan orang tua mereka sedikit enggan untuk menyekolahkan anak mereka karena alasan biaya tersebut.⁵⁸

⁵⁸Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm.87-89.

E. Faktor-faktor belum Terpenuhinya hak-hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pada tahun 2006, dunia hukum anak negeri ini baru saja dikejutkan adanya Sidang Pengadilan Negeri Stabat, Cabang Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang mengadili Muhammad Azwar alias Raju. Raju seorang anak berumur kurang dari 8 tahun, kelas III SD harus menjalani tahanan 19 hari dan menjalani persidangan berhari-hari dalam kasus perkelahianya dengan Armansyah.⁵⁹ Kasus AAL yang berusia 16 tahun seorang pelajar SMK yang dituduh mencuri sandal harus mengalami trauma akibat disekap dan dianiaya oleh dua aknum anggota polisi serta ia harus menjalani proses hukum yang memakan waktu cukup lama meskipun akhirnya putusnya si anak yang bernama AAL dikembalikan ke orang tuanya, namun dengan putusan pengadilan yang mengatakan secara hukum bahwa AAL bersalah dan secara sah melanggar sehingga oleh kuasa hukum AAL melalui upaya hukumnya akan banding. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia yang menyelesaikan kasus hukum anak belum memberikan perlindungan hak anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Berbagai tanggapan pun bermunculan dari para pemerhati anak di negeri ini. Para aparat penegak hukum yang menangani kasus Raju dan AAL sudah melakukan

⁵⁹Kompas, 22 Februari 2006

tugasnya dengan baik, akan tetapi justru menimbulkan masalah lain. Di sini tentu ada yang salah. Cerita tentang Raju dan AAL selalu bergulir semakin jauh, Prilaku yang semula murni kenakalan anak telah membawa isu yang lebih besar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengemukakan, bahwa sidang yang berlarut-larut dan penahanan sedikit banyak berpengaruh pada perkembangan mental anak.

Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak boleh terhambat apa pun termasuk proses pengadilan.⁶⁰ Ketua Komnas Perlindungan Anak dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta meminta kasus penyelesaian hukum terhadap anak, seperti menimpa pada Raju dijadikan pintu masuk untuk mengamandemen Undang-Undang Pengadilan Anak.⁶⁰

Sebelum pembicaraan terarah pada pokok masalah, ada baiknya bila sebelumnya dikemukakan lingkup kajian penanggulangan kenakalan anak di masyarakat. Lingkup kajian ini perlu dikemukakan untuk memahami peta permasalahan yang terlingkupi dalam upaya penanggulangan kenakalan anak di masyarakat. Upaya penanggulangan kenakalan anak tentu berangkat dari satu fenomena bahwa dalam masyarakat telah terjadi anak yang berperilaku bertentangan dengan norma-norma masyarakat pada umumnya dan norma-norma hukum pada khususnya. Untuk

⁶⁰ Kompas, 7 Maret 2006

jelasnya dikemukakan secara skematis lingkup kajian penanggulangan kenakalan anak dalam masyarakat.

Apabila di masyarakat terjadi kenakalan anak, maka akan muncul reaksi masyarakat. Reaksi itu akan terarah pada upaya pemahaman terhadap fenomena kalakalan anak melahirkan pemikiran ke arah upaya penanggulangan terhadap fenomena kenakalan anak. Reaksi masyarakat untuk menanggulangi fenomena tersebut dalam pembicaraan hukum pidana dan kriminologi disebut kebijakan kriminal.⁶¹

Kebijakan kriminal sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang meliputi seluruh asas dan metode yang mendasari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana, keseluruhan fungsi aparat penegak hukum (cara kerja) dan kebijakan Undang-Undang & badan-badan resmi untuk menegakkan norma masyarakat",⁶² secara operasional dapat dilakukan dengan sarana penal. Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan, jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat 'represif' (penumpasan/pemberantas an/penindasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat "preventif" (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian)

⁶¹Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Yogyakarta: Ujung Pena, 2011, hlm. 217-218.

⁶² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977, hal. 16.

sebelum kejahatan terjadi. Pada hakikatnya, tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁶³

Kajian terhadap kebijakan penal sesuai difokuskan perhatiannya pada "*ius constitutum*" dan "*ius operatum*". *Ius constitutum* dalam konteks anak nakal, berarti mengadakan telaah terhadap hukum positif yang menyangkut anak nakal yang berlaku saat ini, yaitu KUHP, KUHAP dan berbagai Undang-Undang lain yang menyangkut anak. KUHP dalam hal ini berkaitan dengan masalah tindak pidana, KUHAP dalam hal ini menyangkut Pasal 50 s/d 68 KUHAP kecuali Pasal 64 KUHAP, Undang-Undang lain yang menyangkut anak nakal utamanya adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam konteks yang disebut terakhir, tidak dapat diabaikan juga Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dengan kata lain, berbicara tentang penanggulangan kenakalan anak jalur penal, yang lazimnya terwujud lewat sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan pidana, pertimbangan-pertimbangan hukumnya pun tidak terbatas hanya pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, akan tetapi harus memperhatikan pula ketentuan Undang-Undang lain yang mengatur tentang perlunya, diperhatikan dan diutamakan kepentingan yang terbaik anak (*the best interest of the child*).

⁶³ Barda Nawawj Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakal, hal. 49.

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disahkan berlaku pada tanggal 3 Januari 1997 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688. Pertimbangan utama diundangkannya Undang-Undang ini antara lain ialah kehendak pemerintah untuk mewujudkan suatu penanganan perkara anak yang terlibat tindak pidana secara lebih baik daripada yang terdahulu dan penanganannya memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik dan mentalnya. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut diharapkan petugas hukum yang menangani perkara anak, mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan, semuanya mendalami masalah anak, agar anak setelah perkaranya diputus, secara fisik dan mentalnya siap menghadapi masa depannya secara lebih baik.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 menggunakan istilah "Pengadilan Anak" bukan "Peradilan Anak." merupakan hasil proses panjang perbincangan di DPR RI. Rancangan Undang-Undang tersebut semula memakai istilah undang-undang tentang Peradilan Anak, karena Undang-Undang ini nantinya diharapkan dapat menjadi landasan hukum penanganan semua perkara yang menyangkut anak. Pemikiran yang muncul dalam perdebatan di DPR waktu itu (merubah judul dari Peradilan Anak menjadi Pengadilan Anak) didasarkan pertimbangan, istilah "Peradilan"

menunjukkan lingkungan badan peradilan. Di Indonesia dikenal adanya empat (4) lingkungan peradilan yaitu (a) Peradilan Umum (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tetap terkandung di dalam Pasal 10. Sementara istilah "pengadilan" lebih mengacu pada fungsi badan peradilan. Pengadilan Anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan yaitu peradilan umum yang menyelenggarakan pengadilan anak. Pada akhirnya Rancangan Undang-Undang yang semula Peradilan Anak pun menjadi Undang-Undang Pengadilan Anak, suatu badan peradilan umum yang mengadili perkara anak pidana saja.⁶⁴

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara substantif belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai hukum pidana anak materiil dan sebagai hukum acara pidana anak. Hubungan antara Undang-Undang ini dengan KUHP dan KUHAP merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum. Undang-Undang Pengadilan Anak merupakan hukum khusus (*lex specialis*), KUHP dan KUHAP merupakan hukum umum (*lex generalis*). Ini berarti bahwa asas-asas dan ajaran-ajaran hukum pidana ("pakem") yang terkandung di dalam KUHP dan

⁶⁴ DPR-RI, *Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak*, Jakarta: DPRRI, 1996, hlm. 5.

KUHAP pun tetap berlaku untuk Undang-Undang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara garis besar di dalamnya terkandung ketentuan-ketentuan pokok yang terdiri atas (a) Pembatasan umur orang yang dapat disidangkan dalam acara persidangan anak usia 8 sampai dengan 18 tahun (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat (1)), (b) Ruang lingkup masalah dibatasi hanya menyangkut masalah perkara anak nakal (Pasal 1 ayat (2)). (c) Ditangani oleh Pejabat Khusus, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan, yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak. (Pasal 1 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), (d) Pembimbing Kemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial dan Pekerja Sosial Sukarela berperan penting dalam pengadilan anak. (Pasal 1 ayat (11); (e) Suasana Pemeriksaan Kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1); (f) Keharusan *Splitsing*, bila ternyata anak melakukan tindak pidana bersama sama dengan orang dewasa, penanganannya dipisahkan (Pasal 7); (g) Acara Pemeriksaan Tertutup (Pasal 8 ayat (1); (h) Diperiksa Hakim Tunggal (Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 18), (i) Masa Penahanan lebih singkat (Pasal 44 s/d Pasal 49) dan (j) Hukuman lebih ringan, maksimum hukuman 10 tahun bila tindak pidana yang diperbuat anak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (Pasal 22 s/d Pasal 32).

Petugas Kemasyarakatan terdiri dari (a) Pembimbing Kemasyarakatan, (b) Pekerja Sosial dari Departemen Sosial

dan (c) Pekerja Sosial dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Pasal 33). Pembimbing Kemasyarakatan, adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) bertugas melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan. (Pasal 1 angka 11). Petugas Kemasyarakatan bertugas (a) membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan; (b) membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana benda, diserahkan pada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan. (Pasal 34 ayat (1). Petugas Sosial bertugas membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Di dalam pelaksanaannya Petugas Kemasyarakatan berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 34 ayat (3). Pekerja Sosial Sukarela (seperti LSM) yang memiliki pengetahuan, dan kemampuan dan minat membantu anak nakal ditugaskan membantu dan berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Petugas Sosial dari Departemen Sosial (Pasal 39 ayat (1).⁶⁵ Hal ini berarti, bahwa

⁶⁵ Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 3, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Jakarta: Sekretariat kabinet,

peranan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS, (dalam perkara sidang anak, mengalami perubahan peran yang cukup signifikan, Hal dikarenakan kedudukan BAPAS tidak sepenuhnya berada dalam mata rantai proses pemidanaan anak, melainkan sudah sejak awal di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan sudah dituntut peranannya untuk memberikan laporan kemasyarakatan anak pelaku tindak pidana. Perubahan peran ini sudah barang tentu akan menuntut pemberian pembenahan personalia (*staffing*) dan peningkatan SDM petugas BAPAS di masa datang. Telaah terhadap ketentuan substantif Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengisyaratkan bahwa Undang-Undang tersebut tidak mengatur tentang diversi. Diversi adalah satu bentuk pembelokan atau penyimpangan penanganan anak pelaku tindak pidana di luar jalur yustisial konvensional Seperti dinyatakan dalam *Commentary Rule 11 Resolusi PBB 40133, United Nation Standard Minimum Role for the Administration of Juvenile Justice*, berikut ini:⁶⁶

Diversion, involving removal from criminal justice processing and, frequently, re direction to community support services, is commonly practised on a formal and informal basis in many legal systems. This practise serves to

1997.

⁶⁶*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("the Beijing Rules"). Adopted by General Assembly resolution 40133 of 29 November 1993, A Compilation of International Instruments, volume, I (First Part), Universal Instruments, New York: Unwed Nations, 1993, hlm. 362.*

hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, Nomorn intervention would be the best response. Thus diversion at the outset and without referral to alter native (sosial) services may be the optimal response. This is especial by the case where the offence is of a Nomorn-serious nature and where the family, the school or other informal sosial control institutions have already, reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner.

Diversi, sangat penting untuk diperhatikan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana ini, diversi dapat menghindarkan anak dari proses stigmatisasi yang lazimnya terjadi dalam proses pemidanaan anak lewat sistem peradilan pidana anak. Bila diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa dan kecenderungan pengaturan proses pemidanaan anak di berbagai negara (Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, Selandia Baru dan Jepang), semuanya mengatur diversi dalam penanganan anak pelaku delikuen. Dari sisi perlindungan kepentingan yang terbaik anak, rasanya keberadaan diversi ini sangat diperlukan, karena melalui diversi, kemungkinan penuntutan pidana gugur, dan criminal *track-record* anak pun

tidak ada, dan dengan sendirinya stigmatisasi anak pun tidak terjadi.⁶⁷

Implementasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam praktek penanganan anak tindak pidana, penelitian dilakukan terhadap sejumlah responden penelitian (200 klien BAPAS) di dua kota di Jawa Tengah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari 200 anak klien BAPAS adalah pada umumnya (94 %) pelaku kenakalan, berupa pengrusakan fasilitas umum dan pelanggaran lalu lintas. Sisanya (6%) pelaku tindak pidana terhadap badan/nyawa. Jenis sanksi berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*), hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 200 responden penelitian 1tu sekitar 80% dijatuhi pidana, dan hanya 20 % dikenakan tindakan. Dari 80% yang dijatuhi pidana itu, 62% berupa pidana penjara (1sampai dengan 6 bulan), dan 18% dijatuhi pidana bersyarat. Dari 20% yang dikenai tindakan 13% dikembalikan pada orang tua dan sisanya (7%) diserahkan kepada negara untuk dididik.⁶⁸

Menurut Undang-Undang yang berlaku, anak-anak yang dijatuhi pidana penjara pembinaannya harus dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak. Di Jawa Tengah, LP khusus Anak itu adalah di Lembaga Pemasyarakatan Anak

⁶⁷ Margo, F. Andriesen, *Buitenjustitiele aanpak van Jeudige delikwenten*, Arnhem: Gouda Quint, by 1995, p. 24.

⁶⁸Paulus Hadisuprapto NIM B.5A.096012, “Pemberian malu reintegratif sebagai sarana nonpenal penanggulangan perilaku Delinkuensi Anak (Studi kasus di Semarang dan Surakarta)”, Tahun 2003 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm.218.

Kutoarjo. Dengan ditutupnya LP Anak Plantungan, Weleri, Kendal, LP Kutoarjo ditetapkan sebagai LP Anak bagi wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilanjutkan di LP Anak Kutoarjo, dan ternyata hasil penelitian mengindikasikan bahwa tidak semua anak-anak yang dijatuhi pidana penjara tadi ditempatkan dan dibina di LP Anak Kutoarjo.⁶⁹

Pada sisi lain, hasil wawancara terhadap anak-anak tersebut sebagian besar menyatakan bahwa pengalaman mereka mengindikasikan bahwa perlakuan para aparat penegak hukum terhadap mereka selama dalam proses pemidanaan (dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan) cenderung kurang dihargai pribadinya sebagai anak. Pada sisi lain, pengamatan di berbagai instansi subsistem peradilan pidana anak, menunjukkan bahwa persyaratan profesionalitas aparat penegak hukum di bidang anak pun tidak dipenuhi. Persyaratan sebagai penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak, hanya berdasarkan formalitas saja, artinya bahwa penunjukan penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak hanya berdasarkan atas Surat Penunjukan dari atasan mereka masing-masing, dan tidak dilihat komitmen dan pemahamanannya terhadap masalah anak-anak, seperti disyaratkan oleh Undang-Undang Pengadilan Anak.⁷⁰

Implementasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam prakteknya cenderung

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.* hlm. 219-222.

membekaskan stigma atas diri anak, proses stigmatisasi ini berlangsung di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan hingga di tempat pembinaan. Hal ini sudah barang tentu akan sangat merugikan perkembangan jiwa anak sebagai pelaku di masa datang. Kajian kriminologi mengisyaratkan bahwa stigmatisasi atas diri anak pelaku tindak pidana di samping akan sangat membekas bagi jiwa anak, sangat potensial sebagai faktor kriminogen, melalui proses yang disebut "*self-ful filing prophecy*" anak cenderung mengidentifikasi dirinya sesuai dengan "cap" yang disandangnya dan akan mengulangi lagi perbuatan kenakalannya di masa mendatang (*secondary deviance*).⁷¹ Paparan tersebut setidak-tidaknya dapat dicatat bahwa (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam ranah substansial mengandung cacat hukum. Hal ini disebabkan: (1) Undang-Undang tersebut secara substansial tidak memberikan kemungkinan terjadinya diskresi dan diversi. Seperti sudah disinggung di muka bahwa dan diversi merupakan alat pengaman bagi anak-anak pelaku tindak pidana tertentu terhindar dari proses konvensional sistem peradilan pidana anak, yang la dampak negatif terhadap anak (stigmatisasi anak); (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam ranah implementatif (*ius operatum*) menunjukkan pula ke arah penegakan hukum yang tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum yang profesional

⁷¹ Howard S. Becker, *Outsiders*, Studies in Sociology, New York: The Free Press of Glencoe, 1963, p. 6

membidangi anak, sehingga praktik penanganan anak yang melakukan tindak pidana selama dalam proses peradilan pidana anak, cenderung membekaskan stigma atas diri anak pelaku tindak pidana; dan (3) Stigmatisasi anak secara kriminologi merupakan faktor kriminogen, anak akan cenderung mengulangi perbuatan kenakalannya di masa datang.

2. Model Peradilan Anak

Model adalah suatu lensa pandang esensial terhadap masalah dan suatu kerangka berpikir ke arah pemecahan masalah. Seperti lensa pandang lainnya, model memfokuskan visi seorang ilmuwan secara khusus, membatasi atau menyaring cara pandang alternatif lain. Model mempertajam pemahaman ilmuwan atas suatu realitas dan menentukan cara pemecahan masalahnya. Model mempertajam apa yang ingin diketahui oleh ilmuwan menjadi sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin dikaji menurut akal sehat. Model menyediakan juga perangkat prioritas dan memberikan terra-terra umum bagi sistem peradilan. Dalam kajian kriminologis dikenal adanya tiga model peradilan anak, yaitu (a) model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*) (b) model retributif (*retributive model*); dan (c) model restoratif (*restorative*

model). Masing-masing menunjukkan karakteristiknya sendiri-sendiri.⁷²

Lebih dari satu dekade pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*) dan model retributif (*retributive model*) telah memberikan perangkat prioritas campur tangan peradilan anak dan menetapkan dengan pasti parameter-parameter kebijakan tentang peradilan anak. Di dalam model pembinaan pelaku perorangan, persidangan anak dilihat sebagai satu agensi quasi kesejahteraan dengan mandat peradilan yang samar-samar, pembinaan dilandaskan pada asumsi model medik terapeutik, tentang sebab-sebab timbulnya delikuensi anak. Atas dasar asumsi tersebut, tindak pidana anak dipandang sebagai simptomatis dan gangguan, dan hakikat serta tingkat keseriusannya dilihat tidak lebih sebagai persoalan yang membutuhkan pelayanan terapeutik untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang ada sebelumnya. Model pembinaan pelaku perorangan, di negara-negara Eropa dikenal sebagai "Model Kesejahteraan Anak", berangkat dari satu cara pandang bahwa kejahatan atau tindak pidana anak tidak dipertimbangkan atau dihadapkan pada perangkat nilai-nilai, melainkan lebih dilihat sebagai tanda tidak fungsionalnya sosialisasi. Intervensi adalah sarana untuk mencoba meralat perilaku penyimpangan sosial lewat

⁷² Gordon Bazemore, "*Three Paradigms of Juvenile Justice*" dalam Burt Gallaway &- Joe Hudson (ed.) *Restorative Justice: International Perspectives*, Amsterdam: Kluger Publications, 1996, hlm. 40-41.

pemberian sanksi terhadap masalah personal seseorang dan kebutuhan pembinaan anak pelaku delikuen.⁷³

Kritik dilontarkan terhadap, model pembinaan pelaku perorangan ini terutama terarah pada stigmatisasi, paternalistik, mahal, tidak memadai, dan jaminan hukumnya lemah serta diragukan intensitasnya. Model ini dilihat masih belum berhasil mengarahkan secara formal kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas sanksi atau untuk memberikan akibat penuh makna terhadap anak pelaku tindak pidana dan gagal untuk menunjukkan keunikan peran dari peradilan anak dalam kerangka penyelamatan publik. Keputusan bersifat ambivalen dan tidak taat asas (*inconsistent*) serta cenderung menyembunyikan maksud pemidanaan dengan mengatasnamakan keselamatan publik.

Bersamaan dengan pudarnya asas *parens patriae* di tahun 1970 an, kritik terhadap model pembinaan pelaku perorangan makin hebat, kemudian muncul tuntutan untuk segera mereformasi peradilan anak. Arah reformasi tertuju pada pengaplikasian filosofis "pemberian ganjaran" (*Just desert philosophy*). Pengaplikasian filosofis itu dimaksudkan sebagai upaya untuk merasionalkan ketidakpastian pembuatan keputusan dalam persidangan anak, dan untuk menegaskan kembali pentingnya fungsi sanksi. Konsekuensi yang muncul

⁷³ Walgrave, L. "Beyond Retribution, and Rehabilitation, Restoration as the Dominant paradigm in Judicial Intervention against Juvenile Crime", dalam Burt Gallaway & Joe Hudson, *Restorative Justice International Perspectives*, Amsterdam, Kluger Publication, 1993, p. 3,

kemudian adalah tuntutan akan perlunya mengadopsi pedoman pemberian pidana yang pasti, kitab undang-undang tentang anak tidak lagi menekankan rehabilitasi dan membuang kerangka acuan berorientasi pada keperluan pelaku, memperluas kekuasaan prosektorial. Di samping itu, pengaplikasian model tersebut melahirkan sejumlah kritik yang berkenaan dengan (a) pemberian legitimasi baru pada pidana yang menjadi kepentingannya, kebijakan retributif memberikan sinyal pada penuntut umum dan pembuat keputusan lainnya, bahwa itulah jalan terbaik dan tepat untuk memberikan reaksi pada perilaku tindak pidanasi anak-, (b) penempatan secara setingkat sanksi preventif dengan pemberian penderitaan bagi pelaku, legitimasi penghukuman retributif melahirkan semacam pemberanakan penjatuhan pidana yang lebih berat lagi apabila ternyata bahwa tingkatan pidana yang ada tidak dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.⁷⁴

Kondisi memudarnya model pembinaan pelaku perorangan dan meningkatnya tuntutan model retributif sedikit banyak cukup merepotkan kaum profesional peradilan anak. Pidana mungkin dapat memuaskan keinginan publik akan pembalasan, tetapi ia dapat pula bersifat "*counter deferent*". Pidana menimbulkan permasalahan akan pemberanakan dorongan tindak pidana lebih lanjut melalui penggerogotan pengendalian diri, stigmatisasi pelaku anak,

⁷⁴*Ibid*, hlm. 40-41.

memperlemah ikatan konvensional masyarakat lewat prospek pemberian pekerjaan dan hubungan kekeluargaan serta merusak hubungan konvensional antar *peer-group*. Pada sisi lain, pembinaan pelaku sering mensyaratkan pelaku untuk 'berperan serta pada pelayanan konseling atau pengobatan, pada dasarnya fokusnya lebih terarah pada diri pelaku seorang dan tidak tercermin adanya maksud pembinaan rasa tanggungjawab pelaku atas dampak perbuatannya yang menimpa korban atau masyarakat.⁷⁵

3. Peradilan Restoratif

Kegelisahan kaum professional peradilan anak pada satu sisi dan pengalaman positif pengimplementasian sanksi reparatif (alternatif dan proses penyelesaian konflik secara informal melalui mediasi pelaku dan korban memunculkan pemikiran reformatif peradilan anak ke arah model restoratif. Peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkusi anak tidak efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar ialah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

Ciri pembeda model restoratif dengan model-model sebelumnya terletak pada caranya memandang perilaku tindak pidanasi anak. Menurut model restoratif, perilaku tindak pidanasi anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat. Tanggapan peradilan restoratif terhadap tindak pidana terarah pada perbaikan kerugian itu dan penyembuhan luka masyarakat. peradilan restoratif tidak bersifat punitif juga tidak ringan sifatnya. Tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diakibatkan oleh perbuatannya dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat. Ia juga berkehendak untuk merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapkan pelaku anak pada pertanggungjawaban atas perlakunya, korban yang biasanya dihalangi ikut berperan serta dalam proses peradilan kini diberi kesempatan untuk berperan serta di dalam proses.⁷⁶ Model penyelesaian kasus pidana anak yang berasaskan model restoratif sudah dipraktekkan di berbagai negara, seperti di Amerika Utara, Kadana, Selandia Baru, Australia, Jepang dan Negeri Belanda. Perkembangan terakhir model peradilan restoratif ini pun telah diakomodasi oleh PBB.⁷⁷

⁷⁶ Considine, Jim, *Restorative Justice, Healing the Effect of Crimes*, Christ Church: Plaughshares Publications, 1996, hlm. 99.

⁷⁷ Braithwaite, John & Christine Parker, *Restorative Justice isn't republican justice*, In Lode Walgrave and Gordon Bazemore (eds.) Restoring Juvenile Justice: *An Exploration of the Restorative Justice*

Paradigm for Reforming Juvenile Justice, Monsey, New York: Criminal Justice Press, 1998. hlm. 124.

BAB III

KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Kebijakan Terbaik Baik Anak Pelaku Tindak Pidana.

Di era modern seperti sekarang ini, banyak sekali anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Tingginya angka kriminalitas anak ini disebabkan karena berbagai macam faktor, di antaranya faktor ekonomi, sosial maupun budaya. Di negara yang berkembang seperti Indonesia tidak ada pemerataan ekonomi, banyak orang tua yang tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga apalagi menyekolahkan anaknya sampai jenjang perguruan tinggi. Akibatnya, banyak orang tua yang merelakan anaknya untuk mencari nafkah membantu kedua orangtuanya. Kerasnya kehidupan, banyak anak yang kemudian terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar hukum seperti mencuri, mencopet, merampok, menodong, memerkosa dan lain sebagainya. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak karena keterpaksaan atau karena pengaruh negatif dari lingkungan. Anak-anak banyak yang menjadi korban dari orang tua, lingkungan dan budaya sehingga mereka terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar hukum.

Secara faktual, anak yang bermasalah dengan hukum, tidak muncul begitu saja, mereka adalah produk masyarakat

sendiri. Ada kesalahan keluarga, masyarakat, orangtua maupun Negara sehingga anak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sudah sepantasnya semua pihak memikirkan nasib si anak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum agar tidak merugikan si anak tersebut. karena perlakuan anak tidak terlepas dari berbagai macam pengaruh, maka sudah sewajarnya apabila seluruh masyarakat untuk memikirkan cara melakukan langkah-langkah strategis, melakukan perubahan, menerapkan sistem dan proses yang sesuai dengan kebutuhan anak dan masyarakat secara terintegrasi, mengembangkan pendekatan yang restoratif, sedapat mungkin mungkin menghindari anak memasuki sistem pidana, tetapi tetap menjadikan kasus tersebut pembelajaran bagi anak bahwa tindakannya adalah salah dan sekaligus menempatkan masyarakat sebagai actor dalam penyelesaian masalah.

Sejarah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum senantiasa diwarnai oleh tarik menarik berbagai macam kepentingan -baik social, politik maupun ekonomi di masyarakat. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum penuh dengan kebingungan, ambiguitas dan konsekuensi-konsekuensi yang tidak terduga. Pemikiran utama yang melandasi perlunya penanganan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah kesadaran bahwa anak-anak memerlukan respon yang berbeda dengan yang diberikan kepada orang dewasa yang melanggar hukum, karena antara anak dan orang dewasa juga sangat berbeda.

Anak adalah makhluk yang belum sempurna, maka anak yang berhadapan dengan hukum juga perlu perlakuan khusus dari aparat penegak hukum demi kepentingan yang terbaik bagi anak.¹.

Salah satu lembaga yang berkompeten untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum adalah lembaga peradilan yang bertugas sebagai pengadilan dalam persoalan anak yang melawan hukum. Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam pemasyarakatan re-integrasi sosial, *restorative justice* dan kepentingan yang terbaik bagi anak di Indonesia harus diusahakan, sehingga anak benar-benar tidak menjadi korban. Berbagai macam usaha telah dilakukan oleh aparat pemerintah untuk mengatasi berbagai macam persoalan anak yang berhadapan dengan hukum ini karena persoalan ini sangat penting. Menteri Hukum dan HAM mempunyai pandangan untuk mengantisipasi meningkatnya issu kejahatan anak dan tuntutan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam perspektif *restorative justice*. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara yuridis kementerian Hukum dan HAM RI sedang melakukan evaluasi, sinkronisasi, dan harmonisasi serta mendorong dan melakukan perubahan undang-undang

¹¹Baqir Manan, *Restorative Justice dalam Perkara Anak*, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Disampaikan pada Workshop Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tanggal 5 April 2010, hlm. 4-5.

dan ketentuan terkait lainnya. misalnya Undang-undang sistem peradilan pidana anak, KUHP, KUHAP, Undang Undang Pemasyarakatan dan sebagainya.

2. Dalam sistem pemidanaan Indonesia, aspek penghukuman *punitive intens* lebih banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum daripada melakukan pembimbingan, pendidikan atau perbaikan, padahal begitu banyak alternative lain dalam bentuk tindakan restorative, pidana social dan pendidikan khusus anak yang dapat dilakukan.
3. Secara sistematis, kementerian Hukum dan HAM RI melakukan langkah-langkah dan upaya kongkrit untuk mencegah masuknya anak ke dalam sistem peradilan pidana.. Hal ini menjadi penting untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku kejahanan dan menekankan *sense of responsibility* pada anak atas perilakunya yang tidak terpuji.
4. Sistem pemidanaan anak harus lebih mengedepankan perlakuan sistem pemasyarakatan (*corrective*) Re-integrasi sosial (pemulihan) pendekatan *restorative justice* khususnya bentuk-bentuk pidana alternatif dengan sedapat mungkin menghindari anak memasuki sistem peradilan pidana perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Pergeseran upaya pemidanaan dilakukan ke arah tindakan (*treatment*), upaya mediasi dan bentuk-bentuk *community service* atau kerja sosial, pidana bersyarat/pembebasan bersyarat berorientasi

pada korban untuk bertemu dan mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus menunjukkan tanggungjawabnya dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pemulihan keadaan serta mengembalikan keseimbangan masyarakat.

5. Untuk merealisasikan menjadi tidak mudah dan membutuhkan aparat hukum yang peka dan handal karena besarnya *discretionary power* yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu sistem peradilan pidana harus benar-benar sistem yang terintegrasi dan terpadu secara professional, terutama aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pemasarakatan).
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkeinginan untuk mewujudkan sistem terwujud nyata di dalam suatu area dalam satu gedung, di sana ada kepolisian, Rumah Tahanan Negara, Kejaksaan dan Pengadilan sehingga *integrated criminal justice system* yang sederhana dan murah dapat menjadi kenyataan.
7. Dalam perspektif peradilan pidana anak, peran Balai Pemasarakatan (Bapas) sangat strategis, ketika secara pro-justicia pelanggaran/kejahatan dilakukan penyidikan oleh penyidik Polri dan pembimbing kemasyarakatan (PK) Bapas melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dan memberikan rekomendasi alternatif yang lebih faktual dan akurat tentang kondisi anak. Untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, Polisi dan Bapas bisa bersama-sama melakukan diversi agar

anak tidak masuk ke dalam SPP. Implikasi yang diharapkan adalah terciptanya perlakuan yang lebih adil (formil maupun materiil) terhadap anak. Masalahnya adalah perspektif aparat *ewuh pekewuh* tidak sama, egois, manejemen kelembagaan, sarana dan prasarana level ini belum optimal. Kewenangan, peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan dimulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Oleh karena itu ke depan Bapas harus diperkuat posisinya baik aspek yuridis maupun administratif sehingga Bapas tidak hanya fokus menyelesaikan Litmas saja tetapi tugas pelayanan pembimbingan, pendampingan dan pengawasan diperkuat peranannya.

8. Pada tahap pra adjudikasi, situasi yang dihadapi anak yang berhadapan dengan hukum berkisar pada:
 - a. Minimnya upaya *diversi* bagi anak dalam tahapan awal proses peradilan pidana, yaitu saat penyidikan dan penahanan oleh kepolisian.
 - b. Bapas belum melaksanakan peran dan fungsinya secara aktif, mengingat secara yuridis Bapas bersifat pasif, dan secara struktural dan kelembagaan Bapas belum sesuai dengan kebutuhan kondisi obyektif masyarakat.
 - c. Kerentanan terhadap pelanggaran atas hak anak selama proses peradilan dan penahanan, termasuk kekerasan penghuni lain maupun yang dilakukan oleh perugas Rumah Tahanan.

9. Pada tahap adjudikasi, anak yang berhadapan dengan hukum sering berhadapan dengan situasi:
 - a. Anak dengan kasus ringan dan masa hukuman singkat banyak yang diproses hingga ke tingkat pengadilan.
 - b. Minimnya putusan Nomorn pemenjaraan bagi anak dalam tahapan pengadilan
 - c. Minimnya peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses peradilan
 - d. Litmas belum menjadi bagian yang menentukan pertimbangan dan keputusan hakim meskipun secara yuridis jika hakim tidak mempertimbangkan Litmas putusan hakim batal demi hukum
10. Pada tahap post adjudikasi, beberapa situasi yang sering dijumpai adalah anak dengan kasus ringan dan msa hukuman singkat banyak yang diproses hingga ke tingkat pengadilan, dipidana penjara dan sebagian ditempatkan dan bercampur dengan orang dewasa di Lapas/Rutan dewasa. Situasi ini potensi atau secara riil telah berdampak pada buruknya kondisi anak dalam proses pendidikan, pembimbingan, pembinaan, penahanan dan pemenjaraan. Misalnya menurunnya kualitas kesehatan, stagnasi pendidikan akibat terputusnya sekolah, ketidaknyamanan psikologis hingga terjadinya prisonisasi anak potensial menjadi pelaku kejahatan yang serius akibat interaksinya selama pengawasan dan pembimbingan di Bapas, serta di tahanan atau penjara.

11. Kondisi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana menunjukkan kecenderungan makin meningkat. Di lain pihak, kemampuan sistem peradilan pidana dan sistem pemasyarakatan, khususnya Balai Pemasyarakatan belum mencerminkan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena perubahan kelembagaan, struktur dan menejemen Lembaga Pemasyarakatan anak dan Balai Pemasyarakatan sesuai kebutuhan dan mencerminkan untuk kepentingan terbaik bagi anak menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawarkan lagi.
12. Menempatkan posisi Bapas dalam konteks yang tepat dalam proses perlindungan, pembimbingan dan pembinaan pemasyarakatan, melaksanakan sebagai fungsi *parole/probation officer* sehingga Bapas dapat memastikan pelaksanaan program berjalan dengan pasti, kondisi yang diharapkan akan tercipta proses *check and balances* dalam proses perlakuan yang dimaksud. Secara kelembagaan jumlah Balai Pemasyarakatan, rumah tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan khusus anak masih terbatas,. Dengan mempertimbangkan prinsip mendekatkan anak dengan masyarakat dan keluarganya, maka Lembaga Pemasyarakatan, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan khusus anak diperlukan di setiap wilayah kabupaten atau kotamadya.
13. Daya dukung fasilitatif yang belum memadai bagi sistem pemasyarakatan untuk menjalankan fungsi penelitian

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, perawatan serta pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Aspek fasilitatif tersebut menyangkut ketersediaan ruang fisik dengan Balai Pemasyarakatan, ruang tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang proporsional bagi anak, makin memperumit terpenuhinya secara proporsional hak-hak dasar bagi anak, serta tersedianya Sumber Daya Manusia (petugas pemasyarakatan) yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan khusus anak.

14. Kebijakan pemberian remisi. Sistem pemasyarakatan dapat mempertimbangkan untuk menambah besaran dan kategori remisi terhadap anak dengan mempertimbangkan upaya mempercepat anak keluar dari dari lembaga pemasyarakatan sebagai hal yang terbaik bagi anak, termasuk dalam hal ini adalah menciptakan proses yang mudah dan akuntabel.
15. Kebijakan grasi khusus bagi anak
16. Kebijakan asimilasi dan pembebasan bersyarat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga sedang mengkaji dan mempertimbangkan untuk mempercepat proses asimilasi dengan memperpendek batas waktu segera dengan syarat minimal masa pidana yang sudah dijalani oleh anak. Pada tahap asimilasi harus diupayakan terjadinya interaksi dengan intensitas cukup tinggi dengan pihak ketiga, khususnya masyarakat. Dalam hal ini termasuk menciptakan proses yang mudah dan akuntabel.

17. Kebijakan re-integrasi sosial lainnya. sistem pemasyarakatan, khususnya pada tahap pos adjudikasi, mengembangkan kebijakan yang murni dilakukan di luar lembaga selain pemberian pembebasan bersyarat. Bentuk-bentuk kebijakan yang dimaksud dapat berupa pembinaan yang murni berbasis di masyarakat, di mana pelibatan unsur masyarakat merupakan suatu hal yang sangat dipentingkan. Balai Pemasyarakatan dapat bertindak sebagai inisiator dan mediator, dalam *family/social conferency*, serta berperan penting dalam monitoring program dan penguatan Lapas terbuka sebagai *alternative community base correction*.
18. Direktorat Jenderal pemasyarakatan sedang melakukan uji coba program transformasi Lapas anak menuju Lembaga Pendidikan alternatif berbasis masyarakat dengan modal sistem pendidikan layanan khusus di Lapas anak pria Tanggerang. Prinsipnya adalah mengembangkan alternatif baru dengan melibatkan keluarga, masyarakat, Perguruan Tinggil dan kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan kebutuhan anak dan masyarakat untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pelaksanaan pidana dalam konteks sosial psikologis anak akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak dalam memenuhi kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Tahap dalam kerangka pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta

pembinaan/pendidikan hak-hak anak dijamin oleh sistem Pemasyarakatan.

19. Kebijakan khusus untuk anak Negara dalam upaya Re-Integrasi sosial dengan indikator tertentu berdasarkan evaluasi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) anak Negara disekolahkan di luar Lapas, Pondok Pesantren dll, atau dikembalikan kepada orang tua/walinya.
20. Pada tataran politis, anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaksanaan tugas pemasyarakatan, mendapat perhatian yang sangat serius dari presiden republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudoyo, dengan mengadakan kunjungan kerja kepresidenan ke Lapas Anak pria di Tanggerang pada tanggal 16 Februari 2010. Pada inspeksi tersebut, Presiden menegaskan perlu adanya pembaharuan dan perubahan mendasar dalam mengembangkan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional di bidang pemasyarakatan dengan penekanan khusus pada perlakuan anak program pelayanan pendidikan, pembimbingan dan pembinaan. Secara konsepsional perlu dilakukan penataan dan penegasan posisi dan fungsi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berintikan keadilan dan kebenaran.
21. Menindaklanjuti amanat presiden Republik Indonesia tersebut, kementerian Hukum dan HAM, pada tataran praktis operasional segera melakukan langkah-langkah

cepat (*quick respons*) untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kondisi pemasyarakatan di Bapas, Lapas dan Rutan dengan menghilangkan diskrimansi perlakuan, transparan dan akuntabel dalam melakukan pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat.

22. Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saat ini melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar melalui reformasi birokrasi pemasyarakatan dengan melakukan penataan kembali secara komprehensif pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang meliputi tiga aspek, meliputi, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi pemasyarakatan yang sedang dilakukan merupakan upaya sistematis melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik; sebagai institusi yang mampu memberikan pelayanan secara transparan dan akuntabel bukan sebagai birokrasi yang menonjolkan kekuasaan, apalagi menakutkan.²

Pemikiran pemerintah melalui kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hendaknya segera direalisasikan sehingga anak-anak yang melakukan kejahatan diberlakukan selayaknya anak-anak yang melakukan kesalahan bukan diberlakukan seperti manusia dewasa yang melakukan

²Patrialis Akbar, “Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam penanganan anak bermasalah dengan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*”, Makalah disampaikan pada workshop Penanganan Anak yang Bermasalah dengan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Bogor 5-6 April 2010, hlm. 4-9.

kejahatan dengan penuh kesadaran. 22 item yang telah direncanakan oleh pemerintah tidak akan mudah untuk direalisasikan karena carut marutnya sistem hukum di Indonesia. Selain dihuni oleh manusia-manusia yang kurang bermoral, aparat penegak hukum mulai polisi, jaksa dan hakim juga belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang persoalan anak. Oleh sebab itu, pemerintah -dalam hal ini kementerian Hukum dan HAM harus memberikan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus agar para aparat penegak hukum mulai dari hulu sampai hilir mampu menguasai persoalan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, kementerian Hukum dan HAM juga harus melakukan reformasi besar-besaran terkait dengan aparat penegak hukum yang curang dan bermasalah agar idea tau pemikiran meneteri hukum dan HAM terkait dengan kejahatan anak mampu terealisasi dengan baik.

Pemikiran untuk memperbaiki sistem peradilan terkait dengan kejahatan anak yang dilakukan oleh kementerian Hukum dan HAM mutlak untuk segera dilakukan karena Indonesia termasuk Negara yang angka kriminalitas anaknya sangat tinggi. Berbagai macam kejahatan anak yang sekarang ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pemerintah sebenarnya sudah mempunyai *planning* guna menyelamatkan masa depan anak agar tidak habis hanya gara-gara melakukan

tindak pidana yang sebenarnya juga dipengaruhi oleh pengaruh orang tua, lingkungan dan masyarakat.³

Pemikiran pemerintah untuk menyelamatkan anak bangsa mesti ditindaklanjuti secara serius karena akhir-akhir ini aparat penegak hukum di Indonesia mendapat sorotan yang tajam karena tidak menjalankan tugas dengan baik sebagai aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mestinya menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku justru menjual hukum untuk kepentingannya sendiri sehingga tidak terjadi keadilan dalam masyarakat. Mafia pajak, Mafia hukum, jual beli perkara, korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di lembaga penegak hukum seperti polisi, pengadilan, kejaksaan, Pegawai Lapas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi bahkan sampai KPK menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih sangat lemah dan penuh dengan manipulasi. Akibatnya, banyak dari masyarakat yang sudah tidak mempercayai aparat penegak hukum. Jika sitausi ini terjadi, maka sangat membahayakan stabilitas politik bangsa Indonesia.

Aparat penegak hukum yang tersandung kasus korupsi, kolusi dan nepotisme menjadikan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum sangat lemah, terutama kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan Mahkamah Agung.

³Joko Sumadi dan Imam Purwadi, *Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Pranata Lokal Berbasis Masyarakat*, NTB: LPA NTB Bekerja Sama dengan UNICEF, 2010, hlm. 14.

Salah satu aparat penegak hukum yang selama ini disorot kinerjanya adalah polisi. Banyak polisi di Indonesia yang masih tersandung dengan berbagai macam kejahatan seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan pelaku mafia sehingga mendapat cap negatif dari masyarakat. Dalam persoalan perlindungan anak sebenarnya pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-undang tersendiri demi kebaikan si anak yang tersangkut kasus hukum. Polisi sebaiknya bekerja secara profesional sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Dalam kasus anak, peran polisi sangat diperlukan karena sebelum masuk meja pengadilan lembaga yang pertama ditemui adalah polisi. Dari tangan polisi akan ditentukan apakah si anak yang berhadapan dengan hukum akan mampu melalui proses di pengadilan dengan baik atau tidak. Jika aparat kepolisian menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusut kasus anak-anak, maka anak-anak akan merasa trauma dan bisa jadi kehilangan masa depan mereka.

Secara umum penanganan kasus anak, masih memprihatinkan, ketidakpahaman aparat hukum tentang definisi anak menjadi salah sebab belum seragamnya konsep anak menurut hukum Indonesia. Batas Usia anak masih menjadi perdebatan, yang pada akhirnya merugikan anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 4 dan Pasal 5 menyatakan dengan tegas, bahwa anak adalah usia 8 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah.⁴

⁴Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Peradilan Anak* Pasal 4 dan Pasal 5.

Meskipun sudah ada ketentuan batas umur, namun masih terjadi kesalahan mendefinisikan anak, akibatnya anak sering diperlakukan seperti orang dewasa dalam kasus hukum, baik dalam proses persidangan, tuntutan hukum maupun putusan hukum.⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak membedakan anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan usia:

Anak-anak di bawah usia 8 tahun	Tidak tunduk pada proses pidana
Anak-anak antara usia 8-12 tahun	Dapat dituntut pada kondisi-kondisi tertentu, tetapi tidak dapat dipidana.
Anak-anak di atas usia 12 tahun	Dapat dituntut

Secara singkat, proses hukum dalam kasus yang berlangsung di Indonesia dan kondisi-kondisi permasalahan yang mengikutinya, sebagai keadaan yang menakutkan bagi anak, seperti proses hukum adalah sesuatu yang asing dan tidak dikenal bagi anak, alas an anak dimasukan dalam proses hukum tidak jelas, proses hukum sering dibuat sebenarnya untuk dan dilaksanakan orang dewasa, tidak berorientasi pada kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak “ramah

⁵Joko Sumadi dan Imam Purwadi, *Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Pranata Lokal Berbasis Masyarakat*, NTB: LPA NTB Bekerja Sama dengan UNICEF, 2010, hlm. 4.

anak”, dan bahkan sering kali proses peradilan membuat anak stress dan trauma.⁶

Berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa ini dari tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas⁷ sebagai berikut:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
2. Menegakkan Hukum

⁶Ibid. hlm.5.

⁷Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia* Pasal 13 a.

3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah kepentingan si anak. Salah satu tugas polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya. Upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu, penyidik, dituntut mampu melakukan tindakan diversi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan

anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut maupun pedoman pelaksana di Internal Kepolisian dengan keluarnya.

Pendekatan berbeda harus dilakukan oleh polisi agar anak tidak dirugikan serta masih mempunyai masa depan. Proses pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak tidak boleh sama dengan orang dewasa karena anak mempunyai karakteristinya sendiri. Anak adalah manusia yang belum dewasa yang masih sangat rentan terhadap berbagai macam pengaruh sehingga tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Anak masih rawan dengan berbagai macam pengaruh, maka si anak bisa menjadi anak yang baik atau anak yang tidak melanggar hukum, tetapi juga bisa menjadi anak nakal atau anak yang melanggar hukum tergantung kepada orang tua, masyarakat maupun lingkungan yang mempengaruhinya. Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 22 Undang-

undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Dalam hal ini, ada diantara pidana dan tindakan tersebut yang memungkinkan anak nakal, yang setelah dijatuhi pidana disebut dengan anak pidana-, untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu pidana penjara, kurungan, dan tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Anak-anak ini akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak) seperti yang diamanatkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Apabila dalam satu daerah belum terdapat lembaga pemasyarakatan anak, maka penempatan anak nakal ini akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa (Penjelasan Pasal 60). Hal ini dilakukan karena sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

Tahun 2002 sebanyak 84,2 % anak-anak yang menjadi tahanan berada di lembaga penahanan dan pemerjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Kondisi tersebut memprihatinkan, karena keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemerjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Selain itu, penempatan anak bersama orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat menimbulkan beban psikologis tersendiri bagi

anak, karena menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana sehingga mereka di cap dan diberi label sebagai anak nakal, ataupun anak pidana. WA. Bonger dalam bukunya *Pengantar tentang Kriminologi*, menyebutkan bahwa menurut *teori labeling*, label atau cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk karier kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh cap atau label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya.⁸

Apalagi jika anak-anak, sangat cepat sekali menjadi perhatian dan buah bibir bagi orang-orang di sekitarnya. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak / KHA (*Convention The Rights of The Children/ CRC*, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/ CNSP*). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances (CDEC)*, karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan- kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan

⁸WA. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1982. hlm. 27.

perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat yang biasanya anak menjalani hidup. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, harus tetap memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁹ Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Karena walau bagaimanapun anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan

⁹Purnianti dan Mamik Sri Supatmi, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2010. hlm. 18.

sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan nasional. Salah satu cara untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan melakukan *diversi* atau *restorative justice*.¹⁰

Proses *diversi* bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Tujuan lain dari Diversi adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap anak untuk dididik atau dibina oleh orang tuanya atau lembaga-lembaga kemasyarakatan atau negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila proses persidangan juga masih tetap diberlakukan, maka anak-anak tersebut belum mendapat kehidupan lanyaknya anak lain yang hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal seperti anak-anak lainnya yang tentu tidak terbelenggu dengan persidangan dan mungkin

¹⁰Paulus Hadisuprapto, "Pemberian malu reintegratif sebagai sarana nonpenal peananggulangan perilaku Delinkuensi Anak (Studi kasus di Semarang dan Surakarta)" Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. 2003. hlm.214-215.

juga akhir hukuman yang jatuh kepada mereka untuk tinggal dan menetap di lembaga permasyarakatan.¹¹

Diversi, merupakan aturan ke-11 *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. *Diversi* sendiri dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak. Di Indonesia belum mendapatkan pengaturan yang tegas, namun pada Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pada ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Konsep pencegahan yang dipikirkan adalah untuk tidak munculnya persidangan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan pertemuan secara bersama untuk berdiskusi atau musyawarah. Musyawarah yang dilakukan juga untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi si orang tua secara khususnya. Sama seperti halnya dengan konsep diversi

¹¹Fuad M0hd Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya: 1985, hlm. 67. Lihat juga Joko Sumadi dan Imam Purwadi, *Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Pranata Lokal Berbasis Masyarakat*, NTB: LPA NTB Bekerja Sama dengan UNICEF, 2010, hlm. 4-5.

belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Restorative Justice merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan penyelesaian tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian diluar *criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana). Proses *restorative justice* bertujuan mencarikan jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatunya hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparatur penegak hukumnya. Untuk lebih jelasnya tentang *restorative justice* sebagai solusi peradilan anak, maka di bawah ini dijelaskan secara detail tentang konsep tersebut.¹²

B. *Restorative Justice* sebagai Solusi Peradilan Anak

Pendekatan keadilan *restoratif* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Perserikatan Bangsa Bangsa melalui *basic principles* yang telah digariskannya menilai, bahwa pendekatan keadilan *restoratif* adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan

¹²Joko Sumadi dan Imam Purwadi, *Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Pranata Lokal Berbasis Masyarakat*, NTB: LPA NTB Bekerja Sama dengan UNICEF, 2010, hlm. 6.

pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminil harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).¹³ Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Beberapa prinsip tentang keadilan restoratif:

1. membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.

¹³G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer: Kluwer b.v., 1973, hlm.78.

3. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, teman sebaya dan masyarakat.
4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.¹⁴

Tujuan restorative justice:

1. Menghadirkan secara penuh kepentingan korban, baik itu materil, keuangan, emosional, sosial, termasuk pihak yang kena dampaknya;
2. Mencegah terulangnya kejahatan dengan reintegrasi pelaku dalam masyarakat;
3. Menjadikan pelaku mampu untuk bertanggung jawab secara aktif terhadap tindakannya;
4. Membuat kelompok kerja yang mendukung rehabilitasi pelaku dan korban dan ikut aktif mencegah kejahatan;
5. Menyediakan sarana untuk menghindari penimbunan beban kerja keadilan hukum dan berkaitan dengan biaya dan penundaan.¹⁵

Pendekatan keadilan restoratif ini tidak mudah realisasinya, mengingat banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Karenanya banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restoratif ini antara lain "*communitarian justice*

¹⁴ *Ibid.* hlm. 7.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 8.

(keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif) dan *community justice* (keadilan masyarakat) serta *communitarian justice*¹⁶. Terminologi yang dipakai untuk menyebut "*communitarian justice*" berasal dari teori komunitarian yang berkembang di Eropa saat ini. Paham individualis yang selama ini lekat dengan dunia barat, berangsur-angsur ditinggalkan sejalan dengan kesadaran peran masyarakat terhadap perkembangan kehidupan seseorang. Pandangan tersebut menempatkan keadilan *restoratif* pada posisi yang mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu pemecahan masalah yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana.¹⁷

Di banyak negara di dunia, ketidakpuasan dan rasa frustasi terhadap hukum pidana formal telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di negara tersebut. Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum yang dijaga pun semakin tidak dirasakan.

¹⁶Burt Gallaway & Joe Hudson (eds.), *Restorative Justice: International Perspectives*. Amsterdam: Kluger Publications, 1996. hlm. 79.

¹⁷*Ibid.* hlm. 97.

Dalam setiap lima tahun sekali Perserikatan Bangsa Bangsa menyelenggarakan kongres yang dikenal dengan nama *Congress on Crime Prevention and The Treatment of Offenders*. Kongres ini bertujuan untuk membicarakan dan mendiskusikan tentang perkembangan kejahatan, penanggulangannya dan penanganan pelaku kejahatan serta berbagai topik terkait. Dalam kongres tersebut dibuka kesempatan bagi sejumlah negara untuk berbagai pengalaman atas sejumlah program yang dikembangkan termasuk juga berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaranya. Dalam kesempatan ini, sejumlah negara juga mempergunakan kesempatan yang ada untuk mengadakan kerjasama dalam rangka upaya pencegahan dan penangulangan kejahatan terutama dalam kejahatan yang dilakukan secara lintas negara.

Pada kongres yang diselenggarakan di tahun 1990 dan 1995, beberapa lembaga swadaya masyarakat dari beberapa negara mensponsori sejumlah sessi pertemuan untuk secara khusus berdiskusi tentang *restorative justice*. Sejak itu berbagai minat dan program serta kebijakan dengan menggunakan pendekatan ini dilakukan diberbagai negara dan menjadi topik yang mengemuka. Pada Tahun 1995 itu pula, dalam sejumlah sessi pertemuan di kongres yang dilaksanakan di Kairo, dibicarakan secara tajam dan mendalam hal-hal yang teknis berkaitan dengan penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Hingga pada kongres selanjutnya yang digelar pada tahun 2000 dihasilkan

United Nation, Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan *restorative justice*.

Restorative Justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.¹⁸

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui Basic principles yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan restorative justice adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminil harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan *restorative justice*

¹⁸Jafni Djamal, *Sikap dan Langkah-Langkah Mahkamah Agung dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice*, Bogor, 2010, Makalah Seminar dengan tema “**Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum**” hlm. 2-3.

merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.¹⁹

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.²⁰

¹⁹G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, hlm.81.

²⁰Joko Sumadi dan Imam Purwadi, *Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, hlm. 16.

C. Sistem *Restorative Justice*

Praktek *restorative justice* di banyak negara di dunia masih terbatas pada tindak pidana tertentu saja dan yang paling banyak diterapkan adalah pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja seperti di New Zealand, Inggris dan Wales, Philipina dan Canada. Pandangan ini dapat menjadi berbeda jika melihat kepada kasus di Afrika Selatan pasca apartheid. Pemerintah Afrika Selatan justru mempergunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang pernah dilakukan oleh rezim Apartheid.

Restorative justice telah diterjemahkan dalam berbagai variasi rumusan dengan berbagai variasi nilai atau dasar filosofis, syarat, strategi,mekanisme, program, dan bahkan jenis maupun tindak pidana dan terhadap siapa saja pihak yang dapat terlibat didalamnya. Didalam beberapa regulasi bahkan mekanisme ini diterjemahkan secara rinci. Namun yang menarik dari berbagai regulasi tersebut adalah bahwa :

- a. Terdapat beberapa negara yaitu Australia, Canada, Finlandia, Ghana, Bulgaria, atau Belgia, yang menerjemahkannya sebagai suatu konsep mediasi dimana dibuka peluang penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan sementara, atau

b. Terdapat beberapa negara yaitu Inggris, Selandia Baru, atau Afrika Selatan, yang memasukkan konsep ini sebagai bagian dari sistem pemidanaan. Dari kedua hal ini maka secara penulis menilai bahwa restorative justice, dalam pandangan pihak-pihak penyusun regulasi tersebut telah diterjemahkan sebagai mekanisme penanganan perkara pidana diluar sistem peradilan pidana maupun sebagai filosofis pemidanaan baru yang melahirkan bentuk-bentuk sanksi pidana yang sifatnya berbeda dari jenis pidana konvensional yang dikenal selama ini.

Gambaran di atas adalah sedikit contoh dari banyak negara lain yang mencoba menerapkan paradigma *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Menarik melihat perkembangan penerapan pendekatan *restorative justice* yang marak akhir-akhir ini karena muncul anggapan paradigma ini membawa banyak keuntungan perubahan yang positif terhadap masyarakat dan negara. Sejumlah keuntungan yang dapat dicatat disini adalah (a) Bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Dalam hal ini asas sederhana, terang dan tunai yang lebih banyak dikenal dan dipergunakan dalam hukum adat dalam penanganan perkara-perkara keperdataan dapat juga diterapkan dalam hukum pidana. Apalagi karena pada dasarnya hukum adat Indonesia memang tidak mengenal perbedaan pidana dan perdata. (b) Beban Negara dalam beberapa hal menjadi berkurang. *Restorative justice* bukanlah konsep yang baru. Keberadaannya

barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Bahkan beribu tahun, upaya penanganan perkara pidana, pendekatan *restorative* justru ditempatkan sebagai mekanisme utama bagi penanganan tindak pidana. Lundman, J. Richard menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif.²¹

Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari *restorative justice*. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan *restorative justice*. Berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat, dan mekanisme pemecahnya, hukum adat memiliki pandangan tersendiri. Sebagaimana dikemukakan diatas, maka pengertian pelanggaran adat terkait dengan kondisi ketidak seimbangan kosmos dalam masyarakat. Hal ini mencakup tindakan-tindakan yang mengganggu kedamaian hidup atau pelanggaran terhadap kepatutan dalam masyarakat. Kesadaran hukum konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Indikator-indikator dari kesadaran hukum adalah:

²¹Lundman, J. Richard, *Prevention and Control of Juvenile Delinquency*, (second edition), Oxford: Oxford University Press, 1993. hlm. 49.

1. Pengetahuan-pengetahuan tentang hukum
2. Pengetahuan-pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
4. Pola prilaku hukum.²²

Adapun kepatuhan akan hukum adat dipengaruhi:

1. Pemimpin-pemimpin masyarakat adat;
2. Kepatuhan akan hukum yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang mengehndakinya;
3. Kepatuhan akan hukum yang dipengaruhi oleh karena seseorang menganggapnya sebagai suatu yang adil.²³

Berdasarkan definisi tersebut maka sifat-sifat pelanggaran hukum adat dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menyeluruh dan menyatu. Sifat menyeluruh dan menyatu ini disebabkan oleh latar belakang yang menjawai hukum adat, yaitu bersifat kosmis, yang satu dianggap bertautan atau dipertautkan dengan yang lain. Akibatnya yang satu tak dapat dipisahkan dari yang lainnya. Demikian juga dalam lapangan hukum. Tidak ada pemisahan antara pelanggaran pidana dan perdata, pelanggaran agama atau kesusilaan, demikian juga peradilannya. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam konteks perkara yang mempunyai

²²Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981, hlm. 349.

²³*Ibid.* hlm. 368-369.

kesatuan sudut pandangan dari sisi agama, kesusilaan, pidana dan perdata.

2. Terbuka. Ketentuan pelanggaran adat bermaksud mempertahankan rasa keadilan menurut kesadaran masyarakat sesuai dengan waktu, tempat, dan keadaan ("desa"), "kala", dan "patra" masyarakat Bali). Tradisi menurut hukum adat yang berlaku merupakan upaya penyelesaian dalam kasus pelanggaran adat, tetapi dalam cara penyelesaiannya senantiasa bersifat terbuka. Berkembangnya masyarakat, maka akan berkembang pula ketentuan-ketentuan penyelesaian dalam hukum adat karena dasarnya adalah musyawarah secara bulat dan mufakat.
3. Membeda-bedakan masalah penyelesaian pelanggaran adat melihat permasalah tidak hanya semata-mata dari perbuatan dan akibatnya, tetapi juga apa yang menjadi latar belakang serta siapa pelakunya. Akibat cara pandang yang demikian itu, maka penyelesaian dan tindakan hukum atas suatu tindak pidana akan berbeda-beda.
4. Peradilan atas permintaan. Pelaksanaan pemeriksaan perkara dalam hukum pelanggaran adat didasarkan atas ada/tidaknya permintaan dan pengaduan seseorang yang merasa dirugikan/diperlakukan tidak adil.
5. Tindakan reaksi atau koreksi. Petugas hukum terhadap terjadinya reaksinya adat dapat mengambil langkah penyelesaian atas perbuatan pidana tidak hanya terhadap pelaku semata-mata, tetapi tuntutan pertanggungjawaban

dapat dibebankan kepada anggota keluarga di pelaku lainnya, kepada masyarakat hukum yang bersangkutan, tetapi juga pengembalian keseimbangan dengan mengadakan upacara selamatan adat dan lain-lain.²⁴

Dalam pandangan adat, tidak ada ketentuan yang keberlakuananya disertai dengan syarat yang menjamin ketaatannya dengan jalan menggunakan paksaan. Sanksi adat tidak sama pengertiannya dengan pemidanaan sebagaimana yang dijabarkan dalam teori-teori pemidanaan klasik karena tujuannya berbeda. Suatu penerapan sanksi adat adalah suatu upaya, untuk mengembalikan langkah yang berada diluar garis kosmos demi tidak terganggunya ketertiban kosmos. Jadi sanksi adat merupakan usaha mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Karenanya pada masa lalu aktifitas peradilan termasuk sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan keagamaan, budaya dan aktifitas pemerintahan, perekonomian dan kehidupan lainnya.

Di Indonesia difungsikan lembaga musyawarah sebagai bagian dari mekanisme yang dipilih untuk menyelesaian perkara pidana. Musyawarah baik yang diselenggarakan oleh pelaku dan korban sendiri, atau dengan melibatkan institusi kepolisian atau kejaksaan, atau dengan melalui lembaga adat memperlihatkan pola pikir masyarakat dalam melihat suatu permasalahan yang muncul. Penyelesaian masalah termasuk di dalamnya adalah tindak

²⁴*Ibid.* 307-308.

pidana melalui musyawarah merupakan pola pikir yang terangkum dalam keadilan restorative. Karenanya tanpa mengabaikan mekanisme yang bekerja dalam sistem hukum formal, mekanisme penyelesaian melalui lembaga musyawarah pun bekerja dalam masyarakat. Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Oleh banyak penulis kajian tentang *restoratif*, lembaga musyawarah ini dikenal sebagai mediasi yang sangat melembaga dalam sistem peradilan perdata. Dalam konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui baik dalam model penyelenggaraan *restorative justice* seperti:

1. *Victim Offender Mediation* (VOM : Mediasi antara pelaku dan korban) yaitu suatu forum yang mendorong adanya

pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai coordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.

2. *Conferencing*, yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung ataupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki keperdulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.
3. *Circles*, suatu model penerapan restorative justice yang pelibatannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut. Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan *restoratif justice* tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah *restorative justice* sebagai implementasi dari niali dasar

yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki fondasi nilai yang kuat. Penyelesaian model ini belum memiliki justifikasi peraturan perundang-undangan yang jelas.

Kendala tersebut dalam kenyataannya telah diupayakan untuk diterobos oleh para penegak hukum di lapangan. Polisi melalui diskresi yang dimilikinya, Jaksa melalui opportunitasnya serta hakim melalui kebebasannya. Beberapa gambaran dari temuan di lapangan misalnya:

1. Tim peneliti Balitbang HAM Departemen Hukum dan HAM RI pada tahun 2006 menemukan bahwa dalam kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga justru polisi bertindak sebagai mediator. Hal ini disebabkan suami atau istri korban justru memohon kepada penyidik agar perkaranya tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya karena ingin mempertahankan rumah tangganya.
2. Penyelesaian perkara kejahatan yang terkait dengan harta kekayaan. Bagi korban yang terpenting adalah pengembalian barang atau pembayaran kerugian yang timbul pada mereka, bukan pada masalah pemidanaannya.
3. Pada tanggal 19 Maret 2007, terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Jakarta Pusat oleh seorang sopir angkutan umum yang menewaskan 2 (dua) orang korban. Seminggu kemudian perkara ini diselesaikan dengan cara damai, pelaku menyantuni keluarga korban dengan sejumlah uang sebagai modal dagang bagi istri korban. Alasan polisi melakukan ini semata-mata melihat bahwa tindak pidana ini merupakan kelalaian yang ancaman pidananya di

bawah 5 (lima) tahun dan kondisi ekonomi baik pelaku maupun korban yang tidak menguntungkan. Atas pertimbangan bahwa penyelesaian melalui proses peradilan pidana akan lebih menyengsarakan kedua belah pihak dan dengan pertimbangan bahwa keluarga korban pun telah memaafkan pelaku, maka upaya damai tersebut ditempuh.

4. Dalam hal pelanggaran lalu lintas misalnya, kurang lebih 2 ribu lembar perbulan dikeluarkan surat tilang atas pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh Polda Metro Jaya. Dari 1076 perkara lalulintas yang masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2004 dan 3.904 Di tahun 2006, seluruhnya dipidana denda. Demikian pula di Pengadilan Negeri Bitung, 13.265 perkara pelanggaran lalulintas yang masuk semuanya diputus dengan pidana denda.

Masyarakat memperhitungkan pengeluaran atau biaya yang akan dikeluarkan dalam penyelesaian suatu perkara yang dihadapi, dibandingkan menghadapi birokrasi yang panjang dan hasilnya akan sama saja, maka penyelesaian langsung melalui polisi menjadi pilihan utama. Dalam hal ini penulis dapat menyatakan bahwa praktek-praktek tersebut merupakan bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif, namun hal tersebut adalah kenyataan yang perlu dicarikan mekanisme hukum sebagai landasannya. Beranjak dari pemikiran tentang keunggulan dan kelemahan dari penyelesaian perkara pidana diluar sistem yang tidak diakui oleh hukum formal yang berlaku, *restorative justice* telah

menjadi suatu kebutuhan dan masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip dan tujuan pemidanaan dari peradilan adat yang berbeda dengan sistem formal yang ada sehingga dampak dari putusan yang dihasilkan pun akan sangat berbeda (dalam hal ini penulis tidak melihat apakah dampak yang dimaksud merupakan dampak positif atau pun negatif). Keberadaan lembaga ini dalam masyarakat masih tetap menjadi pilihan karena tujuan akhir yang tidak dapat diperoleh bila suatu perkara diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, seperti a. memberikan suatu keuntungan yang langsung dirasakan baik korban, pelaku maupun masyarakat umum. b. Mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* memberikan peran masyarakat yang lebih luas.

Dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*, maka posisi masyarakat bukan hanya sebagai peserta pelaku atau peserta korban saja. Masyarakat dapat diberikan peran yang lebih luas untuk menjadi pemantau atas pelaksanaan suatu hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan ini. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya memantau upaya rehabilitasi korban sebagaimana contoh yang ada di berbagai negara. Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku, dapat berwujud berbagai bentuk seperti perbaikan sarana yang rusak, pengembalian barang, pemenuhan denda adat dan lain sebagainya.

Proses penanganan perkara dengan pendekatan *restorative justice* dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit maka proses penyelesaian perkara pidana terutama yang diselesaikan di luar lembaga pengadilan baik didalam sistem peradilan pidana maupun penyelesaian oleh masyarakat sendiri atau bahkan oleh lembaga adat dapat dilakukan dengan singkat. Suatu model penyederhanaan sistem penyelesaian suatu perkara pidana tertentu. Dalam Hukum acara pidana di Indonesia memang dikenal beberapa model mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui peradilan biasa atau peradilan singkat. Mekanisme itu belum menjawab kebutuhan masyarakat sebagaimana dalam paparan di atas.

Berangkat dari evaluasi atas penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan prinsip yang ada dalam *restorative justice* sebagai ukuran dalam menilai kasus-kasus tersebut, sedikit banyak nilai-nilai utama yang menjadi pilar dalam penyelesaian perkara pidana telah diterapkan meskipun dengan sejumlah kelemahan yang timbul atas pemahaman suatu pendekatan *restorative justice* yang belum menyeluruh seperti pelibatan pelaku dan korban, asas praduga tak bersalah, persamaan dalam pencapaian proses penyelesaian dan upaya pencapaian penyelesaian yang mengacu kepada tujuan dari *restorative justice* yaitu mengacu kepada kebutuhan pelaku, korban dan masyarakat dalam memperbaiki relasi sosial antara mereka. *Basic Principle The Use Of Restorative Justice* mengamanatkan bahwa pendekatan

ini dapat diterapkan dalam bingkai sistem hukum suatu negara. Hal ini menandakan bahwa bila di Indonesia pendekatan ini akan dipakai sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara pidana, maka sistem peradilan pidana yang ada harus disesuaikan hingga bisa menjangkau dan mewadahi mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan ini.

Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Di Indonesia, tentunya konsep *restorative justice* dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada Pasal 66 bahwa penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir untuk anak. Hal ini juga disebutkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 64 yang menyatakan secara tegas bahwa penjatuhan sanksi yang tepat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Restorative justice bisa menjadi obat bagi penyelesaian berbagai macam kasus yang melibatkan anak-anak. Dengan landasan Undang-undang, maka aparat penegak hukum mulai dari kepolisian kejaksaan dan peradilan hendaknya tidak menjatuhkan sanksi yang merugikan anak apalagi disamakan dengan orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya tidak hanya diperhatikan aspek materialnya dalam menjatuhkan sanksi tetapi aspek-aspek yang lain, agar keadilan benar-benar terwujud bagi anak.

Kenakalan anak lebih banyak disebabkan karena berbagai macam pengaruh dari lingkungan di sekitarnya baik dari keluarga, masyarakat maupun sekolahannya.

Selain polisi, lembaga penegak hukum yang berwenang untuk menjaga kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum adalah Mahkamah Agung, sebagai lembaga kehakiman tertinggi. Di lembaga inilah wajah hukum Indonesia dipertaruhkan. Selain Mahkamah Agung, masih banyak lembaga yang bertugas untuk mengadili anak yang berhadapan dengan hukum seperti kejaksaan dan kehakiman. Kepentingan anak dipandang sangat penting, maka berbagai macam lembaga peradilan kemudian membuat keputusan bersama untuk menyelamatkan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam keputusan bersama tersebut menyatakan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
3. Kepolisian Republik Indonesia
4. Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
5. Kementerian Sosial Republik Indonesia
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Berbagai macam lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenangnya sendiri demi kebaikan kepentingan anak

yang berhadapan dengan hukum. Tugas Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan hakim dan penitera yang mempunyai minat, kemampuan , perhatian dan dedikasi yang bersertifikasi di bidang anak pada setiap pengadilan negeri
2. Menyiapkan fasilitas dan prasarana, ruang tunggu dan sidang ramah anak serta ruang saksi anak pada setiap pengadilan secara bertahap
3. Mengadakan diskusi secara rutin serta pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan
4. Menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung/peraturan Mahkamah Agung/ dan menyusun standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan *restoratif*.
5. Membentuk kelompok kerja penanganan anak yang berhadapan dengan hukum
6. Melakukan sosialisasi internal
7. Mengefektifkan fungsi Ketua Pengadilan Tinggi dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya persidangan di dalam daerah hukumnya.

Berbagai macam tugas dari Mahkamah Agung tersebut jelas sangat berat karena banyaknya hakim nakal serta carut marutnya sistem kehakiman di Indonesia. Agar mampu menyelematkan generasi seperti yang telah diamanatkan di atas, maka Mahkamah Agung harus melakukan reformasi internal baik reformasi sistem birokrasi maupun moralitas

para hakim. Tugas pertama yaitu menyediakan hakim dan panitera yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi yang bersertifikasi anak jelas hal yang sulit. Mempersiapkan hakim dan panitera spesialis mudah, namun mencari orang yang ahli dan mempunyai moralitas yang baik inilah yang sulit karena problem moralitas menjadi yang utama di Indonesia. Di era modern seperti sekarang ini banyak sekali hakim yang hanya mementingkan ekonomi dan kekuasaan sehingga banyak terjadi jual beli perkara. Padahal, Indonesia adalah Negara hukum, hukum dijadikan sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika hukum telah dipermainkan, maka tidak akan ada lagi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga sering timbul konflik horizontal dan main hakim sendiri.

Tugas dari kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum terkait dengan anak yang bermasalah dengan hukum adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan penyidik yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi dengan bersertifikasi di bidang anak di Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya.
2. Meningkatkan jumlah unit pelayanan Perempuan dan Anak di Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya
3. Menyediakan ruang pemeriksaan khusus bagi anak di Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

5. Menyusun panduan/pedoman standar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif
6. Membentuk kelompok kerja penanganan anak yang berhadapan dengan hukum
7. Melakukan sosialisasi internal yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

Itulah berbagai macam tugas yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak merugikan kepentingan si anak. Tugas dari kepolisian sangat berat mengingat aparat kepolisian mendapatkan cap negatif dari masyarakat. Banyak orang yang menyangsikan kinerja kepolisian karena selama ini banyak aparat kepolisian yang kinerjanya buruk dan justeru mengajarkan kepada tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan sogok menyogok. Kinerja kepolisian bertambah berat karena selama ini polisi sangat identik dengan cara-cara kekerasan dalam menangani orang-orang yang bernaalah dengan hukum. Paradigma kekerasan yang selama ini telah dicontohkan oleh kepolisian terhadap orang-orang yang berhadapan dengan hukum harus dirubah jika yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang belum dewasa dan masih membutuhkan bimbingan dari orang-orang dewasa di sekelilingnya.

Pertanyaan penting yang dapat ditelusuri tentang perempuan korban kekerasan seksual adalah statusnya yang sebagai orang yang bergantung atau tidak: Apakah dia seorang "yang mampu bertahan" dan memiliki akses ke sumber daya yang bisa dia manfaatkan untuk menghadapi pengalaman kekerasan yang dialaminya? Berapa banyak "agen" dari korban yang mungkin dapat permasalahannya? Lalu siapa yang akan menjadi pendukung sosialnya atau pihak yang akan menjamin perawatannya, baik dalam arti geografis atau tempat dan/atau jaringan hubungan, dan/atau dalam masyarakat berkeadilan? Semua hal itu didapatkan oleh korban dalam mediasi. Dalam mediasi, korban dan pelaku diperantarai oleh pemuka masyarakat atau lembaga yang aktif dalam usaha perlindungan perempuan. Para mediator dianggap sebagai pihak yang benar-benar mengerti tuntutan dan perasaan korban. Pada dasarnya, dukungan yang mereka dapatkan dari berbagai pihak, terutama keluarga, akan menjadi kekuatan bagi mereka untuk bangkit dan segera lepas dari rasa takut dan trauma yang diakibatkan dari kekerasan seksual yang mereka dapatkan. Mediator juga sekaligus menjadi pelindung korban dari ancaman pelaku.

Signifikansi dari kehadiran pihak pendukung (agen-agen, seperti keluarga, teman dekat, atau pemuka masyarakat dari masyarakat setempat) yang dapat menjaga harkat dan martabat dari korban, dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Marilyn Fernandez, terhadap 35 orang perempuan yang mengalami kekerasan di tahun 1997-1998.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki akses sumber daya personal dan sosial, dengan bantuan yang tepat, dapat dikerahkan dalam suatu pertemuan mediasi dalam mekanisme *restorative justice*, akhirnya menyembuhkan dan mencegah praktik kekerasan terhadap mereka di masa depan. Banyak dari mereka yang awalnya merasa rapuh dan lelah akan masalah, tetapi mendapatkan dukungan terus menerus dari ‘agen-agen’ sehingga dapat menyelesaikan masalah mereka. Kelompok agen ini mencakup tidak hanya keluarga dan teman-teman dekat, tetapi juga berupa lembaga perempuan, penampungan, kelompok pendukung, pengacara kabupaten, sistem dan pelayanan hukum lainnya, komunitas agama, dan bahkan korban lainnya yang memiliki pengalaman yang sama.

Dengan diadakannya mediasi, memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat dan sistem/lembaga pengadilan itu sendiri. Bagi korban, dapat belajar tentang pelaku dan cara menghadapi tindakan kejahatan kekerasan seksual, memiliki kesempatan untuk melakukan protes terhadap pelaku, mengungkapkan perasaan dan kebutuhan mereka pasca-tindakan kekerasan, berkesempatan dan berhak menerima permintaan maaf dan ganti rugi yang sesuai dari pelaku, menunjukkan kepada pelaku atas dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku, menyelesaikan semua konflik yang ada, memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam proses pengadilan terhadap dirinya, dan mendapatkan ruang

untuk melupakan trauma atas kejadian kekerasan yang menimpanya.

Pelaku dapat memiliki rasa tanggung jawab atas tindakan kejahatan kekerasan seksual yang dia lakukan terhadap korban, menyadari dampak dari perbuatannya, berhak menghantarkan permintaan maaf dan (berkewajiban) memberikan bayaran ganti rugi yang sesuai kepada korban (misalnya seperti tanggung jawab jika kemungkinan korban hamil, atau biaya perawatan medis dan psikologis korban), dan sadar untuk meninjau kembali perilakunya di masa depan dengan perbuatan yang lebih baik. Bagi lembaga pengadilan, dapat memahami dan belajar bagaimana pengaruh tindakan kekerasan seksual bagi korban dan membuat suatu kebijakan yang lebih realistik dan mengutamakan kepentingan seseorang sebagai korban kekerasan seksual, seperti tunjangan dan dukungan serta perlindungan yang nyata bagi korban.

Selain aparat kepolisian dan Mahkamah Agung, lembaga yang bertugas untuk menyelamatkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam bidang hukum. Adapaun tugas dari Kementerian Hukum dan HAM adalah

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan pemasyarakatan.

2. Meningkatkan pelayanan litmas, pembimbingan dan pengawasan serta pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum
3. Menyiapkan pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi dengan bersertifikasi di bidang anak.
4. Meningkatkan pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan dan pengawasan serta pendampingan terhadap anak yang diputus dengan pidana pengawasan, pidana bersyarat, anak yang dikembalikan kepada orang tua dan anak yang memerlukan bimbingan tambahan.
5. Menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan dan pembimbingan perawatan anak.
6. Menuiapkan ruang khusus bagi tanahan anak dan anak dididik pemasyarakatan di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.
7. Menyediakan psikolog, tenaga pendidik dan tenaga medis

D. Sistem Peradilan Anak

Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dimasukan ke penjara atau rumah

tahanan. Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan, sebagian besar (84.2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemerjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda dan Mabes). Pada rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2002, tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara dan Anak Pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Sebagian besar, yaitu 53.3%, berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemerjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*).

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Majelis Umum PBB dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang dikenal dengan *Beijing Rules* mendefinisikannya sebagai berikut *a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence*. Dalam perspektif Konvensi Hak-Hak Anak/KHA (*Convention The Rights of The Child/CRC*) anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/CNSP*). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances'* (*CEDC*) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat anak biasanya menjalani hidup.

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparatus penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain. Pencabutan

kebebasan seseorang dalam doktrin Hukum Hak Asasi Manusia Internasional termasuk rumpun Hak Sipil dan Hak Politik, karena menyangkut pemajuan dan perlindungan martabat dan keutuhan manusia secara individual. Terdapat 3 (tiga) hak yang bersifat lebih fundamental daripada hak lain untuk mencapai maksud tersebut, yakni hak atas hidup, keutuhan jasmani, dan kebebasan. Pada ketiga hak inilah semua hak lain bergantung, tanpa ketiga hak ini, hak-hak lain sedikit atau sama sekali tidak bermakna.

Dalam konteks pencabutan kebebasan seseorang, doktrin Hak Asasi Manusia memberikan legitimasi yakni sepanjang seseorang melakukan tindak pidana. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (*International Covenant Civil and Politic Rights/ICCPR*), sebagai instrument Hukum Hak Asasi Manusia Internasional utama (*core instrument of human rights*) yang memayungi hak sipil dan hak politik, mengatur persoalan pencabutan kebebasan seseorang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya setidaknya dalam pasal-pasal berikut : Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 15. Pelaksanaan proses peradilan pidana, terdapat larangan dan pembatasan untuk melakukan tindakan sebagai berikut : diskriminasi (Pasal 2 ayat (1), Pasal 26), melakukan penyiksaan (Pasal 7), dan menjatuhkan hukuman mati (Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1-6). Malahan negara dibebani kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan berikut : memperlakukan secara manusiawi (Pasal 10 ayat (1)), menyamakan kedudukan di muka hukum (Pasal 14(1)),

menerapkan asas praduga tidak bersalah (Pasal 14 ayat (2)), menjamin proses peradilan pidana yang efektif dan imparsial (Pasal 14), dan menerapkan asas retroaktif (Pasal 15). Pasal-pasal ini dapat dielaborasi dan diinterpretasikan dengan merujuk pada ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional lain guna melihat kewajiban negara lebih jauh dalam menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi seseorang yang tengah menghadapi proses hukum. Implementasi kewajiban-kewajiban tersebut, nampak dalam praktik negara melalui aparatusnya dalam mewujudkan padunya sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice sistem*). Keterpaduan sistem peradilan pidana dimaknai sebagai "...the collective institutions through which in accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded..." Sistem peradilan pidana terpadu bukanlah suatu sistem yang bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu secara harfiah melainkan adanya kombinasi yang serasi antar sub sistem untuk mencapai satu tujuan. Hal keterpaduan, sebagaimana yang dinyatakan Pillai "

...the concept of an Integrated Criminal Justice Sistem does Nomort envisage the entire sistem working as one unit or department or as different section on one unified service. Rather, it might be said to work on the principle of 'unity in diversity' somewhat like that under which the armed forces function. Each of the three main armed services own

its distinctive roles, its training schemes, its own personnel, and its own operational method".

Lembaga-lembaga yang terkait dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, dalam hal ini dimulai dari lembaga yang bertugas dalam proses penyelidikan hingga pada lembaga yang bertugas dalam tahap pelaksanaan putusan, yakni diawali pada institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian rangkaian proses hukum bagi orang yang dituduh melakukan tindak pidana akan melalui tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, tahapan persidangan, dan tahapan menjalani eksekusi. Artinya sejak penangkapan sampai menjalani hukuman orang ini akan berhadapan dengan institusi yang mempunyai kewenangan monopoli secara eksklusif untuk melakukan kekerasan, yakni negara. Selain hal itu, negara secara sah membuat instrumen represi dan mendayagunakan instrumen tersebut secara legal dan terlegitimasi. Instrumen tersebut termanifestasi dalam perangkat hukum pidana.

Negara secara definitif berpotensi melakukan pelanggaran hak asasi manusia, oleh karena itu dapat pula dikatakan keseluruhan rangkaian tersebut berpotensi pula melanggar hak asasi manusia. Kesemua rangkaian ini jika dianalisis dengan alas pijak ketentuan-ketentuan Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik dengan koridor proses hukum yang

semestinya, maka terdiri dari : hak terdakwa dalam prapemeriksaan pengadilan; hak terdakwa atas pemeriksaan pengadilan yang adil; dan pembatasan-pembatasan hukum. Demikian pula halnya jika anak-anak berhadapan dengan hukum, maka potensi hak-haknya dilanggar oleh negara lebih besar ketimbang orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Potensi ini dikarenakan anak merupakan sosok manusia yang dalam hidup kehidupannya masih menggantungkan pada intervensi pihak lain. Doktrin Hak Asasi Manusia mengkategorikan kelompok ini sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*), konsekuensi yuridisnya kelompok ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari negara. Terkait dengan kelompok tersebut, Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara.

E. Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice Sistem*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga

akan menentukan anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang *terakhir*, institusi penghukuman.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum

Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik, yang menjadi kerangka hukum (*legal framework*) dan acuan bagi rumusan hukum perlindungan hak-hak sipil dan politik bagi kelompok khusus, menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum pidana. Pada prinsipnya, secara substansif Kovenan mengatur pembatasan hukum (*legal limit*) kewenangan aparatus manakala berhadapan dengan warga negara yang melakukan tindak pidana. Jaminan Kovenan bagi orang yang melanggar hukum pidana, tertera dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 9

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau

ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

- 2) Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
- 3) Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
- 4) Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.

- 5) Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Pasal 10:

- 1) Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
- 2) Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana;
- 3) Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.
- 4) Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

Pasal 14:

- 1) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam

suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

- 2) Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
- 3) Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
 - a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;

- b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentigan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
 - e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
 - f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
- 4) Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

- 5) Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
- 6) Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
- 7) Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

Pasal 15:

- 1) Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak

pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.

- 2) Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejadian menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Ketentuan Kovenan sepanjang yang mengatur persoalan pencabutan kebebasan seseorang secara umum *mutatis mutandis* berlaku pada seorang anak yang melakukan tindak pidana. Apabila terdapat ketentuan yang ruang lingkup berlakunya secara khusus ditujukan bagi anak-anak, maka ketentuan tersebut mempunyai implikasi hukum yang berbeda. Kovenan mengatur jaminan perlindungan hak asasi anak yang dicabut hak-haknya dengan menggunakan *legal term* "terdakwa/terpidana/orang di bawah umur" (Pasal 10 ayat (3) dan ayat 4), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4)). Artinya *legal term* ini harus dibaca dengan menginterpretasikan dengan merujuk pada ketentuan KHA dalam mendefinisikan

anak. Dengan kata lain, anak-anak harus mendapatkan jaminan yang sama dalam pemenuhan hak-haknya sebagaimana semua proseder dan pentahapan yang relawan yang diberlakukan bagi pelaku kriminal dewasa. Konsekuensi logis dan yuridisnya, negara dibebani kewajiban untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan suatu tindak pidana (Pasal 14 ayat (1)). Dalam perspektif penafsiran ilmu hukum, karena kedua instrumen ini telah diratifikasi dengan demikian menjadi hukum positif (Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), maka Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik menjadi *lex generalis*, sedangkan KHA menjadi *lex specialis*.

Hukum pidana menjadi legitimasi untuk mengurangi dan membatasi penikmatan hak asasi seseorang, namun terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Sejumlah hak ini dikenal dengan hak-hak *nomorn derogable*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun.

Hak atas hidup diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik yang menegaskan :

- (1) Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

- (2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan GeNomorsida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
- (3) Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan GeNomorsida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan GeNomorsida.
- (4) Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
- (5) Hukuman mati tidak boleh dijatuhan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.

- (6) Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

KHA pada Pasal 6 ayat (1) kembali menegaskan bahwa negara-negara pihak mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan.

Hak bebas dari penyiksaan diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik, Pasal 7 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Larangan melakukan penyiksaan terhadap anak diatur dalam Pasal 37 KHA :

Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa:

- a) Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemerintahan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun;

Karena kedua konvensi ini tidak mendefinisikan unsur-unsur penyiksaan, larangan melakukan penyiksaan dielaborasi dalam Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or

Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Manusia).

Penyiksaan dimaknai dalam Pasal 1 sebagai berikut:

“setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperolah pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meluputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”

Negara-negara peratifikasi konvensi ini diwajibkan mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya guna mencegah terjadinya penyiksaan (Pasal 2 ayat (1)). Pasal 4 ayat (1)

menetapkan bahwa setiap Negara berhak mengatur agar tindak penyiksaan merupakan tindak pidana menurut ketentuan hukum pidananya. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang membantu atau turut serta dalam penyiksaan. Pasal 11 mewajibkan harus senantiasa mengawasi secara sistematik peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan. KHA mengatur kewajiban serupa dalam Pasal 19 yang menegaskan:

- (1) Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selam dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.
- (2) Tindakan-tindakan perlindungan tersebut, sebagai layaknya, seharusnya mencakup prosedur-prosedur yang efektif untuk penyusunan program-program sosial untuk memberikan dukungan yang perlu bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab perawatan

anak, dan juga untuk bentuk-bentuk pencegahan lain, dan untuk identifikasi, melaporkan, penyerahan, pemeriksaan, perlakuan dan tindak lanjut kejadian-kejadian perlakuan buruk terhadap anak yang digambarkan sebelum ini, dan, sebagaimana layaknya, untuk keterlibatan pengadilan.

Pasal 19 secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi anak-anak yang berada dalam institusi negara yang disebabkan melakukan pelanggaran hukum pidana. Dengan demikian, aparat penegak hukum dalam menegakkan sistem peradilan pidana terikat kewajiban untuk tidak melakukan segala bentuk penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

Kebenaran material yang menjadi titik tuju hukum pidana, tidak akan terwujud apabila hak atas kesamaan di muka hukum tidak ditegakkan. Kesamaan di muka hukum ditandai dengan pengakuan sebagai subyek hukum menjadi faktor yang significant dalam menjalani proses peradilan secara *fair*, *imparsial*, dan dibangun atas prinsip *due process of law* dan *presumption of innocence*. Anak yang berkonflik dengan hukum juga sudah semestinya mendapatkan serupa sehingga akses perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya tidak dilanggar.

Rumusan pengakuan setiap orang sebagai subyek hukum berada pada Pasal 16 Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk

diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada. Pengakuan anak sebagai subyek menjadi akses untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana eloborasi Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 40 KHA .

F. Peradilan Anak Terpadu

Pelaksanaan Sitem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah dipaparkan diatas ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sitem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fulfilment child rights based approach*). Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dapat dirujuk untuk memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip kedua menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menikmati perlindungan khusus dan diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak. Dalam kerangka hak sipil dan politik, prinsip ini dapat dijumpai dalam 2 (dua) Komentar Umum Komisi Hak Asasi Manusia (*General Comments Human Rights Committee*) khsususnya Komentar Umum Nomor 17 dan 19) sebagai upaya Komisi melakukan interpretasi hukum atas prinsip kepentingan yang terbaik anak dalam kasus terpisahnya anak dari lingkungan orang tua (*parental separation or divorce*).

Dalam kerangka ini, pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor sebagai berikut :

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Dalam perspektif yang lain, dalam konteks kehidupan anak dalam struktur lapisan masyarakat dan tata kultur yang masih mendasarkan pada pola relasi antara anak dengan orang dewasa (*patron-klien relationship*), maka anak yang melakukan tindak pidana seharusnya dipandang sebagai korban (*child perspective as victim*). Anak melakukan tindak pidana tidak terlepas dari faktor yang melatarbelakanginya. Bisa jadi faktor pola relasi yang tidak setara antara anak dengan orang dewasa melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana. Dalam titik ini kuasa orang dewasa terhadap anak dimanfaatkan untuk mempengaruhi, menyuruh atau melibatkan anak dalam suatu tindak pidana. Di samping itu faktor ketidakadilan struktural yang mengakibatkan kemiskinan yang *massive* dan derasnya arus informasi tanpa regulasi menjadi pemicu anak melakukan tindak pidana.

Terkait permasalahan tersebut, di negara-negara Eropa terdapat 5 (lima) macam pendekatan yang biasanya digunakan untuk menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu:

1. Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak
2. Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum
3. Pendekatan dengan menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata
4. Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman
5. Pendekatan hukuman yang murni bersifat retributif

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 tahun harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik anak. Hal ini didasari asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan demikian, pendekatan yang dapat digunakan untuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan praktek-praktek negara Eropa yang sesuai dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan Nomor KHA adalah pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak (Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3)) dan pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum (Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 40).

Berangkat dari konsep ini, pendekatan dengan model penghukuman yang bersifat restoratif atau disebut *restorative*

justice saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelanggar hukum usia anak. Prinsip ini merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan. *Restorative justice* berlandaskan pada prinsip-prinsip *due process* yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga vonis pengadilan menetapkan demikian, hak untuk membela diri, dan mendapatkan hukuman yang proposisional dengan kejahatan yang dilakukannya. Selain itu, melalui model ini, kepentingan korban sangat diperhatikan yang diterjemahkan melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi dengan tetap memperhatikan hak asasi anak yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana. Pemulihan yang efektif menjadi hak korban pelanggaran hak asasi atau kebebasannya, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi. Negara menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan (Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik). Selain pendekatan *restorative justice*, pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi

adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah:

1. untuk menghindari anak dari penahanan;
2. untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
3. untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang yang dilakukan oleh anak;
4. agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
6. menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
7. menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Program diversi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika :

1. mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;

5. memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Untuk dapat melihat sampai sejauhmana landasan hukum nasional dalam menegakkan Sistem Peradilan Pidana Anak secara substansif berkesesuaian dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, maka analisis substansi dengan metode komparasi menjadi signifikan dilakukan. Tujuannya adalah selain untuk mengeksaminasi kepatuhan Negara Republik Indonesia sebagai negara pihak perjanjian internasional sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*. Kedua, mengetahui kesenjangan substansi di antara kedua sistem hukum ini.

Sistem Peradilan Pidana Anak, semua proses dan pentahapan pengadilan anak dan keterlibatan institusi negara dalam proses tersebut perlu ditinjau lebih jauh. Tinjauan ini mengaju pada instrumen hukum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan poses, pentahapan, dan keterlibatan institusi negara dalam melaksanakan pengadilan anak. Dengan kata lain bagaimana *administration of justice* yang dalam hal ini dimaknai segala hal yang mencakup tertib hukum pidana formil dan materiil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara dan tata cara serta praktik litigasi.

Dengan demikian instrumen hukum yang relevan dengan pengadilan anak sebagai berikut :

1. KUHP yang mengatur ketentuan pidana

Instrumen hukum pidana mengatur pidana dengan ancaman hukum mati perlu mendapatkan perhatian. Jaminan hak atas hidup perlu mendapatkan perhatian tersendiri karena kecenderungannya banyak instrumen hukum di Indonesia memberlakukan pidana mati. Sesuai dengan hukum di Indonesia pidana mati dijatuahkan atas kasus pembunuhan berencana dan sengaja; usaha membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau yang membuat mereka tidak berdaya untuk memerintah; pengkhianatan; pembunuhan berencana terhadap kepala negara dari negara sahabat; pembajakan yang menyebabkan kematian; pencurian yang mengakibatkan kematian; menghasilkan, memproses, menyaring, mengubah atau menyediakan narkotika; kejahatan terhadap kemanusiaan; dan “terorisme”. Keseluruhan peraturan perundang-undangan ini tidak secara eksplisit mengatur jika anak “terpaksa” atau “dipaksa” terlibat dalam tindak pidana yang dikualifikasi dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana mati. *Legal term* yang digunakan seringkali menggunakan kalimat barang siapa, *legal term* ini menunjuk semua orang pada umumnya termasuk di dalamnya anak-anak. Jika merujuk pada instrumen Hukum Hak Asasi Internasional, *legal term* yang digunakan menyebutkan “anak” atau “seseorang/tersangka/terpidana di bawah umur”. Situasi ini tentu berpotensi menjadi ancaman serius jaminan hak anak atas hidup. Meskipun telah ada larangan untuk mengenakan hukuman mati bagi anak sebagaimana telah

tercantum dalam KUHP, kasus tersebut dapat dijadikan bukti nyata potensi yang mengancam hak anak atas kehidupan.

Potensi ancaman tersebut sampai saat ini tetap ada jika melihat fenomena instrumen hukum yang memuat hukuman mati, maka dapat dikatakan instrumen-instrumen tersebut menjadi ancaman bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana yang dikualifikasi dengan ancaman hukuman mati, misalnya anak yang terlibat peredaran narkotika. Sumber ancaman ini, berasal dari atas *lex specialis derogat legi generalis* dan paradigma positivistik yang masih mendominasi para penegak hukum. Dalam menetapkan hukuman, KUHP menjadi *lex generalis* ketentuan pidana yang bisa dikesampingkan oleh ketentuan pidana instrumen hukum *lex specialis*.

Sudah saatnya pemerintah menghilangkan ketetapan hukum mati bagi anak, karena anak mempunyai hak untuk menikmati masa depan. Hak ini dijamin oleh Undang-undang Internasional HAM sehingga harus dipatuhi oleh seluruh Negara. Standar internasional HAM menetapkan bahwa pidana mati seharusnya hanya diberikan bagi kejahatan yang paling serius, dan menuju pada penghapusannya sama sekali. Pasal 6 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik, bahwa “di negara-negara yang tidak menghapuskan pidana mati, pidana mati hanya diberlakukan bagi kejahatan yang paling serius”. Komite HAM PBB (*Human Rights Committee*) dalam Komentar Umum Nomor 6 menegaskan bahwa “ekspresso tentang kejahatan yang paling serius harus diartikan secara

terbatas, bahwa pidana mati hanya dilaksanakan sebagai tindakan luar biasa". Ironisnya , Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, justru tidak secara *expressive vebris* menyatakan jaminan dan perlindungan anak dari hukuman mati. Ketentuan yang mengatur anak yang bekonflik dengan hukum antara lain Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 64 tidak satupun mengatur jaminan dan perlindungan tersebut. Bandingkan dengan Pasal 37 huruf (a) KHA yang secara tegas menyatakan bahwa tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pennenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun.

2. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana atau menyelenggarakan Hukum Pidana Material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Hukum Acara Pidana di Indonesia saat ini telah diatur dalam satu undang-undang yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dengan demikian, setiap proses tahapan proses beracara di peradilan yakni : tahap

penyelidikan; tahap penyidikan; tahap penuntutan; tahap pemeriksaan pengadilan; dan tahap pelaksanaan putusan berdasarkan pada ketentuan KUHAP. Proses dan landasan hukum tersebut berlaku pula pada proses beracara di peradilan pidana anak. Pasal 40 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang- undang ini. Ketentuan peralihan ini menjadi legalitas, intervensi negara melalui aparatnya untuk menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Kekerasan negara terhadap anak dimulai manakala anak bersinggungan dengan proses peradilan pidana anak yang pertama kali, yakni proses penangkapan. Pasal 43 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Apabila membaca Bab V mengenai Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat, khususnya Bagian Kesatu Penangkapan dari Pasal 16 - Pasal 19, tidak satupun ketentuan tersebut mengatur mengenai penangkapan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini jelas bertentangan dengan kewajiban negara untuk berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana sebagaimana dicantumkan Pasal 40 ayat (3)

KHA. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) yang menetapkan bahwa dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka. Jika kondisi dibiarkan tanpa merubah KUHAP, maka negara telah melakukan praktek pemberian terhadap kekerasan negara terhadap anak pelaku tindak pidana, yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang berbeda.

3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Batas penetapan usia pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini adalah 8 tahun. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal definisikan sebagai :

1. anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penetapan usia 8 tahun sebagai titik asumsi batas minimal pertanggungjawaban pidana menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berdasarkan Pandangan Komite Hak Anak (*Commitee on The*

Rights of The Child) terlalu rendah. Dalam pada itu Komite merekomendasikan agar Negara Pihak agar Negara Indonesia menaikkan batasan usia minimal tanggungjawab kriminal sampai pada tingkat yang dapat diterima secara internasional. *Beijing Rules* menentukan hal yang serupa, paragraf 4.1 bahwa konsep usia pertanggungjawaban tindak pidana tidak dapat ditetapkan terlalu rendah, mengingat pertimbangan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual. Untuk dapat menentukan batas usia pertanggungjawaban tindak pidana yang diterima secara internasional dengan merujuk pada praktek-praktek yang dijalankan oleh negara-negara lain.

Dengan memperhatikan Pandangan Komite dan hukum kebiasaan internasional dapat dikatakan bahwa Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan hukum internasional, khususnya dalam penetapan usia pertanggungjawaban tindak pidana. Konsekuensi yuridis dan politisnya, undang-undang tersebut perlu segera diamandemen. Pasal 40 ayat (3) huruf (a) KHA menandaskan negara-negara pihak harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana, terutama:Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana; Jika tidak dilakukan

amandemen, maka rentang usia pertanggungjawaban pidana anak yang demikian luas (usia 8 – 18 tahun) mempunyai implikasi hukum, yakni anak dengan rentang usia tersebut berpotensi dikenai hukuman pidana. Kondisi ini jelas berkorelasi dengan meningkatkan angka kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pasal 37 ayat (2) KHA menetapkan kewajiban negara untuk menjamin tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemerjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat. Hal ini selaras dengan Pasal 14 ayat (4) Kovenan bahwa dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

Selain hal di atas, penggunaan *legal term* anak nakal dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997, merupakan bentuk pengingkaran terhadap *Riyadh Guidelines*. Penggunaan *legal term* anak nakal merupakan bentuk stigmatisasi (pelabelan) yang berdampak perkembangan anak. Butir 5 huruf f menegaskan bahwa memberi label pembangkang/nakal kepada anak seringkali malah berkontribusi terjadinya perkembangan pola perilaku anak yang tidak dikehendaki oleh anak itu sendiri. Hal serupa diungkapkan pula oleh Romli Atmasasmita, dalam bukunya *Teori dan Kapita Selekta KrimiNomorlogi*, menyebutkan menurut

teori *labeling*, label atau cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk karier kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh cap/label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya.

Dalam persoalan ini, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 itu gagal memberikan batasan yang konsisten mana tindak pidana (*straafbaar*) dengan mana yang merupakan kenakalan anak-anak (*juvenile*). Dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 pasal 2 huruf 1 a dan 1 b, diberikan batasan yang secara general karena anak nakal itu adalah anak yang melakukan tindak pidana. Itu artinya anak yang melakukan delik sesuai dengan ketentuan legal formal berdasarkan asas legalitas. Kedua, anak nakal adalah anak yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan termasuk perbuatan yang dilarang menurut ketentuan adat, kebiasaan dan sebagainya. Definisi kedua dapat berpotensi melanggar prinsip legalitas yang menjadi basis utama pengadilan pidana. Ketentuan adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat bisa jadi malah merugikan anak, mengingat kultur masyarakat yang menempatkan anak di bawah kendali orang tua. Limitasi kenakalan anak yang tidak terbatas ini juga berpotensi digunakan oleh pihak kepolisian untuk membawa anak yang dianggap melanggar kebiasaan ke meja hijau. Dengan demikian pasal ini berpotensi digunakan oleh masyarakat dan kepolisian untuk "mengadili" anak yang dianggap bersalah karena melanggar adat-istiadat setempat.

Secara Normatif ketentuan Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik dalam Pasal 15 ayat (1) melarang situasi tersebut. Pasal tersebut: Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Larangan serupa dijumpai dalam Pasal 40 ayat (2) huruf (a) KHA: Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan

Penggunaan *legal term* “anak nakal” tersebut tidak berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 10 Kovenan Hak Sipil dan Politik setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Pelabelan ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Kovenan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum. Hal krusial lain yang perlu medapatkan perhatian adalah tidak diberikannya limitasi waktu bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara anak. Pengadilan anak merupakan bagian dari peradilan umum, maka proses dan mekanisme hukumnya sama dengan peradilan umum lain. Dari segi waktu penyelesaian dan mekanisme hukum juga sama dengan peradilan umum.

Seharusnya untuk perkara anak, hakim diberikan waktu secepatnya untuk memeriksa dan memutus perkara anak, maksimal 90 hari kerja seperti Pengadilan Kepailitan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Upaya hukum tidak perlu melalui mekanisme banding atau kasasi. Pengadilan Negeri atau pengadilan tingkat pertama putusannya *final and binding*. Selain itu juga diarahkan sebagai forum penyelesaiakan dengan mekanisme *restorative justice*. Butir 20.1 *Beijing rules* setiap perkara sejak awal ditangani secara cepat, tanpa penundaan yang perlu. Penanganan tersebut harus dilandasi dengan tujuan mengutamakan kesejahteraan anak (butir 5.1) dalam suasana pengertian yang memungkinkan anak untuk ikut serta di dalamnya dan untuk menyatakan dirinya secara bebas (Butir 14.2). Tujuan mengutamakan kesejahteraan anak sebenarnya merupakan refleksi dari semangat Pasal 10 Kovenan Hak Sipil dan Politik.

4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Institusi kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian diberikan kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan

diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal. Membaca angka statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang berusia 0 – 17 tahun (6,45% dari total pelaku kejahatan berdasar usia) disangka sebagai pelaku tindak pidana sepanjang tahun 2000, maka dapat dikatakan kewenangan diskresi tidak pernah dipergunakan untuk menangani perkara anak. Fakta ini menunjukkan kepolisian belum menggunakan kewenangan diskresinya dalam menangani perkara anak. Jika membaca Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dalam konteks penanganan perkara anak, tidak ada pasal-pasal yang secara khusus mengatur kewenangan diskresi. Bahkan dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tindakan dan metode untuk menangani anak yang melanggar hukum pidana. Pasal 16 ayat (1) menetapkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dalam bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan; ... h. mengadakan penghentian penyidikan. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1), bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya sendiri.

Ketentuan tersebut dapat menjadi acuan bagi polisi untuk mengambil tindakan diskresi, namun penggunaan kewenangan ini belum jelas ditujukan dalam menangani perkara apa. *Beijing Rules* mengatur kewenangan diskresi melalui mekanisme pengalihan. Butir 11.1, pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten. Selanjutnya butir 11.2 menetapkan polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini. Langkah ini diperlukan karena menurut Butir 13.1, bahwa penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir. Penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau rumah pendidikan. Ketentuan ini dititahkan oleh KHA Pasal 37 huruf b yang mewajibkan negara untuk menjamin tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau

pembenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat. Konstruksi hukum serupa dapat ditemukan pada Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 14 ayat (4) yang menyatakan dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

5. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Jaksa sebagai penuntut umum perkara pidana mempunyai peran penting dalam menjalankan fungsinya dalam penegakan sistem pengadilan pidana anak. Melalui tuntutan yang diajukan kepada terdakwa anak dalam sidang pemeriksaan di pengadilan, hakim memutus suatu perkara. Dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, hakim mengaju pada tuntutan jaksa. Limitasi hukumnya, hakim tidak boleh memutus perkara lebih dari tuntutan jaksa.

Oleh karenanya, dalam konteks perkara anak, seperti halnya polisi, jaksa juga mempunyai kewenangan diskresional. Jaksa dapat mengambil tindakan pengabaian atau tidak meneruskan suatu perkara anak ke tahap selanjutnya atau memberikan putusan pengalihan dari proses hukum formal lebih lanjut. Jika merujuk pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, khusus

bagian tugas dan wewenang jaksa, tidak ditemukan landasan hukum yang secara khusus untuk menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Kewenangan diskresi pada Pasal 35 huruf c, bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponeering/disposisi*); namun kewenangan tersebut terbatas pada Kejaksaan Agung, tidak dimiliki oleh jaksa yang menangani suatu perkara.

Situasi ini jelas mempersulit anak untuk mendapatkan haknya untuk mendapatkan kebebasan, karena seharusnya penahanan oleh kejaksaan merupakan langkah yang terakhir (Pasal 37 huruf b KHA). Pasal Beijing Rules Butir 11.1 dan Butir 11.2 dapat dijadikan alasan hukum untuk mengabaikan perkara anak. Butir 11.1 menyatakan Pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten, yang dirujuk pada peraturan 14.1. Butir 11.2, bahwa penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini.

Apabila kewenangan ini tidak dilaksanakan oleh setiap jaksa yang menangani perkara anak, maka hak anak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran (Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik). Langkah-langkah perlindungan ini dapat melalui penggunaan kewenangan diskresi kejaksaan dalam rangka menjunjung martabat yang melekat pada diri manusia manakala dirampas kebebasannya (Pasal 10 ayat (1) Kovenan).

6. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sistem hukum *continental\civil law* yang dianut Indonesia, hakim menjadi aktor sentral proses perjalanan persidangan. Hakim menjadi penentu akhir melalui penalaran hukum yang tertuang dalam sebuah putusan hakim (vonis). Melalui penalaran hukum hakim memberikan interpretasi dan konstruksi hukum suatu instrumen hukum.

Dalam memeriksa perkara anak, hakim seharusnya dengan kewenangannya dapat mengakhiri proses peradilan setiap saat seperti yang dicantum dalam Butir 17.4 *Beijing Rules*. Kewenangan hakim menghentikan perkara anak tidak diatur secara khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun

2004. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga tidak mengatur kewenangan ini. Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik yang menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian non formal sebagaimana ditetapkan *Beijing Rules* Butir 11.1 melalui penerapan model *restorative justice* dalam menangani perkara anak, dapat dilakukan oleh hakim. *Restorative justice* dapat dijadikan rujukan bagi hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Pada prinsipnya *restorative justice* mengakui 3 (tiga) pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Ketiga pihak tersebut terdiri atas : (i) korban; (ii) pelaku; dan komunitas. *Restorative justice* menjadi wahana mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban. Pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas. Selain itu, pelaku bertanggung jawab untuk mengakui kejahatannya, dan jika memungkinkan memulihkan penderitaan korban. Semangat *restorative justice* tidak nampak dalam Undang

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hakim tidak diberikan kewenangan secara eksplisit untuk memutuskan penyelesaian perkara anak dengan sistem penanganan *restorative justice*.

Penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku sebagaimana menjadi tujuan pendekatan *restorative justice*, berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.

Restorative justice merupakan upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) KHA. Pasal ini menetapkan bahwa negara mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat. Hal serupa juga dapat ditemui pada Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya. Butir 1

menetapkan sistem peradilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir. Dengan demikian, pelanggaran hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya bersumber pada instrumen hukum yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Proses Peradilan Pidana Anak berakhir pada institusi pemasyarakatan manakala hakim memvonis terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dan diperintahkan menjalani hukuman pidana penjara. Anak yang dihukum penjara akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan oleh jaksa sebagai pelaksana eksekusi. Dengan demikian anak yang ditempatkan di lembaga peasyarakat berarti dirampas kebebasan pribadinya akibat menjalani hukuman karena melakukan pelanggaran.

Menghilangkan kebebasan menurut Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, dimaknai bentuk penahanan atau hukuman penjara apa pun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, orang tersebut tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah suatu pihak kehakiman, administrasi atau pihak umum lainnya (Butir 11 huruf (b)). Selanjutnya Butir 12

menentukan menghilangkan kebebasan harus dikenakan pada kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang menjamin penghormatan hak-hak asasi manusia para anak. Para anak yang ditahan pada fasilitas-fasilitas pemasyarakatan harus dijamin mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang berarti, yang akan berfungsi untuk memajukan dan mempertahankan kesehatan dan harga diri mereka, untuk membina rasa tanggung jawab dan mendorong sikap-sikap dan keterampilan-keterampilan yang akan membantu mereka dalam mengembangkan potensi mereka sebagai anggota-anggota masyarakat.

Jika membaca *legal term* “menjalani pidana”, “diserahkan pada negara untuk dididik”, dan “atas permintaan orang tua atau walinya dididik dan ditempatkan” di LAPAS dengan didasari putusan pengadilan, menunjukkan bahwa negara diberikan hak untuk mengambil alih kewenangan pengasuhan orang tua. Hal yang perlu dicemaskan adalah diberikannya kewenangan kepada petugas LAPAS menggunakan kekerasan. Pasal 47 ayat (1) berisi ketentuan, Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya, maka anak akan berada pada sebuah institusi yang berpotensi melakukan tindakan kekerasan. Potensi kekerasan semakin ditampakkan Pasal 48 yang menetapkan bahwa pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan

senjata api dan sarana keamanan yang lain. Kondisi ini jelas menempatkan anak pada suatu institusi yang mengancam kehidupan anak arena ketentuan tersebut tidak memberikan pengecualian kepada petugas LAPAS Anak. Seharusnya petugas LAPAS Anak tidak perlu dilengkapi dengan senjata api atau peralatan keamanan lain. Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Butir 65 menetapkan bahwa pembawaan dan penggunaan senjata oleh personil fasilitas pemasyarakatan harus dilarang pada setiap fasilitas ditempat anak-anak ditahan.

Ketentuan lain yang berpotensi melanggar hak anak, mengancam martabat anak dan tujuan pemasyarakatan, yakni ketentuan Pasal 47 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya. Kemudian, ayat (2) menjelaskan bahwa jenis hukuman disiplin berupa tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana dan atau menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini merupakan tindakan tindakan-tindakan penghukuman yang mencakup perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Butir 67 Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya menegaskan semua tindakan-tindakan

penghukuman yang mencakup perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan harus dilarang keras, termasuk hukuman jasmani, penempatan pada sel gelap, pengurungan tertutup atau tersendiri atau hukuman lainnya yang dapat mengancam kesehatan fisik atau mental anak yang bersangkutan. Pengurangan jumlah makanan dan pembatasan atau penolakan kontak dengan anggota keluarga dengan tujuan apa pun harus dilarang. Bekerja harus selalu dipandang sebagai alat pendidikan dan sebagai sarana pemupukan harga diri anak dalam mempersiapkannya untuk kembali ke masyarakat dan tidak boleh dipaksakan sebagai suatu sanksi disipliner. Tidak seorang anak pun boleh dikenakan sanksi lebih dari 1 kali pelanggaran disipliner yang sama. Sanksi kolektif harus dilarang.

Kovenan Hak Sipil dan Politik, Pasal 7 melarang segala bentuk tindak kekerasan seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat setiap manusia. Segala bentuk penghukuman tersebut jelas tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 10 Kovenan yang mengatur bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. KHA Pasal 37 juga menjamin hal serupa huruf a, bahwa Pasal 37 Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Kewajiban ini

dipertegas kembali pada huruf (c) yang menetapkan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya.

8. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yuridis dalam menangani isu anak. Dalam undang-undang ini hak-hak asasi anak dtelah diatur dan ditempatkan secara khusus pada Bagian Hak Anak dari Pasal 52 - Pasal 66. Pasal-pasal tersebut secara rinci telah menjamin sejumlah hak-hak anak yang harus dihargai, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Pasal 66, secara khusus mengatur hak-hak anak yang dicabut kebebasannya karena melanggar hukum pidana. Dalam pasal-pasal tersebut tidak diketemukan secara eksplisit prinsip-prinsip pemenuhan hak anak sebagaimana dituangkan dalam KHA seperti :

- a) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum
- b) Keharusan untuk menggunakan mekanisme hukum peradilan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Rumusan hukum yang dipergunakan Pasal 66 ayat (4) berbunyi :

Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

c) Pendekatan *restorative justice* sebagai hak asasi anak.

9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai *umbrella's law* yang secara *sui generis* mengatur hak-hak anak. Konsideran hukumnya malahan tidak mencantumkan KHA sebagai referensi yuridis. Muara kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA dengan instrumen hukum Keputusan Presiden. Seperti telah diketahui KHA diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, oleh karenanya dalam pembuatan undang-undang yang mengatur implementasi KHA, KHA sebagai sumber tidak bisa dicantumkan dalam konsideran hukum. Keputusan Presiden secara hierarkis lebih rendah derajatnya ketimbang undang-undang. Substansinya dapat diadopsi sebagai materi undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 2, bahwa asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya berlandaskan pada prinsip-prinsip KHA :

1. Non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;

3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

10. Perubahan Konstitusi (Amandemen Undang Undang Dasar 1945)

Konstitusi negara demokratis menyarankan bahwa salah satu unsur yang harus terdapat di dalamnya adalah adanya jaminan penghormatan terhadap hak asasi warga negaranya. Dengan demikian seluruh komponen bangsa termasuk di dalamnya kelompok anak mendapatkan perlindungan dari negara. Amendemen Undang Undang Dasar 1945 mengatur hak asasi manusia dalam Pasal 28 (huruf A s/d huruf J). Pengakuan terhadap jaminan pengakuan eksistensi hak anak diatur dalam Pasal 28 ayat (2) : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Penggunaan *legal term* "setiap anak" perlu mendapatkan apresiasi, namun rumusan hukumnya sangat umum dan hanya mencantumkan prinsip-prinsip perlindungan hak anak dalam KHA. Selayaknya konstitusi negara sebagai landasan kontrak sosial kehidupan bernegara mencantumkan semua daftar hak-hak asasi setiap komponen bangsa secara rinci. Demikian pula halnya dengan hak asasi anak. Persoalan yang penting yang seharusnya tercantum di dalamnya adalah hak anak untuk mendapatkan penyelesaian hukum melalui *restorative justice*. Daftar hak-hak asasi manusia

yang lengkap yang termuat dalam konstitusi berfungsi untuk mengeksaminasi dan mengaudit kesesuaian substansi instrumen hukum dengan substansi konstitusi melalui mekanisme *judicial review* dan *constitutional complaint*.

BAB IV

KEJAHATAN DAN PIJAKAN KRIMINAL ANAK

A. Pengertian dan Batasan Umur Anak

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini diharapkan mampu menyelematkan masa depannya agar menjadi generasi penrus yang handal. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM).

Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama,

bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja dan lain sebagainya. Anak yang mestinya dapat merasakan kesenangan, ketentraman dan kenyamanan dalam mengaungi masa kecilnya harus berjibaku dengan peluh keringat, meneteskan darah dan penuh dengan beban hidup. Kondisi demikian jelas tidak baik, sehingga anak harus benar-benar mendapatkan perlindungan baik oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara. Anak secara *etimologi* adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Kata anak dipakai secara umum baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata anak bersifat figuratif atau majasi dan kata anak dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia atau ibu dan bapak, akan tetapi juga menunjukkan asal lahirnya.¹

Anak menurut kamus bahasa Indonesia berarti turunan yang kedua atau orang yang berasal dan dilahirkan di suatu tempat seperti Yogyakarta, Jakarta, Padang dan lain sebagainya.

Pengertian anak secara terminologis adalah:

¹Fuad Mohd Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, Cet II, (Jakarta, CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 24.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

Dalam bahasa Arab terdapat bermacam kata yang digunakan untuk arti “anak” sekalipun terdapat perbedaan yang positif dalam pemakaiannya. Kata-kata “sinonim” tidak sepenuhnya sama artinya , taruhlah kata “*walad*” yang secara umum berarti anak, tetapi untuk anak yang dilahirkan oleh manusia atau binatang yang bersangkutan. Di samping itu terdapat kata “*ibnun*” yang artinya anak juga. Hanya ada perbedaan pemakaian dalam keduanya.²

Arti anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam penjelasan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat penjelasan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi

² *Ibid.*, hlm. 25.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³

Beberapa tokoh mendefinisikan anak secara terminologis. John Locke misalnya mengartikan anak sebagai pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus memandang bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Sobur (1988), mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Haditono (dalam Damayanti, 1992), berpendapat bahwa anak merupakan mahluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan

³Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2002), hlm. 4-5.

bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.⁴

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu *exist* (ada). Hal ini untuk menghindari kerancuan mengenai pengertian anak dalam hubugannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang kesemuannya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangannya.⁵

Menurut Baqir Manan, mengikuti berbagai macam ketentuan Undang Undang dan berbagai konvensi Internasional tentang atau yang menyebut anak, yang dimaksud dengan anak adalah makhluk manusia yang belum berumur 18 delapan belas tahun, termasuk juga anak dalam kandungan (bukan anak yang belum lahir) apabila suatu kepentingan hukum menghendaki. Namun karena penelitian ini membahas tentang perlindungan anak yang tersangkut dengan kasus hukum, maka tentunya tidak mencakup anak

⁴ Data ini diambil dari www.google.co.id pada tanggal 10 Mei 2011 jam 13.00. WIB.

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum, Jakarta, Artikel Nomor 57 November 2008, hlm. 1.

yang masih dalam kandungan. Anak dalam kandungan tidak (belum) dapat melakukan, turut serta, atau membantu suatu perbuatan pidana. Kepentingan anak dalam kandungan biasanya terbatas pada kepentingan keperdataan (seperti kewarisan, hubungan hukum dengan ayah), kepentingan yang diatur hukum administrasi (seperti kewarganegaraan terutama kaitan dengan kewarganegaraan ayah), kepentingan yang diatur dalam hukum tatanegara (seperti hak asasi). Dengan demikian jelas bahwa pengertian anak dalam tulisan ini tidak termasuk anak yang masih dalam kandungan karena belum bisa melakukan tindak pidana.⁶

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subyek hukum sejak ia dilahirkan. Anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subyek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Semua manusia tidak cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diawali oleh orang lain. Manusia yang digolongan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita

⁶ Bagir Manan, “Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional”, dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, kata pengantar Juhaya S. Praja, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994. hlm. 87.

bersuami dan mereka yang di bawah pengampuan. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum.⁷

Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330: "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin". Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan".

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18

⁷ Moeljatno, *KUHP., Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 119.

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya". Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pengertian anak yaitu: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Jadi, jelaslah bahwa menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, bagi seorang anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Apa bila si anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka ia tetap dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak.

Anak yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Hal ini karena Undang Undang Perlindungan anak juga melindungi keperdataan anak Aturan ini berhubungan dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni aturan mengenai orang, dimana apabila kepentingan anak menghendaki, anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah ada, sedangkan anak yang

mati pada saat dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Jadi Anak di dalam Undang-Undang ini diatur batasan usianya dari sejak dalam kandungan seorang perempuan hingga usia 18 tahun. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebagai upaya terakhir, apabila upaya lain bagi anak yang melakukan perbuatan pidana, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ataupun diserahkan kepada Departemen Sosial untuk dibina. Anak mempunyai beberapa kepentingan di antaranya: kepentingan atas kesehatan, kepentingan untuk berkembang secara wajar, kepentingan untuk tumbuh dan mandiri⁸

Untuk menjamin pelaksanaan berbagai macam kepentingan, ada beberapa asas yang harus diterapkan pada anak antara lain:

1. Asas bahwa keluarga adalah inti dari masyarakat. Harus dipahami bahwa jika tidak ada keluarga yang menghasilkan keturunan, maka sudah jelas bahwa masyarakat lambat laun akan punah, keluarga adalah inti dari masyarakat karena dari sini dilahirkan beberapa orang yang nantinya menjadi embrio masyarakat.
2. Asas bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dan bantuan serta hak atas pemeliharaan yang baik. Jika

⁸ Data ini diambil dari makalah Baqir Manan mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

melihat terminology dari anak di atas, maka anak adalah orang yang masih belum mengetahui dan kewajibannya secara sempurna sehingga dibutuhkan orang atau institusi untuk melindungi, memelihara dan menjaga hak asasinya. Jika tidak ada yang memelihara dan menjaga haknya, maka anak ini rawan terhadap berbagai macam eksploitasi mulai dari kekerasan terhadap anak⁹, jual beli anak ataupun penganiayaan terhadap anak. Perbuatan-perbuatan tersebut jelas akan mengganggu tumbuh kembang anak untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa, Negara maupun agama.

3. Asas bahwa anak berhak untuk tumbuh dalam suasana bahagia, kasih sayang dan penuh pengertian. Sebagai asset keluarga, masyarakat bangsa dan Negara, maka anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar, dalam lingkungan yang bahagia dan tidak kekurangan apapapun agar anak mampu mengoptimalkan semua kelebihan yang dimilikinya. Dalam setiap makhluk hidup telah diberi kelebihan masing-masing agar manusia tersebut mampu mempertahankan eksistensinya. Tidak ada

⁹ Kekerasan dapat juga diartikan sebagai suatu penggunaan kekuatan fisik terhadap orang lain. Kekerasan berkaitan erat dengan konflik dan kekerasan merupakan puncak situasi konflik. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 8, (Jakarta PT Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 301-302.

manusia yang lahir ke dunia ini tanpa diberi kelebihan atau bakat dari Allah. Banyak sekali manusia yang kelihatannya cacat, tetapi mempunyai kelebihan lain yang bisa mengalahkan orang-orang normal seperti orang buta bisa menghafal al-Qur'an, orang tidak bertangan bisa melukis maupun lainnya. Ini adalah anugerah terindah terhadap makhluknya yang disebut dengan manusia. Anugerah yang sangat luar biasa ini harus senantiasa dijaga agar tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dapat terus berjalan.

4. Asas bahwa anak berhak dipersiapkan menjadi manusia yang mandiri dan mendapatkan pendidikan yang baik. Sebagai calon generasi peneurs, anak harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar menjadi makhluk yang cerdas, mandiri dan mampu memikul tanggung jawab. Hal itu hanya bisa terwujud, manakala anak-anak mempu yai ilmu yang cukup dengan pendidikan yang baik. Jika anak ini tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup, maka di masa yang akan datang tidak akan mampu bersaing dengan anak-anak lain yang lebih berpendidikan. Oleh karenanya Negara mempunyai tanggungjawab untuk mencerdaskan mereka dari uang Negara yang dimiliki. Dalam Islam dijelaskan bahwa kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah dan tidak mampu bersaing dengan generasi-generasi lain. Ini mestinya

menjadi cambuk bagi seluruh elemen bangsa untuk memperhatikan perkembangan anak-anak bangsa.¹⁰

**BATAS USIA ANAK MENURUT HUKUM
POSITIF, HUKUM ADAT
DAN HUKUM ISLAM**

No	Landasan Hukum	Batas Usia
01	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Anak adalah orang yang berumur 8 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)).
02	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1)).
03	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia Pengadilan Anak	Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum meniah, termasuk anak yang masih dalam kandungan

¹⁰ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 8, (Jakarta PT Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 301-302.

		apa bila hal tersebut demi kepentingannya (Pasal 1 ayat (5).
04	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (3).
05	KUHPerdata (BW)	Anak adalah seseorang yang berusia 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum usia 21 tahun
06	Hukum Adat	Ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri; cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan sendiri.”
07	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuaanya selama mereka

		<p>tidak dicabut dari kekuasaanya (pasal 47 ayat (1).</p> <p>Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki (pasal 48).</p>
08	Hukum Islam	<p>Anak di bawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (balig) dan fuqoha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang belum balig), jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti</p>

		yang sebenarnya. ¹¹
--	--	--------------------------------

B. Kedudukan Anak dihadapan Hukum

Anak adalah manusia yang belum matang, didefinisikan dalam hukum internasional adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa. Masa anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Setiap kebudayaan memiliki kata yang berbeda untuk berbagai tahapan dalam masa kanak-kanak, dan harapan tentang apa yang dapat dilakukan anak pada masing-masing tahapan. Anak bukanlah obyek namun subyek dari hak-hak asasi manusia.

¹¹Hadis diriwayatan Imam Muslim dari Ibnu Umar yang artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar: Rasulullah saw. Memeriksaku ketika perang Uhud ketika aku 14 tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku untuk ikut perang, kemudian ketika perang Khandaq aku diperiksa oleh nabi Muhammad saw. dan aku telah berusia 15 tahun, maka ia memperbolehkanku”. (HR. Muslim).

Sebagaimana dijelaskan dalam seluruh dokumen Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, seorang anak memiliki kebutuhan atas kesehatan, pendidikan dan pengalaman. Mereka juga pengguna dari pelayanan seperti perumahan, air dan sanitasi. Ini berarti bahwa bekerja dengan anak mencakup mereka yang berusia antara 0-18 tahun. Hak-hak dalam Konvensi Hak Anak berarti bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh orang dewasa atas nama anak-anak harus diperhitungkan bagi kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat mereka secara berkelanjutan karena mereka mengembangkan kemampuan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakininya sebagai bagian dari dirinya. Sebagian kecil anak tidak dapat memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat yang membawa dampak pada terbentuknya sikap dan perilaku menyimpang anak di masyarakat. Sebagian perilaku menyimpang anak-anak tersebut bersentuhan

dengan ketentuan hukum. Anak-anak inilah yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum.

Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 3 tahun 1997, menyebutkan anak-anak nakal adalah : 1) Anak yang melakukan tindak pidana atau; 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Di Indonesia, batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak antara umur 8-18 tahun. Bagi anak yang melakukan tindak pidana pada usia 8-12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Batas usia untuk anak yang melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dijatuhi pidana adalah yang berusia 12-18 (dua belas sampai dengan delapan belas) tahun.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi menjadi tanggungjawab semua pihak karena permasalahan ini bukan masalah sederhana dan kita tidak boleh saling melemparkan tanggung jawab. Tindakan yang bijak adalah apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang kita miliki. Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), dunia usaha dan semua pihak yang interes harus bergandengan tangan dan bukan jalan sendiri sendiri. Kerja sama yang baik dan saling komunikasi akan

mewujudkan cita-cita diatas yaitu *The Best Interest For The Child*. Peran pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakan yang dapat memayungi pihak-pihak yang terkait dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

Masyarakat dan LSM bersama sama mengawasi dan menangani pada tingkat praktis. Masyarakat dunia usaha diharapkan menerima kembali untuk bekerja maupun bermitra dengan anak-anak yang punya keinginan untuk keluar dari permasalahan ini. Tanpa penerimaan secara wajar terhadap mereka maka akan membentuk komunitas baru yang mereka saling mengerti. Kelompok yang mereka bentuk adalah positif maka tidak menimbulkan masalah, tetapi kalau kelompok yang mereka bentuk adalah negatif maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Untuk itu keterlibatan semua pihak sangat diharapkan.

Dalam rangka mencegah tindakan pelanggaran hukum, masyarakat melalui berbagai Organisasi masyarakat/LSM perlu bersama-sama melakukan berbagai tindakan nyata, baik yang bersifat pencegahan maupun penanganan:

1. Masyarakat berperan aktif turut serta dalam berbagai penyuluhan tentang cara-cara hidup yang baik guna mencegah tindak kriminal secara meluas. Turut aktif sebagai peserta penyuluhan sudah merupakan bentuk

kepedulian masyarakat dan salah satu bentuk partisipasi.

2. Membantu aparat terkait dengan memberikan informasi tentang keberadaan permasalahan yang sebenarnya, sehingga dengan informasi tersebut kasusnya secara cepat tertangani.
3. Bagi masyarakat yang sudah faham benar tentang permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, membantu dalam menginformasikannya pada masyarakat lain.
4. Masyarakat dapat memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma yang berada dalam masyarakat secara umum.
5. Stigma di kalangan masyarakat yang menggambarkan bahwa mantan anak-anak Lapas adalah negatif, diluruskan pengertiannya yang benar oleh masyarakat yang sudah memahami bahwa anak adalah korban yang membutuhkan bimbingan.
6. Di samping itu juga bantuan masyarakat yang paling mendasar adalah setiap keluarga melakukan kontrol yang ketat bagi anak-anak mereka agar tidak terjun dalam pelanggaran terhadap hukum.

Tujuan hidup seorang muslim untuk berkeluarga adalah melahirkan keturunan yang berkualitas serta shalih-shalihah. Hakikat anak dalam keluarga antara lain sebagai karunia dan

amanah Allah, sumber kebahagiaan keluarga, penerus garis keturunan, pelestari pahala orang tua dan dapat juga menjadi bahan ujian orang tua.¹²

Bagi keluarga, anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang mempunyai dua potensi yaitu; bisa menjadi baik dan bisa pula menjadi buruk, dan baik buruknya anak sangat erat kaitannya dengan pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Perkembangan fitrah manusia banyak tergantung pada usaha pendidikan dan bimbingan orang tua.¹³ Dalam hal ini orang tua diberikan cobaan berupa ujian untuk melaksanakan tugas sebagai orang tua dalam mendidik dan membina anaknya untuk menjadi anak yang sholeh dan berbakti serta berguna. Ukuran kemampuan orang tua dalam membimbing anaknya diuji, karena terkadang anak menjadi musuh yang selalu menentang kehendak orang tua. ¹⁴ Selain sebagai cobaan bagi orang tuanya, anak juga dapat menjadi penolong untuk kehidupan di akhirat kelak. Untuk dapat memperoleh kehidupan yang bahagia di akhirat kelak, manusia setidaknya harus memiliki bekal yang banyak dari dunia ini, dunia adalah tempat menanam, sedangkan akhirat adalah tempat memungut hasil.

¹² Sri Harini dan Aba Firdaus al-Halwani, *Mendidik Anak Sejak Dini*, Cetakan I, (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2003), hlm. 15.

¹³ *Ibid*, hlm. 37.

¹⁴ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, Cet I, (Yogyakarta:LPPI, 1999), hlm. 174.

Seseorang akan mengalami pertumbuhan, dalam masa pertumbuhannya seorang anak membutuhkan perawatan serta pendidikan dengan penuh kasih sayang untuk tumbuh secara normal. Untuk itu menjadi kewajiban kedua orang tua untuk memelihara serta memberikan apa yang menjadi hak anak.

Dalam pengkategorian tanggung jawab orang tua kepada anak dalam berbagai pandangan dapat dikatakan hampir sama. Dalam Islam kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain memberikan nama yang baik, beraqiqah pada hari ketujuh dari kelahirannya, mengkhitankan, membaguskan akhlaknya, mengajarkan membaca dan menulis huruf Al-Qur'an, mendidik kepada tauhid dan keimanan, membimbingnya shalat dan urusan ibadah lainnya, memberi pelajaran berbagai ilmu pengetahuan yang diperlukan, memberi pelajaran ketrampilan, memberikan pendidikan jasmani, memberikan makan dan minum yang halal, menikahkan, memberi dan meninggali harta jika memang ada.¹⁵

Terlepas dari berbagai perbedaan pandangan tentang kewajiban orang tua, hal yang paling ditekankan dari kewajiban orang tua tersebut adalah memberikan nafkah dan pendidikan. Bagaimanapun kondisi anak tersebut apabila

¹⁵ Sri Harini dan Aba Firdaus al-Halwani, *Mendidik Anak Sejak Dini*, Cet I, (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2003), hlm. 16.

orang tua memberikan apa yang menjadi haknya secara baik maka anak tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan baik pula.¹⁶ Dalam ajaran Islam terdapat proses timbal balik antara orang tua dan anak, karena ketika anak dirawat dengan baik oleh kedua orang tuanya semasa kecil hingga dibekali dengan berbagai macam kepandaian, maka anak juga memiliki kewajiban untuk menjaga serta merawat orang tua dengan baik. Anak tidak terlepas dari kewajiban untuk menaati serta mematuhi kedua orang tua, walaupun pada waktu itu anak yang berganti merawat serta menjaga kedua orang tuanya. Sumbangan keluarga pada perkembangan anak ditentukan oleh sifat hubungan antara anak dengan berbagai anggota keluarga. Hubungan ini sebaliknya dipengaruhi oleh pola kehidupan keluarga dan juga sikap serta perilaku berbagai anggota keluarga terhadap anak dalam keluarga tersebut.¹⁷

Faktor yang tidak kecil pengaruhnya bagi perkembangan seorang anak adalah lingkungan keluarga, dalam hal ini termasuk peran ibu dan ayah. Peran ibu meliputi hal-hal seperti mengasuh dan menjaga anak, memberi afeksi dan perlindungan, memberikan rangsangan

¹⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet 3 (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 240.

¹⁷ Elizabet B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, Jilid II, Edisi Keenam, alih bahasa dr. Mad. Meitasari Tjandrasa, (Jakarta:Erlangga, 1978), hlm. 203.

serta pendidikan. Kedua orang tua harus bahu membahu dalam mengasuh anak. Tugas seorang ayah secara tradisional adalah memberikan perlindungan bagi keluarga dan mencari nafkah, namun bukan itu saja tugas ayah masih diperluas dalam hal-hal yang menyangkut pendidikan dan manajemen anak.¹⁸ Perkembangan mental anak sangat tergantung kepada pola pendidikan yang diajarkan kepadanya, dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Kondisi lingkungan yang tidak baik akan membentuk pribadi yang tidak baik pula, karena ia akan mengenal segala bentuk interaksi dari lingkungan tersebut, terutama lingkungan keluarga yang memiliki keterkaitan paling dekat dengan pribadi anak.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak; juga memberikan pengaruh yang menentukan bagi pembentukan watak dan kepribadian anak, yaitu memberikan stempel yang tidak bisa dihapuskan bagi kepribadian anak. Baik buruknya keluarga ini memberikan dampak yang positif atau negatif pada pertumbuhan anak menuju pada kedewasaannya.¹⁹ Peristiwa peniruan oleh anak-anak terhadap orang tua mereka bukan karena sifat-sifat baik atau buruk tersebut diwariskan

¹⁸ Reni Akbar dan Hawadi, *Psikologi Perkembangan Anak Mengenal Sifat, Bakat dan Kemampuan Anak*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 15.

¹⁹ Bachtiar, Siti Aisyah Nurmi, “*Hak Anak dalam Konvensi dan Realita*” <http://www.shodikin.20m.com/hak-anak.htm>. hlm. 7-8.

kepada anak-anak sebagai ciri-ciri karakteristik *herediter*, akan tetapi terutama sekali karena kebiasaan dan kegiatan orang tua mirip dengan “*home industry*”, yang mengkondisionir pola tingkah laku dan sikap anak serta keluarga lainnya.²⁰

Sikap orang tua sangat menentukan hubungan keluarga, sikap serta perilaku anak. Kebanyakan orang yang berhasil setelah menjadi dewasa berasal dari keluarga dengan orang tua yang bersikap positif dan hubungan antara orang tua dengan anak terjadi secara sehat. Hubungan yang demikian akan menghasilkan anak yang bahagia, ramah, dan dianggap menarik oleh orang lain, relatif bebas dari kecemasan, dan ia dapat berinteraksi dengan baik serta mempunyai kemampuan untuk bekerjasama secara baik pula.²¹

Kualitas rumah tangga atau kehidupan keluarga, jelas memainkan peranan penting sekali dalam membentuk kepribadian anak menuju pada keseimbangan batin dan kesehatan mental. Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua akan selalu merasa tidak aman dan merasa kehilangan tempat berpijak atau tempat berlindung sehingga mereka merasa sengsara, malu, sedih dan perasaan-perasaan lainnya. Di kemudian hari mereka akan mengembangkan reaksi kompensatoris berbentuk

²⁰ *Ibid*, hlm. 167.

²¹ Elizabet B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, hlm. 204-205.

dendam dan sikap bermusuh terhadap dunia luar. Akibatnya anak tersebut akan lebih suka untuk berada di luar rumah, dan mencari keseimbangan yang imajiner di tempat-tempat lain, sehingga pola hidupnya menjadi tidak higenis.²²

Dalam bentuk yang paling sederhana, keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dua komponen pertama yakni ayah dan ibu merupakan komponen yang sangat menentukan kehidupan anak, khususnya pada usia dini. Ayah dan ibu keduanya merupakan pengasuh dan pendidik utama dan pertama bagi anak dalam lingkungan keluarga baik karena alasan biologis maupun psikologis.²³

Peran kedua orang tua dalam membina anak sangat penting, terutama dari seorang ibu karena kedekatan seorang anak lebih cenderung kepada seorang ibu. Lingkungan keluarga sebagai lembaga pendidikan yang paling awal dikenali anak harus sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah lingkungan terkecil yang mendidik. Selain itu usaha-usaha lahiriah seperti memberi nasehat yang baik, memberi teladan yang baik atau bila perlu mencarikan dan menunjukkan figur-firug yang patut diteladani serta menciptakan lingkungan yang mendidik.²⁴

²² *Ibid*, hlm. 168-169.

²³ Sri Harini dan Aba Firdaus al-Halwani, *Mendidik Anak Sejak Dini*, Cet I, (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2003), hlm. 14.

²⁴ *Ibid*, hlm. 34.

C. Kejahatan Anak

Sajian pada bagian ini mengetengahkan pokok bahasan sekitar konsepsi perilaku tindak pidana anak. Satu pokok bahasan yang terfokus pada upaya pemahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan perilaku tindak pidana anak. Pokok bahasan ini dirasakan perlu dikemukakan sebagai wujud penggalian kerangka konsepsional sekitar pengertian perilaku tindak pidana anak, yang pada gilirannya akan sangat bermanfaat sebagai kerangka acuan studi ini. Upaya pemahaman konsepsi perilaku tindak pidana anak, pada satu sisi, menempati posisi kunci dalam kerangka penelitian studi ini, dan pada sisi lain, akan menjadi dasar pengembangan pemikiran-pemikiran kritis terhadap pendefinisian perilaku tindak pidana anak yang selama ini berlaku dalam hukum positif.

Pembicaraan konsepsi perilaku tindak pidana anak, dalam konteks hukum pidana dan kriminologi tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang siapa yang dimaksud sebagai anak pelaku tindak pidana dan perilaku apa yang dikualifikasikan sebagai perilaku tindak pidana. Atas dasar itu uraian berikut akan mengetengahkan pembicaraan tentang siapa yang dimaksudkan sebagai anak pelaku tindak pidana dan perilaku apa yang dikualifikasikan sebagai perilaku tindak pidana itu. Pengertian anak pelaku tindak pidana, di dalamnya terkandung adanya unsur, siapa yang

dimaksudkan sebagai anak, dan anak yang mana dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak. Unsur yang disebut terdahulu, lazimnya dikaitkan dengan tingkat usia dan kondisi kejiwaan seseorang. Unsur yang disebut, lazimnya erat berkaitan dengan hukum pidana, yaitu pertanggungjawaban pidana, dalam arti sampai seberapa jauh seseorang dengan tingkat usia tertentu dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan (pidana) nya. Unsur yang pertama seperti telah disinggung di muka, berkaitan dengan kapan seseorang dengan tingkat usia tertentu dapat dikualifikasikan sebagai anak. Di Indonesia, pengertian tentang kapan seseorang dengan tingkat usia tertentu dapat dikualifikasikan sebagai anak secara yuridis dapat ditemukan lewat penelusuran ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), ayat (1):

Memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin atau pendewasaan (menurut Pasal 419 KUHPer).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara langsung mengatur tentang ukuran kapan seseorang digolongkan sebagai orang dewasa, tetapi

secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. Dengan demikian orang yang berusia di bawah umur 21 tahun dapat dikategorikan belum dewasa.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Dari ketentuan perundang-undangan di atas, tampak bahwa batas umur seseorang dapat digolongkan sebagai dewasa dan patut untuk kawin adalah pada usia minimanl 21 tahun.

Pada sisi lain, bila diperhatikan ketentuan perundang-undangan berikut ini, tampak penetapan kriteria umur tentang anak berbeda. Pasal 1 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak - *Convention on the Rights of the Child* (telah ditetapkan berlaku di Indonesia lewat Keppres Nomor 36 tahun 1990) menyatakan:

For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undangundang yang berlaku, bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya" Dari paparan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa di Indonesia ketentuan kriteria usia seseorang digolongkan sebagai anak yang tidak taat dasar, satu menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berumur di bawah 21 tahun, namun pada sisi lain menentukan batas usia seseorang digolongkan sebagai anak adalah di bawah 18 tahun.

Pengertian anak dari aspek kejiwaan, secara psikologis digambarkan lewat batasan-batasan usia dikaitkan dengan rentang perkembangan jiwa seseorang. Elizabeth B Hurlock mengklasifikasikan tahapan usia seseorang dikaitkan dengan perkembangan jiwanya menjadi empat tahapan, (a) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; (b) praremaja, seseorang yang berusia antara 12-15 tahun, (c) remaja, seseorang yang berusia antara 15-18 tahun, dan (d) dewasa, seseorang yang berusia di atas 18 tahun.²⁵ Sementara itu, Singgih Gunarso, mengklasifikasikan tahapan usia dikaitkan

²⁵Elizabeth Hurlock, *Development Psychology, A Life Span Approach*, terjemahan Istiwidayanti & Sudjarwo, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000, hlm. 14

dengan perkembangan jiwa seseorang menjadi lima tahap, (a) anak, seseorang anak yang berusia di bawah 12 tahun, (b) remaja dini, seseorang yang berusia antara 12-15 tahun, (c) remaja penuh, seseorang yang berusia antara 15-18 tahun, (d) dewasa muda, seseorang yang berusia antara 18-21 tahun, dan (e) dewasa, seseorang yang berusia 21 tahun ke atas.²⁶

Setiap tahapan usia secara psikologis menunjukkan karakteristiknya sendiri. J. Pikunas dan Havighurst seperti dikutip oleh Singgih Gunarso (1989) mengemukakan tugas-tugas perkembangan kejiwaan yang dialami pada setiap tahapan usia seseorang, secara umum dapat dikemukakan berikut ini. Anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun, cenderung dalam tahapan serba belajar, mulai dari (a) belajar membedakan salah dan benar, (b) belajar ketrampilan fisik untuk permainan-permainan umum, (c) belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya, (d) belajar mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupannya sehari-hari, (e) belajar mengembangkan pengertian moral, tata nilai dan tingkatan nilai kemasyarakatan, (f) belajar mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Remaja dini (12-15 tahun), tahapan ini sering juga disebut Masa Puber, memiliki

²⁶ Singgih Gunarso "Perubahan Sosial dalam Masyarakat", makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional "Keluarga dan Budaya Remain Perkotaan", Jakarta PAU FIS, UI, 1989, hlm. 9.

kecenderungan antara lain, (a) sibuk menguasai tubuhnya, karena ketidakseimbangan postur tubuhnya dan kekurang nyamanan tubuhnya, (b) emosi tinggi, mudah tersinggung, gelisah, suka marah-marah, (c) hilang percaya diri, cenderung rendah diri, takut gagal, (d) memiliki konsep diri tak realistik, sulit dimengerti, egosentrис, kehilangan dukungan sosial, anak cenderung bersikap antisosial. (e) merasa bosan terhadap kegiatan sekolah dan kemasyarakatan, prestasi merosot di segala bidang. Remaja Lanjut (15-18 tahun), menunjukan kecenderungan kejiwaan antara lain (a) berada dalam situasi "anomie", anak harus meninggalkan kebiasaan kekanak-kanakan dan belajar nilai-nilai dan pola-pola, perilaku baru (orang dewasa), (b) mengalami keraguan peran dalam keluarga dan kemasyarakatan, (c) bersikap ambivalen, menuntut kebebasan, tetapi takut berianggungjawab, (d) kepekaan sosial tinggi, solidaritas pada teman tinggi dan besar kecenderungannya untuk mencari popularitas, (e) minat keluar rumah tinggi, kecenderungan untuk "*trial and error*" pun tinggi.²⁷

Secara psikologis, di dalam rentang kehidupan anak, terjadi apa yang disebut perkembangan moral. Perkembangan moral anak, merupakan salah satu wujud proses sosialisasi anak. Sosialisasi sebagai proses belajar seorang anak untuk

²⁷ Siti Rahayu, , *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: University Press, 1982, hlm. 210- 211.

menyesuaikan moralitasnya dengan harapan kultural di mana ia tumbuh kembang. Anak dalam proses sosialisasi tampaknya tidak saja belajar menyesuaikan diri, tetapi juga akan menginternalisasikan standar moral kultural itu dan menerimanya sebagai hal yang benar dan pencerminan nilai-nilai personal mereka. Hasil-hasil penelitian psikologis menunjukkan bahwa ternyata anak mengalami proses perkembangan moralitas cukup menarik.

Jean Piaget sebagaimana dikutip oleh Elizabeth B. Hurlock membagi perkembangan moral anak menjadi dua tahapan, yaitu (a) Tahapan Realisme Moral dan (b) Tahapan Operasi Formal. Tahapan realisme moral, dicirikan, anak tanpa syarat terhadap kaidah sosial tanpa penalaran dan penilaian (kaidah sosial bersifat mutlak), anak menilai moralitas perilaku atas dasar konsekuensinya bukan pada motivasinya. Tahapan operasi formal dicirikan, anak mulai mampu menilai kaidah sosial, kalau perlu dapat merubahnya dengan kesepakatan (kaidah sosial bersifat relatif), anak menilai moralitas tidak lagi atas dasar konsekuensi dari perbuatan tetapi atas dasar motivasi dilakukannya perbuatan tertentu.²⁸

²⁸ Elizabeth B. Hurlock, *Child Development*, diterjemahkan Meitasari, *Perkembangim Anak*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990, hlm. 79-80.

Lawrence Kohlberg, mengklasifikasikan tahapan perkembangan moral lebih rinci bila dibandingkan dengan Jean Piaget. Kohlberg mengklasifikasikan perkembangan moral menjadi enam tahapan yang dikelompokkan menjadi tiga tahapan besar, yaitu (1) Tahap Orientasi pada hukuman dan ketaatan, (2) Tahap Orientasi Instrumental Naif keduanya dikelompokkan dalam Stadium Moralitas Prakonvensional, (3) Tahap Orientasi Anak Manis, (4) Tahap Orientasi Hukum dan Ketertiban, keduanya dikelompokkan dalam Stadium Moralitas Konvensional, (5) Tahapan Orientasi pada Tertib Sosial dan (6) Tahapan Orientasi pada Asas dan Etika Universal, keduanya dikelompokkan dalam Stadium Pascakonvensional. Tahap Orientasi pada hukuman dan ketaatan, anak patuh pada kaidah perilaku sosial karena konsekuensi fisik (hukuman) dan otoritas yang menerapkan kaidah sosial itu. Tahap Orientasi Instrumental Naif, anak menilai moralitas perilaku secara instrumental, anak berperilaku menyesuaikan harapan masyarakat untuk memperoleh pujian dan penghargaan. Prinsip keseimbangan kepentingan tanpa pertimbangan rasa keadilan yang sesungguhnya, terkandung di dalam tahapan ini. Tahap Orientasi Anak Manis, anak berperilaku menyesuaikan harapan keluarga, kelompok dan masyarakatnya dalam rangka memperoleh dukungan dan terjaganya hubungan baik dengan mereka. Tahapan Orientasi Hukum dan Tertib Sosial,

anak yakin bahwa kelompok sosial telah menyepakati dan menerima kaidah-kaidah sosial yang sesuai dengan harapan seluruh anggota kelompok masyarakat, anak harus berbuat sesuai dengan kaidah-kaidah itu agar terhindar dari kecaman dan celaan sosial. Tahap Orientasi pada Tertib Sosial, anak yakin bahwa harus ada keluwesan dalam keyakinan-keyakinan moral sehingga memungkinkan terjadinya modifikasi dan perubahan-perubahan standar moral bila Itu semua terbukti menguntungkan kelompok masyarakat secara keseluruhan. Tahap orientasi pada asas dan etika universal, orang menyesualkan moralitasnya dengan standar universal dan cita-cita internal terutama untuk kepuasan diri sendiri, bukan untuk menghindari tekanan sosial. Perilaku moral ditentukan oleh kerangka hak-hak asasi perorangan pada satu pihak dan kriteria universal tentang keadilan pada lain pihak.²⁹ Pemahaman tingkat usia dan kecenderungan sikap kejiwaan dapat menjadi bekal dalam rangka pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan tentang anak, baik secara substantif maupun pengimplemenlasianya di dalam masyarakat.

²⁹ R. Murray Thomas, *Comparing Theories of Child Development*, California: Wadsworth Publishing Co, 1983. hlm. 366; William C. Crain, *Theories of Development, Concepts and Applications*, Engelwoods Cliffs Prentice-Hall. Inc. 1980, hlm. 104-110; Richad M. Lerner, *Concepts and Theories or Human Development*, Massachusetts Addisuon-Wessley Pub. Co. 1976, hlm. 173-183.

Unsur kedua, berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, dalam arti kapan seseorang dengan tingkat usia tertentu dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hasil penelusuran dan pemahaman masalah tingkat usia seseorang anak dapat dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan (pidana) nya, di berbagai negara menunjukkan keanekaragaman.

Negara-negara Timur Tengah, menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah antara 7-15 tahun (Mesir, Irak, Libanon, Syria), 9-18 tahun (Yordania), 11-18 tahun (Iran, Turki). Amerika Serikat, sebagian besar negara-negara bagian, menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana anak, antara 8-18 tahun. Negeri Belanda, menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana anak, antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia, menunjukkan keanekaragaman, 8-16 tahun (Sri Langka), 14-18 tahun (Korea), 11-16 tahun (Philipina dan Singapura), dan 7-18 tahun (Malaysia).³⁰ Indonesia, menurut Pasal 1 (angka 1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana anak antara 8-18 tahun dengan syarat belum kawin.

Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa 40133 tentang *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of*

³⁰ Sri Widoyati Wiratmo Loekita, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm. 176-178.

Juvenile Justice (Beijing Rules), berkaitan dengan batas usia pertanggungjawaban pidana anak ini hanya memberikan "pedoman", yaitu antara 7-18 tahun. Sementara berkaitan dengan keanekaragaman batas usia pertanggungjawaban pidana anak, resolusi ini memberikan keleluasaan secara luwes, hanya diingatkan batas usia terendah pertanggungjawaban pidana itu jangan terlalu rendah.

Dari keseluruhan uraian tentang batas umur anak, tampak bahwa pengertian anak pelaku tindak pidana cukup kompleks. Pengertian anak dari aspek tingkatan usia, di Indonesia, secara yuridis menunjukkan dualisme, pada satu pihak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berumur di bawah 21 tahun dan belum pernah kawin, dan pada lain pihak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Sementara pengaturan tentang batasan usia pertanggung jawaban pidana anak di Indonesia ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ialah antara 8-18 tahun. Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tentang anak pertanggungjawaban pidananya itu dikaitkan dengan pemahaman-pemahaman psikologis, maka pertama dapat dikemukakan, bahwa untuk batas usia atas, ada kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pemahaman psikologis, yaitu 18 tahun, Itu berarti tidak terlalu keliru apabila kemudian peneliti menetapkan batas usia atas anak pelaku tindak pidana adalah 18 tahun. Kedua, untuk batas usia bawah, tampaknya memerlukan pembicaraan secara khusus.

Pembicaraan tentang pengertian tindak pidana anak, seperti juga pembicaraan tentang kejahatan pada umumnya, secara kriminologi dipengaruhi oleh paradigma yang diterapkan dalam melakukan kajian terhadap obyek yang diamati, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku tindak pidana anak pada khususnya. Tanpa mengurangi arti penting paradigma yang dikenal dalam kriminologi, klasik, positivisme, kritis (interaksionis), dalam sajian ini dikemukakan batasan-batasan atau pengertian-pengertian tentang perilaku tindak pidana anak yang menurut pemahaman peneliti lazim diterapkan dalam kajian-kajian tentang perilaku tindak pidana anak. Dari berbagai pengertian tentang tindak pidana anak itu mungkin sekali akan tampak secara implisit latar belakang pemikiran krimiNomorlogis yang diterapkan untuk merumuskan batasan itu.

Apabila diperhatikan, maka setiap rumusan tentang tindak pidana anak menunjukkan karakteristik dan penekanan sendiri-sendiri sesuai dengan maksud dan perumusan tersebut. Rumusan pertama, tampak menekankan pada aspek

"young person" dan *"special treatment"*. Rumusan ke dua, menekankan pada aspek "kepastian" bahwa perbuatan pelanggaran hukum serta penuntutannya itu didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang sebelumnya sudah mengatur tentang perbuatan itu sebagai pelanggaran hukum. Rumusan ketiga, tampak lebih menyeluruh sifatnya, dan menekankan pada "anak" dan "perbuatannya" termasuk kejahatan bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan-perbuatan anak yang melanggar ketentuan perundang-undangan khusus yang diperuntukkan bagi anak. Rumusan ke empat, lebih menyeluruh lagi, dan menekankan pada "usia" seseorang sebagai anak dan perbuatan sebagai "tindak pidana" serta dasar penentuannya (sistem hukum, pengawasan orang tua, wali atau penasehat hukumnya, aturan tata tertib sekolah dan rumah serta moral masyarakat). Rumusan ini lebih menekankan pada unsur "anak" atau "orang muda" mungkin remaja termasuk dalam kategori ini, yang melakukan perbuatan yang "dapat dipidana" menurut sistem hukum yang berlaku dan diperlakukan secara "berbeda" dengan orang dewasa.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memakai istilah anak nakal. Anak nakal yaitu (a) anak yang melakukan tindak pidana atau (b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan,

maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Batasan dalam pasal tersebut di atas, menekankan anak pelaku *criminal offence* dan *status offence*, yang disebut terakhir penentuannya didasarkan bukan saja hukum tertulis, melainkan juga hukum tidak tertulis yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Penelusuran pengertian perilaku tindak pidana anak dari berbagai bahan pustaka, dapat ditemukan pendapat para pakar yang tertuang di dalam karya mereka. Sheldon & EleaNomorr Glueck (1950) dalam *Unraveling Juvenile delinquency*, mengemukakan *Delinquency is behavior by Nomornadults which violates specific legal Nomorrrms or the Nomorrrms of a particular societal institution with sufficient frequency and for seriousness so as to provide a firm basis for legal action against the behaving individual or group.*³¹ Albert K Cohen & James F Short, JR, (1976) dalam "*Crime and Juvenile delinquency*", mengemukakan, *a delinquent child as one who has committed any act which, if were committed by an adult would be a crime. In addition, other actions and patterns of conduct that would Nomort be crimes if performed by adults.*³² Robert C. TrojaNomorwicz & Merry Morash, dalam bukunya berjudul

³¹ Sheldon Glneck& Eleanor T Glueck, *Unraveling Juvenile Delinquency*, Massachusetts: Harvard University Press, 1950, hlm. 13.

³² Robert K Merton & Robert Nisho, *Contemporary Social Problems*, fourth edition, Chicago Hucourt Brace Juvanovich, Inc. 1976, hlm. 51.

Juvenile Delinquency: Concept and Control, mengemukakan, *juvenile delinquency*, is behavior prohibited by law, and is carried out by youths... behavior which criminal for adults (criminal offence) and behavior that Nomort prohibited by law for adults (status offence).³³ Larry J Siegel & Joseph J Senna, dalam bukunya *Juvenile delinquency*, mengemukakan *delinquency as an act committed by a minor (an individual who falls under a statutory age limit, in most states 17-18) who violates the penal code of the government with authority over the area in which the acts occurred.*³⁴ Richard I Perlman (1964), -mengemukakan, *a delinquent, then is any child committing a delinquent act, as defined by the law, whether or not he comes to the attention of the legal authorities.*³⁵ Richard Cloward & Loyd E Ohlin, dalam bukunya *Delinquency and Opportunity*, merumuskan, *the delinquent act.... Is behaviour that violates basic norms of the society and when officially known, it evokes a judgment by agents of criminal justice that such norms have been violated.*³⁶ Travis Hirschi, dalam bukunya *Causes of Delinquency*, mengemukakan bahwa *delinquency is defined by acts, the detection of which is thought to*

³³ Robert C. Trojanowicz & Merry Morash, *Juvenile Delinquency, Concepts and Control*, third edition, New Jersey, Englewood Cliff: Prentice-Hall, Inc. 1983, hlm. 5.

³⁴ Larry J. Siegel & Joseph J Senna, *Juvenile delinquency*, New York: West Publishing Company, 1988, hlm. 8.

³⁵ Harwin L Voss, *Society Delinquency, and Delinquent Behavior*, Boston: Little, Brown and Company, 1970, hlm.35.

³⁶ Richard A Cloward & Loyd E Ohlin, *Delinquency and Opportunity*, New York: The Free Press of Clinco, 1960, p. 9.

*result in punishment of the person committing them by agents of the larger society.³⁷ Howard S Becker, dalam bukunya yang berjudul *The Outsiders*, mengemukakan, deviance is Nomore a quality of the act a person commits but rather a consequence of the application by others of rules and sanctions to an offender. The deviant is one to whom that label has successfully been applied; deviant behavior is behavior that people so label.³⁸*

Dari keseluruhan paparan tentang pengertian perilaku tindak pidana anak, tampak bahwa pengkonseptualisasian tentang perilaku tindak pidana anak sedikit banyak menunjukan pengaruh dan tujuan serta maksud yang melatarbelakangi para konseptornya. Atas dasar itu tak terlalu keliru bila kemudian dalam studi ini, dikemukakan pengertian perilaku tindak pidana anak yang menurut peneliti dipandang mampu memberikan arah proses berlangsungnya studi ini.³⁹ Sebagai pedoman (*blanket concept* atau *umbrella*

³⁷ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, Berkeley: the University of California Press, 1969, p. 47.

³⁸ Howard S Becker, *Outsiders, Studies in Sociology of Deviance*, New York: The Free Press of Clinco, 1963, p. 9.

³⁹ Many writers have recognized the lack of a clear conception of what is meant by the generic term 'juvenile delinquency' Consequently, references to delinquency as a "blanket concept" or as "Umbrella... are made to signify that the term is an encompassing one." (Harwin L. Voss, *Socief Delinquency and Delinquent Behavior*, Boston: Little, Brown and Company, 1970, pp.. 16, 75) "It is necessary to have a definition that takes into account not only what is informally, considered criminal by law, but also a Of behaviors that for all practical purposes are treated as crimes as well as those behaviors that Time and place vary in their location in

term) dalam studi ini perilaku tindak pidana anak dikonseptualisasikan sebagai "perilaku seseorang yang berumur antara 8-18 tahun yang melanggar hukum pidana (tindak pidana) dan atau melanggar peraturan lain yang diperuntukkan bagi anak".

D. Pijakan Kriminal Tindak Pidana Anak

Usaha penanggulangan perilaku tindak pidana anak pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya di masyarakat. Oleh karena itu, sajian pada bagian ini akan terlebih dahulu mengetengahkan pokok bahasan tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya di masyarakat.

Kebijakan Kriminal atau Politik Kriminal (*Criminal Policy*) adalah usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sudario (1981) dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana, mengemukakan, politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari

*and outside the boundaries of criminal law. In this sense we follow Sellin (1937) dictum that as social scientist, criminologist cannot afford to permit noncietist in the cause legislators and other agent of the law who make and enforce the criminal law to fix the terms Boundaries of the scientific study of crime" (John Hagan, *Modern Criminology, Crime, Criminal, Behavior, and its Control*, New York McGraw-Hill International Inc., 1987, hlm. 49.*

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴⁰ Secara lebih rinci dikemukakannya tiga arti dari kebijakan kriminal, yaitu:⁴¹

1. Dalam arti sempit, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dan aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Marc Ancel (1968), seperti dikutip oleh Berda Nawawi Arief, dalam buku berjudul *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* merumuskan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*"⁴² G. Peter Hoefnagels (1969) dalam bukunya yang berjudul *The Other Side of Criminology*, mengemukakan "*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*". Pada bagian lain dikemukakan pula, "(a) *Criminal policy is the science of responses, (b) Criminal*

⁴⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 28.

⁴¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hlm. 113-114.

⁴² Berda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya, 1996, hlm. 2.

*policy is the science of crime (c) Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime; (e) Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*⁴³

Kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ia merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait, dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.⁴⁴

Apabila demikian halnya maka pemahaman akan hubungan korelasional antara perkembangan kejahatan dengan perkembangan struktur masyarakat dengan segala aspeknya (sosial, ekonomi, politik, kultur), merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi usaha penanggulangan kejahatan. Hal ini tampak dari salah satu kesimpulan Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" ke 4 di Kyoto, Jepang, bahwa: "*The prevention of crime and the treatment of offenders it intimately be effectively undertaken unless it is closely and intimately related to social and*

⁴³ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer: Kluwer b.v. 1969, hlm. 57, 99, 100.

⁴⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 7.

ecoNomormic trends" Pernyataan ini diperkuat lagi dalam Deklarasi Cracas yang dihasilkan Kongres PBB mengenai "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" ke 6 tahun 1980 di Caracas, di mana dinyatakan:⁴⁵

Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of ecoNomormic development, political systems, sosial and cultural values and sosial change, as well as in the context of the new international ecoNomormic order." It is a matter of great importance and priority that programs for crime prevention and the treatment of offenders should be based on each the social, cultural, political and ecoNomormic circumstances of each country ... and the Member States should develop an effective capacity for the formulation and planning of criminal policy, and that all crime prevention policies should be coordinated with strategies for sosial, ecoNomormic, political and cultural development.

Sisi lain dari kebutuhan kebijakan penanggulangan kejahatan yang demikian itu berarti pula ada kebutuhan untuk mengaitkan usaha-usaha penanggulangan kejahatan (yang nantinya terumuskan dalam suatu kebijakan kriminal) dengan kebijakan sosial. Hal ini wajar karena pada hakikatnya tujuan kebijakan kriminal itu adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan lain perkataan, Kebijakan Kriminal

⁴⁵ Muladi, *Kapita Selektia*, ...hlm. hlm. 9.

adalah merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Apabila keseluruhan uraian tentang tindak pidana anak, dikaitkan dengan masalah perilaku delikuensi anak, maka secara umum permasalahannya tidak jauh berbeda.

Hanya saja karena asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan perilaku tindak pidana anak itu berbeda dengan penanggulangan kejahatan orang dewasa, maka ada satu kebutuhan untuk memodifikasi langkah-langkah:

Pertama, dalam kaitannya dengan keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan kebijakan sosial, maka dalam konteks kebijakan kriminal perilaku tindak pidana anak, kebijakan akan sosial dan aspeknya yang berupa kebijakan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan perlindungan masyarakat perlu dimodifikasi dan diarahkan pada anak, dalam wujud kebijakan sosial anak yang meliputi kebijakan kesejahteraan anak dan kebijakan perlindungan anak.

Kedua, penggunaan sarana penal dan nonpenal dalam kebijakan kriminal perilaku tindak pidana anak tetap diperlukan, hanya saja penggunaan sarana nonpenal seyogyanya porsinya lebih besar daripada penggunaan sarana penal. Apabila penggunaan sarana penal diterapkan, hendaknya diupayakan cara-cara penerapan sarana penal yang berorientasi pada kepentingan yang terbaik anak, dalam

arti penerapan sarana penal itu tidak mengakibatkan stigma pada diri anak pelaku tindak pidana, yang pada gilirannya berdampak negatif bagi kehidupan anak selanjutnya di masyarakat.

Kebijakan kriminal tindak pidana anak dapat dilaksanakan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana nonpenal (non hukum pidana). Sajian berikut ini mengetengahkan pembicaraan tentang penggunaan sarana penal dan nonpenal dalam konteks kebijakan kriminal perilaku tindak pidana anak. Kebijakan Penanggulangan perilaku tindak pidana anak lewat sarana penal pada hakikatnya erat kaitannya hakikat dan dimensi perilaku tindak pidana anak yang menggejala di masyarakat. Atas dasar itu maka dalam sajian berikut ini diketengahkan pembicaraan tentang hakikat dan dimensi perilaku delikuensi anak di masyarakat. Perilaku tindak pidana anak merupakan gejala sosial yang tampaknya selalu saja hadir dalam perkembangan masyarakat dunia ini. Masyarakat internasional pun secara berkelanjutan sangat menaruh perhatian terhadap masalah perilaku tindak pidana anak ini.

Perilaku tindak pidana anak sendiri kalau diamati dari berbagai laporan internasional, terdiri atas⁴⁶

⁴⁶ *Canadian Cataloging In Publication Data*, Ontario: Canadian Scholars, Press Inc, 1997.

1. *Offence against property (theft, petty theft, fraud, embezzlement, burglary, extortion, shop-lifting),*
2. *Offence against person (murder, rape, sexual harassment, assault, fighting),*
3. *Offence against public facility (vandalism, arson, rioting, hooliganism, damage school),*
4. *Youth Gang,*
5. *Drug,*
6. *Traffic offence,*
7. *Joy Riding,*
8. *Argue with Parents Runaways from home,*
9. *Truancy*
10. *Hit teacher.*

Dari paparan tersebut, terlihat bahwa jenis-jenis perilaku tindak pidana anak itu secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi (a) *criminal offence* dan (b) *status offence*.

Secara hakiki, seperti diingatkan dalam Pertemuan Kelompok Pakar PBB (*United Nations Expert Group Meeting*), perilaku tindak pidana anak, hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, tetapi harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial.

Children and young people may engage in criminal activities, but we must not assume they do so simply for fun or diversion. In most cases, delinquent behavior is the result of a strongly imbalanced social environment and of deep-rooted disturbances. Delinquents may lack the basis for or to be deprived of reasonable chances to lead a normal life ... The primary source of victimization is ruthlessness, which particularly affects the weakest members of society perspective and common values are lacking, and responsibility is poorly developed in large segment of society. It is primarily the children who find themselves in especially difficult circumstances if they are not given shelter, love and guidance to prepare them for the challenges they will have to face within their families and communities. When family ties are severed, children may even be deprived of their childhood ... these are the main risk factors which render children prone to victimization, be as perpetrators of illegal activities with ensuing risk of social alienation.⁴⁷

Uraian mengenai hakikat dan dimensi perilaku tindak pidana di atas, dapat menjadi landasan pemikiran dalam membicarakan kebijakan penal penanggulangan perilaku tindak pidana anak di masyarakat.

Kebijakan penal penanggulangan tindak pidana anak erat berkaitan dengan dua masalah sentral, yaitu penentuan

⁴⁷ Ewald Filler," (ed) *Children In Trouble: United Nations Expert Group Meeting*, Vienna: Federal Ministry for Youth and Family, 1995, hlm. 23.

tentang (a) perbuatan anak apakah yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan (b) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana. Kedua masalah sentral itu erat kaitannya dengan masalah yang lebih esensial yaitu apa yang menjadi tujuan pemidanaan anak pelaku tindak pidana.

Apa yang menjadi tujuan pemidanaan anak pelaku tindak pidana secara substantif harus dipahami melalui pendekatan kebijakan intergral, satu pendekatan kebijakan yang memadukan antara kondisi faktual gejala tindak pidana anak di masyarakat dan kepentingan pembangunan hukum pidana (anak) serta pembangunan hukum pada umumnya. Pendekatan kebijakan itu, erat berkaitan dengan keputusan politik yang diambil terhadap anak dan kaum muda di suatu masyarakat bangsa tertentu. Barda Nawawi Arief mengungkapkan, "Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan (a) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan (b) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Penganalisisan dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan ... dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-

politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam tujuan hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.⁴⁸ Di samping itu, terdapat pula kecenderungan dalam pemidanaan anak yang berorientasi pada tujuan pengimbalan, pembinaan dan penyelesaian konflik. Oleh karena itu dalam pencapaian tujuan pemidanaan anak tersebut penting pula diperhatikan sifat dan hakikat perilaku tindak pidana anak, kondisi anak pelaku tindak pidana, dan pihak-pihak yang menjadi korban perilaku anak bersangkutan, ini semua dimaksudkan untuk memahami dan menemukan kesesuaian tujuan pemidanaan anak yang perlu diprioritaskan dengan jenis sanksi pelaku anak yang sesuai dengan itu, Anak akan dipidana sebagai perwujudan pengimbalan perilakunya, atau dikenakan tindakan dalam rangka pembinaan atau penyelesaian konflik.

⁴⁸ Barda Nawawi, *Bunga Rampai*, 1996, hlm. 32-33.

Masalah sentral yang pertama; atau sering disebut masalah kriminalisasi, secara umum perlu mempertimbangkan (a) penggunaan hukum pidana (anak) harus memperhatikan tujuan pembangunan generasi muda, sehubungan dengan itu, penggunaan hukum pidana (anak) harus bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana anak demi kesejahteraan dan pengayoman anak dan kaum muda. (b) perbuatan anak yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana (anak) harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiel atau spiritual atas diri anak dan warga masyarakat pada umumnya, (c) penggunaan hukum pidana (anak) harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil dan (d) penggunaan hukum pidana (anak) harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelimpauan beban tugas. Dengan demikian, secara singkat dapat dinyatakan bahwa kebijakan kriminal dengan sarana penal harus merupakan usaha yang penuh kesadaran. Pilihan penetapan hukum pidana (anak) sebagai sarana penanggulangan tindak pidana anak harus memperhitungkan faktor-faktor korelasional dan regresional baik yang bersifat mendukung maupun menghambat bekerjanya hukum pidana (anak) dalam menangani anak pelaku tindak pidana di masyarakat. Ini berarti bahwa apabila ternyata penanganan

anak tindak pidana dengan sarana penal karena satu dan lain hal (kurang tersedianya personal aparat penegak hukum yang profesional di bidang anak), justru menimbulkan kerugian bagi perkembangan jiwa anak di masa datang (stigmatisasi), maka sudah barang tentu perlu dilakukan peninjauan kembali pilihan penetapan sarana penal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana anak di masyarakat.⁴⁹

Secara khusus, penentuan perilaku anak sebagai tindak pidana, memerlukan pemahaman tersendiri. Status anak dalam keluarga dan masyarakat menjadikan kepentingan anak yang harus dilindungi oleh hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya berbeda dengan orang dewasa. Konsekuensinya, rumusan-rumusan perilaku anak yang dapat dikenakan sanksi (pidana atau tindakan) pun berbeda dengan rumusan tindak pidana bagi gang dewasa, perilaku-perilaku anak yang dapat dikenakan sanksi lebih luas lingkupnya daripada tindak pidana orang dewasa. Perilaku-perilaku yang bila diperbuat orang dewasa bukan sebagai tindak pidana, untuk anak dapat merupakan perilaku yang dapat dikenakan sanksi, misalnya pergi dari rumah tanpa ijin in orang tua, membangkang perintah orang tua, pergi ke tempat-tempat yang membahayakan diri anak, bolos sekolah dan sebagainya. Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa penentuan perilaku anak sebagai perilaku yang dapat

⁴⁹ Ibid, hlm. 34-37.

dikenakan sanksi (pidana atau tindakan) dapat berupa tindak pidana (*criminal offences*) dan pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang khusus diperuntukkan bagi seseorang yang berstatus sebagai anak (*status offences*). Hal ini ternyata juga tampak diri paparan tentang hakikat dan dimensi perilaku tindak pidana anak yang terjadi di masyarakat yang diketengahkan di muka, di mana secara garis besar jenis-jenis perilaku tindak pidana anak itu dapat diklasifikasikan sebagai *criminal offences* dan *status offences*.

Masalah sentral yang ke dua, sanksi yang sebaiknya dikenakan pada anak pelaku tindak pidana. Secara umum perlu dipertimbangkan (a) apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya tindak pidana anak-, (b) apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan lebih merugikan atas diri anak pelaku tindak pidana (stigmatisasi), daripada apabila tidak dikenakan sanksi; (c) apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil. Di samping itu, secara khusus, perlu pula dipertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dengan pengenaan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, dalam arti apakah tujuan yang ingin dicapai itu sama dengan tujuan penjatuhan sanksi pelaku kejahatan orang dewasa.

Mengingat kecenderungan pemidanaan anak yang bertujuan pengimbalan, pembinaan dan penyelesaian konflik pada satu pihak dan sifat-sifat khusus anak-anak pelaku

tindak pidana yang berbeda dengan pelaku dewasa dan hakikat serta dimensi perilaku tindak pidana anak pada pihak lain, maka dalam hal perlakuan terhadap anak tindak pidana (termasuk penjatuhan sanksi) rasanya perlu dipertimbangkan pendekatan nilai-nilai humanistik pemidanaan yang memunculkan ide individualisasi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief (1996), ciri-ciri individualisasi pidana itu antara lain ialah:

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal)
2. Pidana hanya diberikan ke pada prang yang bersalah (asas culpabilitas – tiada pidana tanpa kesalahan)
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi (pidana atau tindakan – tambahan dari penulis) dan harus ada kemungkinan modifikasi sanksi dalam pelaksanaannya.

Erat kaitan dengan individualisasi pidana ini adalah "pendekatan nilai humanistik" yang oleh Sheldon Glueck (1991) seperti dikutip oleh Barda Nawawi

Arief diungkapkan sebagai berikut:⁵⁰

1. *The treatment (sentence-imposing) feature of the proceedings must be sharply differentiated from the guilt-finding phase;*

⁵⁰ Ibid, hlm. 43-44.

2. *The decision as to treatment must be made by a broad or tribunal specifically qualified in the interpretation and evaluation of psychiatric, psychological and sociological data;*
3. *The treatment must be modifiable in the light of scientific reports progress;*
4. *The right of the individual must be safeguarded against possible arbitrariness or other unlawful action on the part of the treatment tribunal.*

Pada sisi lain, hakikat dan dimensi perilaku tindak pidana anak tampak bahwa pada dasarnya (a) perilaku tindak pidana anak tidaklah harus diasumsikan sebagai perilaku penyimpangan yang semata-mata didorong iseng atau sensasional, tetapi harus pula dilihat sebagai perilaku yang muncul akibat ketidaksesuaian lingkungan sosial anak dan (b) perilaku tindak pidana anak, ternyata berupa *criminal offences* dan *status offences*. Untuk itu, dalam kebijakan penerapan sanksi atas anak-anak pelaku tindak pidana perlu dipertimbangkan pula jenis-jenis sanksi yang paling sesuai bagi anak-anak pelaku tindak pidana, dalam arti perilaku tindak pidana anak dan pelaku anak manakah serta bentuk konflik yang ingin diatasi oleh pemidanaan yang berupa pengimbalan, pembinaan, dan penyelesaian konflik. Misalnya, anak berperilaku tindak pidana karena pengaruh ketidaksesuaian lingkungan sosialnya, pelaku pemula, maka kurang tepat apabila kemudian terhadap anak tersebut

dikenakan sanksi yang berupa pidana (*straf*), melainkan tindakan (*maatregel*), atau mungkin ditangani lewat bidang hukum lain.⁵¹

Keterbatasan kebijakan penal dalam penanggulangan perilaku tindak pidana anak terjadi karena (a) sifat dan hakikat perilaku tindak pidana anak, (b) jangkauan hukum pidana anak, (c) sifat dan hakikat sanksi pidana terhadap anak, dan (d) kondisi objektif penegakan hukum pidana anak.

a. Sifat dan Hakekat Perilaku Anak

Perilaku delikensi anak dilihat dari faktor-faktor korelasional dan regresional sangat kompleks. Kompleksitas faktor-faktor tersebut, terutama bersumber pada kondisi kejiwaan anak itu sendiri. Kondisi anak yang masih berada dalam proses pembentukan jiwa menuju kedewasaan, sering (tindak pidana) yang bersumber pada ketransisian k. ejiwaannya dalam menapak rentang kehidupannya menuju kedewasaan. Kalau saja kemudian dikatakan bahwa hakikat

⁵¹ Hudig, seperti dikuti dan diterjemahkan Sudario, mengemukakan, “Pada umumnya suatu penuntutan pidana (termasuk penuntutan tindak pidana anak dan sanksinya dilakukan apabila kesulitan dari pembuat muda itu jelas berpusat pada tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi apabila tindak pidana itu merupakan gejala dari suatu keadaan yang tidak dikehendaki, satu hal yang berkebetulan, salah satu dari sekian banyak bentuk perbuatan yang jelek, yang pada keadaan keluarga, maka hasilnya akan lebih baik apabila ditempuh jalan pemberian tindak hukum perdata berupa penyerahan kepada negara untuk dibina” Sudario, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 143.

kejahatan orang dewasa sebagai masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menjadi sebab-sebab timbulnya kejahatan di kalangan orang dewasa, maka apa bila itu diterapkan pada anak, dapat diperkirakan bahwa sifat dan hakikat perilaku tindak pidana anak lebih tinggi kompleksitasnya dibandingkan dengan kejahatan orang dewasa.

b. Jangkauan Hukum Pidana Anak

Kemampuan hukum pidana anak dalam menjangkau permasalahan

mendasar yang terkandung dalam perilaku tindak pidana anak tampaknya perlu diragukan. Seperti dinyatakan oleh Sudario (1983), "penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*kurieren am symptom*) dan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya". Jadi keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakekat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.⁵² Apabila hal ini secara analogi diterapkan pada permasalahan tindak pidana anak, maka rasanya tidak keliru apa bila dinyatakan bahwa sifat dan hakikat hukum pidana anak pun memperlihatkan kecenderungan yang tidak

⁵² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 35 ; Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 44.

berbeda. Ia hanya akan menjamah gejala yang tampak di permukaan, belum menyentuh sebab-sebab yang menjadi latar belakang terjadinya perilaku tindak pidana anak di dalam jiwa anak dan lingkungan sosial anak.

c. Sifat dan Hakikat Sanksi Pidana Anak

Sifat dan hakikat sanksi pidana terhadap anak, apa bila dikaji lebih dalam tampaknya kompleksitasnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan sanksi pidana terhadap orang dewasa. Sanksi pidana pada umumnya (terhadap pelaku orang dewasa) selama ini dipandang hanya sebagai pengobatan simptomatis bukan kausatif, yang bersifat personal bukan struktural/fungsional, yang bersifat kontradiktif/paradoksal berdampak negatif bagi pelaku.⁵³ Apabila hal itu secara analogi dikaitkan dengan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, maka masalahnya pun tidak berbeda atau justru mungkin dampak negatifnya lebih besar menimpa anak pelaku tindak pidana. Pengalaman anak selama diobati simtomnya lewat proses pemidanaan, "obat"nya akan lebih bersifat paradoksal dan negatif membekas pada diri anak secara kejiwaan apabila dibandingkan dengan pelaku orang dewasa. Di samping itu sering perilaku tindak pidana anak tidak timbul semata-mata dari motif iseng atau sensasional, tetapi lebih banyak didorong

⁵³ Barda Nawawi Arief, 1998, hlm. 45.

oleh lingkungan sosial struktural/fungsional yang tidak kondusif bagi perkembangan jiwa anak (orang tua, wall, guru, kepala adat dan sebagainya), sehingga kalau lingkungan struktural/fungsional itu tidak tersentuh oleh sanksi pidana anak, rasanya sangat tidak adil dan tidak manusiawi. Penanganan anak baik secara publik (pidana) maupun privat (keperdataan) "kepentingan terbaik harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana anak, sebagai bagian integral upaya perlindungan dan pencapaian kesejahteraan anak, harus selalu berorientasi pada "kepentingan anak" dan "perkembangan jiwa anak".

d. Kondisi Objektif Penegakan Hukum Pidana

Kondisi obyektif penegakan hukum pidana anak, dalam hal ini berkaitan dengan bekerjanya hukum pidana anak dalam konteks penanggulangan delikuensi fungsional di masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief (1998) secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak dan bervariasi baik yang berupa peraturan perundang-undangan organisasinya, instansi dan aparat pelaksananya, sarana dan prasarana maupun operasionalisasinya di lapangan.⁵⁴ Pada sisi lain, bekerjanya

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, (1998), *ibid*, h. 46.

hukum

lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), memerlukan koordinasi antar sub-sub sistem yang terlibat di dalam sistem ... (Kepolisian. Peradilan, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penasehat Hukum dan Masyarakat). Kurang atau tidak terkoordinasinya sub-sub sistem tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya penegakan hukum, sehingga penegakan hukum tak maksimal. Muladi mengemukakan bahwa menurut Joseph Goldstein Penegakan hukum pidana dibedakan menjadi tiga, yakni (a) *Total Enforcement*, (b) *Full Enforcement* dan (c) *Actual Enforcement*.⁵⁵

Enforcement, adalah ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana ... antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, ..., penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu, mungkin sendi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut area of enforcement.

⁵⁵Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1996, hlm. 57.

Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of Nomor enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang ke dua, yakni *Full Enforcement*, dalam ruang lingkup mana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Tetapi, oleh Joseph Goldstein harapan ini dianggap *Nomort a realistic expectation*, sebab ternyata keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya itu mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion*, pada akhirnya yang terasa adalah *Actual Enforcement*.⁵⁶

Kondisi objektif penegakan hukum pidana, apa bila diterapkan dalam penegakan hukum pidana anak, permasalahannya pun tidak berbeda. Di dalam penegakan hukum pidana-anak, faktor pendukung yang berupa peraturan perundang-undangan organik, lebih bersifat khusus, karena pelakunya anak -anak. Dengan kata lain, dalam konteks ini diperlukan peraturan perundang-undangan yang khusus, yang mampu menampung dan mengharmoniskan "kepentingan yang terbaik bagi anak" dan tujuan pemidanaan pada umumnya. Misalnya, perumusan tindak pidana anak lebih luas daripada tindak pidana orang

⁵⁶ Suhardi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1996, hlm 187; George F. Cole, *Criminal Justice, Law, and Politics*, (second ed), Belmont: Wadsworth ,Company, inc. 1976, hlm, 111-112.

dewasa - *criminal offence* dan *status offence*, perumusan sanksi pidana yang berupa tindakan (*maatregel*) lebih besar porsinya daripada pidana, pemberian peluang adanya diskresi (*discretion*) dan diversi (*diversion*) semua tingkatan pemeriksaan - fase penyidikan dan penuntutan, fase ... dan disposisi dan fase pembinaan, perumusan jaminan perlindungan "privacy" anak dan sebagainya. Lembaga pendukung bekerjanya hukum pidana anak pun lebih bersifat khusus. Lembaga yang bekerja untuk mendukung misi yang tidak saja bersifat pidana murni melainkan juga bersifat keperdataan, atau administratif, sudah barang tentu akan menjadikan kebutuhan lembaga pendukung inipun lebih kompleks daripada pemidanaan pada umumnya. Misalnya ketersediaan personal penegak hukum pidana (polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasarakatan) yang profesional di bidang anak, yang didukung oleh prasarana dan sarana penampungan pembinaan khusus anak yang memadai, ketersediaan lembaga khusus, yang profesional di bidang anak, yang berperan sebagai mitra kerja aparat penegak hukum.

Kebijakan penanggulangan perilaku tindak pidana anak lewat sarana penal mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dalam hal tertentu mungkin justru merugikan perkembangan jiwa anak pelaku tindak pidana di masa datang. Atas dasar itu ada baiknya dikedepankan sarana

nonpenal dalam penanggulangan perilaku tindak pidana anak. Menurut pendapat Barda Nawawi yang disebutnya Prinsip-prinsip Pembatas (*the limiting principles*) penggunaan hukum pidana, rasanya perlu dipertimbangkan dalam konteks ini.⁵⁷

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998. hlm.48.

E. Kebijakan Non-penal Tindak Pidana Anak

Kebijakan Non-penal tindak pidana anak dapat dilakukan dengan (a) pencegahan perilaku tindak pidana anak tanpa pidana (b) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana anak dan sanksi atas anak pelaku tindak pidana lewat media masa. Pencegahan perilaku tindak pidana anak tanpa pidana dapat dilakukan lewat perumusan kebijakan sosial anak, perencanaan penyehatan masyarakat, kebijakan kesejahteraan anak, penyelenggaraan hukum perdata dan administrasi.⁵⁸

Secara kasar dapatlah dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "represive" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventive" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karma tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Sementara itu erat kaitannya dengan upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan pada umumnya, Muladi menyatakan:

⁵⁸ Sudario, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981), h. 118.

Dalam perkembangannya, kebijakan kriminal berkembang ke arah tindak-tindakan proaktif yang ternyata lebih murah dan menjanjikan hasil yang lebih baik dalam memerangi kejahatan. Tanggungjawab pencegahan kejahatan diperluas mencakup lembaga-lembaga dan individu di luar sistem peradilan pidana. Kejahatan dianggap permasalahan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan dapat berupa "informal tribunal" yang "akan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan di sekolah, tempat-tempat kerja, "atau lingkungan rukun tetangga yang dilakukan oleh anggota masyarakat biasa.⁵⁹

Secara tradisional tujuan sistem peradilan pidana (upaya penal) bersifat "represif", setelah kejahatan terjadi. Pencegahan kejahatan (upaya non-penal), memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan, atau pencegahan situasional kejahatan dilakukan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat ini tampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan, atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Perkembangan terakhir terarah pada peningkatan

⁵⁹ Muladi, *Kapita Selekta*, hlm. 76.

keseimbangan pencegahan kejahatan yang berorientasi pada pelaku (*offender-centered crime prevention*) dan yang berorientasi pada korban (*victim-centred crime prevention*)”⁶⁰.

Atas dasar pandangan-pandangan di atas, dapat kiranya dikemukakan kebijakan kriminal tindak pidana anak lewat jalur nonpenal, pada hakekatnya juga terarah pada upaya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum perilaku tindak pidana anak itu terjadi. Ini berarti, upaya nonpenal di dalamnya tercakup pula secara makro kebijakan sosial yang terarah pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan anak dan perlindungan baik pada satu pihak, dan pengeliminasian atau pengurangan faktor-faktor krimiNomorgen timbulnya perilaku tindak pidana anak pada lain pihak. Di samping perlu pula ditingkatkan peran serta masyarakat lewat kelembagaannya baik yang bersifat formal maupun informal dalam pencegahan terjadinya tindak pidana anak.

Hal yang kiranya perlu pula diketengahkan dalam konteks upaya Nonpenal ini ialah apa yang disebut diversi (*diversion*). *Diversi* merupakan langkah kebijakan nonpenal penanganan anak pelaku tindak pidana, karena penanganan anak pelaku tindak pidana dialihkan di luar jalur sistem

⁶⁰ Muladi, “Aspek Internasional Kebijakan Kriminal Nonpanel”, makalah disampaikan dalam Seminar Moral Pendekatan Nonpenal dalam Penanggulangan Kejahatan” Semarang, 1996, hlm.7.

peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain yang bersifat keperdataan atau administratif. Diversi yang berkembang marak di tahun 1970 an di Amerika Serikat, dilandasi keyakinan bahwa proses penanganan lewat sistem peradilan anak banyak melahirkan sisi-sisi negatif daripada positifnya.⁶¹

Pembicaraan kebijakan nonpenal penanggulangan perilaku tindak pidana anak ini. Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa menegaskan bahwa, "pencegahan perilaku tindak pidana anak yang dilakukan dengan cara mengikutsertakan kaum muda dalam kegiatan-kegiatan yang penuh makna secara hukum dan kemasyarakatan serta berorientasi kemanusiaan akan membangun sikap-sikap anti-kriminal di kalangan mereka. Untuk itu diperlukan usaha seluruh lapisan masyarakat yang dapat menjamin keberlangsungan proses pengembangan jiwa anak secara harmonis. Perilaku anak yang melanggar nilai dan norma sosial (termasuk norma hukum) yang sering muncul secara spontan, harus difahami sebagai bagian dari proses pematangan dan pertumbuhan jiwa anak dalam masa transisinya menuju kedewasaan. Dilandasi adanya kesadaran bahwa pemberian cap anak sebagai "deviant", "delinquent" atau "pre-delinquent" sering merangsang tumbuhnya pola-pola konsisten perilaku yang

⁶¹ J. lundman, *Prevention and Control Juvenile Delinquency*, New York: Oxford University Press, 1993, hlm. 18, 89, 90.

tak diharapkan di kalangan anak-anak, maka harus dihindari kriminalisasi dan penalisasi perilaku anak yang tidak berdampak serius bagi perkembangan anak ataupun terhadap pihak lain. Untuk itu perlu landasan filosofis dan pendekatan khusus dalam pencegahan perilaku tindak pidana anak yang berbasis pada hukum, proses, kelembagaan, fasilitas, dan pelayanan anak yang bertujuan untuk mengurangi motivasi dan kesempatan anak berperilaku tindak pidana atau kondisi yang dapat mendorong anak berperilaku demikian.⁶²

⁶² *Guidelines For The Prevention Of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines), Rule 1-5, A Compilation Of International Instrument*, volume1 (First Part), Universal Instrument, New York United Nations, 1993,hlm. 346-347.

BAB V

ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyataan terlarang bagi, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan atau berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹ Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak sebagai pelaku adalah orang yang telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.² Penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum banyak pendekatan

¹ MG. Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2003, hlm. 445; Undangt-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2).

²*Ibid.*

yang dilakukan, seperti istilah *restorative justice*, yakni respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal. *Restorative justice* lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum sebagaimana dengan target penanganan masalah yang berlaku saat ini.³ Harapan konsep *restorative justice* adalah :

1. Berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara;
2. Menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari;

³ *Restorative Justice* merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan penyelesaian tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian diluar *criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana). Proses *restorative justice* bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatunyan hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparatur penegak hukumnya. Untuk lebih jelasnya tentang *restorative justice* sebagai solusi peradilan anak, maka di bawah ini dijelaskan secara detail tentang konsep tersebut; Joko Sumadi dan Imam Purwadi, *Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Pranata Lokal Berbasis Masyarakat*, NTB: LPA NTB Bekerja Sama dengan UNICEF, 2010, hlm. 6.

3. Pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya
4. Mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rumah tahanan negara (Rutan), pengadilan, dan lembaga pemasarakatan (Lapas);
5. Tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban dan korban cepat mendapatkan ganti kerugian;
6. Memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan;
7. Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat
8. Memberdayakan institusi-institusi adat dan institusi sosial sebagai mediator dalam musyawarah, dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan bila kejadianya di sekolah dapat dilakukan kepala sekolah atau guru.⁴

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di

⁴ Akip Muarif, *Kondisi Anak Konflik Hukum di di Indonesia*, Penelitian tentang Proses Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum, Yogyakarta, Devisi LSBH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011, hlm. 12-16.

luar peradilan pidana. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan atau masyarakat berdasarkan prinsip pemulihan. *Diskresi* Kepolisian adalah kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara ABH dengan kategori tertentu; seperti pencurian, kecuali perkosaan dan pembunuhan dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan pengalihan (*diversion*) dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut dengan alasan kepentingan terbaik bagi anak, berdasarkan tindakan yang proporsional dan dapat dipertanggung jawabkan.⁵

Landasan hukum yang harus di gunakan untuk memperkuat penanganan anak yang berhadapan dengan hukum seperti di atas adalah Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelaksanaannya, Undang Undang Nomor

⁵Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepelosian Republik Indonesia Pasal 18.

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dan *The United Nations Rules for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.⁶

Hasil penelitian kondisi anak berhadapan dengan hukum di beberapa kota dilihat dari hal-hal yang terkait dengan penanganan anak yang menjadi pelaku pada tahun 2010-2011 adalah (a) kasus yang diproses polisi pada tahun 2010, (b) data anak yang mendapat litmas, (c) kasus yang diproses lanjut, (d) data kasus yang dilakukan proses *diversi*, (e) data kasus yang dilakukan *restorative justice*, (f) data kasus yang maju ke jaksa, (g) data kasus yang dititip di rutan, (h) data kasus yang divonis hakim, (i) dana data kasus yang ditempatkan di Lapas.

⁶*Ibid.* hlm. 15.

Tabel dibawah ini menggambarkan tentang prediksi jumlah anak yang menjadi pelaku berdasarkan kasus yang ditangani oleh masing-masing institusi di beberapa kota di Indonesia.

Tabel 1
Jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana⁷

No	Sumber Data	Makasar	Yogya karta	Jakarta	Bandung	Semarang
1	Polri/Polda/Poltabes	12	16	160	14	18
2	Bapas	45	74	279	48	65
3	LSM/LBH	27	16	312	26	17
4	Kejaksaan Negeri	36	18	219	13	15
5	Pengadilan Negeri	36	235	170	12	15
6	Lapas/Rutan Anak	18	19	117	16	9

Memperhatikan data-data yang diperoleh dari Polri, Bapas, LSM/LBH, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Lapas (sesuai urutan proses penanganan sistem peradilan), terdapat dugaan bahwa data-data tersebut hanya kumpulan data yang belum sistematis, seharusnya data yang ada di tingkat kepolisian pada tahun 2009 lebih besar jumlahnya daripada instansi lain

⁷Devis Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

seperti di Bapas, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas. Kalau data yang di LBH/LSM sedikit, mungkin hanya sebagian anak yang dimintakan bantuan dan pendampingan hukum. Jika data di Kepolisian, Bapas, LSM, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas/rutan anak, itu mengisyaratkan bahwa terdapat proses *diversi* atau *restorative justice* sehingga kasus yang lanjut ke Kejaksaan dan Pengadilan tidak sebanyak kasus yang diproses di tahap penyidikan.

Untuk data yang menunjukkan kelompok usia yang melakukan tindak pidana, seperti dibawah ini :

Tabel 2

Kelompok Usia Anak sebagai pelaku Tindak Pidana⁸

Sumber Data	Usia	Makasar	Yogya karta	Jakarta	Bandung	Semarang
Poltabes /Polres	5-12 th 12-15 th 15-18 th	2 5 7	6 4 10	2 8 50	2 8 4	1 5 12
Bapas	5-12 th 12-15 th 15-18 th	1 9 35	8 12 54	- 74 200	4 14 30	- 16 49
LSM/LBH	5-12 th 12-15 th 15-18 th	8 10 19	2 4 10	25 75 212	- 8 18	2 6 9

⁸Ibid.

Kejaksaan Negeri	5-12 th 12-15 th 15 th 15-18 th	7 - 29	2 2 14	19 50 150	1 3 9	0 8 7
Pengadilan Negeri	5-12 th 12-15 th 15 th 15-18 th	7 - 29	2 2 14	7 45 87	1 1 4	1 4 11
Lapas/Rutan Anak	-12 th 12-15 th 15-18 th	0 2 16	0 5 14	12 25 80	0 3 13	0 2 7

Data yang mencakup usia ini adalah upaya yang pantas kita acungi jempol, karena sulit sekali memperoleh data yang terpisah seperti ini. Jumlah anak di Kepolisian hanya sedikit, ketika di Balai Pemasyarakatan jumlahnya lebih besar, kemudian di Kejaksaan dan Pengadilan, jumlahnya tidak sinkron, juga di Lapas sangat besar sekali. Fakta ini menunjukkan bahwa data yang masuk pada institusi awal, selanjutnya dan seterusnya hingga Lembaga Pemasyarakatan ternyata tidak sama, tidak sama di sini sangat tidak sinkron.

Tingginya angka pelaku kejahatan pada kelompok usia 12-17 tahun memperlihatkan adanya indikasi peningkatan jumlah anak yang melakukan tindak

pidana, pada akhirnya membawa dampak bagi semakin besarnya anak yang akan masuk dalam proses peradilan dan selanjutnya akan menjalani hukuman untuk mendapatkan pembinaan, yang sering tidak sesuai dengan harapan. Kondisi dan terbatasnya jumlah Lembaga Pemasyarakatan anak dewasa ini, serta banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mengakibatkan anak menjadi tahanan atau narapidana yang terpaksa harus tinggal 1 (satu) area tahanan/narapidana dewasa. Oleh karena itu sangat penting para penegak hukum melakukan upaya-upaya untuk kepentingan terbaik anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 37 (b), *The Beijing Rules* (butir 13.1 dan 2), dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur kewenangan polisi menghentikan penyidikan perkara, khususnya untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Peradilan Anak (*Juvenile Justice*) sebagai suatu lembaga ajudikasi kasus anak, tumbuh dan berkembang melalui sejarah perjalanan panjang. Menurut Sudarto (1981), "peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak". Telaah historis menunjukkan bahwa campur tangan lembaga pengadilan dalam kehidupan

anak dan keluarga senantiasa ditujukan untuk menanggulangi keadaan buruk yang menimpa diri anak, seperti kriminalitas anak, terlantarnya anak dan eksloitasi terhadap anak.⁹ Perkembangan aliran modern dalam hukum pidana yang menitikberatkan pelaku tindak pidana, dikenal adanya individualisasi dan differensiasi pemidanaan. Pemidanaan yang sesuai dengan keadaan diri pelaku tindak pidana, maka penanganan anak pelaku tindak pidana lewat peradilan anak, dan ketika anak masuk dalam rumah penjara hanya membuat diri mereka lebih jahat daripada sebelumnya. Atas dasar itu maka segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak apakah itu oleh polisi, jaksa, hakim atau pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.¹⁰

Pembicaraan tentang aktivitas peradilan anak yang berlandaskan pada prinsip demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak ini, mau tidak mau membawa pembicaraan ini pada asas yang melandasi campur tangan negara lewat lembaga peradilan anak terhadap kehidupan anak dan keluarganya, yaitu *parens patriae*.

⁹ Sudarto, Kapita Selekta, *Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 129.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 140.

Parens Patriae berasal dari ungkapan Latin, "in loco parentis". Ungkapan itu semula dimaksudkan sebagai ungkapan campur tangan kekuasaan negara mengawasi anak yang berada dalam tahanan, daripada ungkapan penempatan kepentingan negara melampaui dan mengungguli kepentingan orang tua. Belakangan *parens patriae* lebih dimaknai sebagai ungkapan penempatan kepentingan negara melampaui dan mengungguli kepentingan orang tua yang diwujudkan lewat lembaga pengadilan.¹¹ Asas *parens patriae*, adalah prinsip yang menegaskan bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedang anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan. Di Inggris sejak jaman dahulu adanya suatu prerogatif raja untuk bertindak sebagai *parens patriae*, telah melindungi rakyat yang memerlukan bantuan, termasuk pula anak-anak yang membutuhkannya.¹²

Asas *parens patriae*, sebagai dasar penyelenggaraan peradilan anak, secara historis berasal dari hak prerogatif raja untuk bertindak sebagai *parens patriae* terhadap rakyatnya, termasuk anak-anak, yang *equity*

¹¹ Douglas R. Rendleman, "Parens Patriae: From Chancery to the Juvenile Court", South Carolina, Review, 205, 1971, hlm. 23.

¹² Sudarto, *Kapita Selektia*, hlm, 131.

(chancery court).¹³ Di dalam perkembangannya, asas *parens patriae* mengalami pasang surut perannya sebagai dasar penyelenggaraan peradilan anak. Hal itu disebabkan pada satu pihak, kondisi sosio-kultural masyarakat dan pada lain pihak, bervariasinya gejala tindak pidana anak di berbagai negara. Ada masyarakat bangsa tertentu yang masih mempertahankan asas tersebut sebagai dasar penyelenggaraan peradilan anak, ada pula masyarakat bangsa lain yang meningkatkan asas tersebut sebagai landasan penyelenggaraan peradilan anak. Sehingga tidak mengherankan bila kemudian berkembang diferensiasi model-model peradilan anak di berbagai negara sesuai dengan kondisi nilai-nilai sosio-kultural.¹⁴ Asas *parens patriae* tidak perlu ditinggalkan sama sekali, namun kepada anak hendaknya diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya dan pendapat ini harus mendapat perhatian yang wajar. Maka makna “demi kepentingan yang terbaik bagi anak” itu janganlah menjadi “demi kepentingan anak menurut fikiran hakim saja”, akan tetapi benar-benar benar demi perkembangan pribadi anak itu sendiri dalam arti luas, artinya kehendak dari

¹³Dauglas R. Rendleman, *Parens Patriae..*, hlm. 13.

¹⁴Sudarto, *Kapita ...*, hlm. 141.

anak itu sendiri diperhatikan dan dipehitungkan juga harapan dari masyarakat yang bersangkutan.

Dalam sistem peradilan pidana, dikenal apa yang disebut model, atau perspektif,¹⁵ untuk selanjutnya pada sajian ini dipakai istilah model. Untuk membicarakan model peradilan pidana dikemukakan pemikiran dari Herbert Packer. Herbert Packer (1964) mengabstraksikan ideologi fundamental yang melandasi proses peradilan pidana Amerika. Hasil pengabstraksi proses peradilan pidana itu menghasilkan pemilihan dua kutub sistem nilai yang saling bersaing untuk memperoleh posisi dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana.¹⁶ Proses peradilan tersebut dengan istilah model, yaitu *the Crime Control Model* (selanjutnya disingkat CCM) dan *the Due Process Model* (selanjutnya disingkat DPM).¹⁷

The Crime Control Model (CCM), satu model yang dilandaskan pada posisi bahwa fungsi terpenting perilaku criminal harus dikendalikan secara ketat dalam rangka mempertahankan ketertiban umum. Model ini

¹⁵What does Parker give us? Not ‘model’ surely, but perhaps ‘perspektives’ or ‘interpretation’ (he himself occasionally calls ‘the ideology’ “Ideology of Criminal Procedure” The Yale Law Journal, No. 79: 359, 1970, hlm. 362.

¹⁶Packer, L Hebert: *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford, California. Stanford University Press, 1968, hlm. 168.

¹⁷Ibid. hlm. 363-364.

sangat mengedepankan atau mengutamakan efisiensi. Proses peradilan pidana harus mampu menghasilkan angka penahanan dan pemidanaan tinggi, dan oleh karenanya tidak mengherankan bila model ini sangat mengutamakan kecepatan dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi di masyarakat. Perkara-perkara pidana tertentu yang menurut pertimbangan tidak harus diikuti penahanan dan pemidanaan pelakunya, sesegera mungkin pada fase pertama pemeriksaan harus disingkirkan, sedangkan sisanya (perkara-perkara pidana yang dipertimbangkan pelakunya harus ditahan atau dipidana), diberikan jaminan untuk ditangani secara cepat dan tepat serta efisien melalui proses peradilan pidana. Untuk itu, proses administratif penemuan fakta yang dilaksanakan oleh polisi, jaksa harus cepat, akurat dan efisien. Prosedur administratif pendukung keberlangsungan peradilan yang lamban, tak efisien dan tidak akurat harus dihindari, dan campur tangan proses administratif harus dijaga seminimal mungkin, sejauh tidak bertentangan dengan tujuan utama proses peradilan pidana yang berupa terjadinya kejahatan.

The Due Process Model (DPM), Model ini sangat berlawanan dengan CCM, karena di dalamnya terkandung sistem nilai yang berupa konsep

pengutamaan individu dan konsep limitasi kekuasaan negara. Model ini secara potensial terkandung adanya tujuan yang berupa pengutamaan individu berhadapan dengan penggunaan kekuasaan paksa dari negara, maka proses peradilan pidana harus terkendali dan sejauh mungkin menghindarkan dari penyelenggaraan peradilan pidana yang hanya mengutamakan efisiensi. Berangkat dari keyakinan bahwa pada satu pihak, kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sangat besar, dan pada lain pihak sikap skeptis dapat dipakai prosedur administratif penemuan fakta yang terkendali dan sikap tolerannya pada kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan individu. maka semakin jelaslah gambaran sikap penentangan atau penolakan model ini terhadap efisiensi penindasan kejahatan lewat proses peradilan pidana. Konsep utama model ini terletak pada batasan kekuasaan negara dan perlindungan individu dari penyalahgunaannya yang kemdian diwujudkan dalam konsep legal guilt dan pengedepanan *presumption of innocence*, konsep peradilan pidana sebagai forum koreksi penyalahgunaan kekuasaan negara pada satu pihak dan forum untuk mengingatkan kewajiban negara secara terus menerus untuk menjamin bahwa tertuduh tidak dirampas haknya

melainkan terlindungi hak-haknya dalam proses peradilan pidana.

The Family Model (selanjutnya disingkat FM), John Griffiths (1970) mengemukakan model proses peradilan pidana yang disebutnya *A Third Model of the Criminal Process*, atau *Family Model of Criminal Process*. Sebelum mengemukakan modelnya, Griffiths melakukan kajian mendalam terhadap dua modelnya Packer – *crime control* dan *due process model*. Menurutnya, sebetulnya secara substantif dua model proses peradilan pidananya Packer, adalah satu substantif dua model, yang disebutnya *The Battle Model* (disingkat BM). Griffiths mengemukakan bahwa,¹⁸

The basic object of the criminal process is to put a suspected criminal in jail, as the puts it at one point. In this service of this fundamental dogma, Packer consistently portrays the criminal process as a struggle – a stylized war – between two contending forces whose interests are implacably hostile: the individual (particularly the accused individual) and the State. His two Models are nothing more than alternative derivations from that conception of profound and

¹⁸ John Griffith, "Ideology in Criminal Procedure of A Third "Model" of the Criminal Process" *The Law Journal*, vol. 79, Number 3, January 1970, hlm. 367.

concilable disharmony of interest. Since the metaphor of battle roughly suits this silent premise about the nature of the relationship of state and individual reflected in the criminal process, I shall use it to characterize Packer's position: the Battle Model of the criminal process.

Atas dasar pendapatnya itu, Griffith selanjutnya mengemukakan bahwa di dalam *the battle model* itu secara tak teraktualisasikan di dalamnya terkandung konsep dasar bahwa pada hakikat proses peradilan pidana adalah cerminan “kancah pertempuran” kekuatan-kekuatan yang sating berhadapan (bermusuhan variabel yang relevan untuk itu adalah *balance of advantage*. Perspektif Packer mengenai proses peradilan pidana itu berangkat dari asumsi dasar bahwa pihak-pihak yang terlibat, berada dalam situasi disharmoni, terkandung kepentingan yang secara mendasar tak mungkin terkonsiliasikan *a state of wars*. Berbeda dengan Packer, Griffith berangkat dari asumsi dasar bahwa kepentingan yang terkandung di dalam proses peradilan pidana bersifat rekonsiliatif bahwa saling mendukung terwujudnya tali kasih dan silaturahmi, - *state of love*.¹⁹

¹⁹ John Griffith, *Ideology in Criminal Procedure*. hlm. 371- 372.

Di dalam *family model* makna pemidanaan mengalami modifikasi. Pemidanaan secara langsung terarah pada pemaknaan pidana dalam lingkup ke... Pidana atau hukuman dalam lingkup keluarga merupakan hal yang biasa dan lazimnya bertujuan untuk membangkitkan kemampuan anak untuk *self-control*. Tindak pidana dalam model ini dianggap normal dan akan selalu terjadi dalam kehidupan keluarga. Pidana bukanlah sesuatu yang harus diterima anak dalam bentuk pengisolasian sisa kehidupannya dengan keluarga, teman-temannya, bukan juga sebagai wujud perubahan status anak menjadi anak kriminal.²⁰

Implikasi model dalam peradilan anak. Konstatasi Griffith tentang *the Battle Model* sebagai konsep dasar penyelenggaraan peradilan pidana, yang di dalamnya kandung *a state of wars*, dipandang sebagai variabel yang pantas "diwaspadai" sebagai penyebab gagalnya gerakan pembaharuan peradilan anak.²¹ Sebetulnya ide-ide yang berkembang sekitar permulaan abad ini, secara substansial telah menunjukkan tanda-tanda ke arah pemikiran *family model*. Cara-cara penanganan dan disposisi kasus-kasus tindak pidana anak telah terarah pada *the best interest of the child*.

²⁰ Ibid, hlm. 376.

²¹ Ibid. hlm. 399.

Peradilan anak berurusan dengan kebutuhan anak-anak yang dihadapkan padanya dan anak kemudian daripada itu diperlakukan sebagai individu bukannya "pesakitan".

Pemikiran ini tidak akan terwujud bila disain kaidah-kaidah prosedural peradilan anak hanya berlandaskan penyeimbangan kepentingan negara dengan tertuduh anak di peradilan, karena negara tak berkepentingan untuk "memusuhi" pelaku tindak pidana, untuk itu perlu desainnya diganti dengan kaidah-kaidah prosedural yang tidak mendatangkan trauma pada diri anak. Usaha-usaha pengimplementasian ide tersebut tidak ditempuh. Poses peradilan anak masih saja bersifat *rush, routine, crowding arbitrariness and often squalor and brutality. There has never been any real commitment to a non-hostile attitude.*²² Hal ini terjadi karena masih dominannya *a battle model* mewarnai penyelenggaraan proses peradilan anak.

Family Model, yang dilandaskan pada nilai-nilai rekonsililitas kepentingan dalam penyelenggaraan

²² *The Juvenile court is the classic case of Battle Model inattention to the substantive effects of procedure. We are only just beginning to realize that apparent fairness in process may be necessary for effective statement thereafter... So far we have not gone further than this to inquire whether the observance of many conditional due process rules may not be good for the defendants in other ways and, even more importantly rather it may not be good for the society as a whole;* Franciss A. Allen,. *The Borderland of Criminal Justice*, Chicago: The University of Chicago Press, 1964, hlm. 19-20.

peradilan anak, kiranya pantas dipertimbangkan sebagai alternatif pengganti *battle model*. Rekonsiliabilitas dalam *family model* berbentuk pencarian energetik kepentingan anak oleh masyarakat sesuai dengan kehendak memberikan reaksi terhadap perilaku tindak pidana anak. Pengalaman anak selama ditangani lewat proses peradilan diusahakan agar berlangsung sewajar mungkin dan berorientasi demi kebaikan anak. Secara konkret hat itu dapat dilakukan dengan cara pemberian sanksi perilaku tindak pidana anak harus tercabik hubungannya dengan anak pelaku tindak pidana, niat dan dedikasi untuk mensejahterakan anak harus tetap berlangsung secara berkelanjutan. Anak dijatuhi sanksi tanpa harus dibuang atau diasingkan apalagi diisolasi dan keluarga dan teman-temannya.²³

Kalau di atas fokus pembicaraan terarah pada model proses peradilan pada umumnya dan peradilan anak pada khususnya, kemudian diakhiri dengan jalan alternatif penggantian prinsip atau ideologi yang melandasi proses peradilan pidana pada umumnya dan peradilan anak pada khususnya, dari *battle model* menuju *family model*. Senada dengan itu di bawah ini disajikan pembicaraan yang mengetengahkan pemikiran alternatif

²³John Griffith, *Ideology in Criminal Procedure*. hlm. 379.

tentang paradigma peradilan anak yang kemudian dikenal sebagai paradigma restoratif peradilan anak.

Paradigma secara esensial adalah lensa pandang yang digunakan untuk memahami masalah dan kerangka pemikiran pemecahan masalah. Paradigma membentuk pemahaman kita terhadap realitas dan menentukan cara memecahkan masalahnya. Paradigma menyediakan juga perangkat dan tema-tema umum sistem peradilan.²⁴ Lebih dari satu dekade, paradigma pembinaan individual dan paradigma retributif menyusun seperangkat prioritas-prioritas intervensi peradilan anak dan menyediakan parameter-parameter yang menjadi bahan perdebatan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan perundangan anak. Gordon Baxemore mengetengahkan tiga paradigma peradilan anak yang menonjol, yaitu (a) Paradigma Pembinaan Individual (*individual treatment paradigm*), (b) Paradigma Retributif (*retributive paradigm*) dan (c) Paradigma Restoratif (*restorative paradigm*).²⁵

Menurut paradigma pembinaan individual, persidangan anak berperan sebagai *agensi quasi*

²⁴Zohr, H, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, PA: Herald Press, 1987, hlm. 87.

²⁵Gordon Baxemore, “*Three Paradjigm for Juvenile Justice*” dalam *Restorative Justice: International Perspectives*, Burt Galaway & Joe Hudson (ed.), Amsterdam Kluger Publications, 1996, hlm. 37.

kesejahteraan dengan mandat peradilan yang tak pemidanaan anak pelaku tindak pidana berlandaskan asumsi model medik, beranjak pada asumsi sebab-sebab tindak pidana anak. Tindak pidana dipandang sebagai gejala diplomatik, hakikat dan seriusitas perilaku tindak pidana anak, tidak lebih, dilihat persoalan yang membutuhkan pelayanan teurapitik dalam rangka mengubah gejala "sakit" pelaku tindak pidana. Paradigma yang dikenal di Eropa sebagai *Social Welfare*. Model ini, memandang tindak pidana sebagai tanda gagalnya proses sosialisasi dan terlepas dari nilai-nilai substansial. Intervensi berupaya untuk memperbaiki perilaku tindak pidana lewat pemberian reaksi sesuai dengan personalitas dan kebutuhan anak pelaku tindak pidana.²⁶

Paradigma itu telah dikritik sebagai sesuatu yang tidak efektif sejak kehadirannya di tahun 1970 an. Ia digambarkan sebagai hal yang bersifat paternalistik, mahal, menimbulkan stigmatisasi dan tidak ada kepastian hukum. Asumsi pelaku tindak pidana sebagai objek pasif yang membutuhkan pelayanan terapitik masih mendominasi praktek keseharian intervensi

²⁶ Walgrave, L, "Beyond Retribution and Rehabilitation: Restoration as the Dominant Paradigm in Judicial Intervention against Juvenile Crime" Paper presented at the 11th International Congress on Criminology, Budapest, August, 1993, hlm. 3.

peradilan anak. Secara khusus, misi pembinaan yang menjadi ciri paradigma ini dianggap telah gagal memberikan arahan formal efektivitas sanksi atau menunjukkan angka tindak pidana anak. Di samping itu, misi itupun telah gagal untuk menunjukkan keunikan peran peradilan anak sebagai bagian dari penyelamatan publik. Akibatnya, pembuatan keputusan persidangan anak menjadi ambivalent dan tak konsisten dalam menerapkan sanksi.²⁷

Tanggapan terhadap berbagai kritik itu, utamanya tertuju pada inkonsistensitas keputusan persidangan anak melahirkan pemikiran akan perlunya diterapkan prinsip-prinsip *just desert*'. Penerapan prinsip-prinsip tersebut merupakan upaya untuk merasionalkan pembuatan keputusan persidangan anak yang tak menentu itu sekaligus menegaskan kembali fungsi penting dari sanksi. Penerapan prinsip *just desert*. yang semua dimaksudkan untuk mengurangi keleluasaan dan perluasan penggunaan pidana, kebijakan dan implementasi prinsip itu justru berakibat kontra produktif, berupa perluasan penjatuhan pidana pada diri anak pelaku tindak pidana. Pengadopsian, pedoman pemidanaan yang pasti dan bersifat mandator,

²⁷ Gordon Baxemore, *Three Paradigm*, hlm. 40.

kitab hukum anak yang tidak mengedepankan peran rehabilitasi dan menghilangkan acuan kebutuhan anak pelaku tindak pidana, memperluas kekuasaan prosekutorial, dan mengurangi larangan-larangan pentransferan perkara anak-anak pada pengadilan orang dewasa, berakibat meningkatnya fasilitas tempat penahanan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang bagi pelaku tindak pidana yang sama sekali tidak berpengaruh dalam menurunkan angka kejahatan.²⁸

Di samping itu, reformasi lewat penerapan prinsip-prinsip "*just desert*" melahirkan sejumlah permasalahan bagi para pembuat kebijakan dan publik. Pertama dalam pemberian legitimasi atas penjatuhan pidana, kebijakan retributif memberikan sinyal bagi para penuntut umum dan para pembuat keputusan lain bahwa penjatuhan pidana adalah hal yang paling tepat dan suatu bentuk reaksi terhadap perilaku tindak pidana anak. Kedua, sebagaimana telah diprediksikan oleh para pakar krimiologi, penyamarataan sanksi dengan tindakan punitif semata-mata bertujuan untuk menimbulkan penderitaan ketidaknyamanan bagi pelaku tindak pidana. Legitimasi pemidanaan retributif

²⁸ *Ibid.*, hlm . 41.

menciptakan hingar bingarnya pemidanaan yang kejam dan mempunyai dampak yang tidak baik. Pada akhirnya tujuan semula yang bermaksud mengurangi penderitaan pidana dan penyelenggaraan proses peradilan yang mahal, menjadi tidak terwujud, bahkan tinggi kecenderungan pentransferan penanganan anak-anak pelaku tindak pidana lewat sistem peradilan pidana.²⁹

Baxemore mengusulkan perlunya pergeseran paradigma menuju paradigma restoratif peradilan anak. Para profesional peradilan anak seyogyanya menyadari bahwa telah terjadi peningkatan dominasi paradigma retributif semakin melemahnya paradigma pembinaan pelaku. Pidana mungkin saja dapat memuaskan kepentingan publik akan pengimbalan, akan tetapi harus dipertimbangkan pula bahwa hal itu dapat bersifat "*counter-deterrant*". Pidana berakibat merosotnya pengendalian diri (*self-restraint*), stigmatisasi atas diri anak pelaku tindak pidana, memperlemah ikatan konvensional dan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat dan mencabik-cabik hubungan konvensional antar kelompok sebaya (*peer-group*), serta mendorong pelaku tindak pidana hanya memikirkan diri sendiri daripada terhadap korbannya. Pembinaan pelaku

²⁹ *Ibid.*

disikapi sebagai program peradilan anak yang hanya berorientasi pada pelaku, di dalamnya hanya terkandung sedikit kesan sebagai upaya pengkomunikasian pada pelaku bahwa perbuatannya telah melukai pihak lain, untuk itu la harus menyembuhkan luka itu dengan cara menerima "sanksi" yang diperuntukkan baginya.³⁰

Apabila demikian halnya, tidak berlebihan apabila dinyatakan bahwa sudah saatnya dicarikan upaya pemberdayaan "sanksi" terhadap anak lewat peradilan anak yang di dalamnya terkandung keterpaduan kepentingan (yang bersifat struktural) pengintegrasian pelaku ke dalam masyarakatnya pada satu pihak, dan pada pihak lain, pengembangan kemampuan dan tanggung jawab pelaku secara penuh makna pada korbananya sekaligus masyarakatnya. Seperti dikemukakan oleh Wilkins , bahwa "*It is now generally accepted that the problem of crime can not be simplified to the problem of criminal*".³¹ Tanggapan baik yang berupa pidana maupun pembinaan terhadap pelaku kejahatan secara praktis dan konseptual tak pernah lengkap. Masing-masing hanya berangkat dari satu dimensi saja, yani pelaku tindak pidana, dan bekerja atas dasar sistem

³⁰ Gordon Bazemore, *Three Paradigm*, hlm. 42.

³¹ L. Wilkins, *Punishment, Crime and Market Force*, Brookfield, VT, Dartmouth Publishing, 1991, hlm. 342.

logis yang tertutup, sehingga cenderung gagal untuk memasukkan pihak-pihak lain (korban dan masyarakat) dalam menanggapi tindak pidana lewat proses peradilan anak. Anak pelaku tindak pidana cenderung berada dalam posisi pasif, kecil kesempatannya untuk mengambil langkah aktif atas perilaku tindak pidana yang diperbuatnya atau langkah-langkah lain yang berorientasi pada upaya konsiliasi, rehabilitasi atau reintegrasi. Pidana ataupun pembinaan tidak mampu mempertemukan kepentingan pelaku, masyarakat, keluarga dan korban. Peradilan restoratif yang dilandaskan pada asumsi bahwa reaksi atas perilaku tindak pidana tidak akan efektif tanpa kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat dapat dipertimbangkan sebagai upaya pemberdayaan "sanksi".

Landasan filsafati dan praktek restoratif yang didasarkan atas konsep dan praktek kuno itu, merupakan pencerahan pemikiran yang terjadi sekitar tahun 1970 dan 1980 an, Peradilan restoratif dapat dipandang sebagai wujud pemutarbalikan paradigma pemecahan masalah publik dan peran serta masyarakat yang dikenal dalam masyarakat komunitarian, dicirikan antara lain, pemberian tekanan pada pertanggungjawaban kolektif dan kesalingbertanggungjawaban antara warga untuk

membangun masyarakat berdasarkan keadilan sosial. Keadilan restoratif erat berkaitan dengan perspektif teoritik tentang pemberian sanksi yang penuh makna dan peran serta masyarakat dalam menanggapi perilaku tindak pidana anak dan penegakan norma-norma kemasyarakatan menyangkut anak.

Pemikiran konseptual dan akademisi yang muncul sebagai tanggapan kondisi faktual praktek penyelenggaraan peradilan anak di masyarakat. Dari paparan di atas, tampak pula kecenderungan para pengamat peradilan anak, dengan mempertimbangkan kondisi faktual praktek penyelenggaraan peradilan anak yang ada, mengusulkan perlunya reformasi penyelenggaraan peradilan anak. Salah satu usulan itu adalah pemikiran konseptual teoritik landasan peradilan anak yang disebut *famili model* peradilan anak" atau "paradigma restoratif peradilan anak".³² Model peradilan anak yang secara faktual dan empirik diselenggarakan di beberapa negara, kiranya menjadi penting untuk ditelusuri, mengingat bahwa sering perkembangan

³² John Braithwaite, "*Reintegrative Shaming, Republicanism and Policy*" in Hugh D. Barlow, Crime in Police, Putting Theory to Work Boulder: Westview Press, 1990. hlm. 194-198; John Braithwaite & Philip Petit, *Comment: Republican Criminology and Victim Advocacy*", from *Law and Society Review*, Volume 28, Number 4, The Law and Society Association, 1994, hlm. 767-771.

pemikiran konseptual dan teoritik itu jauh berada di muka kondisi faktual yang senyatanya penyelenggaraan peradilan.

B. Penanganan Anak Sebagai pelaku Tindak Pidana

Seperti juga halnya di negara-negara Barat, praktik sistem peradilan anak memperoleh banyak kritik, karena sistem dengan keleluasaan kewenangan diskresi oleh hakim, maka anak maupun orang tua tidak lagi sepenuhnya didengar dan diakui hak-haknya. Banyak lembaga-lembaga yang semestinya tempat pembinaan tak lebih dari sebuah gudang, di camping itu anak-anak pun memperlihatkan kemakmuran bertambah, pendidikan lebih maju, sekularisasi dan individualisasi menimbulkan tuntutan dan gerakan emansipasi, termasuk kelompok usia muda (anak dan remaja). Itu semua menunjukkan kecenderungan perlunya kepastian hukum bagi anak dan penekanan proses peradilan anak secara yuridis nor motif atau string disebut sebagai *crime control model* peradilan anak daripada *welfare model* (model kesejahteraan).³³

Perkembangan peradilan anak di Negeri Belanda tidak pada "crime control model" melainkan

³³*Ibid.*, 18.

melaju terus, dan di tahun 1980 an dan 1990 an, sistem peradilan anak telah mengalami perubahan drastis. Periode itu merupakan akhir masa "booming" ekonomi. Negeri Belanda dan negara-negara lain, menghadapi masa resesi ekonomi, pengangguran meningkat. Perubahan gaga hidup dibarengi dengan peningkatan kasus pencurian dan bentuk-bentuk kejahatan terhadap harta benda. Untuk pertama kali; masalah kejahatan masuk dalam agenda politik, kekhawatiran terhadap kejahatan meningkat sementara toleransi terhadap perilaku delinekuensi anak pun mulai merosot. Di sini mulailah secara perlahan-perlahan ditinggalkan faham *deterministic-environmental causes of crime* dan diganti keyakinan atau asas kebebasan berkehendak (*free will*), anak dianggap bertanggungjawab atas segala perilakunya termasuk perilaku tindak pidana yang diperbuatnya. Penekanan penanganan anak lewat proses peradilan anak akhirnya terarah pada "perbuatan", "pelaku" dan perbaikan "korban" apa yang kemudian disebut sebagai justice model yang berorientasi pada *victim reparation*.³⁴

³⁴ Josine Junger-Tas, "*Juvenile Delinquency and Juvenile Justice in the Netherlands*" dalam Juvenile Justice System: International Perspectives, John Winterdyk (ed.), (1997), hlm. 59-60.

Peraturan perundang-undangan "baru" menyangkut anak Negeri Belanda bulan September 1995, di dalamnya terkandung substansi pengaturan baru. Disporasi dari undang-undang itu antara lain ialah, hakim anak sebagai pemegang peran dalam mensejahterakan anak dikurangi disesuaikan peran yudisialnya. Konsultasi informal yang dahulu lazim terjadi antara hakim anak, penuntut umum dan dewan perlindungan anak, dihapus. Anak pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum yang disediakan oleh negara. Anak pelaku tindak pidana wajib hadir dalam persidangan khusus (tidak terbuka untuk umum). Batas terendah usia anak tidak berubah, tetap 12 tahun, hanya saja batas usia atas dirubah dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Hukum yang baru itu memungkinkan adanya transfer kasus-kasus yang memenuhi salah satu persyaratan dari tiga persyaratan yang ditentukan ke pengadilan pidana. Tiga persyaratan itu adalah (a) kejahatan termasuk kejahatan berat, (b) lingkungan tempat tinggal anak pelaku tak kondusif bagi kehidupan anak, (c) kasus-kasus itu karena alasan personalitas pelaku layak untuk ditransfer penanganannya. Di dalam kasus-kasus *warranting a sentence* lebih dari 6 bulan atau dalam kasus-kasus' cangguan mental, kasus ini tidak lagi ditangani oleh hakim anak tunggal, tetapi oleh tiga

hakim anak. Penggunaan sanksi teguran dan perintah pengawasan dihapuskan dalam peradilan pidana anak, (belakangan hal itu dimasukkan dalam Undang-Undang tentang Pengasuhan Anak dan Perlindungan Anak secara keperdataaan). Aspek positif dari peraturan baru itu adalah bahwa diversi; polisi bagi kejahanatan-kejahanatan ringan, seperti vandalisme, pengutilan di toko, pencurian ringan, dan sanksi alternatif, memperoleh landasan hukum atau dilegitimasikan. Aspek negatif dari peraturan baru ini terletak pada perluasan opsi kurungan (*custody*) bagi anak. Undang-undang lama menentukan maksimum jangka waktu adalah 6 bulan, kini berubah menjadi 12 bulan bagi anak-anak yang berusia mars 12-16 tahun dan 20-24 bulan bagi anak-anak berusia antara 16-18 tahun. Lebih dari itu, apabila anak mencapai umur 18 tahun sementara la masih berada dalam kurungan (*custody*), dapat dikonversikan menjadi pidana penjara bagi yang dewasa. Bersamaan dengan perluasan kemungkinan pentransferan ke sistem peradilan pidana orang dewasa, pidana akan menjadi lebih kejam dari sebelumnya.³⁵

Sistem peradilan anak terartikulasikan dan merupakan sistem yang fleksibel. Intervensi

³⁵ Josine Junger-Tas, *Juvenile Delinquency*, hlm. 62.

dimungkinkan pada semua tahapan pemaksaan dalam sistem bersangkutan, dengan maksud untuk menghentikan atau mengalihkan penanganan anak dan apabila diperlukan proses penanganan anak dapat dilakukan secara informal. Sifat terartikulasikan secara jelas itu salah satunya tercermin dalam batasan yuridis tentang perilaku tindak pidana anak. Perilaku tindak pidana anak adalah perilaku anak yang melanggar hukum pidana dan perilaku itu dapat dipidana apabila dilakukan oleh orang dewasa. Perilaku anak yang termasuk status *offence*, pelanggaran yang berhubungan dengan status anak berusia di bawah 18 tahun, misalnya bolos sekolah, melarikan diri dari rumah, alcoholic, tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana, tetapi masuk lingkup pengertian anak bermasalah dalam perilaku sosialnya. Bagi mereka, hanya dimungkinkan intervensi dari hakim anak dalam kapasitasnya sebagai hakim perdata, menurut peraturan perundang-undangan perlindungan anak. Anak berusia di bawah 12 tahun dianggap tidak dapat bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana. Sebagaimana dinyatakan "apabila seorang anak terancam secara fisik dan moralnya oleh perilakunya sendiri atau oleh mereka yang mengasuhnya, maka hakim anak dapat memerintahkan tindakan perlindungan secara keperdataan, pengawasan oleh

pekerja sosial yang implikasinya terarah pada bantuan pendidikan keluarga si anak. Atas dasar ketentuan keperdataan ini anak dapat dipisahkan dari keluarganya dan ditempatkan di tempat khusus untuk dididik.³⁶

1. Perlindungan Anak pada Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan penyidikan meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan serta pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dengan melakukan penangkapan dan penahanan. Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita dan dalam beberapa hal, jika dipandang perlu dapat dilaksanakan dengan bantuan polisi pria. Penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena hal itu, maka yang digunakan sebagai dasar dalam penangkapan Anak Nakal adalah

³⁶ *Ibid*, hlm. 69.

Pasal 16 KUHAP yang menyatakan bahwa tujuan penangkapan tersangka adalah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 17 KUHAP, ditegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Anak harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Dalam melakukan tindakan penangkapan, dasar praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak.

Menangkap anak yang diduga melakukan kenakalan, harus didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu yang terbatas. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama adalah 20 (dua puluh) hari. Apabila untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jangka waktu penahanan Anak Nakal lebih singkat daripada penahanan orang dewasa.³⁷ Hal tersebut

³⁷Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm. 4

merupakan suatu tindakan yang positif karena dari aspek perlindungan anak, maka si anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan sehingga dapat meminimalisir terjadinya gangguan dalam pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka dalam melakukan tindakan penahanan penyidik harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang semua akibat yang akan dialami oleh si anak dari tindakan penahanan dari segi kepentingan anak serta mempertimbangkan adanya unsur kepentingan masyarakat untuk memperoleh keadaan yang aman dan tenteram.³⁸

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, menghendaki agar pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Pendekatan secara efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu lama,

³⁸Romli Atmasasmita. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 1997, hlm. 51.

dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan pendekatan secara simpatik mempunyai maksud bahwa pada waktu pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.³⁹

Perlindungan hukum terhadap anak telah tercermin dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, apabila dilaksanakan oleh penyidik sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan tersebut. Tetapi apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1), tidak ada sanksi yang bisa dikenakan serta tidak mempunyai akibat hukum apapun baik terhadap pejabat yang memeriksa maupun terhadap hasil pemeriksannya. Hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta

³⁹ Irma Setyowati Sumitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 19.

pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya. Hal ini mencerminkan suatu perlindungan hukum agar keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif, baik bagi si anak maupun terhadap pihak yang dirugikan serta bagi masyarakat.⁴⁰

Dalam ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan. Tindakan penyidik mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan wajib dilakukan secara rahasia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap penyidik apabila kewajiban tersebut dilanggar serta tidak mengatur akibat hukum dari hasil

⁴⁰Tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang ditur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan masyarakat. Jika seseorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum, maka terjadi keguncangan keseimbangan karena pelanggaran hukum tersebut kemungkinan mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Di Indonesia, untuk menciptakan keseimbangan masyarakat, terdapat sanksi bagi pelanggaran hukum yang berlaku, yaitu sanksi administrasi dalam bidang hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang hukum Perdata, serta sanksi pidana dalam bidang hukum Pidana. Maidin Gultom, SH., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm. 44-45.

penyidikan. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas kerja penyidik serta menyebabkan kerugian pada si anak baik secara fisik, mental maupun sosial karena dapat menghambat perkembangan kehidupan anak.

Ketika seorang anak perilakunya menarik perhatian polisi, berbagai kemungkinan dapat dilakukan oleh polisi. Jika perilaku tindak pidananya termasuk - ringan, polisi akan menghentikan penyidikannya dan langsung mengirim anak tersebut kembali ke rumah dengan peringatan. Pada kasus-kasus tertentu, sesuai dengan pedoman Kejaksaan Agung, polisi dapat mengirim anak pelaku pada program diversi yang disebutnya HALT (*Het Alternatief*), yang berarti stop dalam bahasa Belanda. Dalam banyak kasus, polisi dapat membuat laporan singkat secara informal, yang tidak dikirim pada jaksa. Apa bila anak dipandang layak dalam mengikuti program diversi tersebut, tuntutan terhadap anak dihentikan dan 'kasus dianggap tak pernah terjadi, namun bila terjadi sebaliknya, laporan singkat polisi ditransformasikan menjadi laporan resmi dan dikirim pada jaksa. Dalam kasus-kasus tindak

pidana berat, polisi akan langsung melaporkan kepada jaksa.⁴¹

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). ABH melibatkan anak dalam proses hukum, melalui suatu peradilan khusus (sistem peradilan formal) berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal yang tak terelakkan bagi keterlibatan anak sebagai pelaku adalah terjadinya penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemerjaraan yang mengakibatkan trauma dan berpengaruh buruk terhadap masa depan anak.

Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*), yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan

⁴¹ *HALT respresents Holland's fist experience with diversion. It was introduced in the 1970s in the city of Rotterdam and spread throughout the country. In 1996 there were more than sixty HALT programs ... by the municipalitites and the ministry of justice. The objective of the program is to allow juvenile ... and imposes them, where appropriate, to pay damages. HALT has become very popular among the They now have a useful tool which allows them to intervere in a rather light manner. An in 1995 it ... antroduced in the new law as a form of police transanction. The police many now propose a maximum Hours HALT activities as analternative to prosecution and on a oluntary basis. Both the juvenile his or her paterns have to agree; Josine Junger-Tas , Juvenile Delinquency, ..hlm. 69-70.*

Keppres Nomor 36 Th 1990 bahwa "Proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak" dan dalam hal ini implementasinya telah dipertegas dan di dukung oleh Ketua Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa untuk pemidanaan anak agar dihindarkan dari penjara anak.⁴²

Dalam Undang Undang Nomor 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan

⁴²Kompas, 5 November 20011. kolom 2. Hlm. 7.

7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Dalam ayat (3) disebutkan “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berbagai kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anak terjadi di seluruh daerah dengan berbagai latar belakang. Kasus penculikan Rasya (5 tahun) bulan Oktober lalu menjadi perhatian publik, setelah dilakukan pencarian secara intensif dan setelah mendapat himbauan dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, untuk dikembalikan ke orang tuanya, akhirnya penculik menyerahkan ke polisi. Ternyata pelakunya adalah anak sekolah dari sebuah SMA Negeri di Jakarta. Begitu juga kasus lainnya yang menarik perhatian masyarakat seperti Smack Down, perkelahian

ala Boxing yang mengakibatkan kematian, pelanggaran susila yang dilakukan anak dan korbannya juga anak, narkotika, psikotropika dan sebagainya.⁴³

Proses pidana dalam sistem peradilan formil yang dialami anak akan lebih banyak berpengaruh buruk pada masa depannya. Anak yang terlibat dan dilibatkan dalam proses hukum tadi akan menjalani penyidikan, penahanan, sampai pemidanaan. Pemikiran baru mengenai Penanganan ana berhadapan dengan hukum (ABH) melalui proses hukum dalam sistem peradilan formil dilakukan oleh alat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Departemen Hukum dan HAM, yang dimungkinkan proses hukum tersebut dapat dialihkan dengan penanganan dan pembinaan alternatif dengan cara mencari solusi penyelesaian yang terbaik bagi anak sebagai pelaku. Dengan sistem ini penyelesaian (proses hukum) masalah yang berhadapan dengan hukum (ABH) dilibatkan juga korban, masyarakat serta orang tua pelaku dan orang tua korban dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan rasa adil serta puas bagi semua pihak.

Garis-garis besar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berdasar Standar

⁴³*Ibid.*

Operasional Prosedur (SOP) pihak Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan sebagai penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Identitas pelaku anak utamanya terkait dengan umur, sedapat mungkin dapat dibutian dengan akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan lainnya yang sah, seperti rapor dan atau kartu keluarga.
2. Dalam hal penyidik melakukan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingungan rumah tahanan negara, cabang rumah tahanan negara, atau di tempat tertentu (Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 44 ayat (6).
3. Penempatan tahanan (penitipan) anak berhadapan dengan hukum harus terpisah dengan tahanan orang dewasa (Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 45 ayat (3).
4. Penyidik wajib segera minta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat minta pertimbangan dan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. (Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 42 ayat (2).

5. Polisi wajib menyediakan pendamping dan penasihat hukum. (Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal Pasal 51); (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 18 dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 54 dan Pasal 55.
6. Berdasarkan tindak pidana yang disangkakan dan pertimbangan hasil litmas, kepolisian melakukan musyawarah *diversi*⁴⁴ dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua/wali/orang tua asuh pelaku dan korban, pendamping/penasehat hukum, sekolah/bimbingan pendidikan, Bappas.
7. Hasil musyawarah *diversi* diberitahukan ke kejaksaan dan dimintakan penetapan pengadilan
8. Dalam hal pelaku anak berhadapan dengan hukum (ABH) dikenakan penangkapan/penahanan, musyawarah *diversi* dilakukan paling lama 30 hari seja penangkapan/penahanan, musyawarah *diversi* dilakukan paling lama 15 sejak laporan/pengaduan diterima.

⁴⁴Diversi adalah pengalihan kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses formal (melalui proses pengadilan) ke proses yang tidak formal (tidak melalui proses pengadilan). Lihat Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pihak penegak hukum: Kepolisian, Kjaksaaan, Pengadilan, Pemasyarakatan (BAPAS, RUTAN, LAPAS) dan Pengacara serta Organisasi/Lembaga/Badan Sosial emasyaraatan Bab III hlm. 4.

9. Bila dalam waktu yang ditetapkan tidak tercapai mufakat, maka perkara dilimpahkan ke kejaksaan.
10. Bila anak berhadapan dengan hukum (ABH) berumur < 12 tahun, sementara pihak korban atau masyarakat menghendaki perkaranya diproses, pelaku tersebut tidak boleh ditahan dan demi keselamatan pelaku anak tersebut dapat dititipkan di lembaga sosial/lembaga keagamaan/lembaga pendidikan.⁴⁵

2. Perlindungan Anak pada Tahap Penuntutan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada prinsipnya menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki Penuntut Umum Anak (sesuai dengan pengertian Penuntut Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6) untuk menangani Anak Nakal. Tetapi apabila Kejaksaan Negeri tidak mempunyai Penuntut Umum Anak karena belum ada yang memenuhi syarat yang ditentukan atau karena mutasi/pindah, maka tugas penuntutan perkara Anak Nakal dibebankan kepada Penuntut Umum yang

⁴⁵ Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pihak penegak hukum: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemasyarakatan (BAPAS, RUTAN, LAPAS) dan Pengacara serta Organisasi/Lembaga/Badan Sosial emasyaraatan Bab III hlm. 15.

melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Hal tersebut apabila ditinjau dari aspek perlindungan anak, maka dapat dikatakan bahwa anak tidak mendapatkan perlindungan. Bila penuntutan Anak Nakal tidak dilakukan oleh Penuntut Umum Anak, dikhawatirkan sasaran perlindungan anak menjadi diabaikan karena Penuntut Umum yang bersangkutan tidak memahami masalah anak, sehingga tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan mempunyai kemungkinan tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak.⁴⁶

Penuntut Umum Anak dalam melakukan tugasnya yaitu meneliti berita acara yang diajukan oleh Penyidik, jika dianggap perlu serta dengan persetujuan Hakim Anak, tidak perlu mengajukan anak ke Pengadilan. Anak cukup dikembalikan kepada orang tuanya dengan

⁴⁶ Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Pemasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*), bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum. Lihat Bismar Siregar dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta : Rajawali, 1986, hlm.22.

teguran dan nasihat. Orang tua/wali/orang tua asuh anak perlu diberi peringatan dan nasihat.

Atas ijin Hakim Anak, Penuntut Umum Anak dapat meminta bantuan dari para ahli atau membentuk tim sendiri. Petugas sosial seperti dari Balai Pemasyarakatan serta orang tua/wali/ orangtua asuh anak juga dilibatkan dalam menangani dan membina anak. Hal tersebut dilakukan atas pertimbangan bahwa anak membutuhkan perhatian, cinta kasih, asuhan, perlindungan, pembinaan, pendidikan serta rasa aman dan tenteram baik secara rohani maupun jasmani.⁴⁷

Berdasarkan atas peraturan yang lama, diatur adanya konsultasi "tripar ide." antara hakim anak, penuntut umum dan dewan perlindungan anak, satu badan yang mengumpulkan informasi bagi pengadilan. Penuntut umum tidak dapat mengambil keputusan tanpa konsultasi hakim. Di dalam peraturan yang baru menjadi perubahan, penuntut umum diberikan otonomi sama halnya dalam pengadilan pidana orang dewasa. Penuntut umum merupakan figur kunci di dalam sistem hukum pidana anak Belanda. Berdasarkan informasi sekitar pelaku tindak pidana yang diterima dari dewan perlindungan anak, penuntut umum dapat memutuskan

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum,...*hlm.79.

apakah kasus tertentu perlu dilanjutkan dengan penuntutan atau tidak. Seperti juga halnya dengan polisi, penuntut umum dapat menghentikan, kaus-kasus anak tindak pidana ini, baik dengan cara membatalkan tuntutannya atau memberikan sanksi teguran. Penuntut Umum dapat juga memutuskan untuk melanjutkan kasus itu pada hakim anak. Penuntut umum dapat berbuat banyak hal, misalnya dengan menambahkan pada penjatuhan sanksi alternatif dengan pembebasan bersyarat bersamaan dengan perintah untuk membayar denda, ganti kerugian, atau pengawasan oleh petugas “probation” maksimal 6 bulan.⁴⁸ Sanksi alternatif, dilaksanakan demi asas kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Pihak kejaksaan sendiri telah mengatur Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Surat Edaran Jampidum Nomor B.363/E/EJP/02/2010 Tanggal 28 Februari 2010. Hal ini diberitakan artikel “Jaksa Kasus Anak Jangan Abaikan Hati Nurani”. Petunjuk Teknis Penuntutan terhadap Anak yang diatur dalam Surat Edaran Jampidum Nomor B-532/E/11/1995 tanggal 9 November 1995. Tuntutan terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 71.

mempertimbangkan beberapa hal. Surat Edaran Jampidum Nomor B-532/E/11/1995:

Tuntutan terhadap anak di bawah umur dilakukan sebagai berikut :

1. Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kepolisian, segera ditunjuk penuntut umum khusus untuk anak.
2. Setiap antor Kejaksaan harus mempunyai ruang khusus pemeriksaan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
3. Dalam hal pelaku anak berhadapan dengan hukum (ABH) dikenakan penahanan, musyawarah diversi dilakukan paling lama 15 hari sejak penahanan. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum (ABH) tidak dikenakan penahanan, musyawarah diversi dilakukan paling lama 15 hari sejak pengalihan perkara dari pihak kepolisian diterima.
4. Setelah perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, Kepala Kejaksaan menyelenggarakan musyawarah diversi dengan melibatan pelaku, korban, orang tua/wali/orang tua asuh pelaku dan korban

pendamping/penasehat hukum, sekolah/bimbingan pendidikan, Bapas dan Kepolisian.⁴⁹

5. Dalam hal terjadi kesepakatan diversi, hasil musyawarah diversi dimintakan penetapan pengadilan. Dalam hal tidak terjadi esepakatan diversi, Kejaksaan melimpahkan perkara ke Pengadilan
6. Apabila terdakwa anak di bawah umur tersebut tidak ditahan, supaya mengajukan tuntutan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tua/wali untuk dididik dan kalau orang tua/wali menolak hendaknya dituntut untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara atau diserahkan kepada organisasi/suatu badan tertentu untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya tanpa pidana apapun (Pasal 45 dan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), atau;
6. Dalam hal tersangka ditahan, agar Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara minimum sama dengan masa selama dalam tahanan;

⁴⁹ Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan ana yang berhadapan dengan hukum (ABH) pihak penegak hukum: Kepolisian, Kjaksaan, Pengadilan, Pemasyarakatan (BAPAS, RUTAN, LAPAS) dan Pengacara serta Organisasi/Lembaga/Badan Sosial emasyaraatan Bab III.hlm. 16.

7. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum memandang perlu menuntut pidana penjara, agar mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.⁵⁰

3. Perlindungan Anak pada Tahap Persidangan

Pada permulaan persidangan, Hakim Anak menanyakan kepada Penuntut Umum tentang orang tua/wali/ orang tua asuh, apakah hadir dalam persidangan atau tidak. Kehadiran orang tua/wali/orang tua asuh anak sangat diperlukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak dan motif anak melakukan tindakan pidana. Bila orang tua/wali/orang tua asuh tidak hadir, maka sidang ditunda sampai mereka dapat menghadiri persidangan. Sebelum sidang dibuka, Hakim Anak memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Setelah laporan tersebut dibacakan, Hakim membuka sidang dan dinyatakan tertutup untuk umum. Kemudian terdakwa

⁵⁰Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pihak penegak hukum: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemasyarakatan (BAPAS, RUTAN, LAPAS) dan Pengacara serta Organisasi/Lembaga/Badan Sosial emasyaraatan Bab III. hlm. 17.

dipanggil masuk ke dalam ruang sidang dengan didampingi orang tua/wali/orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam persidangan anak, terdapat perlakuan khusus yang meliputi :

1. Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, oleh karena itu Hakim, Jaksa dan petugas lainnya tidak memakai toga serta atribut/tanda kepangkatan masing-masing;
3. Adanya keharusan pemisahan persidangan dengan orang dewasa, baik yang berstatus sipil maupun militer;
4. Balai Pemasyarakatan turut serta membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak;
5. Hukuman lebih ringan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada waktu pemeriksaan saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang. Tetapi orang tua/wali/orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan, untuk tetap hadir di dalam persidangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang dapat mempengaruhi jiwa

anak. Hakim harus cermat dan teliti terhadap keadaan terdakwa, untuk dapat menentukan anak harus keluar ruang sidang pengadilan atau tidak pada saat pemeriksaan saksi. Jika diperkirakan keterangan saksi dapat mempengaruhi jiwa anak, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari persidangan dalam rangka perlindungan anak. Setelah pemeriksaan saksi, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Dalam melakukan pemeriksaan, Hakim dan petugas lainnya tidak memakai pakaian seragam dengan tujuan untuk menghilangkan rasa takut dalam diri anak.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka sebelum mengambil keputusan, Hakim memberi kesempatan kepada orang tua/wali/orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, diatur mengenai tindakan yang dapat dijatuhan kepada Anak Nakal yang meliputi: mengembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Selama proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi, yang meliputi asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orang tua/wali/orang tua asuh, hak untuk berhadapan dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding. Penerapan hak-hak anak dalam proses peradilan merupakan suatu hasil interaksi antara anak dengan keluarga, masyarakat, serta penegak hukum yang saling mempengaruhi untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak demi kesejahteraan anak.⁵¹

Hakim anak adalah hakim perdata dan hakim pidana. Apabila pelaku tindak pidana masih muda dan pelaku pemula atau apabila ia hidup di dalam keluarga yang bermasalah, hakim dapat melakukan diversi dari proses peradilan pidana. Sebagai tindakan perlindungan anak, hakim dapat membebaskan atau mencabut hak orang tua anak bersangkutan atau memerintahkan anak di bawah pengawasan dalam rangka memperoleh bimbingan atau pendidikan dari pekerja sosial. Pencabutan hak orang tua dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya intervensi dalam kasus-kasus di yang orang tua tidak lagi mampu untuk

⁵¹ B. Simanjuntak. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito, 1984, hlm. 55.

memberikan asuhan yang layak bagi anak (*release of parents rights*) atau apabila terjadi perlakuan yang merugikan atau penyalahgunaan anak (*removal of parents' rights*).

Atas dasar peraturan lama, hakim anak memiliki kekuasaan diskresi. Pada kenyataannya tidak ada keputusan menyangkut anak dapat diambil tanpa adanya persetujuan hakim, sehingga sering terjadi anak ditempatkan dalam tahanan terlalu lama karena harus menunggu proses investigasi hingga diputuskannya. Peraturan baru mengakhiri kekuasaan diskresi yang luas itu, dan sebagai gantinya diperkenalkan pemisahan kekuasaan secara formal seperti halnya dalam proses penanganan peradilan pidana orang dewasa.

Opsi-opsi sanksi alternatif, utamanya adalah benda, kurungan (*custody*), atau sanksi alternatif dan penempatan anak dalam lembaga pembinaan. Sanksi alternatif ada tiga, satu sama lain dapat digabungkan, yaitu pelayanan masyarakat, kerja sukarela untuk mengkompensasi korban, dua-duanya maksimal 200 jam atau kursus ketrampilan tertentu, yang dapat berlangsung lebih lama tergantung pada kursus ketrampilan yang diikutinya. Sanksi alternatif tidak dapat dijatuhkan tanpa kesepakatan anak. Secara umum, kesepakatan itu biasanya diberikan. Dewan

perlindungan anak harus memberikan nasehat hakim anak atas kemungkinan terlaksananya sanksi alternatif dan jaminan pelaksanaannya diawasi dengan baik. Praktek pemidanaan mulai banyak mengalami perubahan dengan diperkenalkannya sanksi alternatif. Kini hampir separuh dari pidana berupa sanksi alternatif.⁵²

Dari seluruh sajian di atas telah dipaparkan secara deskriptif sekilas pandang sistem peradilan anak di Negeri Belanda. Sistem peradilan anak Belanda diberikan adanya sanksi dan keseriusan sanksi itu bukan saja hanya didasarkan atas terjadinya tindak pidana, tetapi juga tergantung pada anak pelaku tindak pidana dan lingkungan tindak pidana itu terjadi. Apabila kemudian ditelaah, perkembangan yang terjadi maka proses peradilan anak di negeri Belanda mencerminkan satu model yang disebut Model Keadilan (*Justice Model of Juvenile Justice*). Sementara untuk mengantisipasi perkembangan peradilan anak di beberapa negara lain, sanksi alternatif menjadi sangat popular. Penggunaannya lebih berorientasi pada kepentingan praktis daripada pertimbangan akademis. Program diversi HALT efektif dalam penanganan tindak pidana anak, khususnya

⁵² Josine Junger Tas, *Juvenile Delinquency*,...hlm. 71-72.

kasus-kasus yang termasuk pelanggaran ringan. Di samping itu tampak pula bahwa sistem peradilan pidana Belanda yang lebih berorientasi pada individu pelaku muda usia, menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan sanksi alternatif. Di samping itu, diakui atau tidak tampaknya keberhasilan penerapan sanksi alternatif itu erat pula kaitannya dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Belanda yang bercirikan *cultural bounding* bila dibandingkan dengan masyarakat negara-negara lain di Eropa.

4. Perlindungan Anak pada Tahap Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terdapat batasan pengertian mengenai Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu:

1. Anak Pidana: anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara: anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil: anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk

dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dari ketiga jenis Anak Didik Pemasyarakatan tersebut, berdasarkan Pasal 22 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, masing-masing jenis Anak Didik Pemasyarakatan memiliki hak yang hampir sama, yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

9. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³

Sedangkan untuk perbedaan hak dari ketiga jenis Anak Didik Pemasyarakatan itu, adalah :

1. Anak Negara mempunyai penambahan hak untuk mendapatkan :
 - a. pembebasan bersyarat;
 - b. cuti menjelang bebas.
2. Anak Pidana mempunyai penambahan hak untuk mendapatkan :
 - a. pembebasan bersyarat;
 - b. cuti menjelang bebas;
 - c. pengurangan masa pidana (remisi).

Dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga diatur mengenai hak anak yang ditempatkan di Lapas, meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut kemudian dicantumkan secara lebih jelas mengenai hak-hak Anak Pidana, Anak Negara, serta Anak Sipil dalam

⁵³ **M. Yahya Harahap.** *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 36.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

C. Penanganan Anak yang Partisipatoris

Dengan berlakunya Kitab Hukum Acara Pidana tahun 1948, terlihat adanya pergeseran pendekatan dari model negara-negara Eropa menuju model Amerika yang menekankan aspek prosedural untuk menjamin terselenggarakannya proses peradilan pidana. Para pemikir klasik modern, mendesak dimasukkannya hak-hak asasi manusia, untuk itu kebijakan kriminal harus memprioritaskan asas legalitas. Sejak tahun 1922, Hukum Anak Jepang ditafsirkan menganut model kesejahteraan (*welfare model*) yang berdasarkan *parens patriae* dan menonjolkan rehabilitasi berlandaskan asas tersebut, Hukum Anak Jepang didesain untuk memberikan tindakan pendidikan bagi anak pelaku tindak pidana sehingga nantinya dapat mengembangkan kemampuan individualnya. Format model kesejahteraan peradilan anak itu tak didukung adnya norma-norma hukum acara yang memadai. Hukum anak Jepang mencerminkan hukum kesejahteraan, karena berorientasi paternalistik dengan mengedepankan proses secara sebagaimana diatur dalam hukum yang menekankan ketentuan prosedural, namun demikian sesungguhnya

secara substansial dan praktis, Hukum Anak Jepang lebih mencerminkan satu model yang disebutnya model partisipatoris (*participatory models* di mana semua warga negara terlibat secara sukarela dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah pada terwujudnya tujuan Hukum.⁵⁴ Ketentuan-ketentuan pokok hukum anak itu meliputi beberapa hal berikut ini.

- a. Tujuan hukum anak adalah memberikan jaminan bahwa anak-anak tumbuh kembang secara benar. Hukum anak berisi ketentuan yang memungkinkan adanya tindakan perlindungan yang bersifat edukatif;
- b. Anak didefinisikan secara normatif, seseorang yang berusia di bawah 21 tahun, dinaikkan dari ketentuan usia hukum sebelumnya yaitu 18 tahun. Pengadilan Keluarga mempunyai yurisdiksi atas tiga jenis anak, (a) anak pelaku tindak pidana yang berusia antara 14 - 19 tahun; (b) anak pelaku pelanggaran hukum berusia di bawah 14 tahun, dan (c) anak pelaku kejahatan yang berusia di bawah 20 tahun yang terbukti rentang berperilaku jahat. Pembuktianya dilakukan secara paternalisme

⁵⁴Siegel, Sidney, *Nonparametric Statistics*, For The Behavioral Sciences, Tokyo: McGraw-Hill, Kogakusha, Ltd, 1956.hlm. 214.

- c. Hukum Anak mengatur prosedur dan disposisi bagi perlindungan anak. Ketentuan hukum itu menekankan informalitas dan menghindarkan terjadinya tatap muka antara anak pelaku tindak pidana dengan penuntut umum, tidak sebagaimana halnya dalam kasus-kasus kejahatan orang dewasa yang memungkinkan konfrontasi pelaku kejahatan dengan penuntut umum;
- d. Semua kasus harus diajukan ke Pengadilan Keluarga. Hakim Pengadilan Keluarga berwenang melakukan diskresi, mengirim, kembali perkaranya pada penuntut umum. Anak-anak yang dikirim secara kepidanaan paling tidak harus sudah berusia 16 tahun;
- e. Prosedur peradilan anak lebih bersifat protektif daripada yang lazimnya diperuntukkan bagi orang dewasa. Pidana yang akan dijatuhan pada anak pun dapat dikurangi jangka waktunya.

Pokok-pokok aturan hukum anak itu sekilas mencerminkan model kesejahteraan, namun dalam prakteknya tampak indikator-indikator yang mengarah pada model partisipatoris. Sifat partisipatoris sistem peradilan anak di Jepang sangat mencolok. Hal ini tampak dalam hal keperansertaan masyarakat dalam

tindakan pencegahan dilinkuensi anak. Secara historis, kontrol sosial pencegahan tindakan pencegahan tindak pidana anak informal yang kuat dalam keluarga dan lingkungan rumah tangga berakar dari wilayah pedesaan. Mayoritas warga Jepang sudah tinggal dalam wilayah bercirikan kehidupan urban, kontrol informal itu masih saja tetap eksis dan efektif berlangsung di kota-kota besar di Jepang. Bentuk-bentuk persekutuan warga kota yang melibatkan mayoritas penghuni kota tertentu menjadi bukti masih eksisnya kontrol informal tersebut. Persekutuan warga kota ini sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini menimbulkan makin eratnya keterikatan lingkungan rumah tangga secara tradisional di dalam kota, yang sedikit banyak akan berdampak pula dalam kegiatan pencegahan tindak pidana anak. Persekutuan-persekutuan ini sering pula berperan serta dalam memajukan kesejahteraan anak. Persekutuan ibu rumah tangga, misalnya, banyak terlibat dalam kegiatan pengasuhan dan bimbingan anak. Aktivitas pencegahan secara informal oleh persekutuan-persekutuan itu didukung oleh pemerintah daerah, lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan anak. Kegiatan-kegiatan itu merupakan suplemen pendukung yang sangat

penting terhadap kontrol sosial formal.⁵⁵ Adapun model penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan model partisipatoris dapat diusahakan dengan berbagai cara di antaranya:

a. Pusat Bimbingan Anak

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara dalam menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan Anak ikut berperan dalam pembinaan narapidana yang mempunyai tugas untuk memperlakukan narapidana agar menjadi baik. Dalam pembinaan itu, yang perlu dibina adalah pribadi narapidana dengan membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat sehingga setelah mereka keluar dari Lapas bisa menjadi manusia yang berpribadi baik dan bermoral tinggi.⁵⁶

Pusat Bimbingan Anak yang diperuntukkan bagi anak pelaku tindak pidana pertama kali didirikan di Kyoto dan Osaka di tahun 1952. Tahun 1963 jumlah

⁵⁵ Mayer, Ann Elizabeth, *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*, London: Pinter Publishers, 1991. hlm. 13.

⁵⁶ Bismar Siregar dkk. **Hukum dan Hak-Hak Anak**, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm.121.

bertambah menjadi 118 buah Lembaga yang murni tumbuh berkembang dari masyarakat yang terpanggil untuk ikut menghadapi tingginya angka tindak pidana anak di tahun-tahun itu, sama sekali tidak disubsidi oleh pemerintah (paling tidak hingga tahun 1965). Pusat Bimbingan Anak ini menyelenggarakan tiga kegiatan pokok yaitu (a) mengadakan patroli di pusat-pusat hiburan dalam rangka menjaga anak-anak-, (b) mengkonsultasikan anak-anak pada orang tua mereka-, dan memajukan lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Pada akhir tahun 1993, telah terdapat 693 Pusat Bimbingan Anak yang melibatkan kira-kira 73.000 relawan pembimbing anak. Di tahun itu juga terdapat kira-kira 400.000 anak yang telah ditangani dan diberi bantuan oleh para relawan pembimbing anak itu. Keberadaan lembaga ini sungguh-sungguh merupakan mitra polisi dalam gerak mereka menanggulangi perilaku tindak pidana anak di Jepang.⁵⁷

b. Disposisi Kasus dari Polisi pada penuntut Umum

Polisi di samping melakukan berbagai aktivitas pencegahan tindak pidana saat jaringan kelembagaan

⁵⁷*Ibid.* hlm. 14.

anak. yang beranggotakan relawan-relawan masyarakat, seperti misalnya Asosiasi Pencegahan Kejahatan, Forum Pertemuan Polisi Anak/Remaja dan Forum Pertemuan Polisi dengan Sekolah, berdasarkan atas *the Police Activity Rules* tahun 1960, polisi ditugasi pula menangani "*pre-delinquent*" atau "*pre-offence*" bagi anak yang melakukan perbuatan tak terpuji seperti msenjata tajam setelah tengah malam. Apabila petugas 'Kepolisian atau "petugas" patroli relawan menemukan anak-anak yang berperilaku demikian, mereka segera ditangani dengan diberi peringatan atau pengarahan.

Menurut hukum anak, polisi seharusnya mengajukan kasus anak tersebut ke Pengadilan Keluarga atau Pusat Bimbingan Anak. Kasus-kasus pelanggaran umum anak yang diajukan pada Pusat Bimbingan Anak, apabila dinilai oleh tugas lembaga itu, anak memerlukan tindakan perlindungan, maka pimpinan lembaga itu akan mengajukan kasus tersebut langsung atau melalui penuntut PM kepada Pengadilan Keluarga. Oleh karena penuntut umum tidak berwenang melakukan diskresi, maka baik polisi maupun penuntut umum harus segera mengajukan kasus itu pada Pengadilan Keluarga, bila perlu dilampiri pendapat si atau penuntut umum tentang kasus bersangkutan. Pendapat polisi atau penuntut umum ini dilampirkan karena mereka tidak

berhak hadir dalam sidang pemeriksaan Pengadilan Keluarga. Disposisi ajudikasi Hakim Pengadilan Keluarga, biasanya tidak berbeda jauh dengan pandangan polisi atau penuntut umum, sama-sama berangkat dari satu prinsip demi ketertiban umum.

c. **Imposisi Sanksi Pidana**

Apabila Hakim Pengadilan Keluarga menemukan bahwa anak yang berusia antara 16-19 tahun harus dijatuhi pidana, mereka dapat mengirim anak itu kembali pada penuntut umum. Keputusan penjatuhan pidana terhadap anak dalam persidangan pidana anak, biasanya berupa pidana bersyarat, kecil proporsi anak-anak yang dijatuhi pidana penjara. Rumah penjara anak didesain sebagai tempat pembinaan yang menawarkan berbagai program pelatihan vokasional. Itu semua pada akhirnya menunjukkan dominasi model peradilan partisipatoris sistem peradilan anak di Jepang.

d. **Petugas Probation Pengadilan Keluarga dan Probation Tentatif**

Sejak tahun 1950 Pengadilan Keluarga telah memanfaatkan petugas *probation* yang dilatih dalam ilmu-ilmu perilaku. Petugas-petugas itu bertanggungjawab untuk memproses kasus, melakukan

penelitian latar belakang anak pelaku tindak pidana dan memberikan pelayanan, sementara anak, berada di dalam pengawasannya. Sebelum ajudikasi diberikan, Hakim Pengadilan Keluarga dapat menempatkan anak pelaku di dalam *probation tentatif*. Setelah itu anak-anak harus hadir dalam persidangan Pengadilan Keluarga, biasanya Hakim Pengadilan Keluarga membebaskan anak atau menjatuhkan sanksi berupa perintah pengawasan petugas *probation* atau dikirim ke sekolah pelatihan vokasional. Apabila kemudian dipertimbangkan perlunya intervensi lebih jauh, Hakim Pengadilan dapat memutuskan penempatan anak di dalam rumah tahanan anak atau *clasification home* yang dikelola oleh Menteri Kehakiman. Menteri Kehakiman. Menurut hukum anak, maksimum waktu penahanan adalah 4 minggu, sementara itu anak-anak pelaku selama di dalam rumah tahanan anak disediakan petugas khusus yang ahli di bidang ilmu-ilmu perilaku yang melakukan berbagai pengujian anak-anak penghuni rumah tahanan tersebut sambil terus mengadakan pengamatan terhadap perilaku anak tersebut. Para hakim Pengadilan Keluarga terdiri dari para profesional, mereka ditunjuk, oleh Kabinet yang direkomendasi oleh Mahkamah Agung. Para hakim Pengadilan Keluarga itu bebas dari pengaruh publik. Mereka betul-betul

diharapkan dapat memutuskan disposisi yang berlandaskan pada kepentingan terbaik anak. Dalam hal kasus-kasus pelanggaran ringan, hakim Pengadilan Keluarga membebaskan pelaku anak tanpa melakukan tanya jawab dengan anak setelah kasus itu disaring oleh petugas *probation*. Untuk kasus-kasus lain, hakim dapat mendengarkan keterangan dari anak pelaku, kemudian setelah mempertimbangkan laporan dari petugas *probation* dan ahli yang bertugas di rumah tahanan anak, mereka memutuskan kapan harus menjatuhkan putusan berupa tindakan perlindungan yang bersifat pendidikan bagi anak. Sidang anak yang diselenggarakan oleh Pengadilan Keluarga dilaksanakan tertutup untuk mencegah terjadinya stigmatisasi anak. Biasanya hakim pengadilan keluarga mendengarkan keterangan anak secara informal demikian juga halnya dalam mendengarkan keterangan dari orang tua dan walinya. Apabila diperlukan, petugas "probation" Pengadilan Keluarga dapat ikut hadir dalam sidang. Anak dan orang tuanya atau walinya dapat meminta seorang penasehat untuk membela anak dalam persidangan. Setelah persidangan Hakim Pengadilan Keluarga memutuskan perlu tidaknya dijatuhkan tindakan perlindungan yang bersifat pendidikan. Beberapa anak dibebaskan setelah

menerima sanksi berupa peringatan atau nasehat di dalam persidangan.

e. Fasilitas Pendukung Hukum Kesejahteraan Anak

Hakim Pengadilan Keluarga dapat menempatkan anak pelaku tindak pidana yang berusia muda dalam Panti Asuhan Anak atau Panti Pendidikan Anak atau Panti Pelatihan Anak. Hingga permulaan tahun 1960an sekolah pelatihan anak kelebihan "siswa". Hal ini menimbulkan kesulitan fasilitas penyelenggaraan program-program pembinaan dan pendidikan. Hakim dan petugas *probation* tidak lagi percaya efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah itu sehingga tidak banyak kasus yang dikirim ke sekolah-sekolah ini. Melihat kondisi demikian Menteri Kehakiman segera melakukan pemberahan terhadap sekolah-sekolah pelatihan anak itu dan pada tahun 1977. Menteri Kehakiman memperkenalkan sistem sekolah jangka pendek bagi anak-anak yang menunjukkan perilaku berbahaya, dan yang menjurus pada tindak kriminal. Setelah ada sistem baru maka mulailah Para Hakim Pengadilan Keluarga dan Petugas *probation* mulai lagi mengirimkan anak-anak kepada sekolah pelatihan anak jangka pendek dengan menurunnya penghuni sekolah pelatihan anak itu, maka ada kesempatan bagi para staf

sekolah tersebut untuk lebih banyak melakukan pembinaan dari pada sekedar pengawasan pada anak-anak. Jangka waktu anak mengikuti lah pelatihan itu dahulunya berlangsung sekitar 2 tahun, kini dengan program jangka pendek itu jangka waktunya hanya sekitar 4 - 6 bulan, dengan program pendidikan yang bervariasi mulai dari pendidikan akademik, pelatihan vokasional, bimbingan dan konseling sekitar ketrampilan dalam kehidupan di masyarakat.

Salah satu tindakan perlindungan yang bersifat pendidikan menurut ahli anak adalah *probation*. Petugas *probation* dituntut untuk profesional dan bekerja sebagaimana layaknya pekerja sosial. Kebanyakan dari mereka telah lulus dari ujian khusus. Para petugas profesional ini biasanya hanya menjadi staf distributor kasus-kasus dan para pengawas yang berasal dari para relevan. Oleh karena itu dalam hal tertentu sering para ahil khusus ini terlalu terbebani dengan tugas-tugas adminisif sehingga mereka cenderung tidak dapat mengembangkan kemampuannya untuk terjun secara konkret sebagai pekerja sosial. Sebagai pelengkap bagi para petugas profesional ini, Komisi Kementerian Kehakiman, menunjuk tokoh-tokoh masyarakat untuk direkrut sebagai petugas relawan *probation*" dan role. Di

sini tampak lagi contoh konkret model partisipatoris sistem peradilan anak Jepang.

Setelah Perang (PD II) diwarnai dengan lahirnya hukum anak yang melandaskan diri pada asas *parens patriae* di tahun 1948. Perangkat perundang-undangan anak tidak sepenuhnya berlaku efektif karena pada masa setelah perang itu terjadi peningkatan secara drastis angka kelahiran yang diikuti pula dengan peningkatan angka tindak pidana anak. Akibatnya segala sumber daya dikerahkan untuk menghadapi gejala tersebut, dan tercatat polisi lah yang banyak melakukan langkah antisipatif terhadap gejala itu. Polisi membentuk jaringan kegiatan pencegahan tindak pidana anak dengan mengikutsertakan para relawan yang berasal dari masyarakat awam. Sejumlah lembaga relawan terbentuk untuk membantu pihak kepolisian melakukan langkah antisipatif terhadap merebaknya gejala tindak pidana anak.

D. Perlindungan Anak Melalui Penyimpangan Jalur Institusi

Apabila diperhatikan keseluruhan model peradilan anak, tampak bahwa hampir semuanya memberikan perhatian pada pentingnya pengalihan penanganan pelaku tindak pidana di luar jalur prosedur

peradilan anak, konvensional. Masalah penanganan anak pelaku tindak pidana di luar jalur prosedur formal peradilan pidana anak, ini termasuk apa yang disebut *intervention* dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. Tanpa mengurangi arti penting bentuk-bentuk *intervention* lain, dalam sajian ini bahasan akan diarahkan pada diskresi (*discretion*) dan diversi (*diversion*).

Diskresi adalah langkah-langkah kebijaksanaan petugas hukum di luar aturan hukum pidana positif yang berlaku. Diskresi ini dalam hal tertentu sangat berguna terutama bila ia berperan sebagai langkah penyerasian nilai-nilai (*values articulation*) untuk mencapai keselarasan antara kepastian hukum, keadilan kemanfaatan tanpa menimbulkan dampak *spirit of law crisis*. Diversi adalah penanganan anak pelaku tindak pidana jauh di luar sistem peradilan pidana anak, penanganan anak tindak pidana diarahkan pada pembinaan anak pelaku untuk jangka waktu tertentu di masyarakat. Diversi merupakan strategi penanggulangan tindak pidana anak paling popular sejak, tahun 1970 an.

Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak tindak pidana lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya dari pada positifnya bagi perkembangan anak. Diversi atau penanganan anak jauh dan campur tangan formal

peradilan anak di dalam sistem hukum masing-masing negara menampakkan karakteristik sendiri-sendiri, dalam arti diversi, ada yang dilegimasikan dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut penanganan anak tindak pidana, namun ada pula muncul dalam praktik penanganan anak tindak pidana di masyarakat *diversion is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal systems and programmes that involve settlement by the victim restitution.*

Sanksi alternatif sebagai bagian dari tahapan adjudikasi (*adjudication*) dan penempatan (*disposition*) anak pelaku tindak pidana, merupakan prinsip penting harus diperhatikan dalam proses peradilan pidana anak, dengan upaya pembinaan anak pelaku tindak pidana. Perilaku kenakalan anak merupakan gejala sosial aktual di Indonesia. Maraknya gejala tersebut mendorong perlunya pemahaman dalam rangka penanggulangan gejala tersebut di masyarakat. Penanggulangan perilaku kenakalan anak dalam kajian hukum pidana dan kriminologis dikenal dengan istilah Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) - usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dan kenakalan anak. Kebijakan kriminal dalam geraknya secara operasional dapat dilakukan lewat sarana penal dan nonpenal. Dengan mempertimbangkan seruan masyarakat

internasional- resolusi PBB 44/25 *Convention of the Rights of the Child*, resolusi PBB 40/33 Beijing Rules, resolusi PBB 45/113 *Standard of the Protection of Juvenile Deprived of their liberty* dan resolusi PBB 45/110 Tokyo Rules -yang keseluruhannya menekankan perlunya perlindungan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) pada satu pihak dan keberadaan Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai landasan hukum penanganan anak nakal lewat hukum pidana, maka pidato pengukuhan ini berangkatdari tiga permasalahan yaitu (a) Kelemahan Substantif Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang PengadilanAnak, (b) Kelemahan Implementasi Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan (c) Alternatif pemikiran penanganan anak melalui model Peradilan Restoratif di Indonesia Di dalam praktek, penanganan anak pelaku tindak pidana di Indonesia menggunakan dasar hukum KUHP, KUHAP dan Undang Undang Nomor.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Secara substantif Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bersifat sebagai *lex specialis* dari KUHP dan KUHAP, karena dalam banyak hal Undang Undang itu masih bergantung pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP, KUHAP. Telaah terhadap ketentuan substantif Undang Undang Nomor 3 tahun 1997

menunjukkan bahwa ia mempunyai kelemahan, karena Undang Undang tersebut tidak mengatur tentang Diversion-Diversion, *involving removal from criminal justice processing and frequently redirection to community support services. Is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal systems. This practice serves to hinder the negative effects of proceedings in juvenile justice administration* (stigma) (Rule 11 SMRJJ). Ketentuan diversi ini telah diatur dalam sistem hukum pidana anak di berbagai negara, (Negeri Belanda, Australia, Selandia Baru, berbagai negara bagian di Amerika Serikat dan Jepang). Dalam prakteknya diversi sangat menguntungkan anak pelaku, mampu menghindarkan stigmatisasi anak. Praktek penganganan anak pelaku dilinkuen berlandaskan pada Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 ternyata cenderung bersifat punitif, -anak-anak pelaku tindak pidana cenderung pembinaan LAPAS untuk anak-anak tetapi dicampur dengan LP untuk orang dewasa. Selama dalam penanganan mulai di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan, anak merasa kurang dihargai hak-haknya sebagai anak. Sehingga secara keseluruhan hasil pengamatan praktek penanganan anak pelaku tindak pidana berdasarkan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 cenderung membekaskan stigma pada diri anak pelaku, dan ini

sangat merugikan kejiwaan anak di masa datang, secara kriminologis terjadinya stigmatisasi anak merupakan faktor kriminogen, anak cenderung akan mengulangi lagi perbuatannya di masa dating. Hal ini terjadi karena, kurang profesionalismenya aparat penegak hukum di bidang anak seperti diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 3 tahun 1997. Kajian terhadap dua hal tersebut di atas, mendorong orang untuk mencari pemikiran alternatif penanganan anak nakal di Indonesia. Dalam kajian krimiNomorlogis dikenal adanya tiga modal peradilan anak (a) peradilan anak retributif, (b) peradilan anak pembinaan individual dan (c) peradilan anak restoratif. Hasil kajian terhadap kedua model yang disebut terdahulu menunjukkan bahwa keduanya masih cenderung membekaskan stigma pada diri anak. Untuk itu perlu dikedepankan model yang disebut terakhir. Model peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa perilaku kenakalan anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat. Tanggapan peradilan restorative terarah pada pembangkitan rasa tanggungjawab anak pelaku dengan cara perbaikan kerugian dan penyembuhan luka masyarakat pun terpenuhi untuk berperan aktif "mendidik" anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik terhadap korban, keluarganya, masyarakat pada umumnya. Atas

dasar semua itu, maka perlu adanya amandemen Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengarah pada pengakomodasian ketentuan-ketentuan yang memungkinkan dijawiinya model peradilan anak restoratif masa datang di Indonesia.

Seperti sudah disinggung di muka, bahwa penanggulangan kejahatan pada umumnya dan penanggulangan perilaku tindak pidana anak pada khususnya, berada dalam lingkup kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal sebagai | usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan pada umumnya dan menanggulangi perilaku tindak pidana anak pada khususnya dapat dilakukan lewat sarana penal dan nonpenal.

Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat ditafsirkan sebagai peraturan perundang undangan yang berlandaskan diri pada asas *parens patriae*. Asas yang dimaknai sebagai penempatan kepentingan negara melampaui dan mengungguli kepentingan orang tua yang diwujudkan lewat lembaga pengadilan.⁵⁸ Asas yang secara historis berangkat dari konsep "hak praerogatif raja untuk bertindak pada

⁵⁸Douglas R. Rendleman, "*Parens Patriae: From Chancery to the Juvenile Court*", South Carolina Law Review, 1971 hlm. 23.

rakyatnya (termasuk anak-anak) yang berkembang pertama kali di Inggris ini, kemudian secara resmi dijadikan landasan penyelenggaraan peradilan anak yang dibentuk pertama kali di Amerika Serikat tahun 1899, dan kemudian dalam perkembangannya dijadikan dasar penyelenggaraan peradilan anak negara-negara di hampir seluruh belahan dunia.

Pengertian Anak Nakal menurut Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 adalah seseorang yang berumur antara 8-18 tahun, yang melakukan tindak pidana atau perbuatan lain yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik oleh hukum tertulis maupun hukum yang tak tertulis dan hidup di dalam masyarakat.⁵⁹

Penanganan anak di luar jalur institusi dapat diuraikan seperti di bawah ini:

1. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (2); Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka dapat ditafsirkan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai anak Nakal adalah bila ia berumur antara 8-18 tahun dan belum pernah kawin. Tahapan umur tersebut dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁵⁹Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Ayat (1).

Dengan kata lain, bila ketentuan itu dikaitkan dengan masalah pertanggjawaban pidana anak, maka anak yang berumur antara 8-18 tahun melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, ia dapat di kategorikan sebagai seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana demikian, secara Normatif tidak bertentangan dengan pedoman yang tertuang dalam Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa, yang menyatakan bahwa penentuan usia pertanggungjawaban anak adalah antara 7-18 tahun. Diingatkan pula bahwa hendaknya penentuan batas usia bawah pertanggungjawaban pidana anak ini, jangan terlalu rendah. Namun, apabila batasan umur pertanggungjawaban pidana anak, terutama batas usia bawah (8 tahun), dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 1997, dikaitkan dengan kondisi perkembangan jiwa anak selama masa rentang kehidupannya dalam masyarakat, masalah tersebut menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut.⁶⁰ Dalam hukum Islam ditetapkan umur 15 tahun tentang kedewasaan seseorang, seperti dituangan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari

⁶⁰Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa yang dimasud anak adalah seseorang yang berumur 8 tahun dan belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1 ayat (1).

Ibnu Umar yang artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar: Rasulullah saw. Memeriksaku ketika perang Uhud ketika aku 14 tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku untuk ikut perang, kemudian ketika perang Khandaq aku diperiksa oleh nabi Muhammad saw. dan aku telah berusia 15 tahun, maka ia memperbolehkanku".⁶¹ Temuan penelitian psikologis anak yang dilakukan lintas budaya, memperlihatkan bahwa yang berumur antara 6-12 tahun (8 tahun berada di antaranya), menunjukan kecenderungan kejiwaan, "serba belajar" , belajar membedakan salah dan belajar membangun sikap sehat untuk diri sendiri, belajar sesuaikan diri teman sebaya, belajar mengembangkan peran sosial di masyarakat, belajar mengembangkan pengertian tentang tata nilai kemasyarakatan, belajar mengembangkan sikap sosial terhadap kelompok dan kelembagaan sosial dan lain sebagainya. Atas dasar itu, perlu kiranya dipertimbangkan, apakah tidak sebaiknya batas usia dibawah pertanggungjawaban pidana anak itu ditetapkan usia 12 tahun. Dengan demikian pengertian anak nakal adalah seseorang anak yang berumur antara 18 tahun yang telah melakukan tindak pidana atau

⁶¹ Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, Imam Muslim, *Terjamah Hadis Sahih Imam Muslim*, Semarang Toha Putra, 1998. hlm. 214.

melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.⁶²

2. Penanganan Anak Nakal

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan definisi mengenai anak nakal dalam Pasal 1 angka 2, yang berbunyi : Anak Nakal adalah

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Setiap manusia dalam perjalanan hidupnya pasti pernah mengalami keguncangan pada masa menjelang kedewasaan, dimana tindakan-tindakannya merupakan

⁶²Seperti telah disinggung Elizabeth B Hurlock dan Singgih Gunarso, mengemukakan karakteristik seseorang yang berumur di bawah 12 tahun Karakteristik kejiwaan seseorang yang berumur 12-15 tahun, disebut Masa Puber, yang dicirikan antara lain: sibuk menguasai diri, emosi tinggi, hilang percaya diri, konsep diri tak realistik, sulit dimengerti cenderung bersifat antisosial, prestasi sekolah merosot, dan lain-lain; Elizabeth B Hurlock, *Development Psychology, A life Span Approach*, terjemahan Istiwidiyanti & Soedjarwo, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000. hlm. 14; Perhatikan juga Singgih Gunarso, "Perubahan Sosial dalam Masyarakat" Makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional "Keluarga dan Budaya Remaja Perkotaan" Jakarta: PAU, FIS, UI, 1989. hlm. 9.

manifestasi dari kepuberan remaja. Oleh karena hal tersebut, diperlukan pengawasan dan pembinaan yang tepat terhadap anak sehingga masa perubahan menjelang kedewasaan itu dapat dilewati dengan baik tanpa terjadi tindakan-tindakan yang menjurus ke arah perbuatan kriminal.

. Peradilan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Peradilan juga disebut sebagai lembaga sosial yang merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut meliputi peraturan yang secara hierarki tersusun dan berpuncak pada pengadilan yang mempunyai peran untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, yaitu kebutuhan untuk bisa hidup secara tertib dan tenteram.

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana telah dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul Peradilan Anak di Indonesia, peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat

dan bertujuan mencegah “eigenrichting” (premanisme).⁶³ Penggunaan kata “anak” dalam Peradilan Anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani, yaitu perkara anak. Dengan demikian, proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Badan Peradilan tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Adapun anak yang disidangkan dalam Peradilan Anak ditentukan berumur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁶⁴

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur bahwa apabila anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut namun belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka tetap diajukan ke Sidang Anak. Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, maka petugas dituntut ketelitiannya dalam memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan bukti-

⁶³ Romli Atmasasmita. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 1997, hlm. 89-91.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa yang dimasud anak adalah seseorang yang berumur 8 tahun dan belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1 ayat (1).

bukti mengenai kelahiran serta umur dari anak yang bersangkutan.

Peradilan Anak merupakan suatu pengkhususan pada lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan kualifikasi perkara yang sama jenisnya dengan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Oleh karena itu, maka secara sistematika hukum (*recht sistematisch*) isi kewenangan Peradilan Anak tidak akan dan tidak boleh :

1. Melampaui kompetensi absolut (absolute competencies) Badan Peradilan Umum;
2. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang telah menjadi kompetensi absolut lingkungan badan peradilan lain, seperti Badan Peradilan Agama.

Dalam Sistem Peradilan Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu : Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. Peradilan Anak yang adil akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana. Oleh karena itu, dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Peradilan Anak, hak-hak anak adalah dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut demi terlindungan anak-anak.⁶⁵

Undang Undang Nomor. 3 tahun 1997 ini memformulasikan jenis sanksi tersendiri, yaitu pidana dan tindakan. (Pasal 22). Sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana bersyarat. Pidana tambahan terdiri atas perampasan barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Tindakan terdiri dari, pengembalian kepada orang tua, atau orang tua asuh; penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau penyerahan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Tindakan terhadap anak

⁶⁵ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi yang mengusahakan perlindungan bagi anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.

nakal ini dapat disertai pula teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan hakim. (Pasal 23 dan Pasal 24). Ancaman pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda bagi anak nakal ditetapkan $\frac{1}{2}$ dari ancaman bagi orang dewasa. (Pasal 26 ayat (1); Pasal 27; Pasal 28). Khusus untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, jangka waktu pidana penjara bagi anak nakal paling lama 10 tahun. (Pasal 26 ayat (2)). Pidana pengawasan minimal 3 bulan dan maksimal 2 tahun. (Pasal 30 ayat (1)). Di samping itu Undang Undang Nomor. 3 tahun 1997 pun memformulasikan pidana bersyarat, jenis pidana ini dapat dijatuhan bagi anak nakal bila pidana penjara diancamkan pada anak tersebut paling lama 2 tahun. Syarat yang harus dijauhi dalam pidana ini adalah syarat umum dan khusus. Syarat umum, anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama masa menjalani pidana bersyarat, syarat khusus adalah perintah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tentu seperti ditetapkan dalam putusan hakim. Syarat khusus jangka waktunya lebih pendek daripada pidana bersyarat bagi syarat umurn. Jangka waktu pidana bersyarat paling lama 3 tahun. (Pasal 29).

Ketentuan yang kiranya pantas diperhatikan secara khusus ialah ketentuan pasal 25, dan Pasal 26 ayat

(3) (4) Undang Undang Nomor 3 tahun 1997. Pasal 25 memberatkan jenis sanksi yang dapat dijatuhan kepada Anak Nakal yang melakukan pidana (*criminal offence*) dan yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak (*status offence*). Sanksi yang dapat dijatuhan oleh hakim kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana atau tindakan. Sedangkan sanksi yang dapat dijatuhan oleh hakim kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak adalah tindakan. Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 3 tahun 1997, di dalamnya terkandung adanya pembedaan jenis sanksi yang dapat dijatuhan terhadap Anak Nakal yang belum berumur 12 tahun. Anak Nakal yang belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam atau tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sanksinya adalah tindakan.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dapat ditafsirkan bahwa Undang Undang Nomor 3 tahun 1997, mengenal apa yang disebut *double track system*. Satu sistem peraturan perundang-undangan pidana yang di dalamnya terdapat adanya dua jenis sanksi sekaligus, yaitu pidana dan tindakan. Pidana atau tindakan diperuntukan bagi Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (*criminal offence*), sedangkan Anak Nakal yang

melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak (*status offence*), adalah tindakan. Pidana atau tindakan diperuntukkan bagi anak Nakal yang melakukan tindak pidana yang berumur antara 12-18 tahun, sedangkan tindakan diperuntukkan bagi Anak Nakal yang melakukan tindak pidana yang berumur di bawah 12 tahun.

Disamping pasal-pasal tersebut di atas, masih ada satu ketentuan yang di dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 3 tahun 1997, satu ketentuan yang diperuntuk" bagi Anak Nakal yang berumur di bawah 8 tahun. Anak yang belum berumur 18 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik melakukan pemeriksaan, dan bila penyidik berpendapat bahwa anak masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, maka anak diserahkan kembali kepada orang tua, namun bila anak dipandang tidak dapat lagi dibina orang tua, atau orang tua asuhnya, maka ia dapat diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan. Ketentuan yang menyatakan bahwa penyerahan kembali Anak Nakal kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya oleh penyidik, apakah hal itu dapat ditafsirkan sebagai bentuk tindakan oleh penyidik dalam bidang

hukum pidana, atau merupakan langkah penyidik dalam bidang hukum perdata.⁶⁶

3. Kebijakan Diskresi Kepolisian dan Diversi

Menurut Pasal 1 Huruf 2 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat dua kategori perilaku anak yang dapat membuat seorang anak berhadapan dengan hukum yakni *status offences* dan *criminal offences*. *Status offences* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak termasuk kejahatan atau anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi seorang anak. Misalnya, tidak menurut, membolos sekolah, kabur dari rumah. Sedangkan *criminal offences* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa termasuk kategori kejahatan atau anak yang melakukan tindak pidana. Secara umum diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.⁶⁷ sedangkan diskresi adalah kewenangan yang dimiliki Polisi untuk mengehentikan penyidikan

⁶⁶Perlu diketahui, bahwa menurut sistem hukum pidana Negeri Belanda (WvS), yang menetapkan pertanggungjawaban pidana anak adalah antara 12-18 tahun, dan bagi anak yang melakukan tindak pidana usia di bawah 12 tahun maka penanganan anak bersangkutan ditempatkan dalam bidang hukum perdata.

⁶⁷ Unicef, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi*, Jakarta, 2004, hlm. 224.

perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan pengalihan dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut.⁶⁸ Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Tujuan dari diversi yaitu ;

1. Untuk menghindari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat;
3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
4. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
6. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
7. Program diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses system peradilan;

⁶⁸ *Ibid*, hlm 225.

- Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negative dari proses peradilan tersebut.⁶⁹

Menurut Sudarto dalam Paulus Hadi Suprapto, penanggulangan delinkuensi anak erat kaitannya dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di dalam gerak operasionalnya terarah pada dua jalur, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal.⁷⁰ Sarana penal atau jalur hukum pidana cenderung merugikan masa depan anak karena membekaskan stigma pada anak. Melalui sarana penal, seorang anak terpaksa harus berhadapan dengan

Diskresi Kepolisian adalah kewenangan yang dimiliki polisis untuk menghentikan penyidikan anak berhadapan dengan hukum (ABH) dengan kategori tertentu, seperti pencurian, kecuali perkosaan dan pembunuhan dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan pengalihan (*diversion*) dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut dengan alasan kepentingan terbaik bagi anak,

⁶⁹Ibid. hlm. 332.

⁷⁰ Hadisuprapto, Paulus, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006,hlm.4.

berdasarkan tindakan yang proposisional dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷¹ Kebijakan diversi merupakan pengalihan kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses formal (melalui proses pengadilan) ke proses yang tidak formal (tidak melalui proses pengadilan).

Dikresi Kepolisian dan diversi⁷² yang secara hakiki merupakan "klep penyelamat" terhindarnya anak pelaku tindak pidana dari pengaruh negatif bekerjanya sistem peradilan pidana atas diri anak, ternyata tidak diakomodasikan oleh Undang Undang Nomor 3 tahun 1997. Telaah dari keseluruhan pasal-pasal Undang Undang tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa diskresi dan diversi yang sangat penting dalam penanganan anak pelaku tindak pidana itu tidak memperoleh tempat di dalamnya.

Diversi dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 sungguh merupakan hal prinsipil, mengingat bahwa dalam praktek penanganan anak pelaku tindak pidana. Diversi sebagai langkah-langkah kebijaksanaan

⁷¹Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 18.

⁷²Diversi adalah pengalihan kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses formal (melalui proses pengadilan) ke proses yang tidak formal (tidak melalui proses pengadilan), Lihat SOP Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) bagi Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, Pengacara dan Lembaga Sosial kemasyarakatan, hlm. 3.

petugas hukum di luar aturan hukum pidana positif yang berlaku, dalam hal tertentu sangat berguna, terutama bila ia berperan sebagai langkah penyerasian nilai-nilai (*value articulation*) untuk mencapai keselarasan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, tanpa menimbulkan dampak - *spirit of law crisis*. Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan anak pelaku tindak pidana dari proses peradilan pidana anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, merupakan prinsip penting menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktik penyelenggaraan peradilan pidana anak.⁷³ Masalah diversi, khusus dalam penaganan anak pelaku tindak pidana sangat penting untuk diperhatikan, mengingat dalam hal tertentu, kasus-kasus individual yang menyangkut perilaku tindak pidana anak, sifatnya sangat heterogen terutama bila dilihat dari latar belakang terjadinya perilaku tersebut pada satu sisi, dan pada sisi lain, kondisi kejiwaan anak-anak pelaku tindak pidana sendiri, biasanya di sekitar masa-masa puber, maka ia

⁷³First, juvenile justice system processing provides juveniles with a delinquent-self image..... Being treated as delinquent causes some adolescent to view themselves as delinquent... Second, juvenile justice system processing stigmatizes juvenile in the eyes of significant others.. (lihat Richard. J. Lundman, 1993), hlm.18.

tidak ada ketentuan tentang diversi, dirasakan akan sangat mengganggu perkembangan jiwa anak di masa datang. Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa mengantisipasi seruan masyarakat internasional tersebut dalam penanganan anak-anak pelaku tindak pidana apabila Indonesia tidak ingin dikucilkan dari pergaulan masyarakat internasional.⁷⁴

Polisi dalam praktek mengembangkan kebijakan pemproses verbalan penanganan tindak pidana anak. Dalam sejumlah kasus, penyusunan proses verbal dibelokkan atau dicukupkan dengan proses verbal singkat atau laporan sumir, itu semua lebih dikaitkan dengan sifat dari tindak pidana yang diperbuat, umur pelaku residivis atau bukan. Untuk pelaku pemula dan untuk jenis tindak pidana tertentu dilakukan penanganan di luar jalur justisial, dalam hal ini anak diarahkan langsung pada program-program pemberian pertolongan anak atau ditangani lewat pembicaraan antara polisi dan anak, orang tua, atau penanganannya dicukupkan sampai disitu, hanya saja diberikan teguran keras atau pembayaran ganti kerugian pada korban.

⁷⁴Rule 6 mengatur tentang *Scope of Discretion*. Sementara Rule 11 mengatur tentang *Diversion*. Penjelasan tentang masalah ini telah diketengahkan secara panjang lebar dalam bab sebelumnya. (Lihat A. *Compilation of International Instruments*. 1993, hlm. 361-364).

Keseluruhan langkah penanganan polisi ini tanpa diikuti pengiriman proses verbal ke penuntut umum.

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 80% dari anak-anak yang diketahui Polisi melakukan pelanggaran hukum hanya akan melakukannya satu kali itu saja, jadi penggunaan sumber-sumber sistem peradilan yang ‘menakutkan’ untuk menangani anak-anak ini sesungguhnya sangat tidak berdasar, kecuali benar-benar diperlukan.⁷⁵

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh

⁷⁵Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum. (Dikembangkan dari Laporan yang disusun oleh Chris Graveson)* http://Santi_Kusumaningrum -diversion-guidelines_adopted-from-chris-report.pdf.

proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.⁷⁶ Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'⁷⁷

Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya.⁷⁸ Tujuan dari diversi adalah

⁷⁶Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.

⁷⁷*Ibid*, hlm. 2.

⁷⁸ Lahirnya kewenangan diskresi pada kepolisian didasarkan pada Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Replik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: Untuk kepentingan

untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal.

Lahirnya kewenangan diskresi pada kepolisian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya sendiri.

Dalam praktek penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat kepolisian sebagai pelaku maupun baik bagi saksi/korban tidak mempedomani peraturan-peraturan tentang anak seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian republik Indonesia.

Penyidikan yang dilakukan pada tingkat kepolisian masih ditemukannya kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, seperti pemaksaan dan intimidasi agar anak mengakui perbuatannya. Bahkan pada saat pemeriksaan anak tidak didampingi oleh orang dewasa, seperti orang tua atau walinya.⁷⁹ Pada saat tertentu pihak kepolisian dinilai tidak/belum professional dan proposisional ketika menangani kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH), karena belum memperlihatkan sensitivitas terhadap dampak psikologis yang timbul akibat proses hukum serta belum berorientasi pada kepentingan

⁷⁹Wawancara Melalui Pace book dengan sdri Suryani Guntari (Staf Advokasi pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (KPAI), Tanggal 27 November 2011. Ditegasan pulan oleh Sdr Santi selau Devisi Anak Berhadapan dengan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 12 Februari 2012.

terbaik anak sebagai prioritas pertimbangan dan acuan dalam mengambil keputusan ketika menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yang ditandai masih ditemukannya praktek-praktek:

1. *Terhadap anak sebagai pelaku*, ditemukan praktek mencukur rambut kepala anak dengan tidak memperhatikan kepatutan dan estetika, mengambil uang/ barang milik anak padahal uang/barang tersebut tidak berhubungan dengan perkara, menyuruh anak membersihkan Kantor Polisi, atau mencuci mobil, memberi hukuman fisik, menelanjangi, aninya, membentak, memempatkan anak dalam satu kamar dengan tahanan dewasa, mempublikasikan anak kepada media.
2. *Terhadap anak sebagai korban*, tidak digunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pasal pokok yang menjadi dasar dalam menegakkan hak-hak anak sebagai korban serta masih mempublikasikan gambar anak, identitas anak beserta keluarganya.
3. Masih cenderung menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku dengan menggunakan sistem hukum formal dan masih sangat miskin kreativitas dalam mencari alternatif penyelesaian

permasalahan anak di luar hukum formal (jalur pengadilan).⁸⁰

4. Penanganan Anak Melalui *Restorative justice*

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, *restorative justice* memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.⁸¹ Menurut Tony F. Marshall restorative justice adalah: *Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*" Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat

⁸⁰ TR Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006. Butir D.

⁸¹ Paulus Hadisuprapto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 225.

dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.⁸² Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah :

1. Membuat pelanggar bertangung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
4. Menciptakan fórum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;menetapkan hubungan

⁸² Tony F Marshall, *Retorative Justice an Overview*. London : Home Office, Information & Publications Group, 1999, hlm. 74.

langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.⁸³

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keadilan restoratif ini adalah anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah anak dan peka gender dan oleh masyarakat.⁸⁴ Proses *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang

⁸³ Unicef. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk POLISI. Jakarta, 2004, hlm. 357.

⁸⁴ Santi Kusumaningrum, *Keadilan bagi Anak dan Reformasi Hukum: Dalam Kerangka Protective Environment*, http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf

pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversi dan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk mengefektifkan *restorative justice* dalam rangka pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, perlu sosialisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, yaitu aparat penegak hukum, keluarga, maupun tokoh masyarakat. Tanpa sosialisasi tersebut maka penerapan *restorative justice* menjadi sulit diwujudkan sebagai alternatif penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Restorative justice merupakan penyelesaian perkara pidana anak tertentu dengan melibatkan pelaku dan korban, orang tua dan lingkungannya, serta para penegak hukum dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk mengharmonisasi hubungan di masyarakat, sejak

terjadi pelanggaran sampai pada penyelesaian dampak terjadinya pelanggaran.⁸⁵

Paradigma Restoratif. melandaskan diri pada asumsi dan nilai-nilai, (a) perlindungan masyarakat terbaik dicapai lewat upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan, (b) penyekapan dibatasi, hanya sebagai upaya terakhir, (c) struktur posisi pelaku, pemberian sanksi berkelanjutan, jelas pendekatannya, (d) masyarakat bertanggungjawab aktif mendukung terselenggarakannya restorasi. Pencapaian tujuan diukur dari pertanyaan-pertanyaan (a) apakah angka residivis turun, sementara pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, (b) apakah masyarakat merasa aman dan yakin peran sistem peradilan anak, (c) apakah sekolah, keluarga dan lembaga kemasyarakatan telah dilibatkan dalam pencegahan, (d) apakah ikatan sosial dan reintegrasi meningkat, dan (e) apakah anggota masyarakat telah dilibatkan.⁸⁶

⁸⁵Lihat SOP Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) bagi Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, Pengacara dan Lembaga Sosial kemasyarakatan, hlm. 4.

⁸⁶ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2006. hlm. 142-144; Paulus Hadisuprapto, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hlm.

Di dalam praktek diutamakan pada (a) penyusunsn secara intensif waktu dan kesempatan pelaku mengikatkan diri lewat partisipasi aktif dalam kegiatan produktif dean melibatkan diri dalam kegiatan konvensional remaja; (b) pilihan kebijakan jelas akan perlu tidaknya persyaratan pengawasan dan insentif ke arah (c) masyarakat dilibatkan dalam proses pembimbingan, berkolaborasi dengan unit-unit kebijakan kemasyarakatan, program-program pencegahan di sekolah yang terbentuk resolusi konflik.

Pertimbangan lain dalam menangani asus anak yang berhadapan dengan hukum adalah penerapan sanksi aletrnatif. Sanksi alternatif dalam peradilan pidana anak merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Hal ini semua bersumber pada prinsip-prinsip utama penyelenggaraan peradilan pidana anak, yaitu kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk dalam hal ini bentuk-bentuk sanksi yang dapat diterapkan pada anak pelaku tindak pidana. Sebelum dikemukakan pembicaraan tentang sanksi alternatif anak pelaku di dalam sistem hukum Belanda, maka pebelumnya akan disinggung secara sekilas

pedoman umum yang berkaitan dengan sanksi alternatif yang termuat dalam instrumen internasional.⁸⁷

Penyebutan Sanksi Alternatif dalam Keputusan Hakim, Sanksi alternatif berupa pelayanan atau kerja untuk pemulihan atau perbaikan kerugian akibat tindak pidana, harus disebutkan dalam keputusan hakim. Hal-hal yang disebut tindakan dalam keputusan hakim itu meliputi, jumlah jam kerja dan pentahapan yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan kerja, setelah keputusan tak dapat dicabut lagi, disebutkan kapan dimulainya kegiatan kerja dan pentahapan yang di didalamnya terkandung informasi jam kerja yang diwajibkan. Termasuk juga sifat substansi kegiatan pekerjaan yang harus dijalani. Sementara untuk proyek yang berlaku bahwa di dalam keputusan hakim harus disebutkan jangka dan saat dimulainya dan batas waktu akhir proyek pelatihan, lembaga atau mana proyek pelatihan itu mengambil tempat serta sifat serta substansi saat pelatihan bersangkutan. Perubahan sanksi alternatif yang dijatuhkan. Dalam hal terjadi anak karena diluar kehendaknya (anak tiba-tiba sakit dan dirawat di rumah sakit), tidak mau tidak dapat menjalani secara utuh sanksi alternatif seperti ditentukan dalam keputusan

⁸⁷ A. Compilation of International Instrumen, 1993, hlm. 369-372.

hakim, maka penuntut umum berwenang untuk mengubah alternatif itu (kecuali jumlah jam kerjanya) setelah melakukan konsultasi dengan Dewan Perlindungan Anak dan "terpidana" dan pengganti sanksi alternatif dijatuhkan sesegera mungkin harus ditentukan.⁸⁸ Apabila penuntut umum mengubah penjatuhan sanksi alternatif, maka ia secepatnya ia harus mengirim pemberitahuan pada anak dan pada Dewan Perlindungan anak. Apabila anak tidak setuju dengan perubahan itu, ia dapat membuat berita acara keberatan dan disampaikan pada hakim yang menjatuhkan sanksi alternatif | itu. Pernyataan keberatan itu harus disampaikan dalam waktu 8 hari setelah pemberitahuan diterima oleh anak. Di samping itu, anak perorangan dapat menanyakan pada penuntut umum mengenai perubahan itu. Hakim dalam hal ini dapat kemudian daripada itu meminta penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan ulang apakah sanksi alternatif itu layak untuk melaksanakan.

E. Aspek Rehabilitasi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.

Paradiqma Pembinaan Individual, melandaskan diri pada asumsi dan nilai-nilai, identifikasi pelaku

⁸⁸Pasal 770 ayat (2) Sr.

diutamakan, pengembangan pendekatan positifis untuk koreksi perilaku tindak pidana anak, tindak pidana ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku, pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapitik. Pencapaian tujuan rehabilitatif diukur dari pertam, (a) apakah pelaku bisa menghindarkan dirinya dari pengaruh jelek lingkungannya, (b) apakah pelaku mematuhi aturan dari pembina, (c) apakah pelaku dan aktif berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku telah menunjukkan kemajuan dalam sikap, "self-control", (d) apakah telah terjadi kemajuan dalam berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Praktek rehabilitatif ditekankan pada konseling kelompok dan keluarga, paket kerja "probation" disusun dan pendidikan dan aktivitas rekreasi berlangsung.

Paradigma Retributif, melandaskan diri pada asumsi dan nilai-nilai (a) perlindungan masyarakat memerlukan investasi luas dan penjagaan secara intensif, pasif dan pengawasan merupakan strategi terbaik untuk melindungi masyarakat (b) Pengelolaan atas dasar risiko. (c) Perlindungan Masyarakat dianggap sebagai hal tak efektif bagi kebanyakan pelaku. Pencapaian tujuan perlindungan masyarakat diukur dari pertanyaan (a) apakah pelaku telah ditahan, (b) apakah residivis

berkurang lewat pencegahan/ancaman penahanan. Di dalam praktek penyelenggaranya ditekankan pada (a) penggunaan secara intensif penahanan, penyekapan, pengawasan elektronik, (b) tidak tampak adanya keterlibatan pengawasan langsung oleh masyarakat, (c) kecil kolaborasi/upaya untuk menyusun kebijakan peran serta masyarakat dalam pencegahan, (d) penginvestasian fasilitas pemidanaan dibenturkan dengan pengamanan masyarakat. Paradigma Pembinaan Individual, melandaskan diri pada asumsi dan nilai-nilai, perlindungan masyarakat secara langsung bukan bagian dari fungsi peradilan anak. Pencapaian tujuan perlindungan masyarakat tak dapat diukur. Di dalam praktek diutamakan pada pembinaan residensial.

Kalau di atas dikemukakan perbandingan antar paradigma - retributif, pembinaan individual dan restoratif, maka untuk selanjutnya diketengahkan bahasan karakteristik peradilan anak restoratif sendiri dilihat dari peran masing-masing pihak yang terlibat dalam proses restoratif, yaitu Peran Korban, Peran Masyarakat, Peran Masyarakat dan Peran Para Profesional. Peradilan Anak di dalam proses penyelenggaraan peradilan anak restoratif. Tinjauan peran masing-lasing pihak yang aktif terlibat dalam peradilan anak restoratif ini diarahkan pada beberapa

aspek, (a) penjatuhan sanksi lewat akuntabilitas, (b) rehabilitasi lewat pengembangan kompetensi dan (c) peningkatan perlindungan masyarakat.

Aspek penjatuhan sanksi lewat akuntabilitas. Peran Pelaku, aktif bekerja untuk merestorasi kerugian korban dan masyarakat, ia harus menghadapi korban/wakil korban. Peran Korban, aktif terlibat dalam semua tahapan proses, korban sebagai dokumen psikologis dan emosional seseorang yang terkena dampak tindak pidananya, berperan aktif dalam mediasi yang berbasis kesukarelaan lembantu menentukan sanksi bagi pelaku. Peran Masyarakat, terlibat sebagai mediator mengembangkan pelayanan masyarakat dan menyediakan kesempatan kerja bagi pelaku sebagai wujud pemenuhan kewajiban reparatif, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Peran Profesional peradilan anak, fasilitator berlangsungnya mediasi, memberikan jaminan terselenggaranya restorasi, mengembangkan opsi-opsi pelayanan masyarakat secara Kreatif/restoratif, melibatkan anggota masyarakat dalam proses, mendidik masyarakat dalam perannya dalam yang demikian itu.

Aspek Rehabilitasi lewat Pengembangan Kompetensi, Peran Pelaku, aktif terlibat sebagai pihak yang memerankan pengembangan kualitas kehidupan dalam

masyarakat dan melengkapinya dengan pengalaman ketramplinan dan "self-esteem" baru sebagai kegiatan positif yang produktif. Peran Korban, memberikan masukan pada proses rehabilitasi, menyarankan pelayanan masyarakat sebagai opsi-opsi pelaku. Peran Masyarakat, mengembangkan kesempatan bagi anak pelaku untuk memberikan sumbangan produktif, mengembangkan kompetensi dan rasa memiliki. Peran Profesional peradilan anak, mengembangkan peran baru anak pelaku untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan kompetensinya mengakses dan membangun keterikatan dengan masyarakat serta mengembangkan kemitraan bermasyarakat.

Aspek Peningkatan Perlindungan Masyarakat. Peran Pelaku, terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan restoratif dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen teman sebaya dan organisasional anak. Peran Korban, memberikan masukan yang berguna bagi kelanjutan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut, dan kebutuhan akan pengawasan pelaku tindak pidana, mendorong munculnya dukungan protektif bagi korban kejahatan lain. Peran Profesional peradilan anak, mengembangkan skala insentif dan konsekuensinya untuk menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dengan

pengawasan, membantu sekolah dan keluarga dalam upaya mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di dalam masyarakat, mengembangkan kemampuan pencegahan organisasi lokal.

Dari uraian karakteristik paradigma-paradigma peradilan anak di atas, baik dilihat dari aspek-aspek tujuan pemidanaan, rehabilitasi, perlindungan masyarakat maupun dari peran pelaku, korban, masyarakat dan para profesional dalam penjatuhan sanksinya, rehabilitasinya dan peningkatan perlindungan masyarakat, jelas terlihat bahwa tujuan pemidanaan anak yang dirasakan paling tepat dan secara langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip konseptual yang terkandung dalam peradilan anak restoratif. Oleh karena itu tidak terlalu berkelebihan bila dalam kaitan dengan perumusan kebijakan formulasi masa datang (*ius constituendum*) tujuan pemidanaan anak, maka di samping diperhatikan pemikiran-pemikiran yang berkembang di sekitar tujuan pemidanaan pada umumnya di kalangan para akademisi, perlu pula dipertimbangkan paradigma peradilan anak restoratif sebagai acuannya.

Pemidanaan anak di dalamnya harus terkandung adanya unsur-unsur antara lain:

1. Pencegahan terjadinya tindak pidana anak dengan

menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

2. Penginngintegrasian kembali anak pelaku tindak pidana ke dalam keluarganya, dan nasyarakat tanpa membekaskan stigma pada dirinya:
3. Pembinaan anak pelaku tindak pidana agar menyadari kekeliruannya dan mendidiknya agar memiliki "*self-image*" positif dalam dirinya. Pemenuhan kebutuhan individual anak pelaku lewat interaksinya dengan keluarganya, korban dan keluarganya, petugas hukum serta masyarakatnya penyelesaian konflik akibat perilaku tindak pidana anak, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam diri anak pelaku, korban dan keluarganya serta masyarakat.

Pendidikan anak lewat penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang diperbuat anak., Hanya saja mengingat fungsi restoratif peradilan anak, mungkin tingkat usia anak pelaku tindak pidana, kondisi kejiwaan anak pelaku tindak pidana, dan masa depan anak pelaku tindak pidana, perlu menjadi pertimbangan utama, mungkin proporsi tindakan lebih besar dibandingkan dengan pidananya. Di sini lalu menjadi penting untuk diperhatikan mengenai rumusan sanksi yang berupa pidana dan tindakan bagi jenis

perilaku tindak pidana anak jenis apa dan bagi anak pelaku tindak pidana yang mana. Tuntutan itu pada akhirnya terarah pada perlunya perumusan jenis-jenis sanksi pidana dan tindakan khusus bagi anak dan "pedoman pemidanaan" penanganan kasus-kasus anak.⁸⁹

⁸⁹Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-undangan. Direkyorat Jenderal Hukum dan Perundangan-undangan. Departemen Hukum dan Perundangan-undangan. Jakarta 199 – 2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil, Fauzan. Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa- bangsa tentang hak-hak anak, Jakarta, 2008,
- Assegaf, Abdul Rachman dkk “*Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan*”<http://www.ditpertais.net/istiqro/ist02-03.asp>
- Arifin, Bustanul, “Kata Pengantar” pada Munawir Sjadzali, *Ijtihad kemanusiaan*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1997.
- _____, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, "Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional", *Makalah* tidak diterbitkan, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2000.
- _____, "Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional", *Makalah* disampaikan dalam Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 27 September 2000.
- Azra, Azyumardi, "Merayakan Kemajemukan, Merawat Indonesia", *Makalah* tidak diterbitkan, Yogyakarta, 2007.
- _____, 'Merayakan Kemajemukan, Merawat Indonesia", *Makalah* disampaikan pada Orasi Budaya yang diselenggarakan Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies (IMPULSE), Yogyakarta, 30 Agustus 2007.

Aggleton, Peter, *Deviance*, London: Tavistock Publications Ltd, 1987

Alien, A, Franciss, *The Borderland of Criminal Justice*, Chicago: The University of Chicago Press, 1964.

Alma van Hees, "Halt: Early Prevention and Repression; recent Developments and Research", Paper for the XII th International Workshop on Research into Juvenile Criminology: Early Detection, Prevention and Intervention, Noordwijkerhout, 18-20 June 1997.

-----, "Opgepakt door de Politie", Amsterdam: Bureau Halt Nederland, 1999.

Asquith Stewart & Malcolm Hill (eds.). *Justice for Children*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1994.

Bandura, Albert & Walters, Richard, *Adolescent Aggression*, New York: Ronald Press, 1959.

Barlow, D, Hugh (ed), *Crime and Public Policy: Putting Theory in Work*, Boulder: Westview Press, 1995.

Bartel, J, A, C, Mr, *Jeugdstrafrecht, het nieuwestrafsrecht*, (tweede druk), Zwole: W.E.J. Tjink Wiliink, 1995.

Bazemore, Gordon, "Three Paradigms of Juvenile Justice" dalam Restorative Justice: International Perspectives, Gallaway, Burt & Hudson Joe (ed.) Amsterdam: Kluger Publications, 1996.

Becker, S, *Howard, Outsiders*, Studies in Sociology, New York: The Free Press of Glencoe, 1963.

Benedict R.O.G. Anderson, Mythology and the Tolerance of the Javanese, Ithaca Monograph Series, Modern Indonesia Project, Cornell University, 1975

Benedict, Ruth, *the Chrysanthemum and the Sword*, Pattern of Japanese Culture, Boston: Houghton, Mifflin, 1946.

Berylim Epstein & Sam, Kids in Court, the ACLU defends their Rights, New York: Four Winds Press, 1986.

Blalock, M. Hubert, Social Statistics, Tokyo: McGraw-Hill, Kogakusha Ltd 1972

Bong-Ho, Mok, "Young Offenders in Contemporary China: Contributing Factors and Related Services", *Centre for Contemporary Asian Studies*, Occasional Papers, General Series, No. 1 Hongkong: Institute of Social Studies, The Chinese University of Hongkong, Dec. 1983.

-----, Problem Behavior of Adolescents in Hongkong" (a Sociocultural Perspective), *Centre for Hongkong Studies*, Occasional Papers No. 7, Hongkong: Institute of Social Studies, The Chinese University of Hong kong, March. 1985.

Bottom, C. Anthony, "Concluding Reflections "International Trends in Crime: East meets West, Conference Proceedings, edited by Heather Strang & Julia Vernon, Canberra: Australian Institute of Criminology, 1990.

Bowlby, John, *Attachment*. London: the Penguin Books, 1969.

Box, Steven, *Deviance, Reality and Society*, London: Holt Rinehart & Winston, 1981.

Braithwaite, John, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

-----, "Thinking Harder about Democratizing Social Control" in Family Conference and Juvenile Justice, the way forward of misplaced optimism, Canberra: Australian Institute of Criminology, 1994.

-----, "Reinegrative Shaming of Criminal Offender", Paper to National Conference on Crime, Shame and Reintegration in Indonesia, Semarang, September 1996

-----, "Shame and Modernity", in British Journal of Criminology, vol. 33, Winter, 1993. No.1

-----, "Poverty, Power, White Collar Crime and the Paradoxes of Criminological Theory" Article is revised" version of a paper presented to the Edwin Sutherland Conference on White Collar Crime, Indiana University, May, 1990.

-----, "Inequality and Republican Criminology", in Crime and Inequality, edited by John Hagan & Ruthe D Peterson, Stanford: Standford University Press, 1995

-----, Restorative Justice: Assessing optimisjic and pessimistic accounts, in M. Tonry (e.d.) *Crime and Justice: A Review of Research* Chicago: University of Chicago Press, 1999.

-----, "Survey Article: Repentance Rituals and Restorative Justice" in Journal of Political Philosophy, vol. 8, No. 1, March., 2000. Oxford: Blackwell Publisher, 2000.

-----, "Shame and Criminal Justice" in Canadian Journal of Criminology, July, 2000.

-----, "Restorative Justice and Social Justice", in Sascafchewan Law Review, Saskatchewan: University of Saskatchewan, College of Law, Vol. 63 (1), 2000.

Braithwaite, John & Christine Parker, "Restorative Justice isn republican justice, In Lode Walgrave and Gordon Bazemore (eds.) Restoring Juvenile Justice: An Exploration of the Restorative Justice Paradigm for Reforming Juvenile Justice, Monsey, New York: Criminal Justice Press, 1998.

Braithwaite, John & Mogford Steven, "Conditions of Succesful Reintegration Ceremonies" in the British Journal of Criminology, vol. 34, No. 2, Spring, 1994.

Braithwaite, John, & Petit, Phillip, Not Just Desert: A republican Theory of Criminal Justice, Oxford: Clarendon Press, 1990.

Bush, Arnold, H. Psychology, Behavior in Perspective, New York: John Wiley & Sons, 1978.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), RUU *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Harapan, 1988.

Bagir Manan, "Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional", dalam *Hukum Islam di Indonesia*

Pemikiran dan Praktek, kata pengantar Juhaya S. Praja, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.

-----, *Restorative Justice* dalam Perkara Anak,Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Disampaikan pada Workshop Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tanggal 5 April 2010.

Bakri, Andi Faisal, “Kontribusi Islam dalam Integrasi Nasional di Indonesia” dalam *Islam Berbagai Prespektif*, didedikasikan dalam 70 tahun Prof Munawir Sjadjali, Yogyakarta: LPMI, 1995.

Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Indonesia* Jakarta: Paramadina, 1998.

Bachtiar, Siti Aisyah Nurmi, “*Hak Anak dalam Konvensi dan Realita*” <http://www.shodikin.20m.com/hak-anak.htm>

Baihaqi, Mif, *Anak Indonesia Teraniaya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.

Bakker, Anton dan Zubair Achmad Charris, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Bismar Siregar dkk. ***Hukum dan Hak-Hak Anak***. Jakarta : Rajawali, 1986.

B.Simanjuntak. ***Kriminologi***. Bandung: Tarsito, 1984.

Canadian Cataloguing in Publication Data, Ontario: Canadian Scholars Press Inc., 1997.

Carl, Degler, H, *The Democratic Experience*, A Short American History, Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company, 1973.

Cloward, A. Richard & Ohlin, E, Lloyd, *Delinquency and Opportunity*, New York: The Free Press of Glencoe, 1960.

Cohen, K. Albert, Delinquent Boys, the Culture of the Gang, New York: The Free Press, 1955.

Cole, F. George, *Criminal Justice, Law and Politics*, (second editions), Belmont: Wadsworth Publishing Company, Inc., 1976.

Considine, Jim, *Restorative Justice, Healing the Effect of Crime*, Lytelton: Ploughshares Publications, 1995.

Council of Europe, *Prevention of Juvenile Delinquency: the Role of Institutions of Socialization in a Changing Society*, Reports presented to the Fourteenth Criminological, Research Conference, 1980, Vol. XIX Strasbourg, Council of Europe Publication Section, 1982.

Grain, C. William, *Theories of Development, Concepts and Applications*, Engle-wood Cliffs: Prentice Hall Inc. 1980.

Cremers, A.J.P.H & Weerkamp-Beens, J. A. Nederlandse Wetboeken Zwolle: Tjeenk Willink. W.E.J. 1996.

Cullen, T. Francis, *Rethinking of Crime and Deviance Theory*, New Jersey: Rowman & Allanheld, 1984.

David, J. Rothman, *The discovery of Assylum*, Boston: Little Brown, 1971.

Dellyana Shanty, SH., *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Department of Public Information, United Nations: "United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice", United Nations, New York, 1986.

Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Konsep KUHP Baru 1999-2000). Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, RI, Jakarta, 1999-2000.

Departemen Hukum dan HAM, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2000.

Endang Kusuma Astuti, *HAM Wanita dan Anak*, Semarang. Universitas Diponegoro, 2009,

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Yogyakarta, LKiS, 1999.

Esmi Warasih, *Metodologi Penelitian Bidang Humamiora dan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Semarang: Universitas diponegoro. 1999 ,

Elkind, Davie, *The Child-and Society*, New York: Oxford University Press, 1979

Faust L. Frederick & Paul J. Brantingham, *Juvenile Justice Philosophy, Readings, Cases and Comments*, (second edition), St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1979.

Filler, Ewald (ed.), *Children in Trouble. United Nations Export Group Meeting*, Vienna: Austrian Federal Ministry for Youth and Family, 1995.

Fromm, Erich, *Akar Kekerasan Analisis Sosio Psikologis Atas Watak Manusia*, cet I, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2000 Glueck, Sheldon & Glueck, T, Eleanor, *Unraveling Juvenile Delinquency*, Massa chusetts: Harvard University Press, 1950.

Fuad M0hd Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya: 1985.

Gofman, Erving, *Stigma: A Note On The Management Of Spoiled Identity*, Englewood Cliff: Prentice Hall, Inc. 1963.

-----, *The presentation of Self in Everyday Life*, Harmondsworth, Middlesex: The Penguin Books Ltd., 1987.

Gosita, Arief, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.

Griffith, John, "Ideology in Criminal Procedure or A Third Model", dimuat dalam the Yale Law Journal, Vol. 79, No. 3, January 1970.

Gunarso, Singgih, Dr. Prof, "Perubahan Sosial dalam Masyarakat" Makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional "Keluarga dan Budaya Remaja Perkotaan" Jakarta: PAU, FIS, UI, 1989.

Gallaway, Burt & Joe Hudson (eds.), *Restorative Justice: International Perspectives*. Amsterdam: Kluger Publications, 1996.

Giallombardo, Rose, *Juvenile Delinquency, A Book of Reading*, 2 nd editions, New York: John Willey and Sons Inc. 1972.

Hadisuprapto, Paulus, SH.MS, "Attachment and Delinquency in Javanese Society", dimuat dalam International Trends in Crime, East meets West edited by Heather Strang and Julia Vernon, Canberra: Australian Institute of Criminology, 1992.

-----, Juvenile Delinquency, *Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Hamilton, V. Lee and Joseph Sanders, *Everyday Life, Responsibility and the Individual in Japan and the*

United States,. New Haven: Yale University Press, 1992.

Hagan, John, *Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and its Control*, New York: McGraw-Hill International Inc., 1987.

Halt Nederland: *Information about Halt Bureaus and Halt Nederland*, Leiden: Halt Bureau, 1997.

Hauber, Albert, R, "A Dutch Perspective on some of the Effects of Alternative Sanction" dalam Crime Law and Social Change, 15, 1991.

Hirschi, Travis, *Causes of Delinquency*, Berkeley: University of California Press, 1969.

Hoefnagels, Peter, G, *The Other Side of Criminology*, Deventer: Kluwer b.v., 1973.

Howard, H, Snyder & Melissa, Sickmund, *Juvenile Offenders and Victims A National Report*, Washington DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 1995.

Hurlock, B. Elizabeth, Development Psychology, A life Span Approach, terjemahan Istiwidiyanti & Soedjarwo, Psikologi Perkembangan, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.

Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*, Jakarta: Harvarindo, 2007.

Hamka, *Tafsir Al- Azhar*, juz ke 28, cetakan ke 2, Surabaya PT. Bina Ilmu Offset., 1982.

Harian Pos Kota, *Artikel tentang Anak Jalanan*, Jakarta. 2 Pebruari 2010.

Hafsin, Abu, "Kebebasan Beragama dan Hak-hak Politik Minoritas (Analisis Keagamaan terhadap Kebijakan Presiden Gus Dur)", *Makalah dalam Seminar Gus Dur, Seorang Muslim dan Demokrat di Universitas Wahid Hasyim*, Semarang 31 Agustus 2000.

Hartono, Sunaryati, C. F. G, *Politik Hukum dan Pembangunan Hukum PJPT II*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, 1993.

Haryono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Horton, Paul B. dan Hant Chester L., *Sosiologi*, alih bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobati, Jakarta: Erlangga, 1996.

Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta, Kencana Premedia Grup, 2010,

Irma Setyowati Sumitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Imam Muslim, *Terjamah Hadis Sahih Imam Muslim*, Semarang Toha Putra, 1998.

Jafni Djamal, *Sikap dan Langkah-Langkah Mahkamah Agung dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice*, ,

Makalah Seminar dengan tema “**Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum**” Bogor, 2010.

Joko Sumadi dan Imam Purwadi, *Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Pranata Lokal Berbasis Masyarakat*, NTB: LPA NTB Bekerja Sama dengan UNICEF, 2010

Junger Tass, Josine, "Juvenile Delinquency and Juvenile Justice in the Netherlands", dalam Juvenile Justice System "International Perspectives, John Winterdijk (ed.) Toronto: Canadian Scholars" Press, 1997.

Koens, M.J. c. & de Jonge, G, Het Nieuwe Strafrecht en Strafprocesrecht voor Jeugdigen, Arnhem: Gouda Quint, b.v, 1995.

Kruissink, Maurits, "The Halt Program: Evaluation of a Diversion Program for Juveniles", dalam The Future of the Juvenile Justice System, Junger-Tass, J, Boendermaker L, en P. H. van der Laan (eds.), Leuven/Amersfoort: Acco, 1991.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 tahun 1990, tentang Pengesahan Konvensi tentang hak-hak anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Artikel no.57, Nov, 08, 2009, Tips-penegakkan-hukum-bagi-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum.html,
<http://www.kpai.go.id/>

Laporan Amerika Serikat Tentang Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 1998 <http://www.usembassyjakarta.org/ptp/ham98/ham98-5.html>

Lernert, M. Richard, *Concepts and Theories of Human Development*, Massachusetts: Addisson-Wessley Pub Co, 1976.

Lundman, J. Richard, *Prevention and Control of Juvenile Delinquency*, (second edition), Oxford: Oxford University Press, 1993.

Marla, Craig, C & Stafford C Mark, "Delinquency and Juvenile Justice in the United States", dalam Juvenile Justice System, International Perspective, John Winterdijk (ed.), Toronto: Canadian Scholars' Press, 1997.

McGee, Reece, Social Disorganization in America, San Francisco: Chandler Publishing Company, 1962.

Merle A Possum & Marylin J. Mason, Facing Shame., New York: WW Norton & Company, 1988.

Merton, K, Robert & Nisbet, Robert, Contemporary Social Problems fourth edition, Chicago: Harcourt Brace Juvanovich, Inc., 1976.

Minoru, Yokoyama, "Juvenile Justice: An Overview of Japan" dalam *Juvenile Justice System: International Perspectives*. John Winterdijk (ed.) Toronto: Canadian Scholars' Press, 1997.

Madjid, Nurcholis, *Fiqh Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.

_____, *Islam Kemoderen dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987.

_____, *Agama dan Negara dalam Islam*, seri KKA No. 55/Tahun V/1991.

- _____, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusian, dan Kemodernan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000.
- Mahfud MD, Moh., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- _____, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- _____, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- _____, *Pergulatan Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Moeljanto, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan 20, Jakarta.Bumi Aksara, 1999.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2008.
- Mayer, Ann Elizabeth, *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*, London: Pinter Publisers, 1991.
- Minhaji, Akh., "Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam (kerangka Metodologi)" dalam Jurnal *Dialektika Peradaban Islam: Dinamika*, Yogyakarta, Edisi Juli 2003.
- Misrawi, Zuhairi dkk, *Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Moerdiono, dkk, "Pembangan Pengaturan Tindak Pidana Dalam KUHP Mendatang" *Makalah*.

- _____, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press 1999.
- Mudzakkir, "Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Upaya Restrukturisasi Perundang-Undangan Nasional" Jurnal *Mazhabuna*, No. 2 Tahun II/2003.
- Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhaimin, Yahya, *Budaya Politik dan Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Muladi, SH, Dr, Prof, & Barda Nawawi Arief, SH.Dr, *Bunga Rampai Hukum Pidana.*, Bandung: Alumni, 1992
- , Teori-ieori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1984.
- M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Nagin, S. Daniels & Raymond, Paternoster, "The Preventive Effects of Perceived Risk of Arrest: Testing and Expanding a Conception of Deterrence" dimuat dalam Criminology, 29/1991.
- Nawawi Arief, Barda, SH, Dr. Prof, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- , "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana" dimuat dalam Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Undip, TH. XII, 1982.

-----, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

-----, "Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan", Makalah disajikan dalam Seminar Nasional "Pendekatan Nonpenal dalam Penanggulangan Kejahatan" di Semarang, tanggal 2 September 1996.

-----, (Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

-----, "Perbandingan Hukum Pidana", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Napsun Setyono, *Tanggung Jawab Negara dalam pengelolaan Lapas Anak Kutoarjo*, Ungaran, Undaris, 2009.

Oktavia, Yayuk, *Mewaspadai Kekerasan Terhadap Anak Bisa Terjadi Tanpa Kita Sadari*, Nova no. 706/xiv, 9 September 2001.

Panuju, Panut dan Umami Ida, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 1999.

Pairchild, Henry Pratt, *Dictionary of Sociology*, New Jersy: Littlefield Adams and CO, 1997.

Paulus Hadisuprapto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Patrialis Akbar, "Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam penanganan anak bermasalah dengan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*", Makalah

disampaikan pada workshop Penanganan Anak yang Bermasalah dengan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Bogor 5-6 April 2010

Paydar, Monouchehr, *Aspects of Islamic State Religious Norms and Political Realities*, alih bahasa M. Maufur, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.

Prodjodikoro, Wiryono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.

Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Pusat Pembinaan dan pengembangan bahasa, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Puspa, Yan Pramudya, *Kamus Hukum*, edisi lengkap bahasa Belanda, Indonesia Inggris, Semarang: CV. Aneka Semarang, t.t.

Rasyidi, Lili dan Arief Sidarata, *Mazhab Hukum dan Refleksinya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.

_____, *Apakah Hukum Itu*, Bandung: Remaja Karya, 1985.

Packer, L Hebert: *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford, California. Stanford University Press, 1968.

Petee A Thomas, Trudie F Milner & Michael R Welch, "Levels of Social Integration in Group Contexts and the Effects of Informal Sanction threat on Deviance", in *Criminology*, Vol. 32, No. 1 February, 1994, Washington: Washington State University, 1994.

Pieter, S. mBoik, "Perasaan Bersalah dan Perasaan Malu pada Masyarakat Priyayi Jawa", Bandung: IKIP, 1982.

Prinz. Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2000 Rahardja, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni, 1983.

-----, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.

Rendleman, R, Douglas, "Parens Patriae: From Chancery to the Juvenile Court", *South Carolina Law Review*, 205, 1971.

Ritzer, George, *Modern Sociological Theory*, Singapore: The McGraw-Hill Companies, Inc. 1996.

-----, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terjemahan dari Sociology: a multiple paradigm science, oleh H. Alimandan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Robert, G, Caldwell, "The Juvenile Court: Its Development and Some Major Problems", *Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 51, 1961.

Robin Susan, "Anglo Concept and Indian Society: a Study of Juvenile Delinquency" dimuat dalam Social Case Work: the Journal of Contemporary Social Work, 1984.

Rodede Boer, Mr, Prof, et. al, *Jeugd-Sanctierecht*, Cullemborg: Lemma b.v, 1989.

Romli Atmasasmita. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 1997.

Rubington, Earl & Weinberg S Martin, *The Study of Social Problems*, Oxford: Oxford University Press Inc., 1989.

Rozali Abdullah, Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, , 2009,

-----, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas 2006.

Santi Kusumaningrum, *Keadilan bagi Anak dan Reformasi Hukum: Dalam Kerangka Protective Environment*, http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdillah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1956.

Sosroatmodjo, Asro dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Seto Mulyadi, " Seminar Nasional dalam rangka Hari Anak Nasional" Diselenggarakan di bandar lampung tanggal 11 Juni 2008.

Sugianto, "Perlindungan Hukum bagi Anak Akibat Nikah Sirri dan Nikah Mut'ah dalam Perspektif Politik Hukum" Disertasi tidak diterbitkan. Semarang, Universitas Diponegoro, 2009.

Sumarni Dawam Rahardjo, *Sosialisasi Panduan Anak bermasalah dengan hukum dan sosialisasi hak-hak anak dilingkungan lembaga pemasyarakatan anak*, Semarang: Gedung DPRD, 2006.

Syatibi, As-, *Al Muwafaqat fi Ushul al Fiqh*, juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Sadhi Astuti, Made, *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Penerbit IKIP, Malang, 1997.

Sahetapy, je. SH. Dr. Prof, "Paradigma Servilisme", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Pendekatan Nonpenal dalam Penanggulangan Kejahatan" Semarang, 2 September 1996.

Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (dari Denzin Cuba dan Penerapannya), Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogja, 2001.

Sandhu, S. Hardjito, PhD, & Wayne Heasley, MS.JD, *Improving Juvenile Justice*, Power Advocacy, Diversion, Decriminalization, Deinstitutionalization, and Due Process, New York: Human Sciences Press, 1981.

Schegget, H., ter *Het Kind van de Rekening - Schetsen uit de Voor-geschiedenis van de Kinderbescherming*, Aphen van de Rijn: Samson, 1971.

Scheff J. Thomas, & Suzanne M. Retzinger, Emotions and Violence, Shame and Rage in Destructive Conflicts, Toronto: DC Heath and Company, Lexington Books, 1991.

Schneider D Carl, *Shame Exposure and Privacy*, Boston: Beacon Press, 1977.

Siegel, J. Larry PhD & Senna, J. Joseph, MSW, JD, *Juvenile Delinquency*, Third Edition, New York: West Publishing Company, 1988.

Siegel, Sidney, *Nonparametric Statistics*, For The Behavioral Sciences, Tokyo: McGraw-Hill, Kogakusha, Ltd, 1956.

Soedarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Soekanto, Soerjono, SH. MA. Dr. Prof. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

-----, *Efektiviasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Jakarta: Remaja Karya, 1986.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radjawali, 1985.

Soemitro, Irma, Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta ; Bumi Aksara, 1990.

Soemitro, Ronny Hanityo, SH, Prof, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Spradley P James, *Participation Observation*, Chicago: Holt Rinehart and Winston, 1980.

Sudarto, SH. Prof, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983.

-----, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1997.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981

Supramono, Gatot, SH, *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 2000.

Suparno Paul, Dr., *Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.

Susanto, I.S., *Kejahatan Korporasi*, Semarang: BP UNDIP, 1995.

-----, *Statistik Kriminal sebagai Konstruksi Sosial, Penyusunan, Penggunaan Dan Penyebarannya, Suatu Studi Kriminologi*, (Disertasi), Semarang: Universitas Diponegoro, 1990.

Susan P Robin, "Anglo Concept and Indian Reality: a Study of Juvenile Delinquency" in *Social Casework: the Journal of Contemporary Social Work*, 1984.

Tak-shing, Cheung & Shuk-yee, Tarn, "An Analysis of the Self-Esteem of Adolescents in Hongkong, Configurations and Determinants, Centre for Hongkong Studies, Hongkong: Institute of Social Studies, the Chinese University of Hongkong, September 1984.

Tass, J. Junger & Block L. Richard, *Juvenile Delinquency in the Netherlands*, Amstelven: Kluger Publication, b.v, 1988.

Tass, J, Marianne & Wim Polder, "Some Explanations of Crime among Fourth Ethnic Groups in the Netherlands" in *The Journal of Quantitative Criminology*, July, the Hague, 1991.

Thomas, Murray, R, Comparing Theories of Child Development, California: Wadsworth Publishing Co., 1983.

Thomberrry, P, Terence, Lizotte. J. Alien, Marwin D Krohn, Margaret Farnworth & Sung Joon Jang, "Delinquent Peers, Beliefs, and Delinquent Behavior: A Longitudinal Test of Interactional Theory" in *Criminology*, Vol. 32, No. 1 February, 1994, Washington: Washington State University, 1994

Toby, Jackson, "Social Disorganization and Stake in Conformity" dimuat dalam Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science, 48,

Tony F Marshall, *Retorative Justice an Overview*. London : Home Office, Information & Publications Group, 1999.

Troyanowisz, Robert, C, & Morash, Merry, Juvenile Delinquency, Concepts and Control, Third Edition, Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall Inc. 1973.

Thalib, Mohammad, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1987.

Ulaili, Sana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitsem Peradilan Pidana Anak

Umbeirt, Mark, Victim meets Offender: the Impact of Restorative Justice and Mediation, New York: Criminal Justice Press, Willow Tree Press. Inc.,

United Nations: A Compilation of International Instruments, Volume I (First Part) New York: United Nations, 1993.

Unicef. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi. Jakarta, 2004.

Van den Heuvel, Grat, "About the Politics of Hope: an Introduction on the Reintegrative Shaming Theory of John Braithwaite", Makalah disampaikan dalam

Seminar Nasional "Pendekatan Nonpenal dalam Penanggulangan Kejahatan" Semarang, 2 September 1996.

Victor, L, Streib, Death Penalty for Juvenile, Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1987.

Voss L Harwin, Society, *Delinquency, and Delinquent Behavior*, Boston: Little Brown and Company, 1970.

Wahid, Abdurrahman dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, penerjemah M. Taufiq Rahman, cet I, Yogyakarta: LKiS, 1998.

Windhu, I. Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*, cet ke-6, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Walgrave, L, "Beyond Retribution and Rehabilitation: Restoration as the Dominant Paradigm in Judicial Intervention against Juvenile Crime", Paper presented at the 11 th International Congress on Criminology, Budapest, August, 1993.

Wefer J & Andriessen, *De Strafrechtelijke Procedure voor Jeudigen*, Arnhem: Gouda Quint, b.v. 1983.

Wiatrowski, et.al, "Social Control Theory and Delinquency" dimuat dalam American Sociological Review, 46, 1981.

Wignjosoebroto, Soetandyo, MA, Prof, "Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konsep tualnya" Makalah disajikan dalam "Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum", Dirbinlitabmas, Dirjen Dikti,

Depdikbud - UNDIP, Bandungan, tanggal 5-6 Desember 1994.

-----, "Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial: Sebuah Perbincangan tentang Perbedaan Ancangannya dan tentang Upaya Mengatasi Silang Selisihnya", Surabaya, tanpa tahun.

-----, "*Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*", Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.

Wilkinson, Karen, "The Broken Family and Juvenile Delinquency: Scientific Explanation of Ideology" dimuat dalam Social Problems, 21 (5)

Winterdijk, A, John (ed.), Juvenile Justice Systems, International Perspective, Toronto: Canadian Scholars' Press Inc. 1997.

Wiratmo Loekita, Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Zandbergen, Anke, "Shaming in a Dutch Diversion Project", Leiden: The Crimino gical Institute of the University of Leiden, 1999.

Zehr, H, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Scottsdale PA: Herald Press, 1990